



P U T U S A N

Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Drs. Rachmat Riandy, M.Si
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 23 November 1971
4. Jenis kelamin : Laki - laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Jati RT/RW 000/000 Desa Pendopo,
Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang,
Provinsi Sumatera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PNS (Mantan Camat Tebing Tinggi, Mantan Kabag
Tapem pada Setda Kabupaten Empat Lawang
Tahun 2015)

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik ditahan dalam Tahanan Kota, sejak tanggal tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 02 Juli 2023;
2. Perpanjangan penahanan Kota oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
3. Perpanjangan I penahanan Kota oleh Ketua PN, sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
4. Penuntut Umum ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, sejak tanggal 04 September 2023 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, sejak tanggal 04 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 02 Desember 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 03 Desember 2023 sampai dengan tanggal 01 Januari 2024;
8. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 02 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: DR. Hj. Nurmalah, S.H.,MH.,CLA, Zulfatah, S.H, Hj. Eka Novianti, S.H.,MH, Fitrisia Madina, S.H.,MH, Elda Mutilawati, S.H.,MH, DR. Megawati Prabowo, S.H.,M.Kn, Rini Susanti Sari, S.H, Raden Ayu Utami, S.H.,CLA, R.A. Mutiara Dinda, S.H, DR. (C). Henny Natasha Rosalina, S.Ikom.,S.H.,MH, Rikart Maha Riskianti, S.H.,MH, Ahmad Satria Utama, S.H, M. Tegar Hidayat, S.H, Alex Pratama, S.H dan Anugerah Erga Saputra, S.H (Adv. Magang), semuanya advokat dan adv. Magang dari Kantor Hukum H. IDHAM KHALID & Hj. NURMALAH., yang beralamat di Jl. Mayor Salim Batubara no.2641 Rt.39 Rw.10 Kelurahan 20 D1 Kecamatan Ilir Timur I Sekip Pangkal Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 September 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor : 49/Pid.Sus – TPK/2023/PN.Plg tanggal 04 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Hakim nomor: 49/Pid.Sus – TPK/2023/PN.Plg tanggal 04 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi, Ahli dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan hari Rabu tanggal 3 Januari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Drs. RACHMAT RIANDY, M.Si, bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia

Halaman 2 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP dalam surat dakwaan Primair penuntut umum.

2. menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, Membayar uang pengganti sebesar Rp.2.882.537.500,- (dua miliar delapan ratus delapan puluh dua juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan maka harta benda disita jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk pengganti maka dipidana selama 3 (tiga) tahun dan 9 (sembilan) bulan.

3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :

1. 1 (satu) bundle *foto copy* yang dilegalisir Proposal Rencana Pembangunan Kawasan Umum dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas) yang terletak di Kelurahan Tanjung Makmur dan Pasar Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Tanggal 19 Januari 2015 yang ditandatangani Sekretaris Daerah Drs. Burhansyah, M.Si;

2. 1 (satu) rangkap ASLI Surat Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor : 590/199/KEP/II/2014 Tanggal 04 Desember 2014 Tentang Penetapan Lokasi Kawasan Pasar Umum dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas) Kabupaten Empat Lawang yang ditandatangani Bupati Empat Lawang H. Budi Antoni;

3. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Permohonan Mendelegasikan Kewenangan Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Nomor : 100/168/II/2014 Tanggal 23 Oktober 2014 yang ditandatangani Bupati Empat Lawang H. Budi Antoni;

4. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir daftar nama warga yang memiliki tanah/kebun di Pulau Mas Kelurahan Tanjung Makmur Kecamatan Tebing Tinggi yang ditandatangani Lurah Tanjung Makmur Eman Sulaiman, S.Sos;

Halaman 3 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir daftar nama warga Kelurahan Pasar Tebing Tinggi pemilik lahan di Pulau Mas Tebing Tinggi;
6. 2 (dua) rangkap *foto copy* yang dilegalisir jenis tanam tumbuh di atas tanah warga di Pulau Mas Kelurahan Tanjung Makmur Tanggal 13 Oktober 2014 yang ditandatangani Lurah Tanjung Makmur Eman Sulaiman, S.Sos;
7. 2 (dua) lembar *foto copy* yang dilegalisir daftar nama pemilik lahan Pulau Mas Tebing Tinggi Kelurahan Pasar Tebing Tinggi;
8. 2 (dua) lembar *foto copy* yang dilegalisir daftar hadir narasumber sosialisasi/ tatap muka dengan masyarakat pembebasan Pulau Mas Tanggal 30 Oktober 2014 yang ditandatangani Kepala Bagian Tata Pemerintahan Drs. Hamdan;
9. 2 (dua) rangkap *foto copy* yang dilegalisir daftar hadir rapat pertemuan pemilik atau penguasa tanah Pulau Mas dengan Bupati Empat Lawang masyarakat Kabupaten Empat Lawang yang ditandatangani Kepala Bagian Tata Pemerintahan Drs. Hamdan;
10. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir surat undangan konsultasi publik rencana pembangunan Nomor : 005/184/I/2014 Tanggal 11 November 2014 yang ditandatangani Sekretaris Daerah Drs. Burhansyah, M.Si;
11. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir daftar terima undangan konsultasi publik rencana pembangunan Pulau Mas yang ditandatangani Kasi Keuangan dan Umum Kelurahan Tanjung Makmur Syarkowi;
12. 1 (satu) rangkap *foto copy* yang dilegalisir daftar hadir peserta konsultasi publik rencana pembangunan Pulau Mas Tanggal 13 November 2014 yang ditandatangani Kepala Bagian Tata Pemerintahan Drs. Hamdan;
13. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir daftar hadir narasumber konsultasi publik rencana pembangunan Pulau Mas Tanggal 13 November 2014 yang ditandatangani Kepala Bagian Tata Pemerintahan Drs. Hamdan;
14. 1 (satu) rangkap *foto copy* yang dilegalisir daftar hadir rapat tim pertemuan pemilik atau penguasa tanah Pulau Mas dengan Bupati Empat Lawang Kabupaten Empat Lawang yang ditandatangani Kepala Bagian Tata Pemerintahan Drs. Hamdan;
15. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Pernyataan Pengakuan Hak Nomor : 590/12/K.TM/2014 Tanggal 17 September 2014 atas nama Yahya, yang ditandatangani oleh Yahya selaku yang

Halaman 4 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat pernyataan, yang didaftarkan dan ditandatangani oleh Lurah Tanjung Makmur Eman S.Sos, Camat Tebing Tinggi Drs. Rachmat Riandy, M.Si (tidak ada tanda tangan) serta disaksikan dan ditandatangani oleh Untung dan M.Dali selaku ketua RW. 01;

16. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Sket Lokasi Hak Milik Yahya, yang diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Tanjung Makmur Eman Sulaiman, S.Sos;

17. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Pernyataan Pengakuan Hak Nomor : 590/13/K.TM/2014 Tanggal 17 September 2014 atas nama Rusdi, yang ditandatangani oleh Rusdi selaku yang membuat pernyataan, yang didaftarkan dan ditandatangani oleh Lurah Tanjung Makmur Eman S.Sos, Camat Tebing Tinggi Drs. Rachmat Riandy, M.Si (tidak ada tanda tangan) serta disaksikan dan ditandatangani oleh Syarkowi dan M.Dali selaku ketua RW. 01;

18. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Sket Lokasi Hak Milik Rusdi, yang diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Tanjung Makmur Eman Sulaiman, S.Sos;

19. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Sket Lokasi Hak Milik Baharudin yang diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Tanjung Makmur Eman Sulaiman, S.Sos;

20. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Pernyataan Pengakuan Hak Nomor : 590/K.TM/2014 Tanggal 17 September 2014 atas nama Hakim, yang ditandatangani oleh Hakim selaku yang membuat pernyataan, yang didaftarkan dan ditandatangani oleh Lurah Tanjung Makmur Eman S.Sos, Camat Tebing Tinggi Drs. Rachmat Riandy, M.Si (tidak ada tanda tangan) serta disaksikan dan ditandatangani oleh Nain dan M.Dali selaku ketua RW. 01;

21. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Sket Lokasi Hak Milik Hakim yang diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Tanjung Makmur Eman Sulaiman, S.Sos;

22. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Pernyataan Pengakuan Hak Nomor : 598/01/TJM/2010 Tanggal 09 Agustus 2010 atas nama Ismail Bin Bahusin, yang ditandatangani oleh Ismail Bin Bahusin selaku yang membuat pernyataan, yang didaftarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tanjung Makmur Ikhsan dan Camat Tebing Tinggi Kipli, S.Sos., MM serta disaksikan dan ditandatangani oleh Ibrahim, Hasyim dan Yaumill selaku Kadus II;

23. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Keterangan Jual Beli Tanah Kebun Tanggal 25 September 1998 atas nama Nurhayati dan Untung Pranyoto, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama

Halaman 5 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhayati dan Pihak Kedua Untung Pranyoto Serta disaksikan dan ditandatangani oleh Lina dan Yahya;

24. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir denah tanah/ Kebun Yahya/ Untung Pranyoto;

25. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah serta Tanam Tumbuh diatasnya Tanggal 15 September 2014 atas nama Abdullah dan Lukman Nur Hakim, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Abdullah dan Pihak Kedua Lukman Nur Hakim, Diketahui Oleh Lurah Tanjung Makmur Eman Sulaiman, S.Sos (tidak ditandatangani) serta disaksikan dan ditandatangani oleh Ibrohim, Jamuk dan M. Dali selaku ketua RW.01 ;

26. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Keterangan Jual Beli Kebun Tanggal 17 Desember 2003 atas nama Lukman dan Yeni, yang ditandatangani oleh pihak pertama Lukman dan Pihak Kedua Yeni serta disaksikan dan ditandatangani oleh Ikhsan dan Muhtar (tidak ditandatangani);

27. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Sket Lokasi Hak Milik Lukman Nur Hakim yang diketahui oleh Lurah Tanjung Makmur Eman Sulaiman, S.Sos (tidak ditandatangani);

28. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Keterangan Pembagian Tanah Kebon Tanggal 01 Februari 2010 atas nama Muhamat Zen Bin Dulip dan Nurhayati Binti Mat Jadil, yang ditandatangani oleh Pihak Pemberi IMuhamat Zen Bin Dulip dan Pihak Penerima Nurhayati serta disaksikan dan ditandatangani oleh Mail, Nangling Otong (tidak ditandatangani dan Rusmala Dewi;

29. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Keterangan Jual Beli Tanah beserta Tanam Tumbuh diatasnya Tanggal 01 November 2006 atas nama Samsudin dan Muhammad, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Samsudin dan Pihak Kedua Muhamad serta disaksikan dan ditandatangani oleh Nangling / Otong dan Mail dan juga diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kupang Ikhwan, AS.;

30. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Sket Lokasi Hak Milik Nurhayati, yang diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Tanjung Makmur Eman Sulaiman, S.Sos;

31. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Pernyataan Pengakuan Hak Nomor : 590/17/KLTM/2014 Tanggal 25 September 2014 atas nama Rusmala Dewi, yang ditandatangani oleh Rusmala Dewi selaku yang membuat pernyataan dan didaftarkan dan ditandatangani oleh Lura Tanjung Makmur Eman Sulaiman, S.Sos dan Camat Tebing Tinggi Drs. Rachmat Riandy, M.Si (tidak ditandatangani)

Halaman 6 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta disaksikan dan ditandatangani oleh Yahya dan Musa Selaku Ketua Rt. 01 Rw.02;

32. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Sket Lokasi Hak Milik Rusmala Dewi yang diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Tanjung Makmur Eman Sulaiman, S.Sos;

33. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah Nomor : 590/ / KTJM/TT/2014 Tanggal atas nama Nurhayati dan Jamalia, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Nurhayati dan Pihak Kedua Jamalia serta disaksikan dan ditandatangani oleh Rison dan Yaumil dan juga didaftarkan dan ditandatangani oleh Lurah Tanjung Makmur Eman Sulaiman;

34. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah beserta isinya Nomor : 590/16/KTJM/TT/2014 Tanggal 18 September 2014 atas Parzan Bin Hamid (Alm) dan Darul Mukminin, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Parzan Bin Hamid dan Pihak Kedua Darul Mukminin serta disaksikan dan ditandatangani oleh Yanto, Ibrahim dan Nihwan selaku ketua RT.01 RW.01 dan juga didaftarkan dan ditandatangani oleh Lurah Tanjung Makmur Eman Sulaiman, S.Sos;

35. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Sket Lokasi Hak Milik Darul Mukminin yang diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Tanjung Makmur Eman Sulaiman, S.Sos Serta disaksikan oleh Nihwan, Yanto, Ibrohim;

36. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Keterangan Hibah Tanggal 13 Oktober 2014 atas nama Rusmala Dewi dan Muhammad Zen, yang ditandatangani oleh Pihak yang menerima Hibah Muhammad Zen dan Pihak yang memberi Hibah Rusmala Dewi serta disaksikan dan ditandatangani oleh Indra Irzanto dan M. Dali selaku Ketua Rw.02 dan juga diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Tanjung Makmur Eman Sulaiman, S.Sos;

37. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Sket Lokasi Hak Milik Muhammad Zen, yang diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Tanjung Makmur Eman Sulaiman, S.Sos;

38. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Pernyataan Pengakuan Hak Nomor : 590/ /K.TM/2014 Tanggal Oktober 2014 atas nama Harpulin Bin Saihu yang ditandatangani oleh Harpulin Bin Saihu selaku yang membuat pernyataan, dan juga disaksikan dan ditandatangani oleh Muhamad dan A. Damiri selaku Sekdes serta didaftarkan oleh Lurah Tanjung Makmur Eman Sulaiman, S.Sos (tidak

Halaman 7 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani) dan Camat Tebing Tinggi Drs. Rachmat Riandy, M.Si (tidak ditandatangani);

39. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Sket Lokasi Hak Milik Harpulin Bin Saihu yang diketahui oleh Lurah Tanjung Makmur Eman Sulaiman, S.Sos (tidak ditandatangani);

40. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah beserta tanam tumbuh diatasnya Tanggal 10 Juli 2014 atas nama Nurhayati dan Amrul Hasiba, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Nurhayati dan Pihak Kedua Amrul Hasibah, dan juga disaksikan dan ditandatangani oleh Yaumil dan Heppi, serta diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Tanjung Makmur Eman Sulaiman, S.Sos;

41. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Sket Lokasi Tanah Amrul Hasibah, yang diketahui oleh Lurah Tanjung Makmur Eman Sulaiman, S.Sos (tidak ditandatangani);

42. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Pernyataan Pengakuan Hak Nomor : 590/10/K.TJM/2011 Tanggal 29 November 2011 atas nama Ibrahim, yang ditandatangani oleh Ibrahim selaku yang membuat pernyataan, dan juga disaksikan dan ditandatangani oleh Hasim dan Mail serta didaftarkan dan ditandatangani oleh Lurah Tanjung Makmur Syapwan dan Camat Tebing Tinggi Kipli, S.Sos,MM ;

43. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Sket Lokasi Tanah/Kebun Hasil yang diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Tanjung Makmur Syapwan;

44. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Pernyataan Pengakuan Hak Nomor : 590/II/K.TM/2014 Tanggal 17 September 2014 atas nama Zulkarnain, yang ditandatangani oleh Zulkarnain selaku yang membuat pernyataan, dan juga disaksikan dan ditandatangani oleh Yahya dan Musa selaku Rw.01 Rw.02 serta didaftarkan dan ditandatangani oleh Lurah Tanjung Makmur Eman Sulaiman, S.Sos dan Camat Tebing Tinggi Drs. Rachmat Riandy, M.Si (tidak ditandatangani) ;

45. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Sket Lokasi Hak Milik Zulkarnain yang diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Tanjung Makmur Eman Sulaiman, S.Sos;

46. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Pernyataan Pengakuan Hak Nomor : 590/18/KLTM/2014 Tanggal 25 September 2014 atas nama Yeni Rusnani, yang ditandatangani oleh Yeni Rusnani selaku yang membuat pernyataan, dan juga disaksikan dan ditandatangani oleh Sukri dan Musa selaku Rt. 01 Rw.02 serta didaftarkan dan ditandatangani oleh Lurah Tanjung Makmur Eman

Halaman 8 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulaiman, S.Sos dan Camat Tebing Tinggi Drs. Rachmat Riandy, M.Si (tidak ditandatangani) ;

47. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Sket Lokasi Hak Milik Yeni Rusnani yang diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Tanjung Makmur Eman Sulaiman, S.Sos;

48. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir daftar nama warga Kelurahan Pasar Tebing Tinggi pemilik lahan di Pulau Mas Tebing Tinggi yang ditandatangani Lurah Pasar Tebing Tinggi Gatot Ivan Ernadi, S.Pd;

49. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Keterangan Hak Milik Nomor : 590/54/KLPS/TT/2014 Tanggal 25 November 2014 atas nama M. Yusuf, yang ditandatangani oleh M. Yusuf selaku yang membuat pernyataan dan juga disaksikan dan ditandatangani oleh Lenggang Alam (tidak ditandatangani), Asim Sabu dan Topik Endang selaku Ketua RT.01 RW.02 serta diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Pasar Tebing Tinggi Gatot Ernadi, S.Pd;

50. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Keterangan Hak Milik Nomor : 590/53/KLPS/TT/2014 Tanggal 25 November 2014 atas nama Marhibah Rais, yang ditandatangani oleh Marhibah Rais selaku yang membuat pernyataan dan juga disaksikan dan ditandatangani oleh Lenggang Alam, Zainal Abidin dan Ibrahim selaku Ketua RT.01 RW.04 serta diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Pasar Tebing Tinggi Gatot Ernadi, S.Pd;

51. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Tanggal tidak ada bulan Oktober 2014 atas nama Murnianto, yang ditandatangani oleh Murnianto selaku yang membuat pernyataan dan juga disaksikan dan ditandatangani oleh Yahya (tidak ditandatangani), Untung dan Syafarudin Ali selaku Ketua RW.02 serta diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Pasar Tebing Tinggi Gatot Ernadi, S.Pd;

52. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Pernyataan Pengakuan Hak Nomor : 590/42/KLPS/2014 Tanggal 22 Oktober 2014 atas nama Murnianto yang ditandatangani oleh Murnianto selaku yang membuat pernyataan dan juga disaksikan dan ditandatangani oleh Yahya (tidak ditandatangani), Untung dan Syafarudin selaku Ketua RW.04 serta diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Pasar Tebing Tinggi Gatot Ernadi, S.Pd, tidak ditandatangani Camat Tebing Tinggi RACHMAT RIANDY;

53. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Tanggal tidak ada, Bulan. Oktober 2014 atas

Halaman 9 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Murnianto yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa Umar Hasan, S.Pd selaku Ketua (tidak ditandatangani), Fajerianingsih, S.Ag Sekretaris (tidak ditandatangani), M. Syaripudin selaku Anggota (tidak ditandatangani) dan Gatot Ivan Ernadi, S.Pd selaku Anggota (ditandatangani) serta diketahui oleh Camat Tebing Tinggi Drs. Rachmat Riandy, M.Si (tidak ditandatangani);

54. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Sket Lokasi Hak Milik Murnianto yang diketahui dan ditandatangani Lurah Pasar Tebing Tinggi Gatot Ivan Ernadi, S.Pd;

55. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Keterangan Jual Beli sebidang tanah kebun Tanggal 01 September 1985 atas nama Hja. Mariati dan Murnianto yang tidak ditandatangani para pihak;

56. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Keterangan Jual Beli tanah kebon tanggal 01 Maret 1973 atas nama Haminah dan Kms. Mahmud, yang ditandatangani oleh Pihak Penjual Haminah dan Pihak Pembeli Kms. Mahfud Serta disaksikan oleh Kgs. Wantik dan Nyayu Mariyan (tidak ditandatangani) dan diketahui dan ditandatangani oleh Kep. Kampung Pasar Tebing Tinggi Mgs. Amantjik;

57. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Kuasa ahli waris H. Muhammad Djais Kepada Darma Sakti, Amd Tanggal 10 September 2014, yang ditandatangani oleh yang menerima Kuasa Darma Sakti dan yang memberi Kuasa Ratna, Ir. Ansori, MT, Ali Gatmir, Dra. Ernani, Fauzi, Amd, Dr. Taufik Hidayat, Sp.Og, Ramadhon Magribi, Rahma Permata dan Purnama;

58. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Keterangan Jual Beli Kebon Kopi Tanggal 14 April 2000 atas nama Msy Zubaida dan H. Djais, yang di cap jari oleh Msy Zubaida serta disaksikan dan ditandatangani oleh Kms, Achmad dan Siti Humayah;

59. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir surat permohonan pendaftaran hak milik Tanggal tidak ada, Juni 2014 atas nama Hasim Bin Sabu yang ditandatangani oleh Pemohon Hasim Bin Sabu;

60. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Perintah Nomor : 590/210/SP/TT/2014 Tanggal 17 Juni 2014 untuk memeriksa lokasi/lapangan/bangunan atas nama Hasim Bin Sabu yang ditandatangani oleh Camat Tebing Tinggi Leo Efriansah, S.STp., M.Si;

61. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanggal tidak ada, Juni 2014 atas nama Hasim Bin Sabu, yang ditandatangani oleh Hasim Bin Sabu selaku pembuat pernyataan dan juga disaksikan dan ditandatangani oleh Ismail



dan Ibrahim serta diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Pasar Tebing Tinggi H. Kitmir;

62. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Pernyataan Pengakuan Hak Nomor : 590/35/KL.PS/2014 Tanggal 13 Juni 2014 atas nama Hasim Bin Sabu, yang ditandatangani oleh Hasim Bin Sabu selaku pembuat pernyataan dan juga disaksikan dan ditandatangani oleh Ismail dan Ibrahim serta diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Pasar Tebing Tinggi H. Kitmir;

63. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tanah milik Hasim Bin Sabu Tanggal 17 Juni 2014, yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Irwansyah, S.Sos (Ketua), M. Syaripudin (Sekretaris), H. Kitmir (Anggota) dan Ibrahim (Anggota) serta diketahui Camat Tebing Tinggi Leo Efriansah, S.STp., M.Si;

64. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Keterangan Jual Beli sebidang tanah kebun beserta tanam tumbuh diatasnya Tanggal 01 Juni 2013 atas nama Hendra Bin Hasan dan Hasim Bin Sabu, yang ditandatangani Pihak Pertama Hendra Bin Hasan dan Pihak Kedua Hasim Bin Sabu, serta disaksikan dan ditandatangani oleh M. Toha, Ibrahim, H.

Atas dan Ismail serta diketahui Ibrahim Ketua Rt. 01 Rw.04 Kel. Pasar; **65.** 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Sket Lokasi Hak Milik Hasim Bin Sabu, yang diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Pasar Tebing Tinggi H. Kitmir;

66. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Keterangan Jual Beli sebidang tanah kebun berikut dengan tanam tumbuhnya Tanggal 14 Juni 1996 atas nama Kgs. Ali Ibrahim dan Zainal Abidin Bin Karim, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Kgs. Ali Ibrahim dan Pihak Kedua Zainal A bidin dan juga disaksikan dan ditandatangani oleh Alimudin dan Wancik serta diketahui dan ditandatangani oleh Sidik selaku Kepala Lingkungan Pasar Ilir;

67. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Keterangan Waris dari pewaris H. Goni (Alm) dengan istrinya H. Zubaidah (Almh) kepada ahli waris Nursinah tanggal September 2014, yang ditandatangani oleh para ahli waris Fatimah, Hasan Basri, Masnun, Haunah, Samsul Efendi, Aminah, Nursinah dan Maruyah dan juga disaksikan dan ditandatangani oleh Effendi dan Ahmad Yani Ketua Rt. 01 Rw. 03 serta diketahui oleh Lurah Pasar Tebing Tinggi Gatot Ivan Ernadi, S.Pd (tidak ditandatangani);



68. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Keterangan Jual Beli Tanah Perkebunan Tanggal 03 September 2014 atas nama Kamaludin dan Siti Umayah, yang ditandatangani oleh Pihak Penjual Kamaludin dan Pihak Pembeli Siti Umayah dan juga disaksikan dan ditandatangani oleh Yusuf dan Amat serta diketahui dan ditandatangani oleh Ketua Rt.01 Rw.03 Pulau Mas Kelurahan Pasar Ahmad Yani;
69. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Keterangan Jual Beli Tanggal 25 Desember 2010 atas nama Ahmad dan Efendi, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Ahmad dan Pihak Kedua Efendi dan juga disaksikan dan ditandatangani oleh Kgs. Yusuf dan Kgs. Abubakar serta diketahui dan ditandatangani oleh Ketua Rt.01 Rw.03 Lr. Arabia Pasar Ilir Kelurahan Pasar Tebing Tinggi Ahmad Yani;
70. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Tanggal 18 September 2014 atas nama Syukri, yang ditandatangani oleh Syukri selaku yang membuat pernyataan dan juga disaksikan dan ditandatangani oleh Lenggeng Alam (tidak ditandatangani), Mala, Ibrahim Ketua Rt. 01 Rw. 04 dan Syafarudin Ali Ketua Rw.04 serta diketahui oleh Lurah Pasar Tebing Tinggi Gatot Ivan Ernadi (tidak ditandatangani);
71. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Pernyataan Pengakuan Hak Nomor : 590/38/KLPS/2014 Tanggal 18 September 2014 atas nama Syukri, yang ditandatangani oleh Syukri selaku yang membuat pernyataan dan juga disaksikan dan ditandatangani oleh Lenggeng Alam (tidak ditandatangani), Mala, Ibrahim Ketua Rt. 01 Rw. 04 dan Syafarudin Ali Ketua Rw.04 serta diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Pasar Tebing Tinggi Gatot Ivan Ernadi dan didaftarkan oleh Camat Tebing Tinggi Drs. Rachmat Riandy, M.Si (tidak ditandatangani);
72. (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Keterangan Jual Beli Tanah Kebun Tanggal 10 Desember 2005 atas nama Ali Muizin Alias Cekli dan Syukri, yang ditandatangani oleh Pihak Penjual Ali Muizin Alias Cekli dan Pihak Kedua Syukri dan juga disaksikan dan ditandatangani oleh Lenggeng Alam, Serli dan Mala serta diketahui oleh Ketua Rw.04 Pasar Ilir Syafarudin Ali;
73. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Sket Lokasi Hak Milik Syukri Tanggal tidak ada, September 2014 diketahui dan ditandatangani Lurah Pasar Tebing Gatot Ivan Ernadi, S.Pd dan Camat tebing Tinggi Drs. Rachmat Riandy, M.Si (tidak ditandatangani);
74. (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah Kebun Tanggal 12 April 1994 atas nama M. Effendi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kgs. Yusup, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Effendi dan Pihak Kedua Kgs. Yusuf serta disaksikan dan ditandatangani oleh Tedy Efrianto dan Elan;

75. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 590/07/KLPS/2009 Tanggal 16 Maret 2009 atas nama Lenggang Alam, yang ditandatangani oleh Lenggang Alam selaku yang membuat pernyataan dan juga disaksikan Hasyim Bin Sabu Aman dan Arnan serta diketahui/dibenarkan dan ditandatangani oleh Lurah Pasar Tebing Tinggi H. Kitmir dan Camat Tebing Tinggi Kipli, S.Sos, MM;

76. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Pernyataan Pengakuan Hak Nomor : 590/07/KLPS/2009 Tanggal 16 Maret 2009 atas nama Lenggang Alam, yang ditandatangani oleh Lenggang Alam selaku yang membuat pernyataan dan juga disaksikan Hasyim dan Arnan serta diketahui/dibenarkan dan ditandatangani oleh Lurah Pasar Tebing Tinggi H. Kitmir dan Camat Tebing Tinggi Kipli, S.Sos, MM;

77. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Tanggal 18 Maret 2009 atas nama Lenggang Alam, yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa Jusman, SH (Ketua), Ikhsan (Sekretaris), H.Kitmit (Anggota), Hasyim (Anggota) dan Semi (Anggota) serta diketahui dan ditandatangani Camat Tebing Tinggi Kipli, S.Sos. MM;

78. 2 (dua) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 590/09/KLPS/2009 Tanggal 16 Maret 2009 atas nama Lenggang Alam, yang ditandatangani oleh Lenggang Alam selaku yang membuat pernyataan dan juga disaksikan dan ditandatangani Hasyim Bin Sabu Aman dan Arnan serta diketahui/dibenarkan dan ditandatangani oleh Lurah Pasar Tebing Tinggi H. Kitmir dan Camat Tebing Tinggi Kipli, S.Sos, MM;

79. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Pernyataan Pengakuan Hak Nomor : 590/09/KLPS/2009 Tanggal 16 Maret 2009 atas nama Lenggang Alam, yang ditandatangani oleh Lenggang Alam selaku yang membuat pernyataan dan juga disaksikan dan ditandatangani Hasyim dan Arnan serta diketahui/dibenarkan dan ditandatangani oleh Lurah Pasar Tebing Tinggi H. Kitmir dan Camat Tebing Tinggi Kipli, S.Sos, MM;

80. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Tanggal 18 Maret 2009 atas nama Lenggang Alam, yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa Jusman, SH (Ketua), Ikhsan

Halaman 13 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sekretaris), H.Kitmit (Anggota), Hasyim (Anggota) dan Semi (Anggota) serta diketahui dan ditandatangani Camat Tebing Tinggi Kipli, S.Sos. MM;

81. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 590/08/KLPS/2009 Tanggal 16 Maret 2009 atas nama Lenggang Alam, yang ditandatangani oleh Lenggang Alam selaku yang membuat pernyataan dan juga disaksikan dan ditandatangani Hasyim Bin Sabu Aman dan Arnan serta diketahui/dibenarkan dan ditandatangani oleh Lurah Pasar Tebing Tinggi H. Kitmir dan Camat Tebing Tinggi Kipli, S.Sos, MM;

82. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Pernyataan Pengakuan Hak Nomor : 590/08/KLPS/2009 Tanggal 16 Maret 2009 atas nama Lenggang Alam yang dibeli dari MUSLI, dan ditandatangani oleh Lenggang Alam selaku yang membuat pernyataan dan juga disaksikan dan ditandatangani Hasyim Bin Sabu Aman dan Arnan serta diketahui/dibenarkan dan ditandatangani oleh Lurah Pasar Tebing Tinggi H. Kitmir dan Camat Tebing Tinggi Kipli, S.Sos, MM;

83. 1 (satu) lembar **ASLI** Surat Permohonan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Nomor : 100/200/1/2014 Tanggal 08 Desember 2014 yang ditandatangani Sekretaris Daerah Drs. Burhansyah, M.Si;

84. 1 (satu) rangkap *foto copy* yang dilegalisir Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 727/KPTS//I/2014 Tanggal 27 November 2014 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kawasan Wisata dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi Kepada Bupati Empat Lawang yang ditandatangani oleh Gubernur Sumatera Selatan H. Alex Noerdin;

85. 1 (satu) rangkap **ASLI** Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Nomor : 104/300-16.11/III/2015 Tanggal 05 Maret 2015 Tentang Susunan Keanggotaan Satuan Tugas A dan Satuan Tugas B dalam Rangka Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kawasan Pasar Umum dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas) yang ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Ketut Mangku, A. Ptnh., S.H., MH;

86. 1 (satu) rangkap **ASLI** Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Nomor : 105/300-16.11/III/2015 Tanggal 05 Maret 2015 Tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah Untuk Kawasan Pasar Umum dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas) dan Sekretariat, yang ditandatangani Kepala

Halaman 14 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertahanan Kabupaten Empat Lawang Ketut Mangku, A. Ptnh.,
S.H., MH;

87. 1 (satu) rangkap ASLI Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Nomor : 3/300-16.11/IV/2015 Tanggal 22 April 2015 Tentang Penetapan Penilai Dalam Rangka Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kawasan Pasar Umum dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas) dan Sekretariat, yang ditandatangani Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Empat Lawang Ketut Mangku, A. Ptnh., S.H., MH;

88. 1 (satu) lembar ASLI Surat Permohonan Pengukuran Nomor : 100/29.a/II/2015 Tanggal 12 Februari 2015, yang ditandatangani Sekretaris Daerah Drs. Burhansyah, M.Si;

89. 1 (satu) lembar ASLI Surat Tugas Nomor : 184/300.04.18/IV/2015 Tanggal 14 April 2015 untuk melakukan pengukuran bidang tanah dan verifikasi tanam tumbuh di lokasi pengadaan tanah untuk kawasan pasar umum dan perniagaan terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas), yang ditandatangani Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Empat Lawang Ketut Mangku, A. Ptnh., S.H., MH;

90. 1 (satu) rangkap ASLI Berita Acara Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Data Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah (*Daftar Normatif*) Tanggal 18 Maret 2015 yang ditandatangani oleh pihak yang menyerahkan Ketua Satuan Tugas B Kamal Efendi dan pihak yang menerima Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Ketut Mangku, A. Ptnh., S.H., MH. Beserta lampiran Daftar Nomatif Pengadaan Tanah Kawasan Umum dan Perniagaan Terpadu Tebing Tinggi (Pulau Mas) Tanggal 18 Maret 2015 yang ditandatangani Satuan Tugas A Handry Uswander HP,, S.ST,SH, Ardiansyah, S.ST dan Sutriyono serta Satuan Tugas B Kamal Efendi, SH, Umar Khayam, Mowo Prabowo, SP, Yulian Septa Pratama, S.STp.MM, Hampasari, ST.MT, Heri Apriansyah, ST.MT, Amri Dishubtamben dan Edi Kusmawan, SH;

91. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pengumuman Daftar Normatif dan Peta Bidang Nomor : 157/100-161.11/III/2015 Tanggal 30 Maret 2015, yang ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Kepala Panitia Pengadaan Tanah Ketut Mangku, A.Ptnh., SH.,MM dan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Ketut Mangku, A.Ptnh., SH.,MM;

92. 1 (satu) rangkap ASLI Surat Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang Tanah Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Kawasan Pasar Umum dan Perniagaan Terpadu Tebing Tinggi (Pulau

Halaman 15 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas) Nomor : 1/PPT/III/2015 Tanggal....Maret 2015 yang ditandatangani Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Ketut Mangku, A.Ptnh., SH.,MM beserta lampiran Peta Bidang Nomor 59/2015 Kelurahan Pasar Tebing Tinggi dan Kelurahan Tanjung Makmur yang ditandatangani Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Ketut Mangku, A.Ptnh., SH.,MM dan Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Handry Uswander H.P, S.ST.,SH serta Lampiran Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Kawasan Pasar Umum dan Perniagaan Terpadu Tebing Tinggi (Pulau Mas) Tanggal 18 Mei 2015 yang ditandatangani Ketua Satgas A Handry Uswander HP, S.ST., SH, Ketua Satgas B Kamal Efendi, SH dan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Ketut Mangku, A.Ptnh., SH.,MM;

93. 1 (satu) rangkap ASLI Berita Acara Hasil Verifikasi dan Perbaikan Inventarisasi dan Identifikasi Data Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah (*Daftar Nominatif*) Nomor : 209/200-16.11/IV/2015 Tanggal 20 April 2015 yang ditandatangani oleh Ketua Satgas B Kamal Efendi, SH dan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Ketut Mangku, A.Ptnh., SH.,MM beserta lampiran Berita Acara Nomor : 209/200-16.11/IV/2015 Hasil Inventarisasi dan Perbaikan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Kawasan Pasar Umum dan Perniagaan Terpadu Tebing Tinggi Tanggal 20 April 2015 yang ditandatangani Ketua Satgas B Kamal Efendi, SH dan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Ketut Mangku, A.Ptnh., SH.,MM;

94. 1 (satu) rangkap ASLI Berita Acara Verifikasi dan Perbaikan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang Tanah/ Daftar Nominatif Nomor : 204/300-10.11/IV/2015 Tanggal 22 April 2015 yang ditandatangani Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Ketut Mangku, A.Ptnh., SH.,MM ;

95. 1 (satu) rangkap ASLI Resume Penilaian Pemerintah Kabupaten Empat Lawang Proyek Pembebasan Lahan Pulau Emas Kelurahan Pasar Tebing Tinggi dan Kelurahan Tanjung Makmur Tanggal 28 April 2015 yang ditandatangani Ir. H. Abdul Rozak, MSc., MAPPI (Cert);

96. 1 (satu) Lembar ASLI Surat Undangan Negoisasi Pengadaan Tanah Pulau Mas Nomor : 212/300.04.18/IV/2015 Tanggal 28 April 2015 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Ketut Mangku, A.Ptnh., SH.,MM;

97. 1 (satu) Lembar ASLI daftar hadir acara negoisasi/musyawarah pengadaan tanah kawasan pasar umum dan perniagaan terpadu Tebing

Halaman 16 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi (Pulau Mas) Tanggal 12 Mei 2015 yang tidak ditandatangani Sekretaris;

98. 1 (satu) Rangkap ASLI Berita Acara Kesepakatan Nomor : 03/102-16.11/V/2015 Tanggal 06 Mei 2015 yang ditandatangani Tim Pelaksana Pengadaan Tanah Ketut Mangku, A.Ptnh., SH.,MM, Revan S.Kom , Hazairin, SH, Gatot Ivan Emadi, S.Pd, dan Eman Sulaeman, S.Sos namun tidak ditandatangani Drs. Hamdan dan Drs. Rachmat Riandy, M.Si, dengan para pihak yang setuju;

99. 1 (satu) Rangkap ASLI Berita Acara Kesepakatan Nomor : 04/102-16.11/V/2015 Tanggal 12 Mei 2015 yang ditandatangani Tim Pelaksana Pengadaan Tanah Ketut Mangku, A.Ptnh., SH.,MM, Revan S.Kom , Hazairin, SH, Gatot Ivan Emadi, S.Pd, dan Eman Sulaeman, S.Sos namun tidak ditandatangani oleh Drs. Hamdan dan Drs. Rachmat Riandy, M.Si, dengan para pihak yang setuju;

100. 1 (satu) Rangkap ASLI Berita Acara Kesepakatan Nomor : 05/102-16.11/V/2015 Tanggal 13 Mei 2015 yang ditandatangani Tim Pelaksana Pengadaan Tanah Ketut Mangku, A.Ptnh., SH.,MM, Revan S.Kom , Hazairin, SH, Drs. Hamdan (tidak ditandatangani), Drs. Rachmat Riandy, M.Si (tidak ditandatangani), Gatot Ivan Emadi, S.Pd, dan Eman Sulaeman, S.Sos dengan para pihak yang setuju;

101. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Lampiran Berita Acara Kesepakatan Nomor : 03/102-16.11/V/2015 Tanggal 06 Mei 2015;

102. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Lampiran Berita Acara Kesepakatan Nomor : 04/102-16.11/V/2015 Tanggal 12 Mei 2015;

103. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Lampiran Berita Acara Kesepakatan Nomor : 05/102-16.11/V/2015 Tanggal 13 Mei 2015;

104. 1 (satu) Rangkap ASLI Surat Validasi Pemberian Ganti Kerugian Nomor : tidak ada, Tanggal 29 Juni 2015 yang ditandatangani Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Ketut Mangku, A.Ptnh., SH.,MM;

105. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Kesepakatan Ganti Kerugian Nomor: tidak ada, Tanggal 06 Mei 2015 atas nama Baharuddin, yang ditandatangani antara Pihak yang berhak Baharuddin dan Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Hazairin;

106. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Kesepakatan Ganti Kerugian Nomor: tidak ada, Tanggal 12 Mei 2015 atas nama Lenggang Alam, yang ditandatangani antara Pihak yang berhak Lenggang Alam dan Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Hazairin;

107. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Kesepakatan Ganti Kerugian Nomor: tidak ada, Tanggal 12 Mei 2015 atas nama M. Yusup Riduan,

Halaman 17 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani antara Pihak yang berhak M. Yusup Riduan dan Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Drs. Hamdan;

108. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Kesepakatan Ganti Kerugian Nomor: tidak ada, Tanggal 13 Mei 2015 atas nama Rizal/Siti Bahara/Siti Umayya yang ditandatangani antara Pihak yang berhak Rizal/Siti Bahara/Siti Umayya dan Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Hazairin;

109. 1 (satu) lembar ASLI Surat Kuasa Pengurusan Tanah Tanggal 11 Mei 2015 atas nama Marhiba Rais dan Muchtar yang ditandatangani Pihak Pertama Marhiba Rais dan Pihak Kedua Muchtar dan juga disaksikan dan ditandatangani Juaria Binti Rais, Dina Mariana Binti Rais dan Eva Susanti Binti Rais serta diketahui dan ditandatangani Lurah Pasar Tebing Tinggi Gatot Ivan Ernadi, S.Pd. M.Si;

110. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Kesepakatan Ganti Kerugian Nomor: tidak ada, Tanggal 06 Mei 2015 atas nama Muchtar / Marhiba Rais yang ditandatangani antara Pihak yang berhak Muchtar / Marhiba Rais dan Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Hamdan;

111. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Kesepakatan Ganti Kerugian Nomor: tidak ada, Tanggal 06 Mei 2015 atas nama Effendi yang ditandatangani antara Pihak yang berhak Effendi dan Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Hamdan;

112. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Kesepakatan Ganti Kerugian Nomor: tidak ada, Tanggal 06 Mei 2015 atas nama Rusmala Dewi yang ditandatangani antara Pihak yang berhak Rusmala Dewi dan Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Drs. Rachmat Riandy. M.Si;

113. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Kesepakatan Ganti Kerugian Nomor: tidak ada, Tanggal 06 Mei 2015 atas nama Rusmala Dewi/ Yeni yang ditandatangani antara Pihak yang berhak Rusmala Dewi/ Yeni dan Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Drs. Rachmat;

114. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Kesepakatan Ganti Kerugian Nomor: tidak ada, Tanggal 12 Mei 2015 atas nama Harpulin yang ditandatangani antara Pihak yang berhak Harpulin dan Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Hazairin;

115. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Kesepakatan Ganti Kerugian Nomor: tidak ada, Tanggal 12 Mei 2015 atas nama Zulkarnain yang ditandatangani antara Pihak yang berhak Zulkarnain dan Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Hazairin;

116. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Kesepakatan Ganti Kerugian Nomor: tidak ada, Tanggal 06 Mei 2015 atas nama M. Hasim yang

Halaman 18 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani antara Pihak yang berhak M Hasim dan Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Hamdan;

117. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Kesepakatan Ganti Kerugian Nomor: tidak ada, Tanggal 06 Mei 2015 atas nama Rusdi yang ditandatangani antara Pihak yang berhak Rusdi dan Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Drs. Rachmat Riandy, M.Si;

118. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Kesepakatan Ganti Kerugian Nomor: tidak ada, Tanggal 06 Mei 2015 atas nama Yusup yang ditandatangani antara Pihak yang berhak Yusup dan Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Drs. Rachmat Riandy, M.Si;

119. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Kesepakatan Ganti Kerugian Nomor: tidak ada, Tanggal 06 Mei 2015 atas nama Darul Mukminin yang ditandatangani antara Pihak yang berhak Darul Mukminin dan Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Drs. Rachmat Riandy, M.Si;

120. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Kesepakatan Ganti Kerugian Nomor: tidak ada, Tanggal 06 Mei 2015 atas nama Untung Pranyoto yang ditandatangani antara Pihak yang berhak Untung Pranyoto dan Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Drs. Hamdan;

121. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Kesepakatan Ganti Kerugian Nomor: tidak ada, Tanggal 12 Mei 2015 atas nama Hakim/ Yahya yang ditandatangani antara Pihak yang berhak Hakim/ Yahya dan Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Hazairin;

122. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Kesepakatan Ganti Kerugian Nomor: tidak ada, Tanggal 06 Mei 2015 atas nama Hakim yang ditandatangani antara Pihak yang berhak Hakim dan Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Drs. Rachmat Riandy, M.Si;

123. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Kesepakatan Ganti Kerugian Nomor: tidak ada, Tanggal 13 Mei 2015 atas nama Lukman Nur Hakim yang ditandatangani antara Pihak yang berhak Lukman Nur Hakim dan Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Hazairin;

124. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Kesepakatan Ganti Kerugian Nomor: tidak ada, Tanggal 13 Mei 2015 atas nama Jamalia yang ditandatangani antara Pihak yang berhak Jamalia dan Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Hazairin;

125. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Kesepakatan Ganti Kerugian Nomor: tidak ada, Tanggal 06 Mei 2015 atas nama Darma Sakti yang ditandatangani antara Pihak yang berhak Darma Sakti dan Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Hazairin;

126. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Kesepakatan Ganti Kerugian Nomor: tidak ada, Tanggal 13 Mei 2015 atas nama Jamalia yang

Halaman 19 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani antara Pihak yang berhak Jamalia dan Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Hazairin;

127. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Kesepakatan Ganti Kerugian Nomor: tidak ada, Tanggal 12 Mei 2015 atas nama Syukri yang ditandatangani antara Pihak yang berhak Syukri dan Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Hazairin;

128. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Kesepakatan Ganti Kerugian Nomor: tidak ada, Tanggal 06 Mei 2015 atas nama Amrul Hasiba yang ditandatangani antara Pihak yang berhak Amrul Hasiba dan Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Drs. Rachmat Riandy, M.Si;

129. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Kesepakatan Ganti Kerugian Nomor: tidak ada, Tanggal 06 Mei 2015 atas nama Ibahim yang ditandatangani antara Pihak yang berhak Ibrahim dan Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Drs. Rachmat Riandy, M.Si;

130. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Kesepakatan Ganti Kerugian Nomor: tidak ada, Tanggal 06 Mei 2015 atas nama Nurhayati yang ditandatangani antara Pihak yang berhak Nurhayati dan Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Drs. Hamdan;

131. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Kesepakatan Ganti Kerugian Nomor: tidak ada, Tanggal 06 Mei 2015 atas nama Syafei/Rifai yang ditandatangani antara Pihak yang berhak Syafei/Rifai dan Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Hazairin, SH;

132. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Kesepakatan Ganti Kerugian Nomor: tidak ada, Tanggal 06 Mei 2015 atas nama Nursinah, A.Md yang ditandatangani antara Pihak yang berhak Nursinah, Amd dan Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Hazairin;

133. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Kesepakatan Ganti Kerugian Nomor: tidak ada, Tanggal 12 Mei 2015 atas nama Remas Panji / Maimunah yang ditandatangani antara Pihak yang berhak Remas Panji dan Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Drs. Hamdan;

134. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Kesepakatan Ganti Kerugian Nomor: tidak ada, Tanggal 12 Mei 2015 atas nama Baharuddin yang ditandatangani antara Pihak yang berhak Baharuddin dan Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Hazairin, SH;

135. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Kesepakatan Ganti Kerugian Nomor: tidak ada, Tanggal 06 Mei 2015 atas nama M. Zen yang ditandatangani antara Pihak yang berhak M. Zen dan Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Hamdan;

136. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Kesepakatan Ganti Kerugian Nomor: tidak ada, Tanggal 12 Mei 2015 atas nama Kunjimah/ Zainal

Halaman 20 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abidin yang ditandatangani antara Pihak yang berhak Kunjimah/ Zainal Abidin dan Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Drs. Hamdan;
137. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Kesepakatan Ganti Kerugian Nomor:tidak ada, Tanggal 12 Mei 2015 atas nama Murnianto yang ditandatangani antara Pihak yang berhak Murnianto dan Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Drs. Hamdan;

138. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 06/300-16.11/VIII/2015 Tanggal 08 Juli 2015 atas nama Jamalia yang ditandatangani Pihak yang berhak Jamalia dan telah dicatat dalam daftar nomor Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Ketut Mangku, S.Ptnh., SH., MH (ditandatangani);

139. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 07/300-16.11/VIII/2015 Tanggal 08 Juli 2015 atas nama Kiagus Yusup yang ditandatangani Pihak yang berhak Kiagus Yusuf dan telah dicatat dalam daftar nomor Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Ketut Mangku, S.Ptnh., SH., MH (ditandatangani);

140. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 08/300-16.11/VIII/2015 Tanggal 08 Juli 2015 atas nama Amrul Hasibah yang ditandatangani Pihak yang berhak Amrul Hasibah dan telah dicatat dalam daftar nomor Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Ketut Mangku, S.Ptnh., SH., MH (ditandatangani);

141. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 09/300-16.11/VIII/2015 Tanggal 08 Juli 2015 atas nama Syukri yang ditandatangani Pihak yang berhak Syukri dan telah dicatat dalam daftar nomor Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Ketut Mangku, S.Ptnh., SH., MH (ditandatangani);

142. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 10/300-16.11/VIII/2015 Tanggal 08 Juli 2015 atas nama Muhammad Husein yang ditandatangani Pihak yang berhak Muhammad Husein dan telah dicatat dalam daftar nomor Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Ketut Mangku, S.Ptnh., SH., MH (ditandatangani);

143. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 11/300-16.11/VIII/2015 Tanggal 08 Juli 2015 atas nama Zainal Abidin yang ditandatangani Pihak yang berhak Zainal Abidin dan telah dicatat dalam daftar nomor Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Ketut Mangku, S.Ptnh., SH., MH (ditandatangani);

Halaman 21 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 12/300-16.11/VIII/2015 Tanggal 14 Juli 2015 atas nama Ibrahim yang ditandatangani Pihak yang berhak Ibrahim dan telah dicatat dalam daftar nomor Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Ketut Mangku, S.Ptnh., SH., MH (ditandatangani);

145. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 13/300-16.11/VIII/2015 Tanggal 14 Juli 2015 atas nama M. Hasim yang ditandatangani Pihak yang berhak M. Hasim dan telah dicatat dalam daftar nomor Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Ketut Mangku, S.Ptnh., SH., MH (ditandatangani);

146. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 14/300-16.11/VIII/2015 Tanggal 14 Juli 2015 atas nama Siti Bahara/Siti Umayah yang ditandatangani Pihak yang berhak Siti Bahara/Siti Umayah dan telah dicatat dalam daftar nomor Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Ketut Mangku, S.Ptnh., SH., MH (ditandatangani);

147. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 15/300-16.11/VIII/2015 Tanggal 14 Juli 2015 atas nama Nursinah yang ditandatangani Pihak yang berhak Nursinah dan telah dicatat dalam daftar nomor Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Ketut Mangku, S.Ptnh., SH., MH (ditandatangani);

148. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 16/300-16.11/VIII/2015 Tanggal 14 Juli 2015 atas nama Nurhayati yang ditandatangani Pihak yang berhak Nurhayati dan telah dicatat dalam daftar nomor Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Ketut Mangku, S.Ptnh., SH., MH (ditandatangani);

149. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 17/300-16.11/VIII/2015 Tanggal 14 Juli 2015 atas nama Lukman Nur Hakim yang ditandatangani Pihak yang berhak Lukman Nur Hakim dan telah dicatat dalam daftar nomor Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Ketut Mangku, S.Ptnh., SH., MH (ditandatangani);

150. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 18/300-16.11/VIII/2015 Tanggal 14 Juli 2015 atas nama Msy. Maimunah yang ditandatangani Pihak yang berhak Msy. Maimunah dan telah dicatat dalam daftar nomor Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Ketut Mangku, S.Ptnh., SH., MH (ditandatangani);

Halaman 22 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



151. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 19/300-16.11/VIII/2015 Tanggal 14 Juli 2015 atas nama Zukarnain yang ditandatangani Pihak yang berhak Zukarnain dan telah dicatat dalam daftar nomor Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Ketut Mangku, S.Ptnh., SH., MH (ditandatangani);

152. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 20/300-16.11/VIII/2015 Tanggal 14 Juli 2015 atas nama Darul Mukmin yang ditandatangani Pihak yang berhak Darul Mukmin dan telah dicatat dalam daftar nomor Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Ketut Mangku, S.Ptnh., SH., MH (ditandatangani);

153. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 21/300-16.11/VIII/2015 Tanggal 14 Juli 2015 atas nama Effendi yang ditandatangani Pihak yang berhak Effendi dan telah dicatat dalam daftar nomor Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Ketut Mangku, S.Ptnh., SH., MH (ditandatangani);

154. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 22/300-16.11/VIII/2015 Tanggal 14 Juli 2015 atas nama Syafei/A. Rifa'i yang ditandatangani Pihak yang berhak Syafei/A. Rifa'i dan telah dicatat dalam daftar nomor Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Ketut Mangku, S.Ptnh., SH., MH (ditandatangani);

155. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 23/300-16.11/VIII/2015 Tanggal 14 Juli 2015 atas nama Darma Sakti yang ditandatangani Pihak yang berhak Darma Sakti dan telah dicatat dalam daftar nomor Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Ketut Mangku, S.Ptnh., SH., MH (ditandatangani);

156. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 24/300-16.11/VIII/2015 Tanggal 14 Juli 2015 atas nama H. Atas/M. Yusup Riduan yang ditandatangani Pihak yang H. Atas/M. Yusup Riduan dan telah dicatat dalam daftar nomor Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Ketut Mangku, S.Ptnh., SH., MH (ditandatangani);

157. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 25/300-16.11/VIII/2015 Tanggal 14 Juli 2015 atas nama Rusdi yang ditandatangani Pihak yang berhak Rusdi dan telah dicatat dalam daftar nomor Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Ketut Mangku, S.Ptnh., SH., MH (ditandatangani);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 26/300-16.11/XI/2015 Tanggal 24 November 2015 atas nama Yeni Rusnani yang ditandatangani Pihak yang berhak Yeni Rusnani dan telah dicatat dalam daftar nomor Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Ketut Mangku, S.Ptnh., SH., MH (ditandatangani);

159. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 27/300-16.11/XI/2015 Tanggal 24 November 2015 atas nama Marhiba Rais yang ditandatangani Pihak yang berhak Marhiba Rais dan telah dicatat dalam daftar nomor Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Ketut Mangku, S.Ptnh., SH., MH (ditandatangani);

160. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 28/300-16.11/XI/2015 Tanggal 24 November 2015 atas nama Yahya yang ditandatangani Pihak yang berhak Yahya dan telah dicatat dalam daftar nomor Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Ketut Mangku, S.Ptnh., SH., MH (ditandatangani);

161. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 29/300-16.11/XI/2015 Tanggal 24 November 2015 atas nama Murnianto yang ditandatangani Pihak yang berhak Murnianto dan telah dicatat dalam daftar nomor Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Ketut Mangku, S.Ptnh., SH., MH (ditandatangani);

162. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 30/300-16.11/XI/2015 Tanggal 24 November 2015 atas nama Hakim yang ditandatangani Pihak yang berhak Hakim dan telah dicatat dalam daftar nomor Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Ketut Mangku, S.Ptnh., SH., MH (ditandatangani);

163. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 31/300-16.11/XI/2015 Tanggal 24 November 2015 atas nama Lenggang Alam yang ditandatangani Pihak yang berhak Lenggang Alam dan telah dicatat dalam daftar nomor Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Ketut Mangku, S.Ptnh., SH., MH (ditandatangani);

164. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 32/300-16.11/XI/2015 Tanggal 24 November 2015 atas nama Jamalia yang ditandatangani Pihak yang berhak Jamalia dan telah dicatat dalam daftar nomor Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Ketut Mangku, S.Ptnh., SH., MH (ditandatangani);

Halaman 24 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 33/300-16.11/XI/2015 Tanggal 24 November 2015 atas nama Harpulin yang ditandatangani Pihak yang berhak Harpulin dan telah dicatat dalam daftar nomor Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Ketut Mangku, S.Ptnh., SH., MH (ditandatangani);

166. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 34/300-16.11/XI/2015 Tanggal 24 November 2015 atas nama Baharuddin yang ditandatangani Pihak yang berhak Baharuddin dan telah dicatat dalam daftar nomor Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Ketut Mangku, S.Ptnh., SH., MH (ditandatangani);

167. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 35/300-16.11/XI/2015 Tanggal 24 November 2015 atas nama Rusmala Dewi yang ditandatangani Pihak yang berhak Rusmala Dewi dan telah dicatat dalam daftar nomor Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Ketut Mangku, S.Ptnh., SH., MH (ditandatangani);

168. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 36/300-16.11/XI/2015 Tanggal 24 November 2015 atas nama Untung Pranyoto yang ditandatangani Pihak yang berhak Untung Pranyoto dan telah dicatat dalam daftar nomor Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Ketut Mangku, S.Ptnh., SH., MH (ditandatangani);

169. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum Nomor : 6/300-16.11/XI/2015 Tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani Ketua Pelaksana Pegadaian Tanah Ketut Mangku , A.Ptnh., SH., MH dan diterima dan ditandatangani Gatot Ivan Emadi, S.Pd;

170. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum Nomor : 7/300-16.11/XI/2015 Tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani Ketua Pelaksana Pegadaian Tanah Ketut Mangku , A.Ptnh., SH., MH dan diterima dan ditandatangani Gatot Ivan Emadi, S.Pd;

171. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum Nomor : 8/300-16.11/XI/2015 Tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani Ketua Pelaksana Pegadaian Tanah Ketut Mangku , A.Ptnh., SH., MH dan diterima dan ditandatangani Gatot Ivan Emadi, S.Pd;

Halaman 25 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum Nomor : 9/300-16.11/XI/2015 Tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani Ketua Pelaksana Pegadaaan Tanah Ketut Mangku , A.Ptnh., SH., MH dan diterima dan ditandatangani Gatot Ivan Emadi, S.Pd;

173. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum Nomor : 10/300-16.11/XI/2015 Tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani Ketua Pelaksana Pegadaaan Tanah Ketut Mangku , A.Ptnh., SH., MH dan diterima dan ditandatangani Gatot Ivan Emadi, S.Pd;

174. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum Nomor : 11/300-16.11/XI/2015 Tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani Ketua Pelaksana Pegadaaan Tanah Ketut Mangku , A.Ptnh., SH., MH dan diterima dan ditandatangani Gatot Ivan Emadi, S.Pd;

175. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum Nomor : 12/300-16.11/XI/2015 Tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani Ketua Pelaksana Pegadaaan Tanah Ketut Mangku , A.Ptnh., SH., MH dan diterima dan ditandatangani Gatot Ivan Emadi, S.Pd;

176. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum Nomor : 13/300-16.11/XI/2015 Tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani Ketua Pelaksana Pegadaaan Tanah Ketut Mangku , A.Ptnh., SH., MH dan diterima dan ditandatangani Gatot Ivan Emadi, S.Pd;

177. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum Nomor : 14/300-16.11/XI/2015 Tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani Ketua Pelaksana Pegadaaan Tanah Ketut Mangku , A.Ptnh., SH., MH dan diterima dan ditandatangani Gatot Ivan Emadi, S.Pd;

178. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum Nomor : 15/300-16.11/XI/2015 Tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani Ketua Pelaksana Pegadaaan Tanah Ketut Mangku , A.Ptnh., SH., MH dan diterima dan ditandatangani Gatot Ivan Emadi, S.Pd;

179. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum Nomor : 16/300-16.11/XI/2015 Tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani Ketua Pelaksana Pegadaaan Tanah Ketut Mangku ,

Halaman 26 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.Ptnh., SH., MH dan diterima dan ditandatangani Gatot Ivan Emadi, S.Pd;

180. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum Nomor : 17/300-16.11/XI/2015 Tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani Ketua Pelaksana Pegadaian Tanah Ketut Mangku , A.Ptnh., SH., MH dan diterima dan ditandatangani Gatot Ivan Emadi, S.Pd;

181. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum Nomor : 18/300-16.11/XI/2015 Tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani Ketua Pelaksana Pegadaian Tanah Ketut Mangku , A.Ptnh., SH., MH dan diterima dan ditandatangani Gatot Ivan Emadi, S.Pd;

182. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum Nomor : 19/300-16.11/XI/2015 Tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani Ketua Pelaksana Pegadaian Tanah Ketut Mangku , A.Ptnh., SH., MH dan diterima dan ditandatangani Gatot Ivan Emadi, S.Pd;

183. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum Nomor : 20/300-16.11/XI/2015 Tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani Ketua Pelaksana Pegadaian Tanah Ketut Mangku , A.Ptnh., SH., MH dan diterima dan ditandatangani Gatot Ivan Emadi, S.Pd;

184. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum Nomor : 21/300-16.11/XI/2015 Tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani Ketua Pelaksana Pegadaian Tanah Ketut Mangku , A.Ptnh., SH., MH dan diterima dan ditandatangani Eman Sulaeman, S.Sos;

185. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum Nomor : 22/300-16.11/XI/2015 Tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani Ketua Pelaksana Pegadaian Tanah Ketut Mangku , A.Ptnh., SH., MH dan diterima dan ditandatangani Eman Sulaeman, S.Sos;

186. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum Nomor : 23/300-16.11/XI/2015 Tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani Ketua Pelaksana Pegadaian Tanah Ketut Mangku , A.Ptnh., SH., MH dan diterima dan ditandatangani Eman Sulaeman, S.Sos;

187. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum Nomor : 24/300-16.11/XI/2015 Tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani Ketua Pelaksana Pegadaian Tanah Ketut Mangku ,

Halaman 27 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.Ptnh., SH., MH dan diterima dan ditandatangani Eman Sulaeman, S.Sos;

188. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum Nomor : 25/300-16.11/XI/2015 Tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani Ketua Pelaksana Pegadaaan Tanah Ketut Mangku , A.Ptnh., SH., MH dan diterima dan ditandatangani Eman Sulaeman, S.Sos;

189. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum Nomor : 26/300-16.11/XI/2015 Tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani Ketua Pelaksana Pegadaaan Tanah Ketut Mangku , A.Ptnh., SH., MH dan diterima dan ditandatangani Gatot Ivan Emadi, S.Pd;

190. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum Nomor : 27/300-16.11/XI/2015 Tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani Ketua Pelaksana Pegadaaan Tanah Ketut Mangku , A.Ptnh., SH., MH dan diterima dan ditandatangani Eman Sulaeman, S.Sos;

191. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum Nomor : 28/300-16.11/XI/2015 Tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani Ketua Pelaksana Pegadaaan Tanah Ketut Mangku , A.Ptnh., SH., MH dan diterima dan ditandatangani Eman Sulaeman, S.Sos;

192. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum Nomor : 29/300-16.11/XI/2015 Tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani Ketua Pelaksana Pegadaaan Tanah Ketut Mangku , A.Ptnh., SH., MH dan diterima dan ditandatangani Eman Sulaeman, S.Sos;

193. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum Nomor : 30/300-16.11/XI/2015 Tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani Ketua Pelaksana Pegadaaan Tanah Ketut Mangku , A.Ptnh., SH., MH dan diterima dan ditandatangani Eman Sulaeman, S.Sos;

194. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum Nomor : 31/300-16.11/XI/2015 Tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani Ketua Pelaksana Pegadaaan Tanah Ketut Mangku , A.Ptnh., SH., MH dan diterima dan ditandatangani Eman Sulaeman, S.Sos;

195. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum Nomor : 32/300-16.11/XI/2015 Tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani Ketua Pelaksana Pegadaaan Tanah Ketut Mangku ,

Halaman 28 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A.Ptnh., SH., MH dan diterima dan ditandatangani Eman Sulaeman, S.Sos;

196. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum Nomor : 33/300-16.11/XI/2015 Tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani Ketua Pelaksana Pegadaaan Tanah Ketut Mangku , A.Ptnh., SH., MH dan diterima dan ditandatangani Eman Sulaeman, S.Sos;

197. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum Nomor : 34/300-16.11/XI/2015 Tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani Ketua Pelaksana Pegadaaan Tanah Ketut Mangku , A.Ptnh., SH., MH dan diterima dan ditandatangani Eman Sulaeman, S.Sos;

198. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum Nomor : 35/300-16.11/XI/2015 Tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani Ketua Pelaksana Pegadaaan Tanah Ketut Mangku , A.Ptnh., SH., MH dan diterima dan ditandatangani Eman Sulaeman, S.Sos;

199. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum Nomor : 36/300-16.11/XI/2015 Tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani Ketua Pelaksana Pegadaaan Tanah Ketut Mangku , A.Ptnh., SH., MH dan diterima dan ditandatangani Eman Sulaeman, S.Sos;

200. 1 (satu) rangkap *foto copy* yang dilegalisir Daftar Nominatif Pengadaaan Tanah Kawasan Pasar Umum dan Perniagaan Terpadu Tebing Tinggi (Pulau Mas) tanggal 21 April 2015 yang ditandatangani Ketua Pelaksana Pengadaaan Tana Ketut Mangku, A.Ptnh., SH., MH;

201. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Peta Bidang Tanah nomor PBT No. 108/2015 yang dikeluarkan BPN Kab. Empat Lawang tanggal 20 April 2015 yang diukur, digambar dan diperiksa oleh M. Ardiansyah , S.ST dan ditandatangani oleh An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Kepala Seksi Survei, Pegukuran dan Pemetaan Handry Uswander H.P, S.ST., SH;

202. 1 (satu) lembar ASLI berita Acara Penyerahan Hasil Penilaian Pengadaaan Tanah Kawasan Pasar Umum dan Perniagaan Terpadu Pulo Emass Kota Tebing Tinggi Nomor: Tanggal 28 April 2015 yang ditandatangani yang menyerahkan Penilai Pengadaaan Tanah Ir. H. Abdul Rozak, MSc, MAPPI (Cert) dan yang menerima Ketua Pelaksana Pengadaaan Tanah Ketut Manku, A.Ptnh., SH., MH;

203. 1 (satu) rangkap *foto copy* yang dilegalisir buku tanah hak pakai nomor 00001 Provinsi Sumatera Selatan Kabupaten Empat Lawang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tebing Tinggi, Kelurahan Tanjung Makmur tanggal 15 April 2016

204. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Undangan Sidang Pemeriksaan Tanah nomor 31/002-04.18/IV/2016 tanggal 15 April 2016 yang ditandatangani An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang, Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah HAZAIRIN, S.H.

205. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Tugas tentang Tim Pemeriksa Tanah Nomor: 32/21/2016 tanggal 15 April 2016 yang ditandatangani An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang, Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah HAZAIRIN, S.H.

206. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh Anggota Tim Peneliti Tanah tanggal 15 April 2016 atas sebidang tanah seluas 135.195 m² yang terletak di Kelurahan Tanjung Makmur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang yang ditandatangani anggota Tim Peneliti Tanah, HAZAIRIN, S.H. dan SUTRIYONO

207. 1 (satu) rangkap *foto copy* yang dilegalisir Risalah Pemeriksaan Tim Peneliti Tanah Nomor 32/TPT/2016 tanggal 15 April 2016 yang ditandatangani Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang, HAZAIRIN, S.H. Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang, HANDRY USWANDER, H.P. S.ST., S.H. Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang, SUTRIYONO Kasubsi Pengaturan Tanah Instansi Pemerintah Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang TUTIANA, S.H.

208. 1 (satu) rangkap *foto copy* yang dilegalisir Risalah Pengelolaan Data (RPD) Pemberian Hak Pakai (Selama Dipergunakan) atas Tanah Seluas 135.195 m² terletak di Kelurahan Tanjung Makmur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan atas nama Pemerintah Kabupaten Empat Lawang Nomor: 32RPD/PTP/2016 tanggal 15 April 2016 yang ditandatangani oleh Staf Pengolah Data REVAN, S.Kom. Kasubsi Pengaturan Tanah Instansi Pemerintah TUTIANA, S.H. dan disetujui Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah HAZAIRIN, S.H.

209. 1 (satu) rangkap *foto copy* yang dilegalisir Surat Keputusan Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Nomor: 2/HP/BPN-04.18/2016

Halaman 30 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberian Hak Pakai atas Nama Pemerintah Kabupaten Empat atas Tanah Terletak di Kelurahan Tanjung Makmur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang tanggal 15 April 2016 yang ditandatangani An. Kepala Badan Pertanahan Nasional, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat KETUT MANGKU A.Ptnh., S.H., M.H.

210. 1 (satu) lembar *fotocopy* yang dilegalisir peta bidang tanah Kelurahan Tanjung Makmur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan NIB 04.18.03.14.00130 dengan luas 135.195 m2 tanggal 14 April 2016 yang ditandatangani An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang, Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan HANDRY USWANDER H.P. S.ST., S.H.

211. 1 (satu) rangkap *fotocopy* yang dilegalisir Formulir Pendaftaran Hak yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon atas nama Drs. RACHMAT RIANDY, M.Si (Kabag Tata Pemerintahan Pemda Kab. Empat Lawang) tanggal 29 Februari 2016

212. 1 (satu) lembar *fotocopy* yang dilegalisir Surat Pernyataan telah Memasang Tanda Batas yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. RACHMAT RIANDY, M.Si.

213. 1 (satu) lembar *fotocopy* yang dilegalisir Surat Pernyataan Tidak Sengketa, dengan register Tanjung Makmur Nomor 590/17/KLTM/TT/2016 tanggal 28 Maret 2016

214. 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat Pernyataan Pengakuan Hak yang didaftarkan tanggal 28 Maret 2016 Nomor 590/17/KLTM/TT/2016 Tanjung Makmur yang ditandatangani EMAN SULAIMAN, S.Sos.

215. 1 (satu) lembar *fotocopy* yang dilegalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang didaftarkan tanggal 28 Maret 2016 Nomor 590/17/KLTM/TT/2016 Tanjung Makmur yang ditandatangani EMAN SULAIMAN, S.Sos.

216. 1 (satu) lembar *fotocopy* yang dilegalisir Surat Pernyataan nomor 590/24/II/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. RACHMAT RIANDY, M.Si selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Empat Lawang tanggal 15 Februari 2016

217. 1 (satu) lembar *fotocopy* yang dilegalisir Surat Pernyataan Nomor: 590/ II/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. RACHMAT RIANDY, M.Si selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Empat Lawang tanggal 29 Februari 2016

218. 1 (satu) lembar *fotocopy* yang dilegalisir Bukti Bayar dari RACHMAT RIANDY atas Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang tanah dan Pelayanan Pemeriksaan Tanah – Panitia atas luas tanah

Halaman 31 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(m2) 142.685, Kelurahan Tanjung Makmur, Kecamatan Tebing Tinggi sebesar Rp.23.624.525 tanggal 28 Maret 2016 dan diterima oleh Petugas Penerima Setoran PNPB SAPTO HIMAWAN, A.Md.

219. 1 (satu) lembar *fotocopy* yang dilegalisir tandaterima dokumen nomor berkas permohonan 218/2016 dari RACHMAT RIANDY tanggal 28 Maret 2016 yang ditandatangani atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang, Petugas Locket SAPTO HIMAWAN, A.Md.

220. 1 (satu) lembar *fotocopy* yang dilegalisir Surat Perintah Setor nomor berkas permohonan 218/2016 dari RACHMAT RIANDY tanggal 28 Maret 2016 atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang, Petugas Locket SAPTO HIMAWAN, A.Md.

221. 1 (satu) rangkap *foto copy* yang dilegalisir yang dilegalisir buku tanah hak pakai nomor 00001 Provinsi Sumatera Selatan Kabupaten Empat Lawang Kecamatan Tebing Tinggi, Kelurahan Pasar Tebing Tinggi tanggal 15 April 2016

222. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Undangan Sidang Pemeriksaan Tanah nomor 30/002-04.18/IV/2016 tanggal 15 April 2016 yang ditandatangani An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang, Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah HAZAIRIN, S.H.

223. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Tugas tentang Tim Pemeriksa Tanah Nomor: 31/21/2016 tanggal 15 April 2016 yang ditandatangani An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang, Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah HAZAIRIN, S.H.

224. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh Anggota Tim Peneliti Tanah tanggal 15 April 2016 atas sebidang tanah seluas 67.682 m2 yang terletak di Kelurahan Pasar Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang yang ditandatangani anggota Tim Peneliti Tanah, HAZAIRIN, S.H. dan SUTRIYONO

225. 1 (satu) rangkap *foto copy* yang dilegalisir Risalah Pemeriksaan Tim Peneliti Tanah Nomor 31/TPPT/2016 tanggal 15 April 2016 yang ditandatangani Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang, HAZAIRIN, S.H. Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang, HANDRY USWANDER, H.P. S.ST., S.H. Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empat Lawang, SUTRIYONO Kasubsi Pengaturan Tanah Instansi Pemerintah Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang TUTIANA, S.H.

226. 1 (satu) rangkap *foto copy* yang dilegalisir Risalah Pengelolaan Data (RPD) Pemberian Hak Pakai (Selama Dipergunakan) atas Tanah Seluas 67.682 m2 terletak di Kelurahan Pasar Tebing Tinggi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan atas nama Pemerintah Kabupaten Empat Lawang Nomor: 31/RPD/PTP/2016 tanggal 15 April 2016 yang ditandatangani oleh Staf Pengolah Data REVAN, S.Kom. Kasubsi Pengaturan Tanah Instansi Pemerintah TUTIANA, S.H. dan disetujui Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah HAZAIRIN, S.H.

227. 1 (satu) rangkap *foto copy* yang dilegalisir Surat Keputusan Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Nomor: 1/HP/BPN-04.18/2016 tentang Pemberian Hak Pakai atas Nama Pemerintah Kabupaten Empat atas Tanah Terletak di Kelurahan Pasar Tebing Tinggi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang tanggal 15 April 2016 yang ditandatangani An. Kepala Badan Pertanahan Nasional, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat KETUT MANGKU A.Ptnh., S.H., M.H.

228. 1 (satu) lembar *fotocopy* yang dilegalisir peta bidang tanah Kelurahan Pasar Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan NIB 48.18.03.01.01065 dengan luas 67.682 m2 tanggal 14 April 2016 yang ditandatangani An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang, Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan HANDRY USWANDER H.P. S.ST., S.H.

229. 1 (satu) rangkap *fotocopy* yang dilegalisir Formulir Pendaftaran Hak yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon atas nama Drs. RACHMAT RIANDY, M.Si (Kabag Tata Pemerintahan Pemda Kab. Empat Lawang) tanggal 29 Februari 2016

230. 1 (satu) lembar *fotocopy* yang dilegalisir Surat Pernyataan nomor 590/24/II/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. RACHMAT RIANDY, M.Si selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Empat Lawang tanggal 15 Februari 2016

231. 1 (satu) lembar *fotocopy* yang dilegalisir Surat Pernyataan Tidak Sengketa, yang diketahui dan ditandatangani Lurah Pasar Tebing Tinggi GATOT IVAN ERNADI, S.Pd.Nomor 590/32/KLPS/TT/2016 tanggal 28 Maret 2016

Halaman 33 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



232. 1 (satu) lembar *fotocopy* yang dilegalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang didaftarkan tanggal 28 Maret 2016 Nomor 590/32/KLPS/TT/2016 Kelurahan Pasar Tebing Tinggi yang ditandatangani GATOT IVAN ERNADI, S.Pd.

233. 1 (satu) lembar *fotocopy* yang dilegalisir Surat Pernyataan Pengakuan Hak yang didaftarkan tanggal 28 Maret 2016 Nomor 590/32/KLPS/TT/2016 Kelurahan Pasar Tebing Tinggi yang ditandatangani GATOT IVAN ERNADI, S.Pd.

234. 1 (satu) lembar *fotocopy* yang dilegalisir Bukti Bayar dari RACHMAT RIANDY Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang tanah dan Pelayanan Pemeriksaan Tanah – Panitia atas luas tanah (m²) 80.331, Kelurahan Tanjung Makmur, Kecamatan Tebing Tinggi sebesar Rp.19.729.440 tanggal 28 Maret 2016 dan diterima oleh Petugas Penerima Setoran PNBAP SAPTO HIMAWAN, A.Md.

235. 1 (satu) lembar *fotocopy* yang dilegalisir Surat Perintah Setor nomor berkas permohonan 417/2016 dari RACHMAT RIANDY tanggal 28 Maret 2016 atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang, Petugas Loker SAPTO HIMAWAN, A.Md.

236. 1 (satu) lembar *fotocopy* yang dilegalisir tandatenerima dokumen nomor berkas permohonan 417/2016 dari RACHMAT RIANDY tanggal 28 Maret 2016 yang ditandatangani atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang, Petugas Loker SAPTO HIMAWAN, A.Md.

237. 1 (satu) eksemplar pembayaran pengadaan tanah Pulo Mas atas nama JAMALIA yang di dalam lampiran SPP Nomor: 294/SPP-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SPM: 900/294/SPM-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SP2D Nomor: 1964/Setda/LS/2015 tanggal 07 Juli 2015 yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Sebidang Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Diatasnya tanggal 30 Juni 2014 atas Nama JAMALIA dengan luas tanah +- 1.985 m² yang dibayar sebesar Rp.6.000.000 dengan kewajiban potong 5% (Rp.300.000) diterima bersih sebesar Rp.5.700.000,-
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi belanja modal pengadaan tanah untuk pulau mas atas nama JAMALIA sebesar Rp.6.000.000,- tanggal 08 Juli 2015

238. 1 (satu) eksemplar pembayaran pengadaan tanah Pulo Mas atas nama JAMALIA yang di dalam lampiran SPP Nomor: 900/295/SPP-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SPM: 900/295/SPM-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SP2D Nomor:

1960/Setda/LS/2015 tanggal 07 Juli 2015 yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Sebidang Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Diatasnya tanggal 30 Juni 2014 atas Nama JAMALIA dengan luas tanah +/- 28.597 m2 yang dibayar sebesar Rp.200.000.000 dengan kewajiban potong 5% (Rp.10.000.000) diterima bersih sebesar Rp.197.000.000,-
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi belanja modal pengadaan tanah untuk pulau mas atas nama JAMALIA sebesar Rp.200.000.000,- tanggal 08 Juli 2015

239. 1 (satu) eksemplar pembayaran pengadaan tanah Pulo Mas atas nama JAMALIA yang di dalam lampiran SPP Nomor: 900/510/SPP-LS/SETDA/2015 tanggal 10 November 2015, SPM: 900/510/SPM-LS/SETDA/2015 tanggal 10 November 2015, SP2D Nomor: 3930/Setda/LS/2015 tanggal 24 November 2015 yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Sebidang Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Diatasnya tanggal 24 November 2015 atas Nama JAMALIA dengan luas tanah +/- 28.597 m2 yang dibayar sebesar Rp.1.024.000.000,- dengan kewajiban potong 5% (Rp.51.200.000) diterima bersih sebesar Rp.972.800.000,-
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi belanja modal pengadaan tanah untuk pulau mas atas nama JAMALIA sebesar Rp.1.024.000.000,- tanggal tidak ada Juli 2015

240. 1 (satu) eksemplar pembayaran pengadaan tanah Pulo Mas atas nama ZULKARNAIN yang di dalam lampiran SPP Nomor: 900/299/SPP-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SPM: 900/299/SPM-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SP2D Nomor: 1975/Setda/LS/2015 tanggal 08 Juli 2015 yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Sebidang Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Diatasnya tanggal 30 Juni 2015 atas Nama ZULKARNAIN dengan luas tanah +/- 3.908 m2 yang dibayar sebesar Rp.85.000.000,- dengan kewajiban potong 5% (Rp.4.250.000) diterima bersih sebesar Rp.80.750.000,-
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi belanja modal pengadaan tanah untuk pulau mas atas nama ZULKARNAIN sebesar Rp. 85.000.000,- tanggal tidak ada bulan tidak ada 2015

241. 1 (satu) eksemplar pembayaran pengadaan tanah Pulo Mas atas nama NURSINA yang di dalam lampiran SPP Nomor: 900/297/SPP-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SPM: 900/297/SPM-

Halaman 35 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SP2D Nomor:

1973/Setda/LS/2015 tanggal 08 Juli 2015 yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Sebidang Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Diatasnya tanggal 30 Juni 2015 atas Nama NURSINA dengan luas tanah +- 5.401 m2 yang dibayar sebesar Rp.105.000.000,- dengan kewajiban potong 5% (Rp.5.250.000) diterima bersih sebesar Rp.99.750.000,-
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi belanja modal pengadaan tanah untuk pulau mas atas nama NURSINA sebesar Rp. 105.000.000,- tanggal tidak ada bulan tidak ada 2015

242. 1 (satu) eksemplar pembayaran pengadaan tanah Pulo Mas atas nama LENGGANG ALAM yang di dalam lampiran SPP Nomor: 900/304/SPP-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SPM: 900/308/SPM-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SP2D Nomor:

1965/Setda/LS/2015 tanggal 07 Juli 2015 yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Sebidang Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Diatasnya tanggal 30 Juni 2014 atas Nama LENGGANG ALAM dengan luas tanah +- 24.138 m2 yang dibayar sebesar Rp.262.750.000,- dengan kewajiban potong 5% (Rp.13.137.500) diterima bersih sebesar Rp.249.612.500,-
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi belanja modal pengadaan tanah untuk pulau mas atas nama LENGGANG ALAM sebesar Rp.262.750.000,- tanggal 08 Juli 2015

243. 1 (satu) eksemplar pembayaran pengadaan tanah Pulo Mas atas nama KI AGUS YUSUF yang di dalam lampiran SPP Nomor: 900/278/SPP-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SPM: 900/278/SPM-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SP2D Nomor:

1962/Setda/LS/2015 tanggal 07 Juli 2015 yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Sebidang Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Diatasnya tanggal 30 Juni 2014 atas Nama KI AGUS YUSUF dengan luas tanah +- 4.685 m2 yang dibayar sebesar Rp.110.000.000,- dengan kewajiban potong 5% (Rp.5.500.000) diterima bersih sebesar Rp.104.500.000,-
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi belanja modal pengadaan tanah untuk pulau mas atas nama KI AGUS YUSUF sebesar Rp.110.000.000,- tanggal 08 Juli 2015

244. 1 (satu) eksemplar pembayaran pengadaan tanah Pulo Mas atas nama EFFENDI yang di dalam lampiran SPP Nomor: 900/296/SPP-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SPM: 900/296/SPM-

Halaman 36 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SP2D Nomor:

1980/Setda/LS/2015 tanggal 08 Juli 2015 yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Sebidang Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Diatasnya tanggal 30 Juni 2015 atas Nama EFFENDI dengan luas tanah +- 24.138 m2 yang dibayar sebesar Rp.39.000.000,- dengan kewajiban potong 5% (Rp.1.950.000) diterima bersih sebesar Rp.37.050.000,-

- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi belanja modal pengadaan tanah untuk pulau mas atas nama EFFENDI sebesar Rp39.000.000,- tanggal tidak ada, bulan tidak ada, tahun 2015

245. 1 (satu) eksemplar pembayaran pengadaan tanah Pulo Mas atas nama LENGGANG ALAM yang di dalam lampiran SPP Nomor: 900/525/SPP-LS/SETDA/2015 tanggal 10 November 2015, SPM: 900/525/SPM-LS/SETDA/2015 tanggal 10 November 2015, SP2D Nomor: 3926/Setda/LS/2015 tanggal 24 November 2015 yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Sebidang Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Diatasnya tanggal 24 November 2015 atas Nama LENGGANG ALAM dengan luas tanah +- 24.138 m2 yang dibayar sebesar Rp.1.162.250.000,- dengan kewajiban potong 5% (Rp.58.112.500) diterima bersih sebesar Rp.1.104.137.500,-

- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi belanja modal pengadaan tanah untuk pulau mas atas nama LENGGANG ALAM sebesar Rp.1.162.250.000,- tanggal tidak ada tanggal bulan November 2015

246. 1 (satu) eksemplar pembayaran pengadaan tanah Pulo Mas atas nama M. HASIM yang di dalam lampiran SPP Nomor: 900/301/SPP-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SPM: 900/301/SPM-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SP2D Nomor: 1982/Setda/LS/2015 tanggal 08 Juli 2015 yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Sebidang Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Diatasnya tanggal 30 Juni 2015 atas Nama M. HASIM dengan luas tanah +- 6.882 m2 yang dibayar sebesar Rp.199.500.000,- dengan kewajiban potong 5% (Rp.9.975.000,-) diterima bersih sebesar Rp.189.525.000,-

- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi belanja modal pengadaan tanah untuk pulau mas atas nama M. HASIM sebesar Rp.199.500.000,- tanggal tidak ada tanggal bulan November 2015

Halaman 37 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

247. 1 (satu) eksemplar pembayaran pengadaan tanah Pulo Mas atas nama LUKMAN NUR HAKIM yang di dalam lampiran SPP Nomor: 900/306/SPP-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SPM: 900/306/SPM-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SP2D Nomor: 1974/Setda/LS/2015 tanggal 08 Juli 2015 yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Sebidang Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Diatasnya tanggal 30 Juni 2015 atas Nama LUKMAN NUR HAKIM dengan luas tanah +- 2.064 m2 yang dibayar sebesar Rp.68.250.000,- dengan kewajiban potong 5% (Rp.3.412.500,-) diterima bersih sebesar Rp.64.837.500,-
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi belanja modal pengadaan tanah untuk pulau mas atas nama LUKMAN NUR HAKIM sebesar Rp.68.250.000,- tanggal tidak ada tanggal bulan tidak ada tahun 2015

248. 1 (satu) eksemplar pembayaran pengadaan tanah Pulo Mas atas nama M. YUSUF RIDWAN yang di dalam lampiran SPP Nomor: 900/279/SPP-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SPM: 900/279/SPM-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SP2D Nomor: 2098/Setda/LS/2015 tanggal 10 Juli 2015 yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Sebidang Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Diatasnya tanggal 30 Juni 2015 atas Nama M. YUSUF RIDWAN dengan luas tanah +- 6.717 m2 yang dibayar sebesar Rp.123.000.000,- dengan kewajiban potong 5% (Rp.6.600.000,-) diterima bersih sebesar Rp.116.400.000,-
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi belanja modal pengadaan tanah untuk pulau mas atas nama M. HASIM sebesar Rp. 123.000.000,- tanggal tidak ada tanggal bulan tidak ada tahun 2015

249. 1 (satu) eksemplar pembayaran pengadaan tanah Pulo Mas atas nama HARPULIN yang di dalam lampiran SPP Nomor: 900/508/SPP-LS/SETDA/2015 tanggal 10 November 2015, SPM: 900/508/SPM-LS/SETDA/2015 tanggal 10 November 2015, SP2D Nomor: 3931/Setda/LS/2015 tanggal 24 November 2015 yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Sebidang Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Diatasnya tanggal 24 November 2015 atas Nama HARPULIN dengan luas tanah +- 3.886 m2 yang dibayar sebesar Rp.135.000.000,- dengan kewajiban potong 5% (Rp.6.750.000,-) diterima bersih sebesar Rp.128.250.000,-
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi belanja modal pengadaan tanah untuk pulau mas atas nama HARPULIN sebesar Rp.135.000.000,- tanggal tidak ada tanggal bulan November tahun 2015

Halaman 38 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



250. 1 (satu) eksemplar pembayaran pengadaan tanah Pulo Mas atas nama A'RIVAL yang di dalam lampiran SPP Nomor: 900/300/SPP-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SPM: 900/300/SPM-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SP2D Nomor: 1972/Setda/LS/2015 tanggal 08 Juli 2015, Berita Acara Pembayaran Sebidang Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Diatasnya tidak ada, Kwitansi belanja modal pengadaan tanah untuk pulau mas tidak ada

251. 1 (satu) eksemplar pembayaran pengadaan tanah Pulo Mas atas nama DARMA SAKTI yang di dalam lampiran SPP Nomor: 900/302/SPP-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SPM: 900/302/SPM-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SP2D Nomor: 1984/Setda/LS/2015 tanggal 08 Juli 2015 yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Sebidang Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Diatasnya tanggal 30 Juni 2015 atas Nama DARMA SAKTI dengan luas tanah +- 8.637 m2 yang dibayar sebesar Rp.117.000.000,- dengan kewajiban potong 5% (Rp.5.850.000,-) diterima bersih sebesar Rp.111.150.000,-
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi belanja modal pengadaan tanah untuk pulau mas atas nama DARMA SAKTI sebesar Rp.117.000.000,- tanggal tidak ada tanggal bulan tidak ada tahun 2015

252. 1 (satu) eksemplar pembayaran pengadaan tanah Pulo Mas atas nama BAHARUDIN yang di dalam lampiran SPP Nomor: 900/284/SPP-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SPM: 900/284/SPM-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SP2D Nomor: 1963/Setda/LS/2015 tanggal 07 Juli 2015 yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Sebidang Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Diatasnya tanggal 30 Juni 2014 atas Nama BAHARUDIN dengan luas tanah +- 10.142 m2 yang dibayar sebesar Rp.40.000.000,- dengan kewajiban potong 5% (Rp.2.000.000,-) diterima bersih sebesar Rp.38.000.000,-
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi belanja modal pengadaan tanah untuk pulau mas atas nama BAHARUDIN sebesar Rp.40.000.000,- tanggal 08 Juli 2015

253. 1 (satu) eksemplar pembayaran pengadaan tanah Pulo Mas atas nama MSY MAIMUNAH yang di dalam lampiran SPP Nomor: 900/289/SPP-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SPM: 900/289/SPM-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SP2D Nomor: 1978/Setda/LS/2015 tanggal 08 Juli 2015 yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Sebidang Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Diatasnya tanggal 30 Juni 2015



- atas Nama MSY MAIMUNAH dengan luas tanah +/- 6.006 m² yang dibayar sebesar Rp.31.700.000,- dengan kewajiban potong 5% (Rp.1.585.000,-) diterima bersih sebesar Rp.30.115.000,-
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi belanja modal pengadaan tanah untuk pulau mas atas nama MSY MAIMUNAH sebesar Rp.31.700.000,- tanggal tidak ada bulan tidak ada tahun 2015
- 254.** 1 (satu) eksemplar pembayaran pengadaan tanah Pulo Mas atas nama M. HUSEN yang di dalam lampiran SPP Nomor: 900/288/SPP-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SPM: 900/288/SPM-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SP2D Nomor: 1957/Setda/LS/2015 tanggal 07 Juli 2015 yang terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Sebidang Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Diatasnya tanggal 30 Juni 2014 atas Nama M. HUSEN dengan luas tanah +/- 804 m² yang dibayar sebesar Rp.13.000.000,- dengan kewajiban potong 5% (Rp.650.000,-) diterima bersih sebesar Rp.12.350.000,-
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi belanja modal pengadaan tanah untuk pulau mas atas nama M. HUSEN sebesar Rp.13.000.000,- tanggal 08 Juli 2015
- 255.** 1 (satu) eksemplar pembayaran pengadaan tanah Pulo Mas atas nama RUSMALA DEWI yang di dalam lampiran SPP Nomor: 900/506/SPP-LS/SETDA/2015 tanggal 10 November 2015, SPM: 900/506/SPM-LS/SETDA/2015 tanggal 10 November 2015, SP2D Nomor: 3932/Setda/LS/2015 tanggal 24 November 2015 yang terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Sebidang Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Diatasnya tanggal 24 November 2015 atas Nama RUSMALA DEWI dengan luas tanah +/- 5.454 m² yang dibayar sebesar Rp.275.000.000,- dengan kewajiban potong 5% (Rp.13.750.000,-) diterima bersih sebesar Rp.261.250.000,-
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi belanja modal pengadaan tanah untuk pulau mas atas nama RUSMALA DEWI sebesar Rp.275.000.000,- tanggal tidak ada bulan tidak ada November tahun 2015
- 256.** 1 (satu) eksemplar pembayaran pengadaan tanah Pulo Mas atas nama MARHIBAH yang di dalam lampiran SPP Nomor: 900/515/SPP-LS/SETDA/2015 tanggal 10 November 2015, SPM: 900/515/SPM-LS/SETDA/2015 tanggal 10 November 2015, SP2D Nomor: 3927/Setda/LS/2015 tanggal 24 November 2015 yang terdiri dari:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Sebidang Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Diatasnya tanggal 24 November 2015 atas Nama MARHIBA RAIS dengan luas tanah +- 9.452 m2 yang dibayar sebesar Rp.367.000.000,- dengan kewajiban potong 5% (Rp.18.000.000,-) diterima bersih sebesar Rp.342.000.000,-
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi belanja modal pengadaan tanah untuk pulau mas atas nama MARHIBA RAIS sebesar Rp.367.000.000,- tanggal tidak ada bulan November tahun 2015
- 257.** 1 (satu) eksemplar pembayaran pengadaan tanah Pulo Mas atas nama DARUL MUKMININ yang di dalam lampiran SPP Nomor: 900/283/SPP-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SPM: 900/283/SPM-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SP2D Nomor: 1979/Setda/LS/2015 tanggal 08 Juli 2015 yang terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Sebidang Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Diatasnya tanggal 30 Juni 2015 atas Nama DARUL MUKMININ dengan luas tanah +- 1.421 m2 yang dibayar sebesar Rp.15.750.000,- dengan kewajiban potong 5% (Rp.787.500,-) diterima bersih sebesar Rp.14.962.500,-
 - 1 (satu) lembar Asli Kwitansi belanja modal pengadaan tanah untuk pulau mas atas nama DARUL MUKMININ sebesar Rp.15.750.000,- tanggal tidak ada bulan tidak ada tahun 2015
- 258.** 1 (satu) eksemplar pembayaran pengadaan tanah Pulo Mas atas nama YENI RUSNANI yang di dalam lampiran SPP Nomor: 900/307/SPP-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SPM: 900/307/SPM-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SP2D Nomor: 1966/Setda/LS/2015 tanggal 07 Juli 2015 yang terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Sebidang Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Diatasnya tanggal 30 Juni 2014 atas Nama YENI RUSNANI dengan luas tanah +- 7.200 m2 yang dibayar sebesar Rp.40.000.000,- dengan kewajiban potong 5% (Rp.2.000.000,-) diterima bersih sebesar Rp.38.000.000,- yang ditandatangani oleh RUSMALA DEWI
 - 1 (satu) lembar Asli Kwitansi belanja modal pengadaan tanah untuk pulau mas atas nama YENI RUSNANI sebesar Rp.40.000.000,- tanggal tidak 08 Juli 2015 yang diterima oleh RUSMALA DEWI
- 259.** 1 (satu) eksemplar pembayaran pengadaan tanah Pulo Mas atas nama YAHYA yang di dalam lampiran SPP Nomor: 900/511/SPP-LS/SETDA/2015 tanggal 10 November 2015, SPM: 900/511/SPM-

Halaman 41 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LS/SETDA/2015 tanggal 10 November 2015, SP2D Nomor:

3934/Setda/LS/2015 tanggal 24 November 2015 yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Sebidang Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Diatasnya tanggal 24 November 2015 atas Nama YAHYA dengan luas tanah +/- 17762 m2 yang dibayar sebesar Rp.340.000.000,- dengan kewajiban potong 5% (Rp.17.000.000,-) diterima bersih sebesar Rp.323.000.000,-
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi belanja modal pengadaan tanah untuk pulau mas atas nama YAHYA sebesar Rp.340.000.000,- tanggal tidak ada bulan November tahun 2015

260. 1 (satu) eksemplar pembayaran pengadaan tanah Pulo Mas atas nama BAHARUDDIN yang di dalam lampiran SPP Nomor: 900/513/SPP-LS/SETDA/2015 tanggal 10 November 2015, SPM: 900/513/SPM-LS/SETDA/2015 tanggal 10 November 2015, SP2D Nomor: 3935/Setda/LS/2015 tanggal 24 November 2015 yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Sebidang Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Diatasnya tanggal 24 November 2015 atas Nama BAHARUDDIN dengan luas tanah +/- 10142 m2 yang dibayar sebesar Rp.210.000.000,- dengan kewajiban potong 5% (Rp.10.500.000,-) diterima bersih sebesar Rp.199.500.000,-
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi belanja modal pengadaan tanah untuk pulau mas atas nama BAHARUDDIN sebesar Rp. 210.000.000,- tanggal tidak ada bulan November tahun 2015

261. 1 (satu) eksemplar pembayaran pengadaan tanah Pulo Mas atas nama MURNIANTO yang di dalam lampiran SPP Nomor: 900/509/SPP-LS/SETDA/2015 tanggal 10 November 2015, SPM: 900/509/SPM-LS/SETDA/2015 tanggal 10 November 2015, SP2D Nomor: 3928/Setda/LS/2015 tanggal 24 November 2015 yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Sebidang Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Diatasnya tanggal 24 November 2015 atas Nama MURNIYANTO dengan luas tanah +/- 12113 m2 yang dibayar sebesar Rp.260.000.000,- dengan kewajiban potong 5% (Rp.13.000.000,-) diterima bersih sebesar Rp.247.000.000,-
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi belanja modal pengadaan tanah untuk pulau mas atas nama MURNIYANTO sebesar Rp. 210.000.000,- tanggal tidak ada bulan November tahun 2015

262. 1 (satu) eksemplar pembayaran pengadaan tanah Pulo Mas atas nama MURNIANTO yang di dalam lampiran SPP Nomor: 900/286/SPP-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SPM: 900/286/SPM-

Halaman 42 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SP2D Nomor:

1983/Setda/LS/2015 tanggal 08 Juli 2015 yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Sebidang Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Diatasnya tanggal 30 Juni 2015 atas Nama MURNIYANTO dengan luas tanah +- 12113 m2 yang dibayar sebesar Rp.40.000.000,- dengan kewajiban potong 5% (Rp.2.000.000,-) diterima bersih sebesar Rp.38.000.000,-
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi belanja modal pengadaan tanah untuk pulau mas atas nama MURNIYANTO sebesar Rp. 40.000.000,- tanggal tidak ada bulan tidak ada tahun 2015

263. 1 (satu) eksemplar pembayaran pengadaan tanah Pulo Mas atas nama UNTUNG PRANYOTO yang di dalam lampiran SPP Nomor: 900/507/SPP-LS/SETDA/2015 tanggal 10 November 2015, SPM: 900/507/SPM-LS/SETDA/2015 tanggal 10 November 2015, SP2D Nomor: 3936/Setda/LS/2015 tanggal 24 November 2015 yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Sebidang Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Diatasnya tanggal 24 November 2015 atas Nama UNTUNG PRANYOTO dengan luas tanah +- 8173 m2 yang dibayar sebesar Rp.170.000.000,- dengan kewajiban potong 5% (Rp.8.500.000,-) diterima bersih sebesar Rp.161.500.000,-
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi belanja modal pengadaan tanah untuk pulau mas atas nama UNTUNG PRANYOTO sebesar Rp. 170.000.000,- tanggal tidak ada bulan November tahun 2015.

264. 1 (satu) eksemplar pembayaran pengadaan tanah Pulo Mas atas nama RUSDI yang di dalam lampiran SPP Nomor: 900/290/SPP-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SPM: 900/290/SPM-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SP2D tidak ada, yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Sebidang Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Diatasnya tanggal 30 Juni 2015 atas Nama RUSDI dengan luas tanah +- 6297 m2 yang dibayar sebesar Rp.126.000.000,- dengan kewajiban potong 5% (Rp.6.300.000,-) diterima bersih sebesar Rp.119.700.000,-
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi belanja modal pengadaan tanah untuk pulau mas atas nama RUSDI sebesar Rp. 126.000.000,- tanggal tidak ada bulan tidak ada tahun 2015.

265. 1 (satu) eksemplar pembayaran pengadaan tanah Pulo Mas atas nama AMRUL HASIBAH yang di dalam lampiran SPP Nomor:

Halaman 43 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

900/304/SPP-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SPM:

900/304/SPM-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SP2D Nomor:

1958/Setda/LS/2015 tanggal 07 Juli 2015 yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Sebidang Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Diatasnya tanggal 30 Juni 2014 atas Nama AMRUL HASIBAH dengan luas tanah +/- 1247 m2 yang dibayar sebesar Rp.13.650.000,- dengan kewajiban potong 5% (Rp.682.500,-) diterima bersih sebesar Rp.12.967.500.-

- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi belanja modal pengadaan tanah untuk pulau mas atas nama AMRUL HASIBAH sebesar Rp.13.650.000,- tanggal 08 Juni 2015

266. 1 (satu) eksemplar pembayaran pengadaan tanah Pulo Mas atas nama HAKIM yang di dalam lampiran SPP Nomor: 900/514/SPP-LS/SETDA/2015 tanggal 10 November 2015, SPM: 900/514/SPM-LS/SETDA/2015 tanggal 10 November 2015, SP2D Nomor: 3929/Setda/LS/2015 tanggal 24 November 2015.

Berita Acara Pembayaran Sebidang Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Diatasnya tidak ada Kwitansi belanja modal pengadaan tanah untuk pulau mas atas nama HAKIM tidak ada.

267. 1 (satu) eksemplar pembayaran pengadaan tanah Pulo Mas atas nama IBRAHIM yang di dalam lampiran SPP Nomor: 900/282/SPP-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SPM: 900/282/SPM-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SP2D Nomor: 1985/Setda/LS/2015 tanggal 08 Juli 2015 yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Sebidang Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Diatasnya tanggal 30 Juni 2014 atas Nama IBRAHIM dengan luas tanah +/- 6812 m2 yang dibayar sebesar Rp.125.000.000,- dengan kewajiban potong 5% (Rp.6.250.000,-) diterima bersih sebesar Rp.118.750.000.-
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi belanja modal pengadaan tanah untuk pulau mas atas nama IBRAHIM sebesar Rp.125.000.000,- tanggal tidak ada bulan tidak ada 2015

268. 1 (satu) eksemplar pembayaran pengadaan tanah Pulo Mas atas nama MARHIBAH RAIS yang di dalam lampiran SPP Nomor: 900/280/SPP-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SPM: 900/280/SPM-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SP2D Nomor: 1986/Setda/LS/2015 tanggal 08 Juli 2015 yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Sebidang Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Diatasnya tanggal 30 Juni 2014 atas Nama MARHIBAH RAIS dengan luas tanah +/- 9.452 m2 yang

Halaman 44 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar sebesar Rp.50.000.000 dengan kewajiban potong 5% (Rp.2.500.000) diterima bersih sebesar Rp.47.500.000,-

- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi belanja modal pengadaan tanah untuk pulau mas atas nama MARHIBAH RAIS sebesar Rp.50.000.000,- tanggal tidak ada bulan tidak ada 2015

269. 1 (satu) eksemplar pembayaran pengadaan tanah Pulo Mas atas nama UNTUNG PRANYOTO yang di dalam lampiran SPP Nomor: 900/285/SPP-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SPM: 900/285/SPM-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SP2D Nomor: 1967/Setda/LS/2015 tanggal 07 Juli 2015 yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Sebidang Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Diatasnya tanggal 30 Juni 2014 atas Nama UNTUNG PRANYOTO dengan luas tanah +- 8.173 m2 yang dibayar sebesar Rp.40.000.000 dengan kewajiban potong 5% (Rp.2.000.000) diterima bersih sebesar Rp.38.000.000,-
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi belanja modal pengadaan tanah untuk pulau mas atas nama UNTUNG PRANYOTO sebesar Rp.40.000.000,- tanggal 08 Juli 2015

270. 1 (satu) eksemplar pembayaran pengadaan tanah Pulo Mas atas nama SITI UMAH yang di dalam lampiran SPP Nomor: 900/298/SPP-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SPM: 900/298/SPM-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SP2D Nomor: 1971/Setda/LS/2015 tanggal 08 Juli 2015 yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Sebidang Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Diatasnya tanggal 30 Juni 2015 atas Nama SITI UMAH dengan luas tanah +- 8.392 m2 yang dibayar sebesar Rp.134.400.000 dengan kewajiban potong 5% (Rp.6.720.000) diterima bersih sebesar Rp.127.680.000,-
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi belanja modal pengadaan tanah untuk pulau mas atas nama SITI UMAH sebesar Rp. 134.400.000,- tanggal tidak ada bulan tidak ada 2015

271. 1 (satu) eksemplar pembayaran pengadaan tanah Pulo Mas atas nama NURHAYATI yang di dalam lampiran SPP Nomor: 900/303/SPP-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SPM: 900/303/SPM-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SP2D Nomor: 1976/Setda/LS/2015 tanggal 08 Juli 2015 yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Sebidang Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Diatasnya tanggal 30 Juni 2015 atas Nama NURHAYATI dengan luas tanah +- 3.888 m2

Halaman 45 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibayar sebesar Rp.190.000.000 dengan kewajiban potong 5% (Rp.9.500.000) diterima bersih sebesar Rp.180.500.000,-

- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi belanja modal pengadaan tanah untuk pulau mas atas nama NURHAYATI sebesar Rp.90.000.000,- tanggal tidak ada Bulan tidak ada 2015

272. 1 (satu) eksemplar pembayaran pengadaan tanah Pulo Mas atas nama SYUKRI yang di dalam lampiran SPP Nomor: 900/305/SPP-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SPM: 900/305/SPM-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SP2D Nomor: 1961/Setda/LS/2015 tanggal 07 Juli 2015 yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Sebidang Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Diatasnya tanggal 30 Juni 2014 atas Nama SYUKRI dengan luas tanah +/- 2.500 m2 yang dibayar sebesar Rp.29.000.000,- dengan kewajiban potong 5% (Rp.1.450.000) diterima bersih sebesar Rp.27.550.000,-

- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi belanja modal pengadaan tanah untuk pulau mas atas nama SYUKRI sebesar Rp.29.000.000,- tanggal 8 Juli 2015

273. 1 (satu) eksemplar pembayaran pengadaan tanah Pulo Mas atas nama RUSMALA DEWI yang di dalam lampiran SPP Nomor: 900/281/SPP-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SPM: 900/281/SPM-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SP2D Nomor: 1959/Setda/LS/2015 tanggal 07 Juli 2015 yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Sebidang Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Diatasnya tanggal 30 Juni 2014 atas Nama RUSMALA DEWI dengan luas tanah +/- 5.454 m2 yang dibayar sebesar Rp.40.000.000,- dengan kewajiban potong 5% (Rp.2.000.000) diterima bersih sebesar Rp.38.000.000,-

- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi belanja modal pengadaan tanah untuk pulau mas atas nama RUSMALA DEWI sebesar Rp.40.000.000,- tanggal 8 Juli 2015

274. 1 (satu) eksemplar pembayaran pengadaan tanah Pulo Mas atas nama HAKIM yang di dalam lampiran SPP Nomor: 900/281/SPP-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SPM: 900/281/SPM-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SP2D Nomor: 1981/Setda/LS/2015 tanggal 08 Juli 2015, Berita Acara Pembayaran Sebidang Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Diatasnya tidak ada, Kwitansi belanja modal pengadaan tanah untuk pulau mas tidak ada

275. 1 (satu) eksemplar pembayaran pengadaan tanah Pulo Mas atas nama YENI RUSNANI yang di dalam lampiran SPP Nomor:

Halaman 46 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

900/512/SPP-LS/SETDA/2015 tanggal 10 November 2015, SPM:
900/512/SPM-LS/SETDA/2015 tanggal 10 November 2015, SP2D
Nomor: 3933/Setda/LS/2015 tanggal 24 November 2015 yang terdiri
dari:

- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Sebidang Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Diatasnya tanggal 24 November 2015 atas Nama YENI RUSNANI dengan luas tanah +- 7.200 m2 yang dibayar sebesar Rp.201.500.000,- dengan kewajiban potong 5% (Rp.10.075.000,-) diterima bersih sebesar Rp.191.425.000,-

- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi belanja modal pengadaan tanah untuk pulau mas atas nama YENI RUSNANI sebesar Rp.201.500.000,- tanggal tidak ada bulan November 2015

276. 1 (satu) eksemplar pembayaran pengadaan tanah Pulo Mas atas nama HARPULIN yang di dalam lampiran SPP Nomor: 900/293/SPP-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SPM: 900/293/SPM-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SP2D Nomor: 1956/Setda/LS/2015 tanggal 07 Juli 2015 yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Sebidang Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Diatasnya tanggal 30 Juni 2014 atas Nama HARPULIN dengan luas tanah +- 3.886 m2 yang dibayar sebesar Rp.100.000.000,- dengan kewajiban potong 5% (Rp.5.000.000,-) diterima bersih sebesar Rp.95.000.000,-
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi belanja modal pengadaan tanah untuk pulau mas atas nama HARPULIN sebesar Rp.100.000.000,- tanggal 08 Juli 2015

277. 1 (satu) rangkap (*Foto Copy* yang dilegalisir) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2015, Nomor DPPA SKPD : 1.09 03 01 16 01 5 2 , Tanggal 28 Oktober, 2015 yang ditandatangani Ketua Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah MUHAMMAD DAUD. SE., M.Si;

278. 1 (satu) rangkap (*Foto Copy* yang dilegalisir) Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang, Daftar Isian 307 Nomor 767/2016, Daftar Isian 208 272/2016, Tanggal 15 April 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang KETUT MANGKU A.Ptnh., S.H., MH;

279. 1 (satu) rangkap (*Foto Copy* yang dilegalisir) Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang, Daftar Isian 307 Nomor 767/2016, Daftar Isian 208 272/2016, Tanggal 15 April 2016

Halaman 47 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang KETUT MANGKU A.Ptnh., S.H., MH;

280. 1 (satu) rangkap (*Foto Copy* yang dilegalisir) Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang, Daftar Isian 307 Nomor 847/2016, Daftar Isian 208 Nomor 273/2016, Tanggal 15 April 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang KETUT MANGKU A.Ptnh., S.H., MH;

281. 1 (satu) rangkap (*Foto Copy* yang dilegalisir) Surat Verifikasi Data Transaksi Tahun 2015 Nomor 63.TBT/1.1/B/2023 Tanggal 30 Maret 2023 yang ditandatangani Ivan Muammar, beserta Lampiran Surat Nomor 63.TBT/1.1/B/2023 Tanggal 30 Maret 2023 yang ditandatangani Ivan Muammar;

282. 1 (satu) eksemplar (*Foto Copy* yang dilegalisir) Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, yang ditetapkan oleh Bupati Empat Lawang H. BUDI ANTONI ALJUFRI (ditandatangani) Tanggal 06 Januari 2015 dan diundangkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Empat Lawang Drs. BURHANSYAH, M.Si (ditandatangani) Tanggal 07 Januari 2015;

283. 1 (satu) eksemplar (*Foto Copy* yang dilegalisir) Lampiran Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 Tanggal 06 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Plt. Bupati Empat Lawang H. Syahril Manifiah;

284. 1 (satu) eksemplar (*Foto Copy* yang dilegalisir) Lampiran Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 Tanggal 06 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Plt. Bupati Empat Lawang H. Syahril Manifiah;

285. 1 (satu) eksemplar (*Foto Copy* yang dilegalisir) Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2015 Tanggal 07 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Bupati Empat Lawang H. BUDI ANTONI ALJUFRI;

286. *Foto copy* Keputusan Menteri Keuangan Nomor 365/KM.1/2009 tanggal 6 April 2009 tentang Izin Usaha Kantor Jasa Penilai Publik Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun Dan Rekan

Halaman 48 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



287. Foto copy Keputusan Menteri Keuangan Nomor 493/KM.1/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Izin Pembukaan Cabang Kantor Jasa Penilai Publik Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun Dan Rekan Di Palembang.

288. Foto copy Keputusan Menteri Keuangan Nomor 369/KM.1/2009 tanggal 6 April 2009 tentang Izin Penilai Publik Di Bidang Jasa Penilaian Properti (P) Ir. ABDUL ROZAK, M.Sc

289. Foto copy SURAT PERJANJIAN KERJA Pekerjaan Jasa Konsultasi : Belanja Jasa Konsultasi Penelitian Penilaian Aktiva Tetap Milik Pemerintah Kabupaten Kabupaten Empat Lawang Nomor : 100/117.a/SPK/PPK-AKTIVA/TAPEM/2015 tanggal 20 April 2015 yang ditandatangani oleh untuk dan atas nama Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Empat Lawang Pejabat Pembuat Komitmen Drs. HAMDAN dan KJPP MBPRU & Rekan Ir. Abdul Rozak MSc, MAPPI (Cert) Kepala Cabang.

290. Foto copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 100/117.a/SPMK/PPK-AKTIVA/TAPEM/2015 tanggal 20 April 2015 Paket Pekerjaan Belanja Jasa Konsultasi Penelitian Penilaian Aktiva Tetap Milik Pemerintah Kabupaten Empat Lawang tanggal 20 April 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Empat Lawang Pejabat Pembuat Komitmen Drs. HAMDAN Dengan ketentuan – ketentuan :

- 1) Macam pekerjaan : Belanja Jasa Konsultasi Penelitian Penilaian Aktiva Tetap Milik Pemerintah Kabupaten Empat Lawang
- 2) Tanggal Mulai Kerja : Paling Lambat 14 (empat belas) hari setelah ditandatanganinya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
- 3) Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak
- 4) Waktu Penyelesaian : selama 45 (empat puluh lima) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 04 Juni 2015

291. Foto copy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Nomor : 3/300-16.11/IV/2015 tanggal 22 April 2015 tentang Penetapan Penilai Dalam Rangka Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kawasan Pasar Umum Dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas) yang ditandatangani oleh Kepala Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Empat Lawang KETUT MANGKU
A.Ptnh.SH.MH.

292. Foto copy Laporan Penilaian Lengkap Kantor Jasa Penilai Publik
Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun & Rekan NO.LAP :
0780/PNL-P/MBPRU-PLG/E/AR/VI/2015NO.PROY : 0780/PNL-
P/PEMKAB/VI/2015 Tanggal 04 Juni 2015.

293. 1 Eksemplar Foto copy Perhitungan Penilaian (Worksheet).

Dipergunakan dalam perkara Lenggang Alam Bin Ahmad Badarudin

4. Menetapkan agar Terdakwa Drs. RACHMAT RIANDY, M.Si membayar
biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dan / atau Penasihat Hukum
Terdakwa di persidangan hari Rabu tanggal 10 Januari 2024, yang pada
pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi/Keberatan dari penasihat
hukum Terdakwa Drs. Rachmat Riandy, M.Si. secara keseluruhan.
2. Membebaskan Terdakwa Drs. Rachmat Riandy, M.Si dari
Tuntutan.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Rachmat Riandy, M.Si. tidak terbukti
secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan
tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) Jo.
Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan
Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Oleh
karenanya Terdakwa Drs. Rachmat Riandy, M.Si. haruslah
dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan pasal tersebut atau
(vijspraak).
2. Menyatakan Terdakwa Drs. Rachmat Riandy, M.Si. tidak terbukti
secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan
tindak pidana korupsi secara bersama - sama sebagaimana diatur
dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair Pasal 3 Jo.
Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 50 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Oleh karenanya Terdakwa Drs. Rachmat Riandy, M.Si. haruslah dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan pasal tersebut atau (*vijspraak*).

3. Membebaskan Terdakwa Drs. Rachmat Riandy, M.Si. dari tahanan setelah putusan dibacakan.

4. Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa Drs. Rachmat Riandy, M.Si. dalam keadaan seperti semula.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

C. Mohon putusan yang seadil - adilnya.

Setelah mendengar tanggapan / Replik Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa secara tertulis di persidangan hari Senin tanggal 15 Januari 2024, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan / Duplik Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara tertulis di persidangan hari Rabu tanggal 17 Januari 2024, yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERK : PDS- 01 /L.6.20/Ft.1/09/2023 tanggal 01 September 2023, sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa Drs. RACHMAT RIANDY, M.Si sebagai Camat Tebing Tinggi bulan Oktober 2014 sampai dengan Juni 2015 selaku Pelaksana Pengadaan Tanah yang selanjutnya sejak bulan Juni 2015 sampai dengan Desember 2015 menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Empat Lawang selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersama-sama dengan LENGANG ALAM selaku Penerima Ganti Rugi (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada kurun waktu antara bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan November 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Kantor Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Empat Lawang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, telah melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

a. Penyimpangan pada tahap persiapan pengadaan tanah.

- Pada tanggal 23 Oktober 2014 Bupati Empat Lawang H. BUDI ANTONI ALJUFRI memohon mendelegasikan kewenangan pelaksanaan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum kepada Gubernur Sumatera Selatan berdasarkan Surat Nomor : 100/168/II/2014 tanggal 23 Oktober 2014.
- Pada tanggal 27 November 2014 Gubernur Sumatera Selatan H. ALEX NOERDIN menerbitkan SK Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 727/KPTS/II/2014 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kawasan Wisata dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi Kepada Bupati Empat Lawang
- Pada tanggal 4 Desember 2014 Bupati Empat Lawang H. BUDI ANTONI ALJUFRI atas nama Gubernur Sumatera Selatan menerbitkan SK Bupati Empat Lawang Nomor : 590/199/KEP/II/2014 Tentang Penetapan Lokasi Kawasan Pasar Umum Dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas) Kabupaten Empat Lawang (tanah yang berlokasi di Kelurahan Pasar Tebing Tinggi dan Kelurahan Tanjung Makmur Kecamatan Tebing Tinggi (Kawasan Pulau Mas) seluas \pm 34,92 Ha ditetapkan sebagai Lokasi Kawasan Pasar Umum dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang).
- Bahwa Penetapan Lokasi Kawasan Pasar Umum Dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas) Kabupaten Empat Lawang berbeda dengan Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kawasan Wisata dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi Oleh Gubernur Kepada Bupati Empat Lawang dimana dalam Pendelegasian Persiapan Pengadaan Tanah oleh Gubernur Untuk Pembangunan Kawasan Wisata sedangkan dalam penetapan lokasi oleh Bupati Empat Lawang ditetapkan untuk Penetapan Lokasi Kawasan Pasar Umum tidak sesuai Pendelegasian Kewenangan oleh Gubernur sehingga hal ini tidak sesuai dengan ketentuan :

Halaman 52 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum :

- Pasal 8 ayat (1) Gubernur melaksanakan tahapan kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah setelah menerima dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)

- Pasal 41 Penetapan lokasi pembangunan dilakukan oleh gubernur berdasarkan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) dan Pasal 34 ayat (3), atau ditolaknya keberatan dari Pihak yang Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1).

- Pasal 47 ayat (1) Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan pelaksanaan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum kepada Bupati/Walikota berdasarkan pertimbangan efisiensi, efektivitas, kondisi geografis, sumber daya manusia dan pertimbangan lainnya.

- Bahwa meskipun lokasi yang akan dibebaskan berupa pulau ditengah sungai Musi yang melintasi Provinsi Bengkulu dan Provinsi Sumatera Selatan yang pengelolaanya merupakan Kewenangan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) namun dalam penetapan lokasi luasan lahan tidak dikurangkan dengan luas sempadan sungai dan tidak meminta ijin kepada Menteri PUPR sebagaimana diatur dalam ketentuan :

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011

Tentang Sungai, Khususnya ketentuan :

Pasal 80

Dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku, Menteri, gubernur, bupati/walikota wajib menetapkan garis sempadan pada semua sungai yang berada dalam kewenangannya.

Pasal 16

Halaman 53 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Garis sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pengelolaan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan oleh:

- a. Menteri, untuk sungai pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional;

- Bahwa dalam proses identifikasi pemilik lahan yang akan dibebaskan LENGGANG ALAM menyatakan sebagai pemilik lahan yang seolah-olah memiliki lahan seluas 50.000 m² yang wilayahnya antara lain berada di sempadan sungai dengan dasar 3 (tiga) eksemplar dokumen yang isinya tidak benar yaitu :

1) a. Surat Pernyataan Pengakuan Hak menyatakan ada mempunyai Milik sebidang kebun yang berisi tanam tumbuh berupa JATI EMAS, DURIAN Luas \pm 20.000 M² (2 Ha) diperoleh dari membeli milik MUSLI yang ditanda tangani oleh LENGGANG ALAM (umur 43 tahun) tertanggal 2 Februari 2009 dengan saksi HASYIM dan ARNAN mengetahui/dibenarkan tanggal 16 Maret 2009 oleh Lurah Pasar Tebing Tinggi H. KITMIR didaftarkan tanggal 17 Maret 2009 Nomor : 590/51/TT/2009 ditandatangani Camat Tebing Tinggi KIPLI, S.Sos, MM

b. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah menyatakan dengan itikad baik benar benar ada mempunyai milik sebidang kebun yang berisi tanam tumbuh berupa JATI EMAS, DURIAN seluas \pm 20.000 m² diperoleh dari membeli milik MUSLI yang ditandatangani LENGGANG ALAM (umur 43 tahun) tertanggal 2 Februari 2009 dengan saksi HASYIM Bin SABU AMAN (64 tahun), ARNAN (47 tahun) mengetahui/dibenarkan tanggal 16 Maret 2009 oleh Lurah Pasar Tebing Tinggi H. KITMIR didaftarkan tanggal 17 Maret 2009 Nomor : 590/51/TT/2009 ditandatangani Camat Tebing Tinggi KIPLI, S.Sos, MM

2) a. Surat Pernyataan Pengakuan Hak menyatakan ada mempunyai Milik sebidang kebun yang berisi tanam tumbuh berupa JATI EMAS, DURIAN Luas \pm 20.000 M² (2 Ha)



diperoleh dari membeli MILIK IBRAHIM AMIR Membeli milik CEK AYA yang ditanda tangani oleh LENGGANG ALAM (umur 43 tahun) tertanggal 2 Februari 2009 dengan saksi HASYIM dan ARNAN mengetahui/dibenarkan tanggal 16 Maret 2009 oleh Lurah Pasar Tebing Tinggi H. KITMIR didaftarkan tanggal 17 Maret 2009 nomor : 590/52/TT/2009 ditandatangani Camat Tebing Tinggi KIPLI, S.Sos, MM

c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah menyatakan dengan itikad baik benar benar ada mempunyai milik sebidang kebun yang berisi tanam tumbuh berupa JATI EMAS, DURIAN seluas \pm 20.000 m² yang ditandatangani LENGGANG ALAM (umur 43 tahun) tertanggal 2 Februari 2009 dengan saksi HASYIM Bin SABU AMAN (64 tahun), ARNAN (47 tahun) mengetahui/dibenarkan tanggal 16 Maret 2009 oleh Lurah Pasar Tebing Tinggi H. KITMIR didaftarkan tanggal 17 Maret 2009 nomor : 590/52/TT/2009 ditandatangani Camat Tebing Tinggi KIPLI, S.Sos, MM

3) a. Surat Pernyataan Pengakuan Hak menyatakan ada mempunyai Milik sebidang kebun yang berisi tanam tumbuh berupa KOPI, DURIAN dan PISANG Luas \pm 10.000 M² (1 Ha) membeli milik SAID Bin AMINUDIN yang ditanda tangani oleh LENGGANG ALAM (umur 43 tahun) tertanggal 2 Februari 2009 dengan saksi HASYIM dan ARNAN mengetahui/dibenarkan tanggal 16 Maret 2009 oleh Lurah Pasar Tebing Tinggi H. KITMIR didaftarkan tanggal 17 Maret 2009 nomor : 590/53/TT/2009 ditandatangani Camat Tebing Tinggi KIPLI, S.Sos, MM

b. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah menyatakan dengan itikad baik benar benar ada mempunyai milik sebidang kebun yang berisi tanam tumbuh KOPI, DURIAN dan PISANG Luas \pm 10.000 M² (1 Ha) membeli milik SAID Bin AMINUDIN yang ditandatangani LENGGANG ALAM (umur 43 tahun) tertanggal 2 Februari 2009 dengan saksi HASYIM Bin SABU AMAN (64 tahun), ARNAN (47 tahun) mengetahui/dibenarkan tanggal 16 Maret 2009 oleh Lurah Pasar Tebing Tinggi H. KITMIR didaftarkan tanggal 17 Maret 2009 nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

590/53/TT/2009 ditandatangani Camat Tebing Tinggi KIPLI,
S.Sos, MM

- Bahwa surat pengakuan hak dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dinyatakan oleh LENGGANG ALAM tanggal 17 Maret 2009 nomor : 590/51/TT/2009, tanggal 17 Maret 2009 nomor : 590/52/TT/2009 dan tanggal 17 Maret 2009 nomor : 590/53/TT/2009 tersebut tidak ditemukan registernya di Kantor Kecamatan Tebing Tinggi dan DAFTAR NAMA : WARGA KELURAHAN PASAR TEBING TINGGI PEMILIK LAHAN DI PULAU MAS TEBING TINGGI yang didalamnya terdapat LENGGANG ALAM seluas 5 Hektar yang ditandatangani oleh Lurah Pasar Tebing Tinggi GATOT IVAN ERNANDI, SPd oleh saksi GATOT IVAN ERNANDI, SPd tidak pernah menandatangani dokumen tersebut serta surat pernyataan pengakuan hak LENGGANG ALAM memiliki lahan seluas 50.000 m² tersebut ternyata tidak benar karena berdasarkan perhitungan satgas A dan Satgas B hanya diakui seluas 24.138 m² (termasuk sempadan sungai).
- Bahwa terkait surat pengakuan hak dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dinyatakan oleh LENGGANG ALAM pada tahun 2014 telah berlaku ketentuan yang mengatur lahan yang digarap oleh LENGGANG ALAM yang terletak pada Pulau ditengah Sungai Musi yang juga meliputi sempadan sungai yang melintasi Provinsi Bengkulu dan Provinsi Sumatera Selatan antara lain:

1) Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2011 Tentang Sungai Khususnya ketentuan

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

6. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 Km² (dua ribu kilo meter persegi).

Pasal 3

Sungai dikuasai oleh negara dan merupakan kekayaan negara.

Pasal 57

- Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pada ruang sungai wajib memperoleh izin.
- Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

Halaman 56 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



c. pemanfaatan bantaran dan sempadan sungai;

Pasal 58

(1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya

Pasal 1.

Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini yang dimaksudkan dengan

1. tanah ialah :

a. tanah yang langsung dikuasai oleh Negara;

Pasal 2.

Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah.

Pasal 3.

(1) Penguasa Daerah dapat mengambil tindakan-tindakan untuk menyelesaikan pemakaian tanah yang bukan perkebunan dan bukan hutan tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, yang ada di daerahnya masing-masing pada suatu waktu.

(2) Penyelesaian tersebut pada ayat (1) pasal ini diadakan dengan memperhatikan rencana peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan.

Pasal 4.

(1) Dalam rangka menyelesaikan pemakaian tanah sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 3, maka Penguasa Daerah dapat memerintahkan kepada yang memakainya untuk mengosongkan tanah yang bersangkutan dengan segala barang dan orang yang menerima hak dari padanya.

(2) Jika setelah berlakunya tenggang waktu yang ditentukan didalam perintah pengosongan tersebut pada ayat (1) pasal ini perintah itu belum dipenuhi oleh yang bersangkutan, maka Penguasa Daerah atau pejabat yang diberi perintah olehnya melaksanakan pengosongan itu atas biaya pemakai tanah itu sendiri.

Bahwa dalam menggarap lahan yang terletak pada Pulau Mas ditengah Sungai Musi dan termasuk wilayah sempadan sungai yang melintasi Provinsi Bengkulu dan Provinsi Sumatera Selatan LENGANG ALAM tidak pernah mendapatkan ijin dari Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan sesuai dengan keterangan AHLI Sungai dari Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII menerangkan bahwa Pulau Mas masuk kedalam Wilayah Sungai dan Pulau Mas dikuasai oleh Negara, sehingga LENGANG ALAM bukanlah pemilik Lahan yang diakui sebagai miliknya yang terletak di dalam Pulau Mas atau setidaknya tidaknya sempadan sungainya.

- Pada tanggal 8 Desember 2014 Sekretaris Daerah Kabupaten Empat Lawang Drs. BURHANSYAH, M.Si bersurat kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan perihal Permohonan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum melalui Surat Nomor : 100/200/II/2014 tanggal 8 Desember 2014 yang berisi antara lain “ Sehubungan dengan akan dilakukannya ganti rugi penguasaan lahan dan tanam tumbuh milik masyarakat dalam rangka pembangunan Kawasan Wisata dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas) yang terletak di Kelurahan Pasar Tebing Tinggi dan Kelurahan Tanjung Makmur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang dengan itu diminta kepada saudara untuk dapat melakukan proses-proses pengadaan tanah dimaksud, dengan mengacu kepada Undang Undang No.2 Tahun 2012, Peraturan Presiden Republik Indonesia No.71 Tahun 2012 dan Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia No.5 Tahun 2012.”

b. Penyimpangan pada tahap pelaksanaan pengadaan tanah.

- Bahwa pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran (TA) 2015 dianggarkan belanja Pengadaan Tanah untuk Pulau Emas sebesar Rp.2.500.000.000,00 (*Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang APBD Kabupaten Empat Lawang TA 2015, Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Penjabaran APBD TA 2015 dan DPA SKPD Sekretariat Daerah tanggal 8 Januari 2015 kode rekening 5.2.3.11.05 – Belanja modal pengadaan tanah untuk Pulau Emas Kabupaten Empat Lawang (± 23 HA) Volume 1, satuan lokasi, Harga Satuan 2.500.000.000,00.
- Pada Tanggal 19 Januari 2015 Sekretaris Daerah Kabupaten Empat Lawang Drs. BURHANSYAH, M.Si atas nama Bupati Empat

Halaman 58 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lawang menerbitkan Proposal Rencana Pembangunan Kawasan Pasar Umum dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas) Yang Terletak di Kelurahan Tanjung Makmur Dan Pasar Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang APBD Tahun Anggaran 2015, dimana Proposal ini untuk Rencana Pembangunan Kawasan Pasar Umum dan bukan untuk Kawasan Wisata sehingga tidak sesuai dengan Pendelegasian Kewenangan dari Gubernur Sumatera Selatan berdasarkan SK Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 727/KPTS/II/2014 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kawasan Wisata dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi Kepada Bupati Empat Lawang dan berbeda dengan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Empat Lawang Drs. BURHANSYAH, M.Si bersurat kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan perihal Permohonan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum melalui Surat Nomor : 100/200/II/2014 tanggal 8 Desember 2014 untuk Pembangunan Kawasan Wisata.

- Bahwa setelah diterbitkannya Proposal Rencana Pembangunan Kawasan Pasar Umum dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas) oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Empat Lawang Drs. BURHANSYAH, M.Si atas nama Bupati Empat Lawang Tanggal 19 Januari 2015 tersebut selanjutnya pada tanggal 27 Februari 2015 Kepala Kantor BPN Provinsi Sumatera Selatan menerbitkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 608/KEP-16.300/II/2015 tentang Penugasan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Tanah untuk Kawasan Pasar Umum dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas) tanggal 27 Februari 2015.
- Bahwa menegaskan Pendelegasian Kewenangan Persiapan Pengadaan Tanah yang telah diterbitkan kepada Bupati Empat Lawang berdasarkan KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR : 727/KPTS/II/2014 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KAWASAN WISATA DAN PERNIAGAAN TERPADU KOTA TEBING TINGGI KEPADA BUPATI EMPAT LAWANG, tertanggal 4 Maret 2015 Gubernur Sumatera Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 232/KPTS/I/2015 tanggal 4 Maret 2015 tentang
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA
SELATAN NOMOR : 727/KPTS/I/2014 TENTANG PENDELEGASIAN
KEWENANGAN PELAKSANAAN PERSIAPAN PENGADAAN TANAH
UNTUK PEMBANGUNAN KAWASAN WISATA DAN PERNIAGAAN
TERPADU KOTA TEBING TINGGI KEPADA BUPATI EMPAT
LAWANG, yang antara lain berisi :

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Mengubah Diktum Kedua Keputusan Gubernur Sumatera
Selatan Nomor 727/KPTS/I/2014 tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah
Untuk Pembangunan Kawasan Wisata dan Perniagaan
Terpadu Kota Tebing Tinggi Kepada Bupati Empat
Lawang sebagai berikut :

Diktum Kedua

Semula :

Pembangunan Kawasan Wisata dan Perniagaan Terpadu
Kota Tebing Tinggi sebagaimana dimaksud pada Diktum
Kesatu adalah seluas $\pm 34,392$ Ha yang terletak di
Kelurahan Pajar Bakti Kecamatan Tebing Tinggi
Kabupaten Empat Lawang

Menjadi

Pembangunan Kawasan Wisata dan Perniagaan Terpadu
Kota Tebing Tinggi sebagaimana dimaksud pada Diktum
Kesatu adalah seluas $\pm 34,392$ Ha yang akan digunakan
untuk :

- Pembangunan *Islamic Centre*;
- Pembangunan pasar rakyat;
- Pembangunan jalan;
- Pembangunan ruang terbuka hijau;
- Pembangunan area olah raga;
- Pembangunan kawasan wisata kuliner;
- Pembangunan taman kota; dan
- Pembangunan hutan kota.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana Keputusan Gubernur ini jelas menegaskan kembali bahwa Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kawasan Wisata dan bukan untuk Kawasan Pasar Umum

- Bahwa meskipun telah ditegaskan Kembali Oleh Gubernur Sumatera Selatan selaku pihak yang memiliki kewenangan Penetapan Lokasi Pembangunan sebagaimana Ketentuan Pasal 41 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, pengadaan tanah untuk Pembangunan Kawasan Wisata dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah seluas \pm 34,392 Ha yang akan digunakan untuk :

- a. Pembangunan *Islamic Centre*;
- b. Pembangunan pasar rakyat;
- c. Pembangunan jalan;
- d. Pembangunan ruang terbuka hijau;
- e. Pembangunan area olah raga;
- f. Pembangunan kawasan wisata kuliner;
- g. Pembangunan taman kota; dan
- h. Pembangunan hutan kota.

Pelaksanaan pengadaan tanah tetap dilanjutkan tanpa mengikuti KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR : 232/KPTS//2015 tanggal 4 Maret 2015 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR : 727/KPTS//2014 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KAWASAN WISATA DAN PERNIAGAAN TERPADU KOTA TEBING TINGGI KEPADA BUPATI EMPAT LAWANG yang jelas menetapkan untuk Kawasan Wisata namun tetap dilanjutkan untuk Kawasan Pasar Umum sesuai dengan SK Bupati Empat Lawang Nomor : 590/199/KEP//2014 Tentang Penetapan Lokasi Kawasan Pasar Umum Dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas) Kabupaten Empat Lawang tanggal 4 Desember 2014 dan Proposal Rencana Pembangunan Kawasan Pasar Umum dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas) Tanggal 19 Januari 2015 yang diterbitkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Empat Lawang Drs. BURHANSYAH, M.Si atas nama Bupati Empat Lawang.

Halaman 61 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pengadaan tanah selanjutnya tidak terdapat revisi Penetapan Lokasi sesuai dengan KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR : 232/KPTS//2015 tanggal 4 Maret 2015 yang menegaskan kembali untuk Pembangunan Kawasan Wisata dan proses berikutnya tetap dilakukan sesuai dengan Penetapan Lokasi oleh Bupati Empat Lawang dan Proposal Rencana Pembangunan Kawasan Pasar Umum dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas) oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Empat Lawang Drs. BURHANSYAH, M.Si atas nama Bupati Empat Lawang antara lain pada tanggal 5 Maret 2015 Kepala BPN Kabupaten Empat Lawang KETUT MANGKU A.Ptnh, SH, MH menerbitkan SK Kepala Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Nomor : 105/300-16.11/III/2015 tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Kawasan Pasar Umum dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas) dan Sekretariat tanggal 05 Maret 2015 dengan keanggotaan dan tugas :

- | | | | |
|----|--|---|---------|
| 1) | Ketut Mangku, A.Ptnh, SH, MH | : | Ketua |
| | Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang | | |
| 2) | Drs. Hamdan | : | Anggota |
| | Kepala Bagian Tata Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang | | |
| 3) | Hazairin, SH | : | Anggota |
| | Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang | | |
| 4) | Drs. Rachmat Riandy, M.Si | : | Anggota |
| | Camat Tebing Tinggi | | |
| 5) | Gatot Ivan Ernandi, S.Pd | : | Anggota |
| | Lurah Pasar Tebing Tinggi | | |
| 6) | Eman Sulaiman, S.Sos | : | Anggota |
| | Lurah Tanjung Makmur | | |
| 7) | Revan, S. Kom | : | Anggota |
| | Kasubsi Peralihan Hak Pembebanan hak dan PPAT Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang | | |

Bahwa Tugas pelaksana pengadaan tanah sesuai dengan SK Kepala Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Nomor : 105/300-16.11/III/2015 tanggal 05 Maret 2015 yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penyiapan Pelaksanaan;
- b. inventarisasi dan identifikasi;
- c. penetapan penilai;
- d. musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian;
- e. pemberian ganti kerugian;
- f. pemberian ganti kerugian dalam keadaan khusus;
- g. penitipan ganti kerugian;
- h. pelepasan objek pengadaan tanah;
- i. pemutusan hubungan hukum antara pihak yang berhak dengan objek pengadaan tanah;
- j. pendokumentasian peta bidang, daftar nominative dan data administrasi pengadaan tanah; dan
- k. penyerahan hasil pengadaan tanah.

- Pada tanggal 5 Maret 2015 Kepala BPN Kabupaten Empat Lawang KETUT MANGKU A.Ptnh, SH, MH menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Nomor : 104/300-16.II/III/2015 tanggal 05 Maret 2015 tentang susunan keanggotaan Satuan Tugas A dan Satuan Tugas B Dalam Rangka Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kawasan Pasar Umum Dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas), dengan anggota tim Satgas B dan tugas :

a. Satgas A

- 1) HANDRY USWANDER, S.ST, SH : Ketua
Kasi Survey Pengukuran dan
Pemetaan Kantor Pertanahan
Kabupaten Empat Lawang
- 2) ARDIYANSYAH, S.ST : Anggota
Kasubsi Pengukuran Kantor
Pertanahan Kabupaten Empat Lawang
- 3) SUTRIYONO : Anggota
Kasi Penataan dan Pengaturan Kantor
Pertanahan Kabupaten Empat Lawang

b. Satgas B

- 1) Kamal Effendi, SH : Ketua
Kasi Pengendalian dan
Pemberdayaan Kantor Pertanahan
Kabupaten Empat Lawang
- 2) Umar Khayam : Anggota

Halaman 63 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Kasubsi Pendaftaran Hak Kantor
Pertanahan Kabupaten Empat Lawang
Mowo Prabowo, SP : Anggota
- 4) Kasubsi Penataan Tanah dan
Kawasan Tertentu Kantor Pertanahan
Kabupaten Empat Lawang
Yulian Septa Pratama : Anggota
- 5) Kasubag Administrasi Pertanahan
Pemerintah Kabupaten Empat Lawang
Edi Kusmawan, SH : Anggota
- 6) Kasubag Tata Praja Pemerintah
Kabupaten Empat Lawang
Hamsapari, ST, MT : Anggota
- 7) Staf Dinas PU Bina Marga Pemerintah
Kabupaten Empat Lawang
Heri Apriansyah, ST, MT : Anggota
- 8) Staf Dinas PU Cipta Karya Pemerintah
Kabupaten Empat Lawang
Amri : Anggota
- Staf Dinas Hutbuntamben Pemerintah
Kabupaten Empat Lawang

Bahwa Tugas Satgas B pengadaan tanah sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Nomor : 104/300-16.II/III/2015 tanggal 05 Maret 2015 tentang susunan keanggotaan Satuan Tugas A dan Satuan Tugas B Dalam Rangka Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kawasan Pasar Umum Dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas) yaitu :

Satgas A

- Pengukuran dan pemetaan batas keliling lokasi
- Pengukuran dan pemetaan bidang perbidang

Satgas B

Melaksanakan pengumpulan data, meliputi :

- Identitas Pihak Yang Berhak;
- Nomor Induk Kependudukan dan/atau identitas lain dari Pihak Yang Berhak;
- Bukti penguasaan/pemilikan tanah, bangunan, tanaman dan atau benda yang berkaitan dengan tanah;
- Status tanah dan dokumenya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah;
- Penguasaan dan/atau kepemilikan tanah, bangunan dan/atau benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- Pembebanan hak atas tanah.
- Bahwa sebagai Camat Tebing Tinggi selaku Anggota Pelaksana Pengadaan Tanah yang antara lain bertugas melakukan inventarisasi dan identifikasi; semestinya terdakwa Drs. RACHMAT RIANDY, MSI dapat memastikan kebenaran pengakuan pemilikan hak atas tanah yang diajukan oleh LENGGANG ALAM yang mendasarkan dokumen pengakuan hak yang didaftarkan di Kantor Kecamatan Tebing Tinggi tetapi terdakwa tetap meloloskan pengakuan LENGGANG ALAM yang seolah-olah memiliki lahan total seluas 50.000 m² namun kemudian ternyata surat pernyataan pengakuan hak LENGGANG ALAM tersebut ternyata tidak benar karena surat pengakuan hak dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dinyatakan oleh LENGGANG ALAM tanggal 17 Maret 2009 nomor : 590/51/TT/2009, tanggal 17 Maret 2009 nomor : 590/52/TT/2009 dan tanggal 17 Maret 2009 nomor : 590/53/TT/2009 tersebut tidak ditemukan registernya di Kantor Kecamatan Tebing Tinggi dan DAFTAR NAMA : WARGA KELURAHAN PASAR TEBING TINGGI PEMILIK LAHAN DI PULAU MAS TEBING TINGGI yang didalamnya terdapat LENGGANG ALAM seluas 5 Hektar yang ditandatangani oleh Lurah Pasar Tebing Tinggi GATOT IVAN ERNANDI, SPd oleh saksi GATOT IVAN ERNANDI, SPd tidak pernah menandatangani dokumen tersebut serta surat pernyataan pengakuan hak LENGGANG ALAM memiliki lahan seluas 50.000 m² tersebut ternyata tidak benar karena mendasarkan perhitungan satgas A dan Satgas B hanya diakui seluas 24.138 m² (termasuk sempadan sungai) dan bahkan dalam menggarap lahan yang terletak pada Pulau Mas ditengah Sungai Musi dan termasuk wilayah sempadan sungai yang melintasi Provinsi Bengkulu dan Provinsi Sumatera Selatan LENGGANG ALAM tidak pernah mendapatkan ijin dari Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan sesuai dengan keterangan AHLI Sungai dari Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII dengan mendasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai menerangkan

Halaman 65 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Pulau Mas masuk kedalam Wilayah Sungai dan Pulau Mas dikuasai oleh Negara, sehingga LENGANG ALAM bukanlah pemilik Lahan yang diakui sebagai miliknya yang terletak di dalam Pulau Mas atau setidaknya sempadan sungainya.

- Bahwa selaku anggota pelaksana pengadaan tanah selanjutnya terdakwa Drs. RACHMAT RIANDY, MSi bersama dengan Drs. HAMDAN dan HAZAIRIN, SH pada tanggal 6 Mei 2015, 12 Mei 2015 dan tanggal 13 Mei 2015 memutuskan Kesepakatan dengan pihak yang akan diberikan ganti rugi berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Ganti Rugi Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiasi dan Pihak yang Berhak tanggal 6 Mei 2015, 12 Mei 2015 dan 13 Mei 2015 sebanyak 31 (tiga puluh satu) kesepakatan dengan nilai total kesepakatan ganti rugi sebesar Rp.6.852.550.000,00 (enam milyar delapan ratus lima puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) antara lain :

- Berita Acara Kesepakatan Ganti Rugi Lenggeng Alam hari Selasa 12 Mei 2015 dengan hasil bentuk ganti rugi sebesar Rp.1.425.000.000,- ditanda tangani oleh Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiasi HAZAIRIN SH dan Pihak Yang Berhak LENGANG ALAM.

- Berita Acara Kesepakatan Ganti Rugi M Yusuf Riduan hari Selasa 12 Mei 2015 dengan hasil bentuk ganti rugi sebesar Rp.123.000.000,- ditanda tangani oleh Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiasi Drs. HAMDAN dan Pihak Yang Berhak M. YUSUF RIDUAN.

- Berita Acara Kesepakatan Ganti Rugi SITI BAHARA/SITI UMaya hari Rabu 13 Mei 2015 dengan hasil bentuk ganti rugi sebesar Rp134.400.000,- ditandatangani oleh Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiasi HAZAIRIN SH dan Pihak Yang Berhak RIZAL.

- Berita Acara Kesepakatan Ganti Rugi Marhiba Rais hari Rabu 06 Mei 2015 dengan hasil bentuk ganti rugi sebesar Rp410.000.000,- ditandatangani oleh Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiasi Drs. HAMDAN dan Pihak Yang Berhak MUCHTAR.

- Berita Acara Kesepakatan Ganti Rugi Ependi hari Rabu 06 Mei 2015 dengan hasil bentuk ganti rugi sebesar Rp39.800.000,- ditandatangani oleh Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiasi Drs. HAMDAN dan Pihak Yang Berhak EPENDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Kesepakatan Ganti Rugi Rusmala Dewi hari Rabu 06 Mei 2015 dengan hasil bentuk ganti rugi sebesar Rp315.000.000,- ditandatangani oleh Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Drs. RACHMAT RIANDY, M.Si dan Pihak Yang Berhak RUSMALA DEWI.
- Berita Acara Kesepakatan Ganti Rugi Rusmala Dewi/Yeni hari Rabu 06 Mei 2015 dengan hasil bentuk ganti rugi sebesar Rp241.500.000,- ditandatangani oleh Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Drs. RACHMAT dan Pihak Yang Berhak RUSMALA DEWI/YENI.
- Berita Acara Kesepakatan Ganti Rugi Harpulin hari Selasa 12 Mei 2015 dengan hasil bentuk ganti rugi sebesar Rp235.000.000,- ditandatangani oleh Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator HAZAIRIN dan Pihak Yang Berhak HARPULIN.
- Berita Acara Kesepakatan Ganti Rugi Zulkarnain hari Selasa 12 Mei 2015 dengan hasil bentuk ganti rugi sebesar Rp85.000.000,- ditandatangani oleh Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator HAZAIRIN dan Pihak Yang Berhak ZULKARNAIN.
- Berita Acara Kesepakatan Ganti Rugi M. Hasim hari Rabu 06 Mei 2015 dengan hasil bentuk ganti rugi sebesar Rp199.500.000,- ditandatangani oleh Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Drs. HAMDAN dan Pihak Yang Berhak M. HASIM.
- Berita Acara Kesepakatan Ganti Rugi Rusdi hari Rabu 06 Mei 2015 dengan hasil bentuk ganti rugi sebesar Rp126.000.000,- ditandatangani oleh Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Drs. RACHMAT RIANDY, M.Si dan Pihak Yang Berhak RUSDI.
- Berita Acara Kesepakatan Ganti Rugi Yusup hari Rabu 06 Mei 2015 dengan hasil bentuk ganti rugi sebesar Rp110.000.000,- ditandatangani oleh Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Drs. RACHMAT RIANDY, M.Si dan Pihak Yang Berhak YUSUF.
- Berita Acara Kesepakatan Ganti Rugi Darul Mukminin hari Rabu 06 Mei 2015 dengan hasil bentuk ganti rugi sebesar Rp15.750.000,- ditandatangani oleh Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Drs. RACHMAT RIANDY, M.Si dan Pihak Yang Berhak DARUL MUKMININ.

Halaman 67 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Kesepakatan Ganti Rugi Untung Prayoto hari Rabu 06 Mei 2015 dengan hasil bentuk ganti rugi sebesar Rp210.000.000,- ditandatangani oleh Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Drs. HAMDAN dan Pihak Yang Berhak UNTUNG PRAYOTO.
- Berita Acara Kesepakatan Ganti Rugi Hakim hari Selasa 12 Mei 2015 dengan hasil bentuk ganti rugi sebesar Rp380.000.000,- ditandatangani oleh Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator HAZAIRIN dan Pihak Yang Berhak HAKIM/YAHYA.
- Berita Acara Kesepakatan Ganti Rugi Hakim hari Rabu 06 Mei 2015 dengan hasil bentuk ganti rugi sebesar Rp241.500.000,- ditandatangani oleh Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Drs. RACHMAT RIANDY, M.Si dan Pihak Yang Berhak HAKIM.
- Berita Acara Kesepakatan Ganti Rugi Jamalia hari Rabu 13 Mei 2015 dengan hasil bentuk ganti rugi sebesar Rp6.000.000,- ditandatangani oleh Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator HAZAIRIN dan Pihak Yang Berhak JAMALIA.
- Berita Acara Kesepakatan Ganti Rugi Darma Sakti hari Rabu 06 Mei 2015 dengan hasil bentuk ganti rugi sebesar Rp117.000.000,- ditandatangani oleh Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator HAZAIRIN dan Pihak Yang Berhak DARMA SAKTI.
- Berita Acara Kesepakatan Ganti Rugi Jamalia hari Rabu 13 Mei 2015 dengan hasil bentuk ganti rugi sebesar Rp1.224.000.000,- ditandatangani oleh Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator HAZAIRIN dan Pihak Yang Berhak JAMALIA.
- Berita Acara Kesepakatan Ganti Rugi Syukri hari Selasa 12 Mei 2015 dengan hasil bentuk ganti rugi sebesar Rp29.000.000,- ditandatangani oleh Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator HAZAIRIN dan Pihak Yang Berhak SYUKRI.
- Berita Acara Kesepakatan Ganti Rugi Amrul Hasiba hari Rabu 06 Mei 2015 dengan hasil bentuk ganti rugi sebesar Rp13.650.000,- ditandatangani oleh Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Drs. RACHMAT RIANDY, M.Si dan Pihak Yang Berhak AMRUL HASIBA.
- Berita Acara Kesepakatan Ganti Rugi Ibrahim hari Rabu 06 Mei 2015 dengan hasil bentuk ganti rugi sebesar Rp125.000.000,-

Halaman 68 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Drs. RACHMAT RIANDY, M.Si dan Pihak Yang Berhak IBRAHIM.

- Berita Acara Kesepakatan Ganti Rugi Nurhayati hari Rabu 06 Mei 2015 dengan hasil bentuk ganti rugi sebesar Rp190.000.000,- ditandatangani oleh Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Drs. HAMDAN dan Pihak Yang Berhak NURHAYATI.

- Berita Acara Kesepakatan Ganti Rugi Syafei / Rifai hari Rabu 06 Mei 2015 dengan hasil bentuk ganti rugi sebesar Rp36.000.000,- ditandatangani oleh Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator HAZAIRIN dan Pihak Yang Berhak SYAFEI/RIFAI

- Berita Acara Kesepakatan Ganti Rugi Nursinah A Ma hari Rabu 06 Mei 2015 dengan hasil bentuk ganti rugi sebesar Rp105.000.000,- ditandatangani oleh Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator HAZAIRIN dan Pihak Yang Berhak NURSINAH, A.Ma

- Berita Acara Kesepakatan Ganti Rugi Maimunah hari Selasa 12 Mei 2015 dengan hasil bentuk ganti rugi sebesar Rp31.700.000,- ditandatangani oleh Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Drs. HAMDAN dan Pihak Yang Berhak REMAS PANJI.

- Berita Acara Kesepakatan Ganti Rugi Baharudin hari Selasa 12 Mei 2015 dengan hasil bentuk ganti rugi sebesar Rp250.000.000,- ditandatangani oleh Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator HAZAIRIN dan Pihak Yang Berhak BAHARUDIN

- Berita Acara Kesepakatan Ganti Rugi M. Zen hari Rabu 06 Mei 2015 dengan hasil bentuk ganti rugi sebesar Rp13.000.000,- ditandatangani oleh Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Drs. HAMDAN dan Pihak Yang Berhak M. ZEN.

- Berita Acara Kesepakatan Ganti Rugi Zainal Abidin hari Selasa 12 Mei 2015 dengan hasil bentuk ganti rugi sebesar Rp40.000.000,- ditandatangani oleh Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Drs. HAMDAN dan Pihak Yang Berhak KUNJIMA

- Berita Acara Kesepakatan Ganti Rugi Murnianto hari Selasa 12 Mei 2015 dengan hasil bentuk ganti rugi sebesar Rp300.000.000,- ditandatangani oleh Pelaksana Pengadaan

Halaman 69 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Negosiator Drs. HAMDAN dan Pihak Yang Berhak MURNIANTO.

- Bahwa kesepakatan tersebut tidak sesuai dengan nilai yang wajar karena didasarkan pada RESUME penilaian Berdasarkan hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan (KJPP MBPRU) tanggal 28 April 2015 yang tidak dapat diyakini kebenarannya antara lain :

- o Selaku KJPP alas hak yang dipergunakan untuk menilai besaran ganti rugi adalah daftar nominatif dan peta bidang yang KJPP terima dari sdr. Yulian Septa Pratama, dimana dokumen tersebut ditandatangani oleh Ketua Pengadaan Tanah Ketut Mangku dan untuk tanam tumbuh menggunakan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 19 tahun 2014 tentang Pedoman Tarif Nila Ganti Kerugian atas Pemakaian Tanah dan Pembebasan Tanam Tumbuh dan Bangunan di atasnya, Akibat Operasi Eksplorasi dan/atau Eksploitasi BUMN/D dan Perusahaan Swasta Lainnya.

- o Penyerahkan hasil penilaian kepada KPA/Kabag Tata Pemerintahan dalam bentuk satu eksemplar Laporan Penilaian Lengkap Nomor LAP : 0780/PNL-P/MBPRU-PLG/E/AR/II/2015 atau Nomor: PROY: 0780/PNL-P/PEMKAB/II/2015 tanggal 4 Juni 2015.

- o Tujuan penilaian ini ialah untuk melakukan verifikasi antara dokumen dan Fisik di lapangan, memperoleh Nilai Penggantian Wajar (Fair Replacement Value) properti pada saat penilaian untuk tujuan ganti rugi dalam pengadaan tanah. Dasar penilaian yang digunakan adalah nilai pasar dan tanam tumbuh adalah Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2014.

- o Khusus untuk tanaman KJPP melakukan sampling terhadap keberadaan tanaman tapi tidak menghitung jumlah tanaman apakah sesuai atau tidak dengan daftar nominatif. Mengenai umur tanaman KJPP selaku penilai tidak bisa melakukan verifikasi terhadap umur dan mendasarkan pada umur tanaman yang tertera dalam daftar nominatif.

- o Tidak semua tanaman yang KJPP nilai berdasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2014 yaitu yang tidak diatur atas pohon Jati, Bambang, Pinang. Bambu, Sengon, Kapuk, Mbacang/Macang Randu/Kapuk, Kepayang dan Pohon Hujan.

Halaman 70 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



o Berita Acara Kesepakatan Ganti Rugi Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator dan Pihak yang Berhak tanggal 6 Mei 2015 dan 12 Mei 2015 dan terbitnya Laporan Penilaian Lengkap yang KJPP tandatangani pada tanggal 4 Juni 2015, ditemukan fakta bahwa waktu dilaksanakan negosiasi harga dan penentuan besaran ganti rugi dilaksanakan sebelum ada Laporan Penilaian Lengkap yang KJPP tandatangani pada tanggal 4 Juni 2015.

o Bahwa sesuai dengan perhitungan AMRI selaku Satgas B terdapat perbedaan jumlah tanam tumbuh yang dihitung oleh AMRI di lokasi dan yang dinyatakan oleh KJPP dalam dokumen penilaian antara lain terhadap lahan yang digarap oleh LENGGANG ALAM terdapat perbedaan dimana yang dihitung oleh AMRI lebih sedikit daripada yang dinyatakan oleh KJPP antara lain sebagai berikut :

Nama	Jenis Tanaman	Hasil KJPP MBPRU	Hasil Dishutambahan	Hasil Tanam Tumbuh yang bertambah pada hasil KJPP
LENGGANG ALAM	Coklat	3500	500	Kopi 2750
	Bambang	50	20	Duku 75
	Pisang	1200	1000	Mangga 15
	Durian	70	20	Jambu 15
				Pinang 30
				Rambutan 15
				Sawit 10
				Bambu 8
				Kedondong 5
				Melinjo 20
				Kelapa 20
				Lada 12
				Sengon 300

dan melanggar ketentuan yang berlaku yaitu :

o Bahwa merujuk pada Ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang berhak/kuasanya dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai berdasarkan keterangan ahli Sungai berpendapat bahwa Pulau Mas masuk kedalam Wilayah Sungai dan Pulau Mas dikuasai oleh Negara, sehingga semestinya para penggarap lahan termasuk LENGGANG ALAM tidak berhak mendapatkan ganti rugi tetapi semestinya hanya mendapatkan kompensasi atau relokasi



o Bahwa Drs. RACHMAT RIANDY, MSi ketika melakukan kesepakatan ganti rugi dengan RUSMALA DEWI berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Ganti Rugi tanggal 6 Mei 2015 memutuskan kesepakatan terhadap RUSMALA DEWI yang berdasarkan Resume Penilaian KJPP MBPRU tanggal 28 April 2015 yang dijadikan dasar negosiasi nomor urut 22 (*dua puluh dua*) nilai asetnya Rp.1.423.670.406,00 (*satu milyar empat ratus dua puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu empat ratus enam rupiah*) sepakat untuk diganti rugi hanya sebesar Rp.315.000.000,00, (*tiga ratus lima belas juta rupiah*) sehingga Drs. RACHMAT RIANDY, MSi semestinya mengetahui bahwa dengan nilai perkiraan yang mirip dengan LENGGANG ALAM dapat diputuskan ganti rugi yang jauh lebih rendah dari nilai yang diminta oleh LENGGANG ALAM dan sesuai ketentuan permintaan LENGGANG ALAM yang meminta ganti rugi berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Ganti Rugi Lenggang Alam hari Selasa 12 Mei 2015 dengan hasil bentuk ganti rugi sebesar Rp.1.425.000.000,00 (*satu milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah*) dengan dasar resume KJPP MBPRU nomor urut 4 (*empat*) sebesar Rp.1.456.851.107,00 (*satu milyar empat ratus lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh satu ribu seratus tujuh rupiah*) ditandatangani oleh Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator HAZAIRIN SH dan Pihak Yang Berhak LENGGANG ALAM. sebesar Rp.1.425.000.000,00 (*satu milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah*) dapat disesuaikan dengan kesepakatan dengan RUSMALA DEWI yang hanya sebesar Rp.315.000.000,00 (*tiga ratus lima belas juta rupiah*) sehingga total nilai ganti rugi dapat disesuaikan dengan batas maksimal sesuai anggaran yang tersedia dalam APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.2.500.000.000,00 (*dua milyar lima ratus juta rupiah*) namun selanjutnya terdakwa Drs. RACHMAT RIANDY, MSi tetap menyetujui hasil kesepakatan atas dasar permintaan LENGGANG ALAM yang meminta ganti rugi sebesar Rp.1.425.000.000,00 (*satu milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah*) sehingga mengakibatkan total kesepakatan nilai ganti rugi melebihi anggaran yang tersedia dalam APBD Tahun Anggaran 2015.



- o Bahwa pada saat dilakukan kesepakatan anggaran yang tersedia hanyalah sebesar Rp.2.500.000.000,00 (*dua milyar lima ratus juta rupiah*) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang APBD Kabupaten Empat Lawang TA 2015, Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Penjabaran APBD TA 2015 dan DPA SKPD Sekretariat Daerah tanggal 8 Januari 2015 kode rekening 5.2.3.11.05 – Belanja modal pengadaan tanah untuk Pulau Emas Kabupaten Empat Lawang (± 23 HA) Volume 1, satuan lokasi, Harga Satuan 2.500.000.000,00, namun dilakukan kesepakatan melebihi anggaran yang tersedia total sebesar Rp.6.852.550.000,00 (*enam milyar delapan ratus lima puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*) sehingga melebihi anggaran yang telah dianggarkan sebesar Rp.4.352.550.000,00 (*empat milyar tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*) hal ini melanggar ketentuan Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 3 Ayat (3) yang berbunyi : “Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia”
- o Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 42 ayat (1) UU RI Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk kepentingan umum dimana dalam hal pihak yang berhak menolak bentuk dan atau besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 37, atau putusan pengadilan negeri/Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ganti kerugian dititipkan di Pengadilan Negeri setempat seharusnya terdakwa Drs. RACHMAT RIANDY, MSi tetap memedomani batas nilai kesepakatan sesuai dengan anggaran yang tersedia dalam APBD setinggi - tingginya sebesar Rp.2.500.000.000,00 (*dua milyar lima ratus juta rupiah*) karena apabila pihak yang dilakukan negosiasi menolak musyawarah pengadaan tetap dapat dilanjutkan dengan ganti kerugian dititipkan di Pengadilan Negeri setempat
- Bahwa selanjutnya pada bulan Juni 2015 terdakwa Drs. RACHMAT RIANDY, MSi menjabat sebagai Kepala Bagian Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Pemerintah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Empat Lawang sehingga menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam kegiatan Pengadaan Tanah untuk Kawasan Pasar Umum dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas) dimana dalam kapasitasnya selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Empat Lawang terdakwa tidak melaksanakan pengadaan tanah untuk Kawasan Wisata sebagaimana ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Selatan selaku pihak yang berwenang melakukan Penetapan lokasi pembangunan yang telah menetapkan Pembangunan Untuk Kawasan Wisata namun terdakwa tetap melaksanakan Pengadaan Tanah Untuk Kawasan Pasar Umum dan selaku KPA terdakwa telah melakukan proses pembayaran Pengadaan Tanah untuk Kawasan Pasar Umum tidak sesuai dengan ketentuan yaitu dengan anggaran yang tersedia dalam APBD TA 2015 hanya sebesar Rp.2.500.000.000,00 (*dua milyar lima ratus juta rupiah*) telah terdakwa setuju dan proses pembayaran tahap pertama total sebesar Rp.2,821,500,000,00 (*dua milyar delapan ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*) :

N O	TGL SP2D	TGL PEMBUK AAN SP2D DI BANK	NOMOR SP2D	NO REKENING/PENERIMA DANA	JUMLAH UANG	NAMA PEMILIK REKENING
1	07 Juli 2015	08 Juli 2015	1957/Setda/L S/2015	17309074 69	13,000,000	Muhammad Husen
2	07 Juli 2015	08 Juli 2015	1961/Setda/L S/2015	87301000 21	29,000,000	Syukri
3	07 Juli 2015	15 Juli 2015	1985/Setda/L S/2015	17309074 66	125,000,000	Ibrahim
4	07 Juli 2015	08 Juli 2015	1960/Setda/L S/2015	17309074 61	200,000,000	Jamalia
5	07 Juli 2015	08 Juli 2015	1964/Setda/L S/2015	17309074 61	6,000,000	Jamalia
6	07 Juli 2015	08 Juli 2015	1958/Setda/L S/2015	17309074 74	13,650,000	Amrul Hasibah
7	07 Juli 2015	08 Juli 2015	1959/Setda/L S/2015	17309074 67	40,000,000	Rusmalia Dewi
8	07 Juli 2015	08 Juli 2015	1963/Setda/L S/2015	17309074 63	40,000,000	Baharudin
9	07 Juli 2015	08 Juli 2015	1967/Setda/L S/2015	17309074 43	40,000,000	Untung Pranyoto
10	08 Juli 2015	25-Nov-2015	3933/Setda/L S/2015	17309023 56	201,500,000	Yeni Rusmani
11	08 Juli 2015	08 Juli 2015	1955/Setda/L S/2015	17309074 84	40,000,000	Zainal Abidin
12	08 Juli 2015	15 Juli 2015	1978/Setda/L S/2015	17309074 85	31,700,000	Msy. Maimunah
13	08 Juli 2015	15 Juli	1976/Setda/L	17309074	190,000,00	Nurhayati

Halaman 74 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2015	S/2015	75	0	
14	08 Juli 2015	08 Juli 2015	1962/Setda/L S/2015	17309074 72	110,000,00 0	Kiagus Yusuf
15	08 Juli 2015	15 Juli 2015	1979/Setda/L S/2015	17309074 70	15,750,000	Darul Mukmin
16	08 Juli 2015	15 Juli 2015	1980/Setda/L S/2015	17309074 81	39,000,000	Efendi
17	08 Juli 2015	15 Juli 2015	1971/Setda/L S/2015	17309074 77	134,400,00 0	Siti Umayah
18	08 Juli 2015	15 Juli 2015	1975/Setda/L S/2015	17309074 76	85,000,000	Zulkarmain
19	08 Juli 2015	15 Juli 2015	1984/Setda/L S/2015	17309074 79	117,000,00 0	Darma Sakti
20	08 Juli 2015	15 Juli 2015	1973/Setda/L S/2015	17309074 73	105,000,00 0	Nursinah
21	08 Juli 2015	15 Juli 2015	1986/Setda/L S/2015	17309074 82	50,000,000	Marhibah Rais
22	08 Juli 2025	15 Juli 2015	1982/Setda/L S/2015	17309074 78	199,500,00 0	M. Hasim
23	09 Juli 2015	09 Juli 2015	1965/Setda/L S/2015	17301043 84	262,750,00 0	Lenggang Alam
24	09 Juli 2015	09 Juli 2015	1960/Setda/L S/2015	1730907461	200,000,00 0	Jamalia
25	10 Juli 2015	15 Juli 2015	2098/Setda/L S/2015	1730902204	123,000,0 00	M. Yusup Riduan
26	15 Juli 2015	15 Juli 2015	1972/Setda/L S/2015	1730907471	36,000,00 0	Arifai
27	15 Juli 2015	15 Juli 2015	1974/Setda/L S/2015	1730907468	68,250,00 0	Lukman Nur Hakim
28	15 Juli 2015	08 Juli 2015	1956/Setda/L S/2015	1730907480	100,000,0 00	Harpulin
29	15 Juli 2015	15 Juli 2015	1981/Setda/L S/2015	1730907464	40,000,00 0	Hakim
30	15 Juli 2015	15 Juli 2015	1983/Setda/L S/2015	1730101119	40,000,00 0	Murnianto
31	15 Juli 2015	15 Juli 2015	1977/Setda/L S/2015	1730907462	126,000,0 00	Rusdi
Total					2,821,500, 000	

- Bahwa terdakwa Drs. RACHMAT RIANDY, MSi selaku KPA selanjutnya menyetujui penambahan anggaran untuk membayarkan ganti rugi sesuai dengan kesepakatan ganti rugi yang melanggar ketentuan UU RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 3 ayat (3) dan juga melanggar Ketentuan Pasal 42 ayat (1) UU RI Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk kepentingan Umum yang telah terdakwa putuskan selaku negosiator anggota pelaksana pengadaan tanah sehingga kemudian dianggarkan dalam APBD Perubahan TA 2015 menjadi sebesar Rp.6.839.250.000,00 (*enam milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 8 Tahun

Halaman 75 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



2015 Tentang APBD Perubahan Kabupaten Empat Lawang TA 2015, Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Penjabaran APBD Perubahan TA 2015 dan DPA SKPD Sekretariat Daerah tanggal 28 Oktober 2015 kode rekening 5.2.3.11.05 – Belanja modal pengadaan tanah untuk Pulau Emas Kabupaten Empat Lawang Volume 1, satuan lokasi, Harga Satuan 6.839.250.000,00.

- Bahwa setelah anggaran ditambahkan dalam APBD Perubahan TA 2015 menjadi sebesar Rp.6.839.250.000,00 (*enam milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) selanjutnya terdakwa selaku KPA melanjutkan memproses dan menyetujui pembayaran tahap kedua sesuai dengan kesepakatan nilai ganti rugi yang telah terdakwa putuskan yang melanggar ketentuan Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 3 Ayat (3) dan UU RI Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 42 ayat (1) yaitu :

NO	TGL SP2D	TGL PEMBUKAAN SP2D DI BANK	NOMOR SP2D	NO REKENING/PENERIMA DANA	JUMLAH UANG	NAMA PEMILIK REKENING
1	24-Nov-15	25 November 2015	3934/Setda/LS/2015	1730907465	340,000,000	Yahya
2	24-Nov-15	25 November 2015	3928/Setda/LS/2015	1730101119	260,000,000	Murnianto
3	24-Nov-15	25 November 2015	3936/Setda/LS/2015	1730907443	170,000,000	Untung Prayoto
4	24-Nov-15	25 November 2015	3931/Setda/LS/2015	1730907480	135,000,000	Harpulin
5	25-Nov-15	25 November 2015	3926/Setda/LS/2015	1730104384	1,162,250,000	Lenggang Alam
6	25-Nov-15	25 November 2015	3927/Setda/LS/2015	1730907482	360,000,000	Marhibah
7	25-Nov-15	25 November 2015	3930/Setda/LS/2015	1730907461	1,024,000,000	Jamalia
8	25-Nov-15	25 November 2015	3929/Setda/LS/2015	1730907464	201,500,000	Hakim
9	25-Nov-15	25 November 2015	3932/Setda/LS/2015	1730907467	275,000,000	Rusmala Dewi
10	25-Nov-15	25 November 2015	3935/Setda/LS/2015	1730907463	210,000,000	Baharudin
TOTAL					4,137,750,000	

- Sehingga total pembayaran tahap pertama bulan JULI 2015 sebesar Rp.2,821,500,000 (*dua milyar delapan ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*) dan pembayaran tahap kedua bulan



NOVEMBER 2015 sebesar Rp.4,137,750,000 (*empat milyar seratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) total sebesar Rp.6,959,250,000,00 (*enam milyar Sembilan ratus lima puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) telah melebihi anggaran yang tersedia dalam APBD Perubahan sebesar Rp.6.839.250.000,00 (*enam milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*)

- Bahwa dengan dibayarkannya ganti kerugian total sebesar Rp.6,959,250,000,00 (*enam milyar Sembilan ratus lima puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) berdasarkan kesepakatan ganti rugi yang melanggar ketentuan Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 3 Ayat (3) dan UU RI Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 42 ayat (1) yang semestinya setinggi-tingginya Rp.2.500.000.000,00 (*dua milyar lima ratus juta rupiah*) dan bahkan merujuk pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang berhak/kuasanya dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai berdasarkan keterangan ahli Sungai berpendapat bahwa Pulau Mas masuk kedalam Wilayah Sungai dan Pulau Mas dikuasai oleh Negara, sehingga semestinya para penggarap lahan termasuk LENGANG ALAM tidak berhak mendapatkan ganti rugi tetapi semestinya hanya mendapatkan kompensasi atau relokasi sehingga para penggarap lahan tidak berhak mendapatkan ganti rugi total sebesar Rp.6,959,250,000,00 (*enam milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) setelah dipotong pajak total sebesar Rp.6.611.287.500,00 (*enam milyar enam ratus sebelas juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*) termasuk LENGANG ALAM semestinya tidak berhak mendapatkan ganti rugi sebesar Rp.1.425.000.000,00 (*satu milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah*) setelah dipotong pajak Rp1.353.750.000,00 (*satu milyar tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 22. Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan: "Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan



melawan hukum baik sengaja maupun lalai" telah merugikan keuangan Negara cq Pemerintah Kabupaten Empat Lawang atas ganti rugi yang semestinya tidak dibayarkan karena para penggarap lahan semestinya hanya boleh mendapatkan kompensasi dan relokasi dan bukan ganti rugi sebesar Rp.6,959,250,000,00 (*enam milyar Sembilan ratus lima puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) dipotong pajak 5% sebesar Rp.347.962.500,00 = Rp.6.611.287.500,00 (*enam milyar enam ratus sebelas juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*) atau setidaknya akibat ganti rugi yang melebihi anggaran yang tersedia dalam APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar (Rp.6,959,250,000,00 - Rp.2.500.000.000,00) – (pajak 5%) = Rp.4.236.287.500,00 (*empat milyar dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*) atau setidaknya sebesar Rp.108.823.074.00 (*seratus delapan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tujuh puluh empat rupiah*) akibat sempadan sungai yang diperhitungkan dalam luas tanah yang diganti rugi kepada warga seluas 20.139 m² yang terjadi karena Luas tanah dalam Daftar Nominatif sebagai dasar pembayaran ganti rugi adalah seluas 223.016 m² dan dibayarkan ganti rugi seluas 223.016 m² namun luasan lahan yang diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Empat Lawang berdasarkan 2 (dua) buah sertifikat yang diterbitkan hanya seluas 202.877 m² yaitu :

- o Sertifikat Hak Pakai No. 00001 Kelurahan Tanjung Makmur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan pemegang Hak Pemerintah Kabupaten Empat Lawang diterbitkan tanggal 15 April 2016 Luas : 135195 m²

Hal lain lain : Kutipan dari Peta Bidang Tanah Nomor : 58 Tanggal 14 April 2016

Bidang tanah ini diterbitkan dengan mengacu Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2011 Tentang Sungai

- o Sertifikat Hak Pakai No. 00001 Kelurahan Pasar Tebing Tinggi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan pemegang Hak Pemerintah Kabupaten Empat Lawang diterbitkan tanggal 15 April 2016 Luas : 67682 m²

Hal lain lain : Kutipan dari Peta Bidang Tanah Nomor : 59 Tanggal 14 April 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang tanah ini diterbitkan dengan mengacu
Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2011
Tentang Sungai

Dengan total Hak Pakai dengan jumlah luas 202.877 m² sehingga terdapat selisih luas tanah yang dibayarkan kepada penggarap seluas 20.139 m². Selisih luas tersebut. Disebabkan karena sempadan sungai yang seharusnya tidak diperhitungkan dalam pembayaran ganti rugi

- Perbuatan terdakwa Drs. RACHMAT RIANDY, MSi bersama-sama dengan LENGANG ALAM tersebut melanggar ketentuan :

1. Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang
Perbendaharaan Negara

Pasal 1 butir 22

Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai

Pasal 3 Ayat (3)

Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia

2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2008 Tentang
Pengelolaan Sumber Daya Air

Pasal 1 butir 13 :

Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km²

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2011 Tentang
Sungai

Pasal 1 butir 6 :

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 Km² (dua ribu kilo meter persegi).

Pasal 3 :

Sungai dikuasai oleh negara dan merupakan kekayaan negara.

Pasal 19 ayat (1)

Pengelolaan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan oleh:

Halaman 79 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Menteri, untuk sungai pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional;

Pasal 16 ayat (1)

Garis sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

Dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku, Menteri, gubernur, bupati/walikota wajib menetapkan garis sempadan pada semua sungai yang berada dalam kewenangannya.

4. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Pasal 1 butir 2 dan 3:

- Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.
- Pihak yang Berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah.

Pasal 8 :

Pihak yang Berhak dan pihak yang menguasai Objek Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum wajib mematuhi ketentuan dalam undang-undang ini.

Pasal 9 butir 2 :

Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakan dengan pemberian Ganti Kerugian yang layak dan adil.

Pasal 40:

Pemberian Ganti Kerugian atas Objek Pengadaan Tanah diberikan langsung kepada Pihak yang Berhak.

Penjelasan Pasal 40 :

Pemberian Ganti Kerugian pada prinsipnya harus diserahkan langsung kepada Pihak yang Berhak atas Ganti Kerugian, yang berhak antara lain:

- a. pemegang hak atas tanah;
- b. pemegang hak pengelolaan;
- c. nadzir, untuk tanah wakaf,
- d. pemilik tanah bekas milik adat;
- e. masyarakat hukum adat;
- f. pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik;
- g. pemegang dasar penguasaan atas tanah; dan/ atau
- h. pemilik bangunan, tanaran atau benda lain yang berkaitan dengan tanah.

Pihak yang menguasai tanah negara yang dapat diberikan Ganti Kerugian adalah pemakai tanah negara yang sesuai dengan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Misalnya, bekas penebang hak. yang telah habis jangka waktunya yang masih menggunakan atau memanfaatkan tanah yang bersangkutan, pihak yang menguasai tanah negara berdasarkan sewa-menyewa, atau pihak lain yang menggunakan atau memanfaatkan tanah negara bebas dengan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah yang belum atau tidak dipunyai dengan Hak atas Tanah, Ganti Kerugian diberikan kepada pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah.

Pasal 42 ayat (1)

Dalam hal Pihak yang Berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, atau putusan pengadilan negeri/Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Ganti Kerugian dititipkan di pengadilan negeri setempat

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum :

Pasal 8 ayat (1)

Gubernur melaksanakan tahapan kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah setelah menerima dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)

Pasal 41

Penetapan lokasi pembangunan dilakukan oleh gubernur berdasarkan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) dan Pasal 34 ayat (3), atau ditolaknya keberatan dari Pihak yang Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1).

Pasal 47 ayat (1)

Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan pelaksanaan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum kepada Bupati/Walikota berdasarkan pertimbangan efisiensi, efektivitas, kondisi geografis, sumber daya manusia dan pertimbangan lainnya.

6. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah

Pasal 16 ayat 2:

Halaman 81 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen yang diperlukan sebagai bukti penguasaan dan/atau kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf g, untuk tanah yang belum terdaftar, dalam rangka inventarisasi dan identifikasi data Pihak. Yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah didasarkan pada:

- a. Dasar penguasaan/bukti kepemilikan atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan
- b. Dalam hal tidak terdapat dasar penguasaan dan/atau bukti kepemilikan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis tentang penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan dan disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang saksi dari lingkungan setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua, baik dalam kekerabatan vertikal, maupun horizontal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar sebagai pemilik atau menguasai sebidang tanah.

7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang berhak/kuasanya

Pasal 1 Butir 1 :

Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini yang dimaksudkan dengan tanah adalah :

- a. Tanah yang langsung dikuasai oleh negara;

Pasal 2 :

Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah.

Pasal 3 :

- (1) Penguasa daerah dapat mengambil tindakan-tindakan untuk menyelesaikan pemakaian tanah yang bukan perkebunan dan bukan hutan tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, yang ada di daerahnya masing-masing pada suatu waktu.
- (2) Penyelesaian tersebut pada ayat (1) Pasal ini diadakan dengan memperhatikan rencana peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan.

Pasal 4 :

Halaman 82 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) Dalam rangka menyelesaikan pemakaian tanah sebagai yang dimaksudkan dalam Pasal (3), maka penguasa daerah dapat memerintahkan kepada yang memakainya untuk mengosongkan tanah yang bersangkutan dengan segala barang-barang dan orang yang menerima hak dari padanya.

(2) Jika setelah berlakunya tenggang waktu yang ditentukan didalam perintah pengosongan tersebut pada ayat (1) pasal ini perintah itu belum dipenuhi oleh yang bersangkutan, maka penguasa daerah atau pejabat yang diberi perintah olehnya melaksanakan itu diatas biaya pemakaian tanah itu sendiri.

- Perbuatan terdakwa telah memperkaya orang lain yaitu pihak penerima ganti rugi tanah lebih kurang Rp.6.611.287.500,00 (*enam milyar enam ratus sebelas juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*) atau setidaknya tidaknya lebih kurang Rp.4.236.287.500,00 (*empat milyar dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*) antara lain LENGGANG ALAM sebesar sekitar Rp1.353.750.000,00 (*satu milyar tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) atau setidaknya tidaknya pihak penerima ganti rugi yang menggarap sempadan sungai antara lain LENGGANG ALAM sebesar sekitar Rp.108.823.074.00 (*seratus delapan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tujuh puluh empat rupiah*)
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas secara keseluruhan telah merugikan keuangan negara cq. Pemerintah Kabupaten Empat Lawang sebesar lebih kurang Rp.6.611.287.500,00, (*enam milyar enam ratus sebelas juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*) atau setidaknya tidaknya lebih kurang Rp.4.236.287.500,00 (*satu milyar tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) atau setidaknya tidaknya sebesar Rp.108.823.074.00 (*seratus delapan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tujuh puluh empat rupiah*) atau setidaknya - tidaknya sekitar jumlah tersebut.

-----Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

-----Bahwa terdakwa Drs. RACHMAT RIANDY, M.Si sebagai Camat Tebing Tinggi bulan Oktober 2014 sampai dengan Juni 2015 selaku Pelaksana Pengadaan Tanah yang selanjutnya sejak bulan Juni 2015 sampai dengan Desember 2015 menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Empat Lawang selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersama-sama dengan LENGANG ALAM selaku Penerima Ganti Rugi (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada kurun waktu antara bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan November 2015 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Kantor Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Empat Lawang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, telah melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Drs. RACHMAT RIANDY, MSi sewaktu menjabat sebagai Camat Tebing Tinggi ditunjuk sebagai anggota Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Kawasan Pasar Umum dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas) berdasarkan SK Kepala Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Nomor : 105/300-16.11/III/2015 tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Kawasan Pasar Umum dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas) dan Sekretariat tanggal 05 Maret 2015 dengan tugas antara lain :
 - a. Penyiapan Pelaksanaan;
 - b. inventarisasi dan identifikasi;
 - c. musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian;
 - d. pemberian ganti kerugian;
- Bahwa sejak bulan Juni 2015 terdakwa Drs. RACHMAT RIANDY, MSi menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Empat Lawang dan menjabat selaku

Halaman 84 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan tugas sesuai dengan UU RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara antara lain : Pasal 18

(1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.

(2) Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :

- a. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
- b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan / kelengkapan sehubungan dengan ikatan / perjanjian pengadaan barang / jasa;
- c. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
- d. membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
- e. memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.

namun dalam melaksanakan tugasnya selaku anggota Pelaksana Pengadaan Tanah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya tersebut dalam Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Kawasan Pasar Umum dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas) Tahun 2015 dengan cara :

a. Penyimpangan pada tahap persiapan pengadaan tanah.

- Pada tanggal 23 Oktober 2014 Bupati Empat Lawang H. BUDI ANTONI ALJUFRI memohon mendelegasikan kewenangan pelaksanaan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum kepada Gubernur Sumatera Selatan berdasarkan Surat Nomor : 100/168/II/2014 tanggal 23 Oktober 2014
- Pada tanggal 27 November 2014 Gubernur Sumatera Selatan H. ALEX NOERDIN menerbitkan SK Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 727/KPTS/II/2014 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kawasan Wisata dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi Kepada Bupati Empat Lawang
- Pada tanggal 4 Desember 2014 Bupati Empat Lawang H. BUDI ANTONI ALJUFRI atas nama Gubernur Sumatera Selatan menerbitkan SK Bupati Empat Lawang Nomor : 590/199/KEP/II/2014 Tentang Penetapan Lokasi Kawasan Pasar

Halaman 85 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Umum Dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas) Kabupaten Empat Lawang (tanah yang berlokasi di Kelurahan Pasar Tebing Tinggi dan Kelurahan Tanjung Makmur Kecamatan Tebing Tinggi (Kawasan Pulau Mas) seluas \pm 34,92 Ha ditetapkan sebagai Lokasi Kawasan Pasar Umum dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang).

- Bahwa Penetapan Lokasi Kawasan Pasar Umum Dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas) Kabupaten Empat Lawang berbeda dengan Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kawasan Wisata dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi Oleh Gubernur Kepada Bupati Empat Lawang dimana dalam Pendelegasian Persiapan Pengadaan Tanah oleh Gubernur Untuk Pembangunan Kawasan Wisata sedangkan dalam penetapan lokasi oleh Bupati Empat Lawang ditetapkan untuk Penetapan Lokasi Kawasan Pasar Umum tidak sesuai Pendelegasian Kewenangan oleh Gubernur sehingga hal ini tidak sesuai dengan ketentuan :

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum :

- Pasal 8 ayat (1) Gubernur melaksanakan tahapan kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah setelah menerima dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)

- Pasal 41 Penetapan lokasi pembangunan dilakukan oleh gubernur berdasarkan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) dan Pasal 34 ayat (3), atau ditolaknya keberatan dari Pihak yang Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1).

- Pasal 47 ayat (1) Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan pelaksanaan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum



kepada Bupati/Walikota berdasarkan pertimbangan efisiensi, efektivitas, kondisi geografis, sumber daya manusia dan pertimbangan lainnya.

- Bahwa meskipun lokasi yang akan dibebaskan berupa pulau ditengah sungai Musi yang melintasi Provinsi Bengkulu dan Provinsi Sumatera Selatan yang pengelolaanya merupakan Kewenangan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) namun dalam penetapan lokasi luasan lahan tidak dikurangkan dengan luas sempadan sungai dan tidak meminta ijin kepada Menteri PUPR sebagaimana diatur dalam ketentuan :

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011

Tentang Sungai Khususnya ketentuan :

Pasal 80

Dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku, Menteri, gubernur, bupati/walikota wajib menetapkan garis sempadan pada semua sungai yang berada dalam kewenangannya.

Pasal 16

- (1) Garis sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pengelolaan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan oleh:

- a. Menteri, untuk sungai pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional;

- Bahwa dalam proses identifikasi pemilik lahan yang akan dibebaskan LENGANG ALAM menyatakan sebagai pemilik lahan yang seolah-olah memiliki lahan seluas 50.000 m² yang wilayahnya antara lain berada di sempadan sungai dengan dasar 3 (tiga) eksemplar dokumen yang isinya tidak benar yaitu :

- 1) a. Surat Pernyataan Pengakuan Hak menyatakan ada mempunyai Milik sebidang kebun yang berisi tanam tumbuh berupa JATI EMAS, DURIAN Luas + 20.000 M² (2 Ha) diperoleh dari membeli milik MUSLI yang ditanda tangani oleh LENGANG ALAM (umur 43 tahun) tertanggal 2 Februari 2009 dengan saksi HASYIM



dan ARNAN mengetahui/dibenarkan tanggal 16 Maret 2009 oleh Lurah Pasar Tebing Tinggi H. KITMIR didaftarkan tanggal 17 Maret 2009 Nomor : 590/51/TT/2009 ditandatangani Camat Tebing Tinggi KIPLI, S.Sos, MM

- b.** Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah menyatakan dengan itikad baik benar benar ada mempunyai milik sebidang kebun yang berisi tanam tumbuh berupa JATI EMAS, DURIAN seluas \pm 20.000 m2 diperoleh dari membeli milik MUSLI yang ditandatangani LENGGANG ALAM (umur 43 tahun) tertanggal 2 Februari 2009 dengan saksi HASYIM Bin SABU AMAN (64 tahun), ARNAN (47 tahun) mengetahui/dibenarkan tanggal 16 Maret 2009 oleh Lurah Pasar Tebing Tinggi H. KITMIR didaftarkan tanggal 17 Maret 2009 Nomor : 590/51/TT/2009 ditandatangani Camat Tebing Tinggi KIPLI, S.Sos, MM
- 2) a. Surat Pernyataan Pengakuan Hak menyatakan ada mempunyai Milik sebidang kebun yang berisi tanam tumbuh berupa JATI EMAS, DURIAN Luas \pm 20.000 M2 (2 Ha) diperoleh dari membeli MILIK IBRAHIM AMIR Membeli milik CEK AYA yang ditanda tangani oleh LENGGANG ALAM (umur 43 tahun) tertanggal 2 Februari 2009 dengan saksi HASYIM dan ARNAN mengetahui/dibenarkan tanggal 16 Maret 2009 oleh Lurah Pasar Tebing Tinggi H. KITMIR didaftarkan tanggal 17 Maret 2009 nomor : 590/52/TT/2009 ditandatangani Camat Tebing Tinggi KIPLI, S.Sos, MM
- b. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah menyatakan dengan itikad baik benar benar ada mempunyai milik sebidang kebun yang berisi tanam tumbuh berupa JATI EMAS, DURIAN seluas + 20.000 m2 yang ditandatangani LENGGANG ALAM (umur 43 tahun) tertanggal 2 Februari 2009 dengan saksi HASYIM Bin SABU AMAN (64 tahun), ARNAN (47 tahun) mengetahui/dibenarkan tanggal 16 Maret 2009 oleh Lurah Pasar Tebing Tinggi H. KITMIR didaftarkan tanggal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2009 nomor : 590/52/TT/2009 ditandatangani Camat Tebing Tinggi KIPLI, S.Sos, MM

- 3) a. Surat Pernyataan Pengakuan Hak menyatakan ada mempunyai Milik sebidang kebun yang berisi tanam tumbuh berupa KOPI, DURIAN dan PISANG Luas \pm 10.000 M2 (1 Ha) membeli milik SAID Bin AMINUDIN yang ditandatangani oleh LENGGANG ALAM (umur 43 tahun) tertanggal 2 Februari 2009 dengan saksi HASYIM dan ARNAN mengetahui/dibenarkan tanggal 16 Maret 2009 oleh Lurah Pasar Tebing Tinggi H. KITMIR didaftarkan tanggal 17 Maret 2009 nomor : 590/53/TT/2009 ditandatangani Camat Tebing Tinggi KIPLI, S.Sos, MM
- b. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah menyatakan dengan itikad baik benar benar ada mempunyai milik sebidang kebun yang berisi tanam tumbuh KOPI, DURIAN dan PISANG Luas \pm 10.000 M2 (1 Ha) membeli milik SAID Bin AMINUDIN yang ditandatangani LENGGANG ALAM (umur 43 tahun) tertanggal 2 Februari 2009 dengan saksi HASYIM Bin SABU AMAN (64 tahun), ARNAN (47 tahun) mengetahui/dibenarkan tanggal 16 Maret 2009 oleh Lurah Pasar Tebing Tinggi H. KITMIR didaftarkan tanggal 17 Maret 2009 nomor : 590/53/TT/2009 ditandatangani Camat Tebing Tinggi KIPLI, S.Sos, MM
- Bahwa surat pengakuan hak dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dinyatakan oleh LENGGANG ALAM tanggal 17 Maret 2009 nomor : 590/51/TT/2009, tanggal 17 Maret 2009 nomor : 590/52/TT/2009 dan tanggal 17 Maret 2009 nomor : 590/53/TT/2009 tersebut tidak ditemukan registernya di Kantor Kecamatan Tebing Tinggi dan DAFTAR NAMA : WARGA KELURAHAN PASAR TEBING TINGGI PEMILIK LAHAN DI PULAU MAS TEBING TINGGI yang didalamnya terdapat LENGGANG ALAM seluas 5 Hektar yang ditandatangani oleh Lurah Pasar Tebing Tinggi GATOT IVAN ERNANDI, SPd oleh saksi GATOT IVAN ERNANDI, SPd tidak pernah menandatangani dokumen tersebut serta surat pernyataan pengakuan hak LENGGANG ALAM memiliki lahan seluas 50.000

Halaman 89 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m2 tersebut ternyata tidak benar karena mendasarkan perhitungan satgas A dan Satgas B hanya diakui seluas 24.138 m2 (termasuk sempadan sungai)

- Bahwa terkait surat pengakuan hak dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dinyatakan oleh LENGGANG ALAM pada tahun 2014 telah berlaku ketentuan yang mengatur lahan yang digarap oleh LENGGANG ALAM yang terletak pada Pulau ditengah Sungai Musi yang juga meliputi sempadan sungai yang melintasi Provinsi Bengkulu dan Provinsi Sumatera Selatan antara lain :

- 1) Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2011 Tentang Sungai Khususnya ketentuan

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

6. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 Km² (dua ribu kilo meter persegi).

Pasal 3

Sungai dikuasai oleh negara dan merupakan kekayaan negara.

Pasal 57

- (1) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pada ruang sungai wajib memperoleh izin.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
c. pemanfaatan bantaran dan sempadan sungai;

Pasal 58

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

- 2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya

Pasal 1.

Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini yang dimaksudkan dengan

1. tanah ialah :

- a. tanah yang langsung dikuasai oleh Negara;

Pasal 2.

Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah.

Halaman 90 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 3.

- (1) Penguasa Daerah dapat mengambil tindakan-tindakan untuk menyelesaikan pemakaian tanah yang bukan perkebunan dan bukan hutan tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, yang ada didaerahnya masing-masing pada suatu waktu.*
- (2) Penyelesaian tersebut pada ayat (1) pasal ini diadakan dengan memperhatikan rencana peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan.*

Pasal 4.

- (1) Dalam rangka menyelesaikan pemakaian tanah sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 3, maka Penguasa Daerah dapat memerintahkan kepada yang memakainya untuk mengosongkan tanah yang bersangkutan dengan segala barang dan orang yang menerima hak dari padanya.*
- (2) Jika setelah berlakunya tenggang waktu yang ditentukan didalam perintah pengosongan tersebut pada ayat (1) pasal ini perintah itu belum dipenuhi oleh yang bersangkutan, maka Penguasa Daerah atau pejabat yang diberi perintah olehnya melaksanakan pengosongan itu atas biaya pemakai tanah itu sendiri.*

Bahwa dalam menggarap lahan yang terletak pada Pulau Mas ditengah Sungai Musi dan termasuk wilayah sempadan sungai yang melintasi Provinsi Bengkulu dan Provinsi Sumatera Selatan LENGANG ALAM tidak pernah mendapatkan ijin dari Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan sesuai dengan keterangan AHLI Sungai dari Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII menerangkan bahwa Pulau Mas masuk kedalam Wilayah Sungai dan Pulau Mas dikuasai oleh Negara, sehingga LENGANG ALAM bukanlah pemilik Lahan yang diakui sebagai miliknya yang terletak di dalam Pulau Mas atau setidaknya sempadan sungainya.

- Pada tanggal 8 Desember 2014 Sekretaris Daerah Kabupaten Empat Lawang Drs. BURHANSYAH, M,Si bersurat kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan perihal Permohonan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum



melaui Surat Nomor : 100/200/II/2014 tanggal 8 Desember 2014 yang berisi antara lain “ Sehubungan dengan akan dilakukannya ganti rugi penguasaan lahan dan tanam tumbuh milik masyarakat dalam rangka pembangunan Kawasan Wisata dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas) yang terletak di Kelurahan Pasar Tebing Tinggi dan Kelurahan Tanjung Makmur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang dengan itu diminta kepada saudara untuk dapat melakukan proses-proses pengadaan tanah dimaksud, dengan mengacu kepada Undang Undang No.2 Tahun 2012, Peraturan Presiden Republik Indonesia No.71 Tahun 2012 dan Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia No.5 Tahun 2012.”

b. Penyimpangan pada tahap pelaksanaan pengadaan tanah.

- Bahwa pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran (TA) 2015 dianggarkan belanja Pengadaan Tanah untuk Pulau Emas sebesar Rp.2.500.000.000,00 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang APBD Kabupaten Empat Lawang TA 2015, Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Penjabaran APBD TA 2015 dan DPA SKPD Sekretariat Daerah tanggal 8 Januari 2015 kode rekening 5.2.3.11.05 – Belanja modal pengadaan tanah untuk Pulau Emas Kabupaten Empat Lawang (± 23 HA) Volume 1, satuan lokasi, Harga Satuan 2.500.000.000,00.
- Pada Tanggal 19 Januari 2015 Sekretaris Daerah Kabupaten Empat Lawang Drs. BURHANSYAH, M.Si atas nama Bupati Empat Lawang menerbitkan Proposal Rencana Pembangunan Kawasan Pasar Umum dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas) Yang Terletak di Kelurahan Tanjung Makmur Dan Pasar Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang APBD Tahun Anggaran 2015, dimana Proposal ini untuk Rencana Pembangunan Kawasan Pasar Umum dan bukan untuk Kawasan Wisata sehingga tidak sesuai dengan Pendelegasian Kewenangan dari Gubernur Sumatera Selatan berdasarkan SK Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 727/KPTS/II/2014 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Persiapan Pengadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Untuk Pembangunan Kawasan Wisata dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi Kepada Bupati Empat Lawang dan berbeda dengan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Empat Lawang Drs. BURHANSYAH, M.Si bersurat kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan perihal Permohonan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum melalui Surat Nomor : 100/200/II/2014 tanggal 8 Desember 2014 untuk Pembangunan Kawasan Wisata.

- Bahwa setelah diterbitkannya Proposal Rencana Pembangunan Kawasan Pasar Umum dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas) oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Empat Lawang Drs. BURHANSYAH, M.Si atas nama Bupati Empat Lawang Tanggal 19 Januari 2015 tersebut selanjutnya pada tanggal 27 Februari 2015 Kepala Kantor BPN Provinsi Sumatera Selatan menerbitkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 608/KEP-16.300/II/2015 tentang Penugasan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Tanah untuk Kawasan Pasar Umum dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas) tanggal 27 Februari 2015.
- Bahwa menegaskan Pendelegasian Kewenangan Persiapan Pengadaan Tanah yang telah diterbitkan kepada Bupati Empat Lawang berdasarkan KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR : 727/KPTS/II/2014 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KAWASAN WISATA DAN PERNIAGAAN TERPADU KOTA TEBING TINGGI KEPADA BUPATI EMPAT LAWANG, tertanggal 4 Maret 2015 Gubernur Sumatera Selatan menerbitkan KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR : 232/KPTS/II/2015 tanggal 4 Maret 2015 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR : 727/KPTS/II/2014 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KAWASAN WISATA DAN PERNIAGAAN TERPADU KOTA TEBING TINGGI KEPADA BUPATI EMPAT LAWANG, yang antara lain berisi :

Halaman 93 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Mengubah Diktum Kedua Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 727/KPTS/II/2014 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kawasan Wisata dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi Kepada Bupati Empat Lawang sebagai berikut :

Diktum Kedua

Semula :

Pembangunan Kawasan Wisata dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah seluas $\pm 34,392$ Ha yang terletak di Kelurahan Pajar Bakti Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang

Menjadi

Pembangunan Kawasan Wisata dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah seluas $\pm 34,392$ Ha yang akan digunakan untuk :

- a. Pembangunan *Islamic Centre*;
- b. Pembangunan pasar rakyat;
- c. Pembangunan jalan;
- d. Pembangunan ruang terbuka hijau;
- e. Pembangunan area olah raga;
- f. Pembangunan kawasan wisata kuliner;
- g. Pembangunan taman kota; dan
- h. Pembangunan hutan kota.

Dimana Keputusan Gubernur ini jelas menegaskan kembali bahwa Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kawasan Wisata dan bukan untuk Kawasan Pasar Umum

- Bahwa meskipun telah ditegaskan Kembali Oleh Gubernur Sumatera Selatan selaku pihak yang memiliki kewenangan Penetapan Lokasi Pembangunan sebagaimana Ketentuan Pasal 41 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, pengadaan tanah untuk Pembangunan Kawasan Wisata



dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah seluas \pm 34,392 Ha yang akan digunakan untuk :

- a. Pembangunan *Islamic Centre*;
- b. Pembangunan pasar rakyat;
- c. Pembangunan jalan;
- d. Pembangunan ruang terbuka hijau;
- e. Pembangunan area olah raga;
- f. Pembangunan kawasan wisata kuliner;
- g. Pembangunan taman kota; dan
- h. Pembangunan hutan kota.

Pelaksanaan pengadaan tanah tetap dilanjutkan tanpa mengikuti KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR : 232/KPTS//2015 tanggal 4 Maret 2015 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR : 727/KPTS//2014 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KAWASAN WISATA DAN PERNIAGAAN TERPADU KOTA TEBING TINGGI KEPADA BUPATI EMPAT LAWANG yang jelas menetapkan untuk Kawasan Wisata namun tetap dilanjutkan untuk Kawasan Pasar Umum sesuai dengan SK Bupati Empat Lawang Nomor : 590/199/KEP//2014 Tentang Penetapan Lokasi Kawasan Pasar Umum Dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas) Kabupaten Empat Lawang tanggal 4 Desember 2014 dan Proposal Rencana Pembangunan Kawasan Pasar Umum dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas) Tanggal 19 Januari 2015 yang diterbitkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Empat Lawang Drs. BURHANSYAH, M.Si atas nama Bupati Empat Lawang.

- Bahwa proses pengadaan tanah selanjutnya tidak terdapat revisi Penetapan Lokasi sesuai dengan KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR : 232/KPTS//2015 tanggal 4 Maret 2015 yang menegaskan kembali untuk Pembangunan Kawasan Wisata dan proses berikutnya tetap dilakukan sesuai dengan Penetapan Lokasi oleh Bupati Empat Lawang dan Proposal Rencana Pembangunan Kawasan Pasar



Umum dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas) oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Empat Lawang Drs. BURHANSYAH, M.Si atas nama Bupati Empat Lawang antara lain pada tanggal 5 Maret 2015 Kepala BPN Kabupaten Empat Lawang KETUT MANGKU A.Ptnh, SH, MH menerbitkan SK Kepala Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Nomor : 105/300-16.11/III/2015 tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Kawasan Pasar Umum dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas) dan Sekretariat tanggal 05 Maret 2015 dengan keanggotaan dan tugas :

- | | | | |
|----|---|---|---------|
| 1) | Ketut Mangku, A.Ptnh, SH, MH
Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Empat Lawang | : | Ketua |
| 2) | Drs. Hamdan
Kepala Bagian Tata Pemerintahan
Pemerintah Kabupaten Empat
Lawang | : | Anggota |
| 3) | Hazairin, SH
Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran
Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten
Empat Lawang | : | Anggota |
| 4) | Drs. Rachmat Riandy, M.Si
Camat Tebing Tinggi | : | Anggota |
| 5) | Gatot Ivan Ernandi, S.Pd
Lurah Pasar Tebing Tinggi | : | Anggota |
| 6) | Eman Sulaiman, S.Sos
Lurah Tanjung Makmur | : | Anggota |
| 7) | Revan, S. Kom
Kasubsi Peralihan Hak Pembebanan
hak dan PPAT Kantor Pertanahan
Kabupaten Empat Lawang | : | Anggota |

Bahwa Tugas pelaksana pengadaan tanah sesuai dengan SK Kepala Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Nomor : 105/300-16.11/III/2015 tanggal 05 Maret 2015 yaitu :

- Penyiapan Pelaksanaan;
- inventarisasi dan identifikasi;
- penetapan penilai;
- musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian;
- pemberian ganti kerugian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. pemberian ganti kerugian dalam keadaan khusus;
- g. penitipan ganti kerugian;
- h. pelepasan objek pengadaan tanah;
- i. pemutusan hubungan hukum antara pihak yang berhak dengan objek pengadaan tanah;
- j. pendokumentasian peta bidang, daftar nominative dan data administrasi pengadaan tanah; dan
- k. penyerahan hasil pengadaan tanah.

• Pada tanggal 5 Maret 2015 Kepala BPN Kabupaten Empat Lawang KETUT MANGKU A.Ptnh, SH, MH menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Nomor : 104/300-16.II/III/2015 tanggal 05 Maret 2015 tentang susunan keanggotaan Satuan Tugas A dan Satuan Tugas B Dalam Rangka Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kawasan Pasar Umum Dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas), dengan anggota tim Satgas B dan tugas :

a. Satgas A

- 1) HANDRY USWANDER, S.ST, SH : Ketua
Kasi Survy Pengukuran dan
Pemetaan Kantor Pertanahan
Kabupaten Empat Lawang
- 2) ARDIYANSYAH, S.ST : Anggota
Kasubsi Pengukuran Kantor
Pertanahan Kabupaten Empat
Lawang
- 3) SUTRIYONO : Anggota
Kasi Penataan dan Pengaturan
Kantor Pertanahan Kabupaten
Empat Lawang

b. Satgas B

- 1) Kamal Effendi, SH : Ketua
Kasi Pengendalian dan
Pemberdayaan Kantor Pertanahan
Kabupaten Empat Lawang
- 2) Umar Khayam : Anggota
Kasubsi Pendaftaran Hak Kantor
Pertanahan Kabupaten Empat
Lawang

Halaman 97 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



- 3) Mowo Prabowo, SP : Anggota
Kasubsi Penataan Tanah dan
Kawasan Tertentu Kantor
Pertanahan Kabupaten Empat
Lawang
- 4) Yulian Septa Pratama : Anggota
Kasubag Administrasi Pertanahan
Pemerintah Kabupaten Empat
Lawang
- 5) Edi Kusmawan, SH : Anggota
Kasubag Tata Praja Pemerintah
Kabupaten Empat Lawang
- 6) Hamsapari, ST, MT : Anggota
Staf Dinas PU Bina Marga
Pemerintah Kabupaten Empat
Lawang
- 7) Heri Apriansyah, ST, MT : Anggota
Staf Dinas PU Cipta Karya
Pemerintah Kabupaten Empat
Lawang
- 8) Amri : Anggota
Staf Dinas Hutbuntamben
Pemerintah Kabupaten Empat
Lawang

Bahwa Tugas Satgas B pengadaan tanah sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Nomor : 104/300-16.II/III/2015 tanggal 05 Maret 2015 tentang susunan keanggotaan Satuan Tugas A dan Satuan Tugas B Dalam Rangka Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kawasan Pasar Umum Dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas) yaitu :

Satgas A

- Pengukuran dan pemetaan batas keliling lokasi
- Pengukuran dan pemetaan bidang perbidang

Satgas B

Melaksanakan pengumpulan data, meliputi :

- Identitas Pihak Yang Berhak;
- Nomor Induk Kependudukan dan/atau identitas lain dari Pihak Yang Berhak;



- Bukti penguasaan/pemilikan tanah, bangunan, tanaman dan atau benda yang berkaitan dengan tanah;
 - Status tanah dan dokumennya;
 - Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah;
 - Penguasaan dan/atau kepemilikan tanah, bangunan dan/atau benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - Pembebanan hak atas tanah.
- Bahwa sebagai Camat Tebing Tinggi selaku Anggota Pelaksana Pengadaan Tanah yang antara lain bertugas melakukan inventarisasi dan identifikasi; semestinya terdakwa Drs. RACHMAT RIANDY, MSi dapat memastikan kebenaran pengakuan pemilikan hak atas tanah yang diajukan oleh LENGGANG ALAM yang mendasarkan dokumen pengakuan hak yang didaftarkan di Kantor Kecamatan Tebing Tinggi tetapi terdakwa tetap meloloskan pengakuan LENGGANG ALAM yang seolah-olah memiliki lahan total seluas 50.000 m² namun kemudian ternyata surat pernyataan pengakuan hak LENGGANG ALAM tersebut ternyata tidak benar karena surat pengakuan hak dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dinyatakan oleh LENGGANG ALAM tanggal 17 Maret 2009 nomor : 590/51/TT/2009, tanggal 17 Maret 2009 nomor : 590/52/TT/2009 dan tanggal 17 Maret 2009 nomor : 590/53/TT/2009 tersebut tidak ditemukan registernya di Kantor Kecamatan Tebing Tinggi dan DAFTAR NAMA : WARGA KELURAHAN PASAR TEBING TINGGI PEMILIK LAHAN DI PULAU MAS TEBING TINGGI yang didalamnya terdapat LENGGANG ALAM seluas 5 Hektar yang ditandatangani oleh Lurah Pasar Tebing Tinggi GATOT IVAN ERNANDI, SPd oleh saksi GATOT IVAN ERNANDI, SPd tidak pernah menandatangani dokumen tersebut serta surat pernyataan pengakuan hak LENGGANG ALAM memiliki lahan seluas 50.000 m² tersebut ternyata tidak benar karena mendasarkan perhitungan satgas A dan Satgas B hanya diakui seluas 24.138 m² (termasuk sempadan sungai) dan bahkan dalam menggarap lahan yang terletak pada Pulau Mas ditengah Sungai Musi dan termasuk wilayah sempadan sungai yang melintasi Provinsi Bengkulu dan Provinsi Sumatera Selatan LENGGANG ALAM tidak pernah mendapatkan ijin dari Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat (PUPR) dan sesuai dengan keterangan AHLI Sungai dari Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII dengan mendasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai menerangkan bahwa Pulau Mas masuk kedalam Wilayah Sungai dan Pulau Mas dikuasai oleh Negara, sehingga LENGANG ALAM bukanlah pemilik Lahan yang diakui sebagai miliknya yang terletak di dalam Pulau Mas atau setidaknya tidaknya sempadan sungainya

- Bahwa selaku anggota pelaksana pengadaan tanah selanjutnya terdakwa Drs. RACHMAT RIANDY, MSi bersama dengan Drs. HAMDAN dan HAZAIRIN, SH pada tanggal 6 Mei 2015, 12 Mei 2015 dan tanggal 13 Mei 2015 memutuskan Kesepakatan dengan pihak yang akan diberikan ganti rugi berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Ganti Rugi Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator dan Pihak yang Berhak tanggal 6 Mei 2015, 12 Mei 2015 dan 13 Mei 2015 sebanyak 31 (tiga puluh satu) kesepakatan dengan nilai total kesepakatan ganti rugi sebesar Rp.6.852.550.000,00,- (enam milyar delapan ratus lima puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) antara lain :

- Berita Acara Kesepakatan Ganti Rugi Lenggeng Alam hari Selasa 12 Mei 2015 dengan hasil bentuk ganti rugi sebesar Rp.1.425.000.000,- ditandatangani oleh Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator HAZAIRIN SH dan Pihak Yang Berhak LENGANG ALAM.

- Berita Acara Kesepakatan Ganti Rugi M Yusuf Riduan hari Selasa 12 Mei 2015 dengan hasil bentuk ganti rugi sebesar Rp.123.000.000,- ditandatangani oleh Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Drs. HAMDAN dan Pihak Yang Berhak M. YUSUF RIDUAN.

- Berita Acara Kesepakatan Ganti Rugi SITI BAHARA/SITI UMaya hari Rabu 13 Mei 2015 dengan hasil bentuk ganti rugi sebesar Rp.134.400.000,- ditandatangani oleh Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator HAZAIRIN SH dan Pihak Yang Berhak RIZAL.

Halaman 100 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Kesepakatan Ganti Rugi Marhiba Rais hari Rabu 06 Mei 2015 dengan hasil bentuk ganti rugi sebesar Rp410.000.000,- ditandatangani oleh Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Drs. HAMDAN dan Pihak Yang Berhak MUCHTAR.
- Berita Acara Kesepakatan Ganti Rugi Ependi hari Rabu 06 Mei 2015 dengan hasil bentuk ganti rugi sebesar Rp39.800.000,- ditandatangani oleh Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Drs. HAMDAN dan Pihak Yang Berhak EPENDI.
- Berita Acara Kesepakatan Ganti Rugi Rusmala Dewi hari Rabu 06 Mei 2015 dengan hasil bentuk ganti rugi sebesar Rp315.000.000,- ditandatangani oleh Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Drs. RACHMAT RIANDY, M.Si dan Pihak Yang Berhak RUSMALA DEWI.
- Berita Acara Kesepakatan Ganti Rugi Rusmala Dewi/Yeni hari Rabu 06 Mei 2015 dengan hasil bentuk ganti rugi sebesar Rp241.500.000,- ditandatangani oleh Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Drs. RACHMAT dan Pihak Yang Berhak RUSMALA DEWI/YENI.
- Berita Acara Kesepakatan Ganti Rugi Harpulin hari Selasa 12 Mei 2015 dengan hasil bentuk ganti rugi sebesar Rp235.000.000,- ditandatangani oleh Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator HAZAIRIN dan Pihak Yang Berhak HARPULIN.
- Berita Acara Kesepakatan Ganti Rugi Zulkarnain hari Selasa 12 Mei 2015 dengan hasil bentuk ganti rugi sebesar Rp85.000.000,- ditandatangani oleh Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator HAZAIRIN dan Pihak Yang Berhak ZULKARNAIN.
- Berita Acara Kesepakatan Ganti Rugi M. Hasim hari Rabu 06 Mei 2015 dengan hasil bentuk ganti rugi sebesar Rp199.500.000,- ditandatangani oleh Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Drs. HAMDAN dan Pihak Yang Berhak M. HASIM.
- Berita Acara Kesepakatan Ganti Rugi Rusdi hari Rabu 06 Mei 2015 dengan hasil bentuk ganti rugi sebesar

Halaman 101 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp126.000.000,- ditandatangani oleh Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Drs. RACHMAT RIANDY, M.Si dan Pihak Yang Berhak RUSDI.

- Berita Acara Kesepakatan Ganti Rugi Yusup hari Rabu 06 Mei 2015 dengan hasil bentuk ganti rugi sebesar Rp110.000.000,- ditandatangani oleh Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Drs. RACHMAT RIANDY, M.Si dan Pihak Yang Berhak YUSUF.

- Berita Acara Kesepakatan Ganti Rugi Darul Mukminin hari Rabu 06 Mei 2015 dengan hasil bentuk ganti rugi sebesar Rp15.750.000,- ditandatangani oleh Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Drs. RACHMAT RIANDY, M.Si dan Pihak Yang Berhak DARUL MUKMININ.

- Berita Acara Kesepakatan Ganti Rugi Untung Prayoto hari Rabu 06 Mei 2015 dengan hasil bentuk ganti rugi sebesar Rp210.000.000,- ditandatangani oleh Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Drs. HAMDAN dan Pihak Yang Berhak UNTUNG PRAYOTO.

- Berita Acara Kesepakatan Ganti Rugi Hakim hari Selasa 12 Mei 2015 dengan hasil bentuk ganti rugi sebesar Rp380.000.000,- ditandatangani oleh Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator HAZAIRIN dan Pihak Yang Berhak HAKIM/YAHYA.

- Berita Acara Kesepakatan Ganti Rugi Hakim hari Rabu 06 Mei 2015 dengan hasil bentuk ganti rugi sebesar Rp241.500.000,- ditandatangani oleh Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Drs. RACHMAT RIANDY, M.Si dan Pihak Yang Berhak HAKIM.

- Berita Acara Kesepakatan Ganti Rugi Jamalia hari Rabu 13 Mei 2015 dengan hasil bentuk ganti rugi sebesar Rp6.000.000,- ditandatangani oleh Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator HAZAIRIN dan Pihak Yang Berhak JAMALIA.

- Berita Acara Kesepakatan Ganti Rugi Darma Sakti hari Rabu 06 Mei 2015 dengan hasil bentuk ganti rugi sebesar Rp117.000.000,- ditandatangani oleh Pelaksana Pengadaan

Halaman 102 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Tanah Negosiator HAZAIRIN dan Pihak Yang Berhak DARMA SAKTI.

- Berita Acara Kesepakatan Ganti Rugi Jamalia hari Rabu 13 Mei 2015 dengan hasil bentuk ganti rugi sebesar Rp1.224.000.000,- ditandatangani oleh Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator HAZAIRIN dan Pihak Yang Berhak JAMALIA.

- Berita Acara Kesepakatan Ganti Rugi Syukri hari Selasa 12 Mei 2015 dengan hasil bentuk ganti rugi sebesar Rp29.000.000,- ditandatangani oleh Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator HAZAIRIN dan Pihak Yang Berhak SYUKRI.

- Berita Acara Kesepakatan Ganti Rugi Amrul Hasiba hari Rabu 06 Mei 2015 dengan hasil bentuk ganti rugi sebesar Rp13.650.000,- ditandatangani oleh Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Drs. RACHMAT RIANDY, M.Si dan Pihak Yang Berhak AMRUL HASIBA.

- Berita Acara Kesepakatan Ganti Rugi Ibrahim hari Rabu 06 Mei 2015 dengan hasil bentuk ganti rugi sebesar Rp125.000.000,- ditandatangani oleh Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Drs. RACHMAT RIANDY, M.Si dan Pihak Yang Berhak IBRAHIM.

- Berita Acara Kesepakatan Ganti Rugi Nurhayati hari Rabu 06 Mei 2015 dengan hasil bentuk ganti rugi sebesar Rp190.000.000,- ditandatangani oleh Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Drs. HAMDAN dan Pihak Yang Berhak NURHAYATI.

- Berita Acara Kesepakatan Ganti Rugi Syafei / Rifai hari Rabu 06 Mei 2015 dengan hasil bentuk ganti rugi sebesar Rp36.000.000,- ditandatangani oleh Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator HAZAIRIN dan Pihak Yang Berhak SYAFEI/RIFAI

- Berita Acara Kesepakatan Ganti Rugi Nursinah A Ma hari Rabu 06 Mei 2015 dengan hasil bentuk ganti rugi sebesar Rp105.000.000,- ditandatangani oleh Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator HAZAIRIN dan Pihak Yang Berhak NURSINAH, A.Ma

Halaman 103 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



- Berita Acara Kesepakatan Ganti Rugi Maimunah hari Selasa 12 Mei 2015 dengan hasil bentuk ganti rugi sebesar Rp31.700.000,- ditandatangani oleh Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Drs. HAMDAN dan Pihak Yang Berhak REMAS PANJI.
- Berita Acara Kesepakatan Ganti Rugi Baharudin hari Selasa 12 Mei 2015 dengan hasil bentuk ganti rugi sebesar Rp250.000.000,- ditandatangani oleh Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator HAZAIRIN dan Pihak Yang Berhak BAHARUDIN
- Berita Acara Kesepakatan Ganti Rugi M. Zen hari Rabu 06 Mei 2015 dengan hasil bentuk ganti rugi sebesar Rp13.000.000,- ditandatangani oleh Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Drs. HAMDAN dan Pihak Yang Berhak M. ZEN.
- Berita Acara Kesepakatan Ganti Rugi Zainal Abidin hari Selasa 12 Mei 2015 dengan hasil bentuk ganti rugi sebesar Rp40.000.000,- ditandatangani oleh Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Drs. HAMDAN dan Pihak Yang Berhak KUNJIMA
- Berita Acara Kesepakatan Ganti Rugi Murnianto hari Selasa 12 Mei 2015 dengan hasil bentuk ganti rugi sebesar Rp300.000.000,- ditandatangani oleh Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Drs. HAMDAN dan Pihak Yang Berhak MURNIANTO.
- Bahwa kesepakatan tersebut tidak sesuai dengan nilai yang wajar karena didasarkan pada RESUME penilaian Berdasarkan hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan (KJPP MBPRU) tanggal 28 April 2015 yang tidak dapat diyakini kebenarannya antara lain :
 - o Selaku KJPP alas hak yang dipergunakan untuk menilai besaran ganti rugi adalah daftar nominatif dan peta bidang yang KJPP terima dari sdr. Yulian Septa Pratama. dimana dokumen tersebut ditandatangani oleh Ketua Pengadaan Tanah Ketut Mangku dan untuk tanam tumbuh menggunakan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 19 tahun 2014 tentang Pedoman Tarif Nilai Ganti Kerugian atas Pemakaian

Halaman 104 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah dan Pembebasan Tanam Tumbuh dan Bangunan di atasnya, Akibat Operasi Eksplorasi dan/atau Eksploitasi BUMN/D dan Perusahaan Swasta Lainnya.

o Penyerahkan hasil penilaian kepada KPA/Kabag Tata Pemerintahan dalam bentuk satu eksemplar Laporan Penilaian Lengkap Nomor LAP : 0780/PNL-P/MBPRU-PLG/E/AR//2015 atau Nomor: PROY: 0780/PNL-P/PEMKAB//2015 tanggal 4 Juni 2015.

o Tujuan penilaian ini ialah untuk melakukan verifikasi antara dokumen dan Fisik di lapangan, memperoleh Nilai Penggantian Wajar (*Fair Replacement Value*) properti pada saat penilaian untuk tujuan ganti rugi dalam pengadaan tanah. Dasar penilaian yang digunakan adalah nilai pasar dan tanam tumbuh adalah Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2014.

o Khusus untuk tanaman KJPP melakukan sampling terhadap keberadaan tanaman tapi tidak menghitung jumlah tanaman apakah sesuai tau tidak dengan daftar nominatif. Mengenai umur tanaman KJPP selaku penilai tidak bisa melakukan verifikasi terhadap umur dan berdasarkan pada umur tanaman yang tertera dalam daftar nominatif.

o Tidak semua tanaman yang KJPP nilai berdasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2014 yaitu yang tidak diatur atas pohon Jati, Bambang, Pinang. Bambu, Sengon, Kapuk, Mbacang/Macang Randu/Kapuk, Kepayang dan Pohon Hujan.

o Berita Acara Kesepakatan Ganti Rugi Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator dan Pihak yang Berhak tanggal 6 Mei 2015 dan 12 Mei 2015 dan terbitnya Laporan Penilaian Lengkap yang KJPP tandatangani pada tanggal 4 Juni 2015, ditemukan fakta bahwa waktu dilaksanakan negosiasi harga dan penentuan besaran ganti rugi dilaksanakan sebelum ada Laporan Penilaian Lengkap yang KJPP tandatangani pada tanggal 4 Juni 2015.

o Bahwa sesuai dengan perhitungan AMRI selaku Satgas B terdapat perbedaan jumlah tanam tumbuh yang dihitung oleh AMRI di lokasi dan yang dinyatakan oleh KJPP dalam dokumen penilaian antara lain terhadap lahan yang digarap oleh LENGANG ALAM terdapat perbedaan dimana yang

Halaman 105 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihitung oleh AMRI lebih sedikit daripada yang dinyatakan oleh KJPP antara lain sebagai berikut :

Nama	Jenis Tanaman	Hasil KJPP MBPRU	Hasil Dishutttambe n	Hasil Tanam Tumbuh yang bertambah pada hasil KJPP
LENGGANG ALAM	Coklat	3500	500	Kopi 2750
	Bambang	50	20	Duku 75
	Pisang	1200	1000	Mangga 15
	Durian	70	20	Jambu 15
				Pinang 30
				Rambutan 15
				Sawit 10
				Bambu 8
				Kedondong 5
				Melinjo 20
				Kelapa 20
				Lada 12
				Sengon 300

dan melanggar ketentuan yang berlaku yaitu :

- o Bahwa merujuk pada Ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang berhak / kuasanya dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai berdasarkan keterangan ahli Sungai berpendapat bahwa Pulau Mas masuk kedalam Wilayah Sungai dan Pulau Mas dikuasai oleh Negara, sehingga semestinya para penggarap lahan termasuk LENGGANG ALAM tidak berhak mendapatkan ganti rugi tetapi semestinya hanya mendapatkan kompensasi atau relokasi
- o Bahwa Drs. RACHMAT RIANDY, MSi ketika melakukan kesepakatan ganti rugi dengan RUSMALA DEWI berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Ganti Rugi tanggal 6 Mei 2015 memutuskan kesepakatan terhadap RUSMALA DEWI yang berdasarkan Resume Penilaian KJPP MBPRU tanggal 28 April 2015 yang dijadikan dasar negosiasi nomor urut 22 (*dua puluh dua*) nilai asetnya Rp.1.423.670.406,00 (*satu milyar empat ratus dua puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu empat ratus enam rupiah*) sepakat untuk diganti rugi hanya sebesar Rp.315.000.000,00, (*tiga ratus lima belas juta rupiah*) sehingga Drs. RACHMAT RIANDY, MSI semestinya mengetahui bahwa dengan nilai perkiraan yang mirip dengan LENGGANG ALAM dapat diputuskan ganti rugi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jauh lebih rendah dari nilai yang diminta oleh LENGGANG ALAM dan sesuai ketentuan permintaan LENGGANG ALAM yang meminta ganti rugi berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Ganti Rugi Lenggang Alam hari Selasa 12 Mei 2015 dengan hasil bentuk ganti rugi sebesar Rp.1.425.000.000,00 (*satu milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah*) dengan dasar resume KJPP MBPRU nomor urut 4 (*empat*) sebesar Rp.1.456.851.107,00 (*satu milyar empat ratus lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh satu ribu seratus tujuh rupiah*) ditandatangani oleh Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator HAZAIRIN SH dan Pihak Yang Berhak LENGGANG ALAM. sebesar Rp.1.425.000.000,00 (*satu milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah*) dapat disesuaikan dengan kesepakatan dengan RUSMALA DEWI yang hanya sebesar Rp.315.000.000,00 (*tiga ratus lima belas juta rupiah*) sehingga total nilai ganti rugi dapat disesuaikan dengan batas maksimal sesuai anggaran yang tersedia dalam APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.2.500.000.000,00 (*dua milyar lima ratus juta rupiah*) namun selanjutnya terdakwa Drs. RACHMAT RIANDY, MSI tetap menyetujui hasil kesepakatan atas dasar permintaan LENGGANG ALAM yang meminta ganti rugi sebesar Rp.1.425.000.000,00 (*satu milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah*) sehingga mengakibatkan total kesepakatan nilai ganti rugi melebihi anggaran yang tersedia dalam APBD Tahun Anggaran 2015.

o Bahwa pada saat dilakukan kesepakatan anggaran yang tersedia hanyalah sebesar Rp.2.500.000.000,00 (*dua milyar lima ratus juta rupiah*) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang APBD Kabupaten Empat Lawang TA 2015, Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Penjabaran APBD TA 2015 dan DPA SKPD Sekretariat Daerah tanggal 8 Januari 2015 kode rekening 5.2.3.11.05 – Belanja modal pengadaan tanah untuk Pulau Emas Kabupaten Empat Lawang (± 23 HA) Volume 1, satuan lokasi, Harga Satuan 2.500.000.000,00., namun

Halaman 107 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan kesepakatan melebihi anggaran yang tersedia total sebesar Rp.6.852.550.000,00 (*enam milyar delapan ratus lima puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*) sehingga melebihi anggaran yang telah dianggarkan sebesar Rp.4.352.550.000,00 (*empat milyar tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*) hal ini melanggar ketentuan Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 3 Ayat (3) yang berbunyi :

“Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia”

o Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 42 ayat (1) UU RI Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk kepentingan umum dimana dalam hal pihak yang berhak menolak bentuk dan atau besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, atau putusan pengadilan negeri/Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ganti kerugian dititipkan di Pengadilan Negeri setempat seharusnya terdakwa Drs. RACHMAT RIANDY, MSI tetap memedomani batas nilai kesepakatan sesuai dengan anggaran yang tersedia dalam APBD setinggi-tingginya sebesar Rp.2.500.000.000,00 (*dua milyar lima ratus juta rupiah*) karena apabila pihak yang dilakukan negosiasi menolak musyawarah pengadaan tetap dapat dilanjutkan dengan ganti kerugian dititipkan di Pengadilan Negeri setempat

- Bahwa selanjutnya pada bulan Juni 2015 terdakwa Drs. RACHMAT RIANDY, MSI menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan Pemerintah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Empat Lawang sehingga menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam kegiatan Pengadaan Tanah untuk Kawasan Pasar Umum dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas) dimana dalam kapasitasnya selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Empat Lawang terdakwa tidak melaksanakan pengadaan tanah untuk Kawasan

Halaman 108 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wisata sebagaimana ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Selatan selaku pihak yang berwenang melakukan Penetapan lokasi pembangunan yang telah menetapkan Pembangunan Untuk Kawasan Wisata namun terdakwa tetap melaksanakan Pengadaan Tanah Untuk Kawasan Pasar Umum dan selaku KPA terdakwa telah melakukan proses pembayaran Pengadaan Tanah untuk Kawasan Pasar Umum tidak sesuai dengan ketentuan yaitu dengan anggaran yang tersedia dalam APBD TA 2015 hanya sebesar Rp.2.500.000.000,00 (*dua milyar lima ratus juta rupiah*) telah terdakwa setuju dan proses pembayaran tahap pertama total sebesar Rp.2,821,500,000,00 (*dua milyar delapan ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*) :

N O	TGL SP2D	TGL PEMBUKAA N SP2D DI BANK	NOMOR SP2D	NO REKENIN G/PENER IMA DANA	JUMLAH UANG	NAMA PEMILIK REKENI NG
1	07 Juli 2015	08 Juli 2015	1957/Setda/LS/2015	17309074 69	13,000,000	Muhamm ad Husen
2	07 Juli 2015	08 Juli 2015	1961/Setda/LS/2015	87301000 21	29,000,000	Syukri
3	07 Juli 2015	15 Juli 2015	1985/Setda/LS/2015	17309074 66	125,000,000	Ibrahim
4	07 Juli 2015	08 Juli 2015	1960/Setda/LS/2015	17309074 61	200,000,000	Jamalia
5	07 Juli 2015	08 Juli 2015	1964/Setda/LS/2015	17309074 61	6,000,000	Jamalia
6	07 Juli 2015	08 Juli 2015	1958/Setda/LS/2015	17309074 74	13,650,000	Amrul Hasibah
7	07 Juli 2015	08 Juli 2015	1959/Setda/LS/2015	17309074 67	40,000,000	Rusmalia Dewi
8	07 Juli 2015	08 Juli 2015	1963/Setda/LS/2015	17309074 63	40,000,000	Baharudi n
9	07 Juli 2015	08 Juli 2015	1967/Setda/LS/2015	17309074 43	40,000,000	Untung Pranyoto
10	08 Juli 2015	25-Nov-2015	3933/Setda/LS/2015	17309023 56	201,500,000	Yeni Rusmani
11	08 Juli 2015	08 Juli 2015	1955/Setda/LS/2015	17309074 84	40,000,000	Zainal Abidin
12	08 Juli 2015	15 Juli 2015	1978/Setda/LS/2015	17309074 85	31,700,000	Msy. Maimuna h
13	08 Juli 2015	15 Juli 2015	1976/Setda/LS/2015	17309074 75	190,000,000	Nurhayati
14	08 Juli 2015	08 Juli 2015	1962/Setda/LS/2015	17309074 72	110,000,000	Kiagus Yusuf
15	08 Juli 2015	15 Juli 2015	1979/Setda/LS/2015	17309074 70	15,750,000	Darul Mukmin
16	08 Juli 2015	15 Juli 2015	1980/Setda/LS/2015	17309074 81	39,000,000	Efendi
17	08 Juli 2015	15 Juli 2015	1971/Setda/LS/2015	17309074 77	134,400,000	Siti Umayah

Halaman 109 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	08 Juli 2015	15 Juli 2015	1975/Setda/LS/2015	1730907476	85,000,000	Zulkarmain
19	08 Juli 2015	15 Juli 2015	1984/Setda/LS/2015	1730907479	117,000,000	Darma Sakti
20	08 Juli 2015	15 Juli 2015	1973/Setda/LS/2015	1730907473	105,000,000	Nursinah
21	08 Juli 2015	15 Juli 2015	1986/Setda/LS/2015	1730907482	50,000,000	Marhibah Rais
22	08 Juli 2025	15 Juli 2015	1982/Setda/LS/2015	1730907478	199,500,000	M. Hasim
23	09 Juli 2015	09 Juli 2015	1965/Setda/LS/2015	1730104384	262,750,000	Lenggang Alam
24	09 Juli 2015	09 Juli 2015	1960/Setda/LS/2015	1730907461	200,000,000	Jamalia
25	10 Juli 2015	15 Juli 2015	2098/Setda/LS/2015	1730902204	123,000,000	M. Yusup Riduan
26	15 Juli 2015	15 Juli 2015	1972/Setda/LS/2015	1730907471	36,000,000	Arifai
27	15 Juli 2015	15 Juli 2015	1974/Setda/LS/2015	1730907468	68,250,000	Lukman Nur Hakim
28	15 Juli 2015	08 Juli 2015	1956/Setda/LS/2015	1730907480	100,000,000	Harpulin
29	15 Juli 2015	15 Juli 2015	1981/Setda/LS/2015	1730907464	40,000,000	Hakim
30	15 Juli 2015	15 Juli 2015	1983/Setda/LS/2015	1730101119	40,000,000	Murnianto
31	15 Juli 2015	15 Juli 2015	1977/Setda/LS/2015	1730907462	126,000,000	Rusdi
Total					2,821,500,000	

- Bahwa terdakwa Drs. RACHMAT RIANDY, MSi selaku KPA selanjutnya menyetujui penambahan anggaran untuk membayarkan ganti rugi sesuai dengan kesepakatan ganti rugi yang melanggar ketentuan UU RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 3 ayat (3) dan juga melanggar Ketentuan Pasal 42 ayat (1) UU RI Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk kepentingan Umum yang telah terdakwa putusan selaku negosiator anggota pelaksana pengadaan tanah sehingga kemudian dianggarkan dalam APBD Perubahan TA 2015 menjadi sebesar Rp.6.839.250.000,00 (*enam milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang APBD Perubahan Kabupaten Empat Lawang TA 2015, Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Penjabaran APBD Perubahan TA 2015 dan DPA SKPD Sekretariat Daerah tanggal 28 Oktober 2015 kode rekening 5.2.3.11.05 – Belanja modal pengadaan tanah untuk Pulau Emas

Halaman 110 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Empat Lawang Volume 1, satuan lokasi, Harga Satuan 6.839.250.000,00.

- Bahwa setelah anggaran ditambahkan dalam APBD Perubahan TA 2015 menjadi sebesar Rp.6.839.250.000,00 (*enam milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) selanjutnya terdakwa selaku KPA melanjutkan memproses dan menyetujui pembayaran tahap kedua sesuai dengan kesepakatan nilai ganti rugi yang telah terdakwa putuskan yang melanggar ketentuan Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 3 Ayat (3) dan UU RI Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 42 ayat (1) yaitu :

NO	TGL SP2D	TGL PEMBUKAAN SP2D DI BANK	NOMOR SP2D	NO REKENING/PENERIMA DANA	JUMLAH UANG	NAMA PEMILIK REKENING
1	24-Nov-15	25 November 2015	3934/Setda/LS/2015	1730907465	340,000,000	Yahya
2	24-Nov-15	25 November 2015	3928/Setda/LS/2015	1730101119	260,000,000	Murnianto
3	24-Nov-15	25 November 2015	3936/Setda/LS/2015	1730907443	170,000,000	Untung Prayoto
4	24-Nov-15	25 November 2015	3931/Setda/LS/2015	1730907480	135,000,000	Harpulin
5	25-Nov-15	25 November 2015	3926/Setda/LS/2015	1730104384	1,162,250,000	Lenggang Alam
6	25-Nov-15	25 November 2015	3927/Setda/LS/2015	1730907482	360,000,000	Marhibah
7	25-Nov-15	25 November 2015	3930/Setda/LS/2015	1730907461	1,024,000,000	Jamalia
8	25-Nov-15	25 November 2015	3929/Setda/LS/2015	1730907464	201,500,000	Hakim
9	25-Nov-15	25 November 2015	3932/Setda/LS/2015	1730907467	275,000,000	Rusmala Dewi
10	25-Nov-15	25 November 2015	3935/Setda/LS/2015	1730907463	210,000,000	Baharudin
TOTAL					4,137,750,000	

- Sehingga total pembayaran tahap pertama bulan JULI 2015 sebesar Rp.2,821,500,000 (*dua milyar delapan ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*) dan pembayaran tahap kedua bulan NOVEMBER 2015 sebesar Rp.4,137,750,000 (*empat milyar seratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) total sebesar Rp.6,959,250,000,00 (*enam milyar Sembilan ratus lima puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) telah melebihi anggaran yang tersedia dalam APBD Perubahan sebesar

Halaman 111 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.6.839.250.000,00 (*enam milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*)

- Bahwa dengan dibayarkannya ganti kerugian total sebesar Rp.6.959.250.000,00 (*enam milyar Sembilan ratus lima puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) berdasarkan kesepakatan ganti rugi yang melanggar ketentuan Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 3 Ayat (3) dan UU RI Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 42 ayat (1) yang semestinya setinggi-tingginya Rp.2.500.000.000,00 (*dua milyar lima ratus juta rupiah*) dan bahkan merujuk pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang berhak/kuasanya dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai berdasarkan keterangan ahli Sungai berpendapat bahwa Pulau Mas masuk kedalam Wilayah Sungai dan Pulau Mas dikuasai oleh Negara, sehingga semestinya para penggarap lahan termasuk LENGKANG ALAM tidak berhak mendapatkan ganti rugi tetapi semestinya hanya mendapatkan kompensasi atau relokasi sehingga para penggarap lahan tidak berhak mendapatkan ganti rugi total sebesar Rp.6.959.250.000,00 (*enam milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) setelah dipotong pajak total sebesar Rp.6.611.287.500,00 (*enam milyar enam ratus sebelas juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*) termasuk LENGKANG ALAM semestinya tidak berhak mendapatkan ganti rugi sebesar Rp.1.425.000.000,00 (*satu milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah*) setelah dipotong pajak Rp1.353.750.000,00 (*satu milyar tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 22. Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan: "Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai" telah merugikan keuangan Negara cq Pemerintah Kabupaten Empat Lawang atas ganti rugi yang semestinya tidak dibayarkan karena

Halaman 112 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para penggarap lahan semestinya hanya boleh mendapatkan kompensasi dan relokasi dan bukan ganti rugi sebesar Rp.6.959.250.000,00 (*enam milyar Sembilan ratus lima puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) dipotong pajak 5% sebesar Rp.347.962.500,00 = Rp.6.611.287.500,00, (*enam milyar enam ratus sebelas juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*) atau setidaknya tidaknya akibat ganti rugi yang melebihi anggaran yang tersedia dalam APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar (Rp.6.959.250.000,00 - Rp.2.500.000.000,00) – (pajak 5%) = Rp.4.236.287.500,00 (*empat milyar dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*) atau setidaknya tidaknya sebesar Rp.108.823.074.00 (*seratus delapan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tujuh puluh empat rupiah*) akibat sempadan sungai yang diperhitungkan dalam luas tanah yang diganti rugi kepada warga seluas 20.139 m² yang terjadi karena Luas tanah dalam Daftar Nominatif sebagai dasar pembayaran ganti rugi adalah seluas 223.016 m² dan dibayarkan ganti rugi seluas 223.016 m² namun luasan lahan yang diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Empat Lawang berdasarkan 2 (dua) buah sertifikat yang diterbitkan hanya seluas 202.877 m² yaitu :

- o Sertifikat Hak Pakai No. 00001 Kelurahan Tanjung Makmur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan pemegang Hak Pemerintah Kabupaten Empat Lawang diterbitkan tanggal 15 April 2016 Luas : 135195 m²

Hal lain lain : Kutipan dari Peta Bidang Tanah Nomor : 58
Tanggal 14 April 2016
Bidang tanah ini diterbitkan dengan mengacu
Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2011
Tentang Sungai

- o Sertifikat Hak Pakai No. 00001 Kelurahan Pasar Tebing Tinggi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan pemegang Hak Pemerintah Kabupaten Empat Lawang diterbitkan tanggal 15 April 2016 Luas : 67682 m²

Hal lain lain : Kutipan dari Peta Bidang Tanah Nomor : 59
Tanggal 14 April 2016

Halaman 113 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang tanah ini diterbitkan dengan mengacu
Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2011
Tentang Sungai

Dengan total Hak Pakai dengan jumlah luas 202.877 m2 sehingga terdapat selisih luas tanah yang dibayarkan kepada penggarap seluas 20.139 m2. Selisih luas tersebut. Disebabkan karena sempadan sungai yang seharusnya tidak diperhitungkan dalam pembayaran ganti rugi

- Perbuatan terdakwa Drs. RACHMAT RIANDY, MSI bersama-sama dengan LENGGANG ALAM tersebut melanggar ketentuan :

1) Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang
Perbendaharaan Negara
Pasal 1 butir 22

Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai

Pasal 3 Ayat (3)

Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia

2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2008
Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air

Pasal 1 butir 13 :

Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km2

3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2011
Tentang Sungai

Pasal 1 butir 6 :

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 Km2 (dua ribu kilo meter persegi).

Pasal 3 :

Sungai dikuasai oleh negara dan merupakan kekayaan negara.

Halaman 114 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 19 ayat (1)

Pengelolaan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan oleh:

- a. Menteri, untuk sungai pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional;

Pasal 16 ayat (1)

Garis sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

Dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku, Menteri, gubernur, bupati/walikota wajib menetapkan garis sempadan pada semua sungai yang berada dalam kewenangannya.

4) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Pasal 1 butir 2 dan 3:

- Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.
- Pihak yang Berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah.

Pasal 8 :

Pihak yang Berhak dan pihak yang menguasai Objek Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum wajib mematuhi ketentuan dalam undang-undang ini.

Pasal 9 butir 2 :

Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakan dengan pemberian Ganti Kerugian yang layak dan adil.

Pasal 40:

Pemberian Ganti Kerugian atas Objek Pengadaan Tanah diberikan langsung kepada Pihak yang Berhak.

Penjelasan Pasal 40 :

Pemberian Ganti Kerugian pada prinsipnya harus diserahkan langsung kepada Pihak yang Berhak atas Ganti Kerugian, yang berhak antara lain:

- a. pemegang hak atas tanah;
- b. pemegang hak pengelolaan;
- c. nadzir, untuk tanah wakaf,
- d. pemilik tanah bekas milik adat;
- e. masyarakat hukum adat;
- f. pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik;
- g. pemegang dasar penguasaan atas tanah; dan/ atau



h. pemilik bangunan, tanaman atau benda lain yang berkaitan dengan tanah.

Pihak yang menguasai tanah negara yang dapat diberikan Ganti Kerugian adalah pemakai tanah negara yang sesuai dengan atau tidak. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Misalnya, bekas penguasaan hak. yang telah habis jangka waktunya yang masih menggunakan atau memanfaatkan tanah yang bersangkutan, pihak yang menguasai tanah negara berdasarkan sewa-menyewa, atau pihak lain yang menggunakan atau memanfaatkan tanah negara bebas dengan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah yang belum atau tidak dipunyai dengan Hak atas Tanah, Ganti Kerugian diberikan kepada pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah.

Pasal 42 ayat (1)

Dalam hal Pihak yang Berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, atau putusan pengadilan negeri/Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Ganti Kerugian dititipkan di pengadilan negeri setempat

5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum :

Pasal 8 ayat (1)

Gubernur melaksanakan tahapan kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah setelah menerima dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)

Pasal 41

Penetapan lokasi pembangunan dilakukan oleh gubernur berdasarkan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) dan Pasal 34 ayat (3), atau ditolaknya keberatan dari Pihak yang Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1).

Pasal 47 ayat (1)

Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan pelaksanaan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum kepada Bupati/Walikota berdasarkan



pertimbangan efisiensi, efektivitas, kondisi geografis, sumber daya manusia dan pertimbangan lainnya.

6) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah

Pasal 16 ayat 2:

Dokumen yang diperlukan sebagai bukti penguasaan dan/atau kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf g, untuk tanah yang belum terdaftar, dalam rangka inventarisasi dan identifikasi data Pihak. Yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah didasarkan pada:

- a. Dasar penguasaan/bukti kepemilikan atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan
- b. Dalam hal tidak terdapat dasar penguasaan dan/atau bukti kepemilikan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis tentang penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan dan disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang saksi dari lingkungan setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua, baik dalam kekerabatan vertical, maupun horizontal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar sebagai pemilik atau menguasai sebidang tanah.

7) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang berhak/kuasanya

Pasal 1 Butir 1 :

Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini yang dimaksudkan dengan tanah adalah :

- a. Tanah yang langsung dikuasai oleh negara;

Pasal 2 :

Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah.

Pasal 3 :

- (1) Penguasa daerah dapat mengambil tindakan-tindakan untuk menyelesaikan pemakaian tanah yang bukan perkebunan dan bukan hutan tanpa izin yang



berhak atau kuasanya yang sah, yang ada di daerahnya masing-masing pada suatu waktu.

(2) Penyelesaian tersebut pada ayat (1) Pasal ini diadakan dengan memperhatikan rencana peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan.

Pasal 4 :

(1) Dalam rangka menyelesaikan pemakaian tanah sebagai yang dimaksudkan dalam Pasal (3), maka penguasa daerah dapat memerintahkan kepada yang memakainya untuk mengosongkan tanah yang bersangkutan dengan segala barang-barang dan orang yang menerima hak dari padanya.

(2) Jika setelah berlakunya tenggang waktu yang ditentukan didalam perintah pengosongan tersebut pada ayat (1) pasal ini perintah itu belum dipenuhi oleh yang bersangkutan, maka penguasa daerah atau pejabat yang diberi perintah olehnya melaksanakan itu diatas biaya pemakaian tanah itu sendiri.

- Perbuatan terdakwa telah menguntungkan orang lain yaitu pihak penerima ganti rugi tanah lebih kurang Rp.6.611.287.500,00, (*enam milyar enam ratus sebelas juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*) atau setidaknya tidaknya lebih kurang Rp.4.236.287.500,00 (*empat milyar dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*) antara lain LENGANG ALAM sebesar sekitar Rp1.353.750.000,00 (*satu milyar tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) atau setidaknya tidaknya pihak penerima ganti rugi yang menggarap sempadan sungai antara lain LENGANG ALAM sebesar sekitar Rp.108.823.074.00 (*seratus delapan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tujuh puluh empat rupiah*).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas secara keseluruhan telah merugikan keuangan negara cq. Pemerintah Kabupaten Empat Lawang sebesar lebih kurang Rp.6.611.287.500,00, (*enam milyar enam ratus sebelas juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*) atau setidaknya tidaknya lebih kurang Rp.4.236.287.500,00. (*satu milyar tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) atau setidaknya tidaknya sebesar Rp.108.823.074.00 (*seratus delapan juta delapan ratus dua puluh tiga*



ribu tujuh puluh empat rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

----Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Drs. Rachmat Riandy, M.Si menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Keberatan (Eksepsi) yang diputus dengan Putusan Sela pada persidangan hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023, yang pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa Drs. Rachmat Riandy, M.Si tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa Drs. Rachmat Riandy, M.Si, dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERK : PDS- 01 /L.6.20/Ft.1/09/2023 tanggal 01 September 2023;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan saksi - saksi yaitu :

- 1) Ketut Mangku, A.Ptnh,S.H.,M.H., di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa pada Kejaksaan Negeri Empat Lawang dan tetap pada keterangannya;
 - Bahwa saksi pernah menandatangani sertifikat hasil pengadaan ini PPK Tanah Hak Pakai Nomor 001 Kel. Tanjung Makmur Kec. Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang Sumsel Pemegang Hak Kab. Empat Lawang diterbitkan pada tanggal 14 April 2016 Luas 195.000 M2 dan Hak Pakai Nomor 001 Kel.Tebing Tinggi Kec. Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang Sumsel seluas 67.682 meter persegi;
 - Bahwa benar di dalam SHM yang mengaju pada PP NO. 38 tentang Sungai;
 - Bahwa SHM hasil pengadaan tanah ini saksi sebagai Ketua Pengadaan Tanah sedangkan Terdakwa sebagai anggota, kapasitasnya sebagai Camat Tebing Tinggi. Terdakwa juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pembayaran pengadaan lahan dari APBD sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta Rupiah) dengan luas tanah 22 hektar;
- Bahwa ada perbedaan dengan luas di SHM dengan selisih kurang lebih 2 Hektar yang SHM lebih kecil;
- Bahwa tugas Panitia Pengadaan mencatat pelaksanaan nilai ganti rugi pelepasan objek;
- Bahwa tidak ada konsinyasi atau penitipan dalam perkara ini;
- Bahwa yang melakukan kesepakatan dengan pihak yang mendapat ganti rugi adalah Hazairin, A Yani, Hamdan;
- Bahwa objek ganti rugi berbatas dengan sungai yang berada di Pulau Mas;
- Bahwa penempatan lokasi berdasarkan dari Bupati Empat Lawang;
- Bahwa untuk menerima ganti rugi yang harus dipenuhi oleh penerima ganti rugi, cukup melihatkan surat keterangan tanah;
- Bahwa ganti rugi dikeluarkan dengan anggaran sebesar lebih kurang 6,8 Miliar. Hasilnya dilaporkan ke BPN Pusat;
- Bahwa isi Surat Keputusan dari Empat Lawang tentang lokasi ganti rugi tanah. Tugas terdakwa adalah koordinasi dengan pemerintah;
- Bahwa saksi yang membentuk satgas menjadi dua team. Tugas satgas A melakukan pengukuran sedangkan tugas satgas B melaksanakan pengumpulan data dan mengumpulkan bukti tentang tanah;
- Bahwa Satgas A hasil kerjanya dalam bentuk gambar bidang tanah sedangkan Satgas B hasil kerjanya dalam bentuk Data Nominatif. Untuk Satgas A hasil laporannya diberikan kepada panitia pelaksana sedangkan hasil kerja Satgas B hasil laporannya diberikan kepada KJPP dengan Ketua Bambang Kusmiyanto;
- Bahwa KJPP bekerja berdasarkan dari KPA, Yang menunjuk adalah saksi selaku Kepala BPN. KJPP bekerja kurang lebih 30 (tiga puluh) hari;
- Bahwa bidang yang telah dibayarkan ada 31 (tiga puluh satu) bidang;
- Bahwa ganti rugi diberikan kepada yang menguasai tanah. Ganti rugi yang sudah dinegosiasikan kurang lebih 6 milyar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan sebagai berikut:

- Saat negosiasi terhadap ibu Rosmala Dewi hanya diminta 350 juta;
- Terdakwa tidak tahu mengenai das;

Halaman 120 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat hasil lelang terdakwa masih sebagai Camat belum menjadi KPA;

Atas keberatan Terdakwa, saksi tetap pada keterangan semula;

2) Hazairin bin Zaidan Hasan, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa pada Kejaksaan Negeri Empat Lawang dan tetap pada keterangannya;
- Bahwa yang melakukan kesepakatan ganti rugi adalah saksi sendiri, sdr A Yani dan sdr Hamdan;
- Bahwa yang menjadi petugas lapangan Satgas A dan Satgas B;
- Bahwa luas tanah yang akan diganti rugi seluas lebih kurang 24.138 meter persegi;
- Bahwa setelah dicek ke lapangan tidak cukup karena ada kesepakatan yang tidak cocok;
- Bahwa yang mendapat ganti rugi sebanyak 30 orang dengan keseluruhan total yang harus dibayar sejumlah 6,8 Milyar;
- Bahwa seharusnya dalam APBD anggaran hanya 2 Milyar jadi ada perbedaan antara Anggaran dengan ganti rugi;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sejak bulan Juni 2015;
- Bahwa dasar negosiasi berdasarkan dengan KJPP lebih kurang 10,2 Milyar akan tetapi dari hasil nilai kesepakatan sebesar 6,8 Milyar;
- Bahwa seandainya ada penerima ganti rugi tidak menerima uang ganti rugi tersebut maka sisa uang akan dikonsinyasikan;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Penasihat Hukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3) Drs.Hamdan bin Zaini, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa pada Kejaksaan Negeri Empat Lawang dan tetap pada keterangannya;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada tanggal 9 Juni 2015;
- Bahwa proses pembayaran ganti rugi dilakukan oleh Terdakwa dengan anggaran sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta Rupiah);
- Bahwa hasil yang akan dibayarkan tidak sesuai dengan anggaran sejumlah 2,5 Milyar, karena yang dibayarkan itu sejumlah 6,5 Milyar;
- Bahwa sumber anggaran dari APBD tahun 2015 itu berjumlah lebih kurang 2,5 Milyar untuk pengadaan 34 Hektar. Lokasi tersebut sudah banyak ditempati oleh masyarakat;

Halaman 121 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penilaian itu adalah Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP);
- Bahwa saksi tidak ikut dalam pendataan pengadaan ganti rugi;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pengajuan penambahan anggaran.

Jika ada penambahan anggaran itu melalui PPTK;

- Bahwa saksi tidak tahu yang seharusnya mengajukan penambahan anggaran tersebut;
- Bahwa di dalam pengadaan ini saksi sebagai panitia pengadaan tanah;

- Bahwa hasil negosiasi terhadap masyarakat yang menerima ganti rugi dilaporkan ke APBD;

- Bahwa yang bertugas melakukan sosialisasi adalah Lurah. Pengumpulan data hasil sosialisasi tersebut lalu dilaporkan ke bagian kesekretariat;

- Bahwa ada 31(tiga puluh satu) bidang yang dilakukan ganti rugi tersebut;

- Bahwa jumlah sebesar 6,5 milyar itu adalah APBD perubahan yang timbul dari hasil musyawarah;

- Bahwa saksi tidak tahu jumlah 6,5 milyar itu sudah ada pertanggung jawaban dari Bupati atau Ketua DPRD;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4) Gatot Ivan Ernadi, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa pada Kejaksaan Negeri Empat Lawang dan tetap pada keterangannya;
- Bahwa jabatan saksi sebagai Lurah;
- Bahwa atas bukti yang diperlihatkan adalah bukan tanda tangan saksi. Saksi tidak tahu karena pada saat itu tandan tangan saksi dipalsukan;
- Bahwa kalau untuk tandat angan Lenggang Alam yang menandatangani adalah Lurah sebelumnya;
- Bahwa benar ada dilakukan sosialisasi mengumpulkan data;
- Bahwa saksi juga pernah mengikuti sosialisasi tentang ganti rugi pengadaan tanah. Tugas saksi adalah melaporkan ke kantor Camat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5) Eman Sulaiman, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa pada Kejaksaan Negeri Empat Lawang dan tetap pada keterangannya;
- Bahwa benar ada tanda tangan saksi yang dipalsukan;

Halaman 122 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar jumlah anggraan yang dianggarkan dengan yang akan dibayarkan itu berbeda;
- Bahwa lokasi pelaksanaan pengadaan ganti rugi berada di depan Kantor Lurah pasar tebing Tinggi dipisah dengan sungai;
- Bahwa pada saat sosialisasi Pulau Emas bukan pasar. Saat dilakukan ganti rugi, surat yang dimiliki oleh warga setempat bermacam macam surat antara lain surat SPH dan Hibah;
- Bahwa saat dilakukan pengukuran, dihadiri oleh RT, RW, BPN dan Camat;
- Bahwa saksi tidak tahu, setelah dilakukan sosialisasi itu ada dilakukan pengukuran untuk pembebasan lahan;
- Bahwa benar lokasi pembebasan lahan itu dekat dengan sungai;
- Bahwa dalam pengadaan lahan, saksi tidak mendapatkan honor;;
- Bahwa saksi pernah menyampaikan data data tentang pengadaan tanah;
- Bahwa ada 17 (tujuh belas) orang dari kelurahan yang masuk dalam penggantian ganti rugi;
- Bahwa saksi menjadi lurah sampai dengan Tahun 2017;
- Bahwa tidak ada complain dari masyarakat sekitar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan sebagai berikut:

- Bahwa surat Mulyanto surat Jual belinya tidak ditanda tangani;
- Saksi tidak pernah melaporkan secara lisan kepada Terdakwa;
- Secara tertulis tidak ada penambahan dan Terdakwa tidak pernah mengusulkan tambahan;

Atas keberatan Terdakwa, saksi tetap pada keterangan semula;

6) Handry Usnander Hamidsyaputra, S.ST.,S.H.M.H., di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa pada Kejaksaan Negeri Empat Lawang dan tetap pada keterangannya;
- Bahwa pekerjaan dan jabatan saksi pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 sebagai Kasi Survey Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kab. Empat Lawang;
- Bahwa saksi sebagai Ketua Satgas A dalam kegiatan pembebasan lahan / pengadaan tanah di Kawasan Pasar Umum Kota Tebing Tinggi Kab Empat Lawang pada tahun 2015 dengan sdr Ardiyansyah dan Sutriyono sebagai anggota;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana sumber dana kegiatan pembebasan lahan tersebut;

Halaman 123 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Satgas adalah melakukan pengukuran dan pemetaan batas keliling dan melakukan pengukuran dan pemetaan bidang per bidang;
- Bahwa mekanisme tahapan pengukuran bermula dan adanya permohonan pengukuran pembebasan Pulau Mas, saksi tidak ingat pemohonnya (warkah permohonan tersebut ada di Kantor BPN Kah. Empat Lawang). Selanjutnya saksi beserta tim Satgas A melakukan persiapan sebelum turun ke lapangan dengan memastikan tanda batas yang dimohonkan sudah terpasang secara keseluruhan. Kemudian dilaksanakan proses pengukuran berdasarkan tanda-tanda batas yang ditujukan oleh pemohon, saksi beserta Tim Satgas A melakukan pengolahan data pengukuran sehingga terbutlah peta bidang tanah yang kemudian dilaporkan kepada Ketua Tim Pengadaan Tanah untuk Kawasan Pasar Pulau Mas yaitu Ketut Mangku;
- Bahwa untuk luas batas keliling setelah dilakukan pengukuran yaitu 222.361 (dua ratus dua puluh dua tiga ratus enam puluh satu) meter persegi sebagaimana pada lampiran peta bidang Nomor 59/2015 tanggal 26 Maret 2015;
- Bahwa luasan batas pengukuran bidang per-bidang, yaitu ada 31 (tiga puluh satu) bidang;
- Bahwa berdasarkan Surat Tugas Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Nomor: 184/300.04.18/1V/2015 tanggal 14 April 2015, melakukan revisi pengukuran dan pemetaan batas keliling lokasi dan pemetaan bidang per-bidang dengan hasil 223.016 (dua ratus dua puluh tiga enam belas) meter persegi sebagaimana pada lampiran peta bidang Nomor 108/2015 tanggal 20 April 2015;
- Bahwa terkait dengan revisi peta bidang Nomor 59/2015 tanggal 26 Maret 2015 dikarenakan setelah peta bidang tersebut diserahkan kepada Ketua Tim Pengadaan yaitu Ketut Mangku lalu diumumkan kepada masyarakat. Satgas A diperintahkan untuk merevisi peta bidang tersebut terdapat penambahan luasan dengan disesuaikan berdasarkan penunjukan kembali oleh pemohon, yang salah satunya:
 1. luas bidang tanah a.n Lukman Nur Hakim dengan luas awal 1.638 m² kemudian berdasarkan penunjukan kembali oleh pemohon, direvisi menjadi 2.064 nf;
 2. luas bidang tanah a.n Muhammad Zen dengan luas awal 957 nr kemudian, berdasarkan penunjukan kembali oleh pemohon, direvisi menjadi 804 m²;

Halaman 124 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pengukuran, yang memberitahukan batas batas tanah itu pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

7) M. Ardiansyah, S.H., di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa pada Kejaksaan Negeri Empat Lawang dan tetap pada keterangannya;
- Bahwa benar paraf dan juga tanda tangan di BAP yang diperlihatkan adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi bekerja di Kantor Pertanahan Kab. Empat lawang sebagai Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan Kadralsal sampai dengan Agustus 2015;
- Bahwa saksi melakukan sosialisasi dan investarisi terhadap bidang tanah yang ada di wilayah Pulau Mas sedangkan kapasitas lainnya sama saja dengan sesuai jabatan saksi pada Kantor Pertanahan Kab. Empat Lawang;
- Bahwa saksi mengumpulkan warga dan para pemilik bidang siap untuk dilaksanakan pengukuran bersama Satgas A dan B;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sumber anggaran yang digunakan untuk melakukan pembebasan lahan tersebut;
- Bahwa pada saat saksi bersama staff atas nama Handry melakukan pengukuran lokasi itu berbentuk pulau. Saksi melakukan pengukuran lebih kurang 22,3 Hektar. Seluruh Pulau Mas diukur semua bidang per bidang;
- Bahwa Lenggang Alam itu adalah salah satu pemilik tanah pada lokasi yang dilakukan pembebasan. Namun saksi lupa letak lokasinya;
- Bahwa saksi tidak ingat siapa saja yang saat pengukuran hadir;
- Bahwa saat dilakukan pengukuran ada batas batasnya;
- Bahwa saksi lupa besar bidang yang saksi ukur;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

8) Kamal Efendi, S.H., di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa pada Kejaksaan Negeri Empat Lawang dan tetap pada keterangannya;
- Bahwa paraf dan juga tanda tangan di BAP yang diperlihatkan di persidangan adalah tanda tangan dan paraf saksi;
- Bahwa saksi adalah Ketua dari Satgas B;

Halaman 125 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi sebagai Ketua Satgas B adalah melakukan inventerisasi tanam tumbuh, melakukan pengumpulan data pada lokasi tersebut;
- Bahwa yang melakukan pengukuran tanah ada juga yang dari Pemda;
- Bahwa benar dokumen pengukuran yang diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa saksi sebagai Ketua Satgas B saat melakukan pengukuran berkoordinasi dengan Satgas A;
- Bahwa saksi lupa jumlah yang akan dilakukan ganti rugi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

9) Revan, S.Kom., di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa pada Kejaksaan Negeri Empat Lawang dan tetap pada keterangannya;
- Bahwa benar paraf dan juga tanda tangan di BAP yang diperlihatkan di persidangan adalah paraf dan tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasubsi Peralihan dan pembebanan hak dan PPAT di Kantor BPN Empat Lawang dan menjadi Anggota Pelaksana Pengadaan Tanah Pulau Mas Tahun 2015;
- Bahwa dalam kegiatan tersebut kapasitas saksi selaku Sekretaris/& Anggota Pengadaan Tanah untuk Kawasan Pasar Umum dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas);
- Bahwa sumber dana kegiatan Pembebasan Lahan/Pengadaan Tanah untuk Kawasan Pasar Umum dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas) Kabupaten Empat Lawang Tahun 2015 berasal dari APBD Pemerintah Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa total realisasi pembayaran kegiatan Pembebasan Lahan / Pengadaan Tanah untuk Kawasan Pasar Umum dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas) Kabupaten Empat Lawang Tahun 2015 sejumlah Rp6.765.250.000,00 (enam milyar tujuh ratus enan puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa saksi tidak ingat siapa saja penerima ganti rugi;
- Bahwa berdasarkan SK Kepala Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Nomor: 105/300-16.11/III/2015 tanggal 05 Maret 2015 dengan keanggotaan:
 - 1) Ketut Mangku, A.Ptnh,S.H,M.H, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang : Ketua;

Halaman 126 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Drs. Hamdan, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang : Anggota;
 - 3) Hazairin, SH, Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang : Anggota;
 - 4) Drs. Rachmat Riandy, M.Si, Camat Tebing Tinggi : Anggota;
 - 5) Gatot Ivan Ernandi, S. Pd., Lurah Pasar Tebing Tinggi : Anggota;
 - 6) Eman Sulaiman, S.Sos., Lurah Tanjung Makmur : Anggota;
 - 7) Revan, S. Kom, Kasubsi Peralihan Hak Pembebanan hak dan PPAT Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang : Sekretaris;
- Bahwa tugas tugas kegiatan pengadaan tanah tersebut adalah sebagai berikut:
- 1) Penyiapan Pelaksanaan;
 - 2) inventarisasi dan identifikasi;
 - 3) penetapan penilai;
 - 4) musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian;
 - 5) pemberian ganti kerugian;
 - 6) pemberian ganti kerugian dalam keadaan khusus;
 - 7) penitipan ganti kerugian;
 - 8) pelepasan objek pengadaan tanah;
 - 9) pemutusan hubungan hukum antara pihak yang berhak dengan objek pengadaan tanah;
 - 10) pendokumentasian peta bidang, daftar nominative dan data administrasi pengadaan tanah; dan
 - 11) penyerahan hasil pengadaan tanah;
- Bahwa secara umum saksi menyiapkan format SK, membuat undangan, menerima laporan satgas A dan Satgas B, mengumpulkan seluruh warkah yang dikumpulkan oleh tim pelaksana melalui Sekretariat yaitu:
- 1) Sapto Himawan, A. Md.;
 - 2) Yulian Septa Pratama, S.STP.,M.M.;
 - 3) Heri Apriansyah, S.T., M.T;
 - 4) Edi Kusmawan, S.H.;
 - 5) Reza Saputra, S.H.;
- Bahwa obyek tanah yang akan dibebaskan tersebut berupa pulau di tengah sungai yang luasnya sekitar 34 Hektar yaitu kurang dari 2.000 km²;
- Bahwa terkait hasil pengumpulan dan juga terhadap tugas inventarisasi dan identifikasi tersebut itu merupakan tugas dari Satgas B;
- Bahwa berdasarkan proposal anggaran tahap pertama yaitu sejumlah Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta Rupiah). Saksi tidak mengetahui untuk pagu yang tersedia di Pemda;

Halaman 127 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

10) Hamsapari, S.T.,M.T., di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa pada Kejaksaan Negeri Empat Lawang dan tetap pada keterangannya;
- Bahwa paraf dan juga tanda tangan di BAP yang diperlihatkan di persidangan adalah tanda tangan dan paraf saksi;
- Bahwa saksi dihadapkan di sini, sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa pada pembebasan lahan / pengadaan tanah;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi sebagai Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga Kab. Empat Lawang;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kegiatan Pengadaan Tanah, akan tetapi pada tanggal 9 Maret 2015 saksi mendapat SK Satgas dari Badan Pertanahan Negara Kab Empat Lawang. Setelah itu saksi menghadap Kepala Dinas PUPR karena saksi tidak terlalu paham dengan pengadaan tanah dan pada tanggal 10 Maret 2015 saksi hadir dalam rapat di BPN;
- Bahwa saksi masuk dalam Satgas B, dengan tugas melaksanakan pengumpulan data yang meliputi identitas pihak yang berhak, NIK KTP, bukti penguasaan tanah / surat leterangan kepemilikan tanah, status tanah dan dokumennya, jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah, serta pembebasan hak atas tanah;
- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan tugas pengumpulan data tersebut karena saksi baru mengetahui SK tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu status tanah dari objek kegiatan pembebasan tanah tersebut;
- Bahwa dari awal saksi menerima SK lalu saksi menemui Kepala Dinas PUBM dan keesokan harinya saksi mengikuti rapat di BPN, dan pada bulan Maret 2015 saksi diajak ke lokasi untuk melihat pengadaan tanah lalu saksi tidak tahu lagi kelanjutannya;
- Bahwa pada bulan Maret 2015 ada rapat di BPN dan saksi melaporkan hasil tersebut kepada sdr Ketut Mangku selaku Ketua Pengadaan Tanah di Pulau Mas;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan penghitungan luas wilayah dari pinggir sungai di sekeliling lokasi Pulau Mas;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima honor dari kegiatan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;



11) Edi Kusmawan, S.H.,M.H., di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa pada Kejaksaan Negeri Empat Lawang dan tetap pada keterangannya;
- Bahwa paraf dan juga tanda tangan di BAP yang diperlihatkan di persidangan adalah tanda tangan dan paraf saksi;
- Bahwa saksi dihadapkan di sini, sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa pada pembebasan lahan / pengadaan tanah;
- Bahwa saksi pada tahun 2015 bertugas sebagai Kasubbag Tata Praja dan Perkotaan Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Empat Lawang sejak 28 Januari 2015;
- Bahwa sebelumnya saksi menjabat sebagai Pj. Kasubbag Administrasi dan Pertanahan pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab Empat Lawang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

12) Eri Apriansyah, S.T., di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa pada Kejaksaan Negeri Empat Lawang dan tetap pada keterangannya;
- Bahwa paraf dan juga tanda tangan di BAP yang diperlihatkan di persidangan adalah tanda tangan dan paraf saksi;
- Bahwa saksi dihadapkan di sini, sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa pada pembebasan lahan / pengadaan tanah;
- Bahwa pada tanggal 19 September 2014 sampai dengan 9 Juni 2015 saksi bertugas sebagai Kasi Bangunan dan Pemeliharaan pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta karya dan Pengairan Kab. Empat Lawang dan pada 9 Juni 2015 saksi bertugas sebagai Kasi Perencanaan dan Pemeliharaan pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kab. Empat Lawang;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana sumber dana kegiatan pembebasan lahan yang dilakukan tersebut;
- Bahwa saksi tahu dengan adanya Satgas A dan Satgas B;
- Bahwa yang masuk kedalam Satgas A adalah:
 - 1) Handry Uswanders;
 - 2) Ardiasnyah;
 - 3) Sutriyono;
- Bahwa yang masuk kedalam Satgas B adalah:
 - 1) Kamal Efendi;
 - 2) Umar Khayam;
 - 3) Mowo Prabowo;



- 4) Yulian Septa Pratama;
- 5) Edi Kusnawan;
- 6) Hamsapari;
- 7) Heri Apriansyah;
- 8) Amri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan tanggapan;

13) Sutriyono bin Amad Nasrodin, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa pada Kejaksaan Negeri Empat Lawang dan tetap pada keterangannya;
- Bahwa saksi dihadapkan di sini, sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa pada pembebasan lahan / pengadaan tanah;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Kawasan Tertentu pada Kantor Pertanahan Kabupaten Empat;
- Bahwa dalam pengadaan pembebasan lahan tersebut saksi termasuk dan tersusun dalam keanggotaan Satgas A;
- Bahwa saksi mengetahui keanggotaan dalam kegiatan Pembebasan Lahan/Pengadaan Tanah Untuk Kawasan Pasar Umum dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas) Kabupaten Empat Lawang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Nomor: 140/300-16.11/111/2015 tentang Susunan Keanggotaan Satuan Tugas A dan Satuan Tugas B dalam rangka Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kawasan Pasar Umum dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas) tanggal 05 Maret 2015 dengan tugas satgas A meliputi pengukuran dan pemetaan batas keliling lokasi dan pengukuran dan pemetaan bidang per bidang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana sumber dana kegiatan pembebasan lahan tersebut;
- Bahwa selaku anggota satgas A dalam rangka Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kawasan Pasar Umum dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas) Tahun 2015, melaksanakan tugas untuk melakukan pengukuran dan pemetaan batas keliling lokasi dan pengukuran dan pemetaan bidang per bidang obyek tanah yang akan dibebaskan tersebut berupa pulau di tengah sungai yang luasnya kurang dari 2.000 km²;
- Bahwa anggota Satgas A adalah:
 - 1) Handry Uswanders;



- 2) Ardiasnyah;
- 3) Sutriyono;
- Bahwa anggota Satgas B adalah:
 - 1) Kamal Efendi;
 - 2) Umar Khayam;
 - 3) Mowo Prabowo;
 - 4) Yulian Septa Pratama;
 - 5) Edi Kusnawan;
 - 6) Hamsapari;
 - 7) Heri Apriansyah;
 - 8) Amri;
- Bahwa yang dilakukan Satgas A dan Satgas B adalah melaksanakan pengumpulan data berupa pengukuran dan pemetaan balas keliling lokasi dan pengukuran dan pemetaan bidang per bidang;
- Bahwa pihak yang aktif dalam pelaksanaan tugas oleh Satgas A saat melakukan pengukuran dan pemetaan batas keliling lokasi saat itu, saksi mendampingi Ardiansyah, S.ST., pada tahun 2015, dan untuk pengukuran dan pemetaan bidang per bidang dilakukan oleh Ardiansyah, S.ST. bersama dengan masyarakat yang menggarap tanah di Pulau Mas tersebut;
- Bahwa hasil dari pengukuran dan pemetaan batas keliling lokasi serta bidang per bidang terkait Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kawasan Pasar Umum dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas) Tahun 2015 diserahkan kepada siapa;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui tahapan prosesnya sehingga data terkait hasil pengukuran dan pemetaan batas keliling lokasi serta pengukuran dan pemetaan bidang per bidang untuk dilanjutkan ke satgas B;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

14) Amri, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa pada Kejaksaan Negeri Empat Lawang dan tetap pada keterangannya;
- Bahwa pada tahun 2015 Saksi bertugas sebagai Staf Perkebunan pada Bidang Perkebunan Dinas Kehutanan Perkebunan Pertambangan dan Energi Empat Lawang berdasarkan Surat Keputusan Kepala BKD Kabupaten Empat Lawang atas nama Bupati Empat Lawang yang mana nomor SK dan tanggalnya saksi tidak ingat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bulan April tahun 2014 Saksi diperintahkan oleh Kabid Perkebunan Dinas Kehutanan Perkebunan Pertambangan dan Energi Empat Lawang untuk mendampingi Bidang Tapem ke lokasi Pulau Mas dikarenakan akan dilakukan pengadaan tanah di lokasi Pulau Mas, yang saat itu dihadiri oleh Kamal Effendi dari Pertanahan, Edi Kusmawan dari Bidang Tapem, Hamsapari dari Dinas PU Bina Marga, Heri Apriansyah dari Dinas Cipta Karya, dan Dedi Hadrianto dari Dinas Kehutanan, selanjutnya Edi Kusmawan meminta Saksi untuk menghitung tanam tumbuh namun Saksi belum siap dikarenakan pada saat itu belum ada patok batas masing-masing lahan dari pemilik tanah;
- Bahwa saksi ada menghitung tanam tumbuh di lokasi Pulau Mas pada tahun 2014;
- Bahwa saksi tidak mengetahui status tanah dari objek kegiatan pembebasan lahan/Pengadaan Tanah untuk Kawasan Pasar Umum dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas) Kabupaten Empat Lawang Tahun 2015;
- Bahwa April tahun 2014 Saksi memerintahkan Lurah Tanjung Makmur yang pada saat itu dijabat oleh Eman Sulaiman untuk memasang patok batas tanah yang dimiliki oleh masing-masing pemilik lahan selanjutnya Eman Sulaiman memerintahkan RT dan RW memberitahukan kepada pemilik lahan untuk memasang patok;
- Bahwa Mei tahun 2014 setelah patok-patok terpasang pihak dari BPN melakukan pengukuran terhadap lahan yang dimiliki masing-masing warga yang dihadiri oleh pemilik lahan, RT dan RW setempat serta dari Pihak Tapem yaitu Yulian Septa Pratama kemudian setelah dilakukan pengukuran berdasarkan patok-patok yang telah terpasang Saksi baru melakukan perhitungan terkait dengan tanam tumbuh yang berada diatas lahan masyarakat di wilayah Pulau Mas;
- Bahwa Mei tahun 2014 Saksi melakukan perhitungan terkait tanam tumbuh di lahan masyarakat di wilayah Pulau Mas didampingi oleh Yulian Septa Pratama, masyarakat pemilik lahan, pihak BPN yaitu Kamal Efendi, serta dari pihak koramil Kemudian Saksi menghitung tanam tumbuh yang sesuai berada diatas lahan warga setelah Saksi selesai melakukan perhitungan tanam tumbuh hasil tersebut Saksi serahkan kepada Yulian Septa Pratama;
- Bahwa saksi lakukan perhitungan terhadap tanam tumbuh di lokasi pengadaan Pulau Mas di 2 (dua) Kelurahan pada Kecamatan Tebing Tinggi kepada Yulian Septa Pratama antara lain:

Halaman 132 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Kelurahan Pasar Tebing sebanyak 13 (tiga belas) bidang;
- 2) Kelurahan Tanjung Makmur sebanyak 17 (tujuh belas)

bidang;

- Bahwa banyak pemilik lahan melakukan sanggahan atas perhitungan yang Saksi lakukan dikarenakan menurut pemilik lahan ada tanam tumbuh yang belum terhitung sehingga diadakan perhitungan ulang dan hasilnya masih sama seperti yang Saksi lakukan perhitungan di awal;
- Bahwa untuk menghitung usia kondisi suatu pohon yang berada di atas lahan pemilik lahan di wilayah Pulau Mas Saksi tidak pernah melakukan perhitungan usia pohon tersebut dikarenakan Saksi hanya diperintahkan oleh Kabid Perkebunan yang saat itu dijabat oleh M. Surip hanya untuk menghitung tanam tumbuh saja;
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan oleh tim pengadaan terkait hasil perhitungan yang dilakukan oleh Konsultan Jasa Penilai Publik yang dikeluarkan oleh MBPRU & Rekan;
- Bahwa ada perbedaan rincian perhitungan jumlah tanam tumbuh yang Saksi serahkan kepada Yulian Septa Pratama;
- Bahwa terkait Pembebasan Lahan/Pengadaan Tanah Untuk Kawasan Pasar Umum dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas) Kabupaten Empat Lawang Tahun 2015, saksi mendapatkan honorarium sebesar Rp.165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) yang diserahkan oleh Yulian Septa Pratama di bulan September tahun 2015 di Ruang Bidang Tapem Sekretariat Daerah Kab. Empat Lawang;
- Bahwa saksi ada menghitung tanam tumbuh pada jarak 5 (lima) meter di pinggir sungai di sekitar Pulau Mas, dikarenakan saksi tidak diberitahu juklak juknis dalam perhitungan tanam tumbuh pada pelaksanaan pengadaan tanah Pulau Mas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu : Saksi tidak menghitung secara keseluruhan 31 (tiga puluh satu) bidang persil;

Atas keberatan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

15) Ibrahim, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa pada Kejaksaan Negeri Empat Lawang dan tetap pada keterangannya;
- Bahwa saksi mengetahui pengadaan tanah untuk Kawasan Pasar Umum dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas) Kabupaten Empat Lawang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah petani di mana tempat tanah dilakukannya pembebasan lahan Tahun 2015;
- Bahwa letak lokasi yang dilakukan pembebasan lahan tersebut berada di Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas);
- Bahwa saksi pernah diundang pada tahun 2015 di Pendopo Bupati Empat Lawang yang saat itu Bapak H.Budi Antoni Al Jufri. Saat itu hadir orang dari Kelurahan Tanjung Makmur dan beberapa orang dari Pemda Empat Lawang yang saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa lokasi tanah saksi dikenakan ganti rugi untuk pengadaan pengadaan tanah untuk Kawasan Pasar Umum dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas);
- Bahwa luas tanah saksi yang masuk dalam pembebasan lahan adalah 1.375,50 m² yang terdapat karet, kebon pisang, durian, yang saksi tanam sejak tahun 1997;
- Bahwa tanah tersebut diperoleh dari jual beli yang dilakukan oleh saksi sendiri dan A. Badarudin (Alm) yang merupakan orang tua dari Lenggang Alam pada tahun 1997 yang saat itu surat jual beli dengan tulis tangan yang ditandatangani oleh saksi dan A. Badarudin. Suratnya masih ada di rumah, selanjutnya terhadap tanah tersebut dibuatkan surat Sporadik di Kecamatan Tebing Tinggi yang sudah saksi serahkan kepada panitia pengadaan;
- Bahwa terhadap Surat Keterangan Jual Beli antara A. Badarudin dan saksi tanggal 18 Agustus 1997 tersebut, tidak dibuat pada tahun 1997 akan tetapi dibuat pada tahun 2014, dan tanda tangan ayah saksi selaku saksi atas nama Matnawi (Alm) tersebut bukan merupakan tandatangan tangan ayah saksi, karena sudah meninggal pada tahun 2008. Surat tersebut sudah dipersiapkan sebelumnya oleh pihak Kelurahan Tanjung Makmur dan saksi hanya menanda tangannya saja agar Pihak Panitia dapat membayarkan ganti kerugian terhadap tanah saksi yang akan dibebaskan;
- Bahwa nilai ganti rugi yang saksi dapatkan dari pembebasan lahan tersebut sejumlah Rp125.000.000,00 dipotong PPN, sehingga total bersih yang diterima sejumlah Rp.118.750.000,00;
- Bahwa saksi menerima ganti kerugian tersebut secara transfer oleh Pihak Pemda yang langsung masuk ke Rekening Bank Sumsel, saksi untuk membeli sebidang tanah yang berlokasi di Fajar Bakti dengan harga Rp.68.500.000,00 dan sisa dari uang tersebut dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa uang yang saksi terima itu tidak ada potongan lain selain PPN;

Halaman 134 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



- Bahwa pada saat dilakukan pembebasan lahan dan terkait keperluan untuk pemberian ganti rugi dilakukan berdasarkan dengan:

1) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal tidak ada, bulan November tahun 2011 atas nama Ibrahim dengan luas 1375,50 m² yang ditandatangani oleh Sdr. Ibrahim, yang disaksikan oleh Sdr. Hasim dan Sdr. Mail, dan diketahui serta di tanda tangani oleh Camat Tebing Tinggi Sdr. Kipli, S.SOS.MM dan Lurah Tanjung Makmur Sdr. Syapwan.

2) Surat Pernyataan Pengakuan Hak tanggal tidak ada, bulan November tahun 2011 atas nama Ibrahim dengan luas 1375,50 m² yang ditandatangani oleh Sdr. Ibrahim, yang disaksikan oleh Sdr. Hasim dan Sdr. Mail dan didaftarkan oleh Lurah Tanjung Makmur Sdr. Syapwan pada tanggal 29 November 2011 serta didaftarkan oleh Camat Tebing Tinggi Sdr. Kipli, S.SOS.MM tanggal 30 November 2011 Nomor 590/10/K.TJM/2011

3) Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tanggal tiga puluh bulan November tahun 2011 atas nama Ibrahim dengan luas 1375,50 m² yang dilakukan oleh tim pemeriksa Sdr. Jauhar, S.Pd.,MM, Sdr. Novi Yuhirmansyah, Sdr Syapwan selaku Lurah, Sdr. Rusdi selaku ketua RW.I dan diketahui oleh Camat Tebing Tinggi Sdr. Kipli, S.Sos.,MM.;

- Bahwa tanah yang diganti rugi tersebut saksi dapatkan dengan cara membeli dalam keadaan tanah kosong;
- Bahwa seingat saksi Terdakwa pernah mengatakan saat berada di Kantor Lurah "Jika ada surat menyurat yang belum lengkap harap dilengkapi";
- Bahwa saksi lupa dengan siapa melakukan negosiasi masalah ganti rugi lahan tersebut;
- Bahwa syarat untuk dikeluarkanya uang ganti rugi yang harus dipenuhi: Surat pernyataan tanah, surat jual beli, Berita Acara pemeriksaan lapangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

16) Darma Sakti, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa pada Kejaksaan Negeri Empat Lawang dan tetap pada keterangannya;
- Bahwa paraf dan juga tanda tangan di BAP yang diperlihatkan di persidangan adalah tanda tangan dan paraf saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan di sini, sehubungan dengan telah terjadi dugaan tindak pidana korupsi pembebasan lahan / pengadaan tanah Tahun 2015;
- Bahwa saksi tahu pengadaan tanah untuk Kawasan Pasar Umum dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas) Kabupaten Empat Lawang Tahun 2015 tersebut setelah saksi diundang pada Tahun 2015 di Pendopoan Bupati, lokasi tanah saksi dikenakan ganti rugi untuk pengadaan pengadaan tanah tersebut;
- Bahwa luas tanah milik saksi seluas 8.637 meter persegi, yang termasuk Kawasan Pasar Umum dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas) Kabupaten Empat Lawang Tahun 2015 berlokasi di Kelurahan Pasar Tebing;
- Bahwa nilai ganti rugi yang saksi terima adalah sejumlah Rp.117.000.000,00 (seratus tujuh belas juta Rupiah), total bersih setelah dipotong pajak ialah sejumlah Rp.111.150.000,00 (seratus sebelas juta seratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa tanah dalam kawasan tersebut, ayah saksi membeli dengan seseorang yang tidak tahu namanya;
- Bahwa untuk bisa dapat ganti rugi dalam pembebasan lahan tersebut, Surat jual beli tersebut sudah saksi serahkan kepada panitia, selanjutnya sebagai ahli waris dengan dasar surat kuasa dari saudara kandung untuk mewakili ayah saksi untuk mengikuti pelaksanaan ganti rugi. Selanjutnya atas arahan dari tim pengadaan tanah yang tidak ingat namanya kemudian dibuatkan surat SPPH secara kolektif;
- Bahwa saksi menerima ganti kerugian tersebut secara transfer oleh Pihak Pemda yang langsung masuk ke Rekening Bank Sumsel saksi sendiri atas nama Darma Sakti;
- Bahwa karena orang tua sudah meninggal dunia maka uang tersebut saksi bagikan kepada saudara kandung sebanyak 9 orang sebagai haita warisan peninggalan ayah dan penjaga kebun yang selama ini merawat kebun milik ayah tersebut;
- Bahwa tidak ada potongan lain dari pihak yang melakukan pengadaan pembebasan lahan tersebut selain PPN;
- Bahwa saksi mengetahui adanya ganti rugi lahan tersebut dari Ketua RT setempat;
- Bahwa ada dilakukan sosialisasi sebelum dilakukannya pembebasan lahan serta ganti rugi. Setelah sosialisasi ada dilakukan pengukuran secara manual dan alat ukur;
- Bahwa saksi menyerahkan surat jual beli atas tanah tersebut serta ada surat keterangan waris;

Halaman 136 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa saat adanya sosialisasi namun Terdakwa tidak ada menyampaikan sesuatu;
- Bahwa dari awal dilakukan pembebasan lahan hingga dibayarnya ganti rugi tidak berhubungan dengan Terdakwa, saksi hanya berhubungan dengan pihak Kelurahan;
- Bahwa pada saat dilakukan negosiasi tidak bersama Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

17) Rusdi bin Abdullah (alm), di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa pada Kejaksaan Negeri Empat Lawang dan tetap pada keterangannya;
- Bahwa paraf dan juga tanda tangan di BAP yang diperlihatkan di persidangan adalah tanda tangan dan paraf saksi;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini, sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa dalam pembebasan lahan / pengadaan tanah Tahun 2015;
- Bahwa saksi mengetahui pengadaan tanah untuk Kawasan Pasar Umum dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas) Kabupaten Empat Lawang Tahun 2015;
- Bahwa saksi sebagai Petani dimana tempat tanah dilakukannya pembebasan lahan Tahun 2015 yang terletak di Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas);
- Bahwa sebelum dilakukannya pembebasan lahan tersebut dilakukan konfirmasi dengan saat itu saksi pernah diundang pada tahun 2015 di Pendopo Bupati Empat Lawang Bapak H.Budi Antoni Al Jufri. Saat itu hadir orang dari Kelurahan Tanjung Makmur dan beberapa orang dari Pemda Empat Lawang yang saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa mereka menjelaskan bahwa lokasi tanah saksi dikenakan ganti rugi untuk pengadaan tanah untuk Kawasan Pasar Umum dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas);
- Bahwa luas tanah saksi yang masuk dalam pembebasan lahan seluas 6.297 meter persegi;
- Bahwa yang saksi terima dari pembebasan lahan tersebut adalah sejumlah Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta Rupiah), setelah dipotong pajak total uang yang diterima ialah sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta Rupiah);
- Bahwa saksi menerima ganti kerugian tersebut secara transfer oleh Pihak Pemda yang langsung masuk ke Rekening Bank Sumsel milik saksi;

Halaman 137 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang saksi terima itu tidak ada potongan lain selain PPN;
- Bahwa uang yang saksi terima dari ganti rugi pembebasan lahan tersebut digunakan untuk pembangunan rumah;
- Bahwa tanah milik saksi berupa kebun;
- Bahwa saksi mendapat kabar adanya pembebasan lahan dari kelurahan setempat;
- Bahwa dengan adanya surat hibah kebun, saksi mendapatkan ganti rugi dari kebun saksi tersebut;
- Bahwa sebelum dilakukannya pembebasan lahan tersebut, ada dilakukan sosialisasi kepada warga yang mengalami ganti rugi dan saat itulah saksi diperintahkan untuk melakukan pengukuran terhadap tanah milik saksi sendiri;
- Bahwa sebelum deal dilakukan pembayaran ganti rugi, ada saksi menego 3 kali baru deal dengan harga yang dilakukan ganti rugi;
- Bahwa saksi mendapatkan tanah yang dilakukan pembebasan lahan ini dengan cara membeli;
- Bahwa saat dilakukannya pembebasan lahan dan ganti rugi tanah milik saksi, saksi lupa dengan siapa dilakukan negosiasi masalah ganti rugi tersebut;
- Bahwa saksi juga lupa ada melakukan penandatanganan surat surat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan tanggapan;

18) Murnianto, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa pada Kejaksaan Negeri Empat Lawang dan tetap pada keterangannya;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini, sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa dalam pembebasan lahan / pengadaan tanah Tahun 2015;
- Bahwa saksi mengetahui pengadaan tanah untuk Kawasan Pasar Umum dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas) Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa saksi tahu tentang adanya pembebasan lahan Tahun 2015 tersebut dari Ketua RT 001 yaitu bapak Safrudin Ali;
- Bahwa letak lokasi yang dilakukan pembebasan lahan tersebut berada di Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas);
- Bahwa sebelum dilakukannya pembebasan lahan tersebut dilakukan konfirmasi dengan saksi pernah diundang pada tahun 2015. Saat itu hadir orang dari Kelurahan Tanjung Makmur dan beberapa orang dari Pemda Empat Lawang yang saksi tidak ingat namanya;

Halaman 138 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa m ereka menjelaskan bahwa lokasi tanah saksi dikenakan ganti rugi untuk pengadaan pengadaan tanah untuk Kawasan Pasar Umum dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas);
- Bahwa luas tanah saksi yang masuk dalam pembebasan lahan seluas 12.113 meter persegi; Dilahan tanah tersebut terdapat pohon kopi, pohon akasia, pohon cokelat, pohon bambang, pohon pisang yang saksi tanam pada sekira tahun 1984;
- Bahwa saksi membeli tanah itu dengan sdri Maryati sekitar tahun 1984 saat itu dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00;
- Bahwa setelah membeli tanah seluas 12.113 meter persegi tersebut saksi tidak ingat ada melakukan membayar pajak atas tanah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan izin kepada pemerintah sehubungan untuk melakukan penguasaan dan penggarapan atas tanah tersebut;
- Bahwa nilai ganti rugi yang saksi dapatkan dari pembebasana lahan tersebut sejumlah Rp.300.000.000,00 dipotong pajak sejumlah Rp.15.000.000,00 total sejumlah Rp.285.000.000,00;
- Bahwa saksi menerima ganti kerugian tersebut secara transfer oleh Pihak Pemda yang langsung masuk ke Rekening Bank Sumsel saksi;
- Bahwa uang yang saksi terima itu tidak ada potongan lain, selain PPN;
- Bahwa uang sejumlah Rp.285.000.000,00 dipakai untuk membeli tanah sebanyak 2 (dua) kavling yang berlokasi di Talang Gunung masing - masing sebesar Rp.60.000.000,00 seluas 1.0 x 20, Rp.50.000.000,00 seluas 10 x 30 dan 1 (satu) kavling di jalan poros sebesar Rp.30.000.000,00 10 x 20 sisa uang lain dipakai untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa dasar pemberian ganti rugi yang saksi terima adalah:
 - 1) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal tidak ada. bulan Oktober tahun 2014 atas nama Murnianto dengan luas 10.705 m² yang ditandatangani oleh Sdr. Murnianto, yang disaksikan oleh Sdr. Yahya namun tidak ditandatangani, Sdr. Untung ditandatangani, Sdr. Syafarudin Ali ditandatangani, dan diketahui oleh Lurah Pasar Tebing Tinggi Gatot Ivan Ernadi, S.Pd.;
 - 2) Surat Pernyataan Pengakuan Hak tanggal tidak ada, bulan Oktober tahun 2014 atas nama Murnianto dengan luas 10.705 m² yang ditandatangani oleh Sdr. Murnianto, yang disaksikan oleh Sdr. Yahya namun tidak ditandatangani, Sdr. Untung ditandatangani, Sdr. Syafarudin Ali ditandatangani, dan didaftarkan oleh Lurah Pasar Tebing Tinggi Gatot Ivan Ernadi, S.Pd tanggal 22

Halaman 139 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktober 2014 Nomor: 590/42/KLPS/2014, namun tidak ditandatangani oleh Drs. Rachmat Riandy, M.Si.;

3) Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tanggal tidak ada bulan Oktober 2014 atas nama Murnianto dengan luas 10.705 m² yang dilakukan tim pemeriksa Sdr. Umar Hasan tidak ditandatangani, Sdr. Fajerianingsih tidak ditandatangani, Sdr. M. Syaripudin tidak ditandatangani, Sdr. Gatot Ivan Ernadi ditandatangani, dan mengetahui Camat Tebing Tinggi Sdr. Rachmat Riandy tidak ditandatangani;

- Bahwa benar surat-surat tersebut untuk keperluan ganti rugi atas tanah saksi, namun untuk kelengkapan surat tersebut yang sudah saksi tanda tangani dan tidak tanda tangani oleh pihak sebagaimana pada surat tersebut saksi tidak mengetahuinya, dikarenakan sudah saik serahkan kepada ketua RT 04 Alm. M. Syaripudin;
- Bahwa sebelum dilakukan pembebasan lahan dan ganti rugi ada dilakukan sosialisasi;
- Bahwa yang menentukan besaran ganti rugi lahan adalah Panitia pembebasan lahan;
- Bahwa untuk mendapatkan uang ganti rugi tersebut, salah satunya harus memiliki surat Jual Beli;
- Bahwa ketika dilakukan sosialisasi tidak ada dijelaskan tanah itu milik Negara;
- Bahwa uang ganti rugi yang diterima tidak ada potongan dari pihak panitia;
- Bahwa saksi menguasai tanah yang saat ini telah dilakukan pembebasan lahan tersebut sejak Tahun 1982;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak akan menanggapi;

19) Dwi Setiati, S.H.,M.M., di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa pada Kejaksaan Negeri Empat Lawang dan tetap pada keterangannya;
- Bahwa paraf dan juga tanda tangan di BAP yang diperlihatkan di persidangan adalah tanda tangan dan paraf saksi;
- Bahwa saksi bekerja di BPN Empat lawang sebagai Kasubag TU;
- Bahwa saksi pernah mendapat panggilan dari Kejaksaan Empat Lawang untuk melengkapi berkas mengenai pengadaan tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pengadaan tanah / pembebasan lahan;
- Bahwa ada 222 dokumen untuk pembebasan lahan di Kabupaten Empat Lawang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen yang diperlukan untuk ganti rugi adalah memiliki sertifikat atau surat jual beli;
- Bahwa saksi membawahi tugas umum dan keuangan;
- Bahwa tidak ada hubungannya tugas saksi dengan pembebasan lahan ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

20) Eko Harianto, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa pada Kejaksaan Negeri Empat Lawang dan tetap pada keterangannya;
- Bahwa paraf dan juga tanda tangan di BAP yang diperlihatkan di persidangan adalah tanda tangan dan paraf saksi;
- Bahwa saksi saat itu menjabat sebagai Bendahara Pembantu pada tahun 2015;
- Bahwa yang menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah Rachmat Riandy sedangkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) nya adalah sdr Julian;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Bendahara Pembantu tidak pernah menandatangani surat menyurat atau dokumen apapun;
- Bahwa saksi tidak tahu di dalam pengadaan tanah itu ada nama saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat adanya dokumen – dokumen kuitansi pengadaan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu itu atas pemberitahuan sdr Hamdan bahwa Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) telah diganti;
- Bahwa ketika dokumen saksi serahkan, saksi tidak menandatangani;
- Bahwa saksi tidak tahu yang melakukan pencairan uang ganti rugi tersebut;
- Bahwa saksi adalah Bendahara Pembantu yang menggantikan sdr Fitriani dan menjabat dari bulan Juli sampai dengan September 2015;
- Bahwa yang berwenang melakukan verifikasi dokumen adalah Bendahara Umum;
- Bahwa saksi kenal dengan Lenggang Alam;
- Bahwa selama menjabat sebagai Bendahara Pembantu saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan sebagai berikut: Saksi Eko mengatakan di bulan September ia menggantikan menjadi bendahara pembantu akan tetapi yang benar di bulan Desember, saksi mengatakan tidak pernah bertemu dengan

Halaman 141 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa itu tidak benar karena setiap hari para saksi dan terdakwa bertemu;

Atas keterangan Terdakwa saksi tetap pada keterangannya;

21) Fitriani Lubis, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa pada Kejaksaan Negeri Empat Lawang dan tetap pada keterangannya;
- Bahwa paraf dan juga tanda tangan di BAP yang diperlihatkan di persidangan adalah tanda tangan dan paraf saksi;
- Bahwa saksi sebagai Bendahara Pengeluaran dan bekerja terakhir pada bulan Juli di tahun 2015;
- Bahwa yang menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah Yulian yang bertugas dalam pengadaan tanah di Pulau Mas;
- Bahwa yang membuat dokumen adalah Yulian dan saksi hanya menanda tangani Berita Acara dan Kwitansi yang dibuat oleh Yulian;
- Bahwa saksi sempat menanda tangannya sebelum saksi mengambil cuti melahirkan;
- Bahwa saksi tidak pernah memverifikasi dokumen tanah;
- Bahwa saksi tahu atas pemberitahuan sdr Hamdan bahwa PPTK telah diganti;
- Bahwa dokumen yang telah ditanda tangani oleh saksi diserahkan kepada sdr Julian yang melakukan pencairan dana;
- Bahwa saksi tidak tahu dokumen itu kapan teralisasikannya;
- Bahwa yang menjadi Bendaha Umum adalah sdr Hari Setiana;
- Bahwa tugas saksi sebagai Bendahara Pembantu itu menerima dan mencatat;
- Bahwa pada tanggal 1 Juli saksi mengundurkan diri karena akan melahirkan dan di saat itu diganti dengan sdr Eko;
- Bahwa yang menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) saat itu adalah Sdr Hamdan;
- Bahwa ketika dokumen itu akan ditanda tangani, saksi sempat membaca akan tetapi tidak secara detail;
- Bahwa saksi pernah menandatangani Berita Acara dan Kwitansi, akan tetapi saksi tidak pernah menanda tangani BA dan kwitansi atas nama Ridwan;
- Bahwa selama menjadi Bendahara Pembantu tidak ada saksi mendapat pengarahan dari Terdakwa dan pimpinan saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan sebagai berikut: saksi Fitri mengatakan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa itu tidak benar;

Atas keterangan Terdakwa saksi tetap pada keterangannya;

Halaman 142 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



22) H.Alex Noerdin, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa pada Kejaksaan Negeri Empat Lawang dan tetap pada keterangannya;
- Bahwa paraf dan juga tanda tangan di BAP yang diperlihatkan di persidangan adalah tanda tangan dan paraf saksi;
- Bahwa benar bukti Surat Keputusan yang diperlihatkan di persidangan dan saksi yang mengeluarkannya;
- Bahwa yang meminta Surat keputusan tersebut dikeluarkan adalah Bupati Empat Lawang;
- Bahwa saksi melakukan revisi Surat Keputusan untuk kawasan wisata;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Gubernur Sumatera Selatan Periode Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018;
- Bahwa pada saat menjabat sebagai Gubernur Sumatera Selatan saksi pernah melakukan penandatanganan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 727/KPTS//2014 tanggal 27 November 2014 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Wisata dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi kepada Bupati Empat Lawang dan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 232/KPTS//2015 tanggal 4 Maret 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 727/KPTS//2014 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Wisata dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi kepada Bupati Empat Lawang;
- Bahwa dasar saksi menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 727/KPTS//2014 tanggal 27 November 2014, dari Permohonan pendelegasian kewenangan pelaksanaan persiapan pengadaan tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan Umum oleh Bupati Empat Lawang dengan Suratnya tertanggal 23 Oktober 2014 Nomor : 100/168//2014 yang ditanda tangani oleh Bupati Empat Lawang H. Budi Antoni Aljufri sesuai ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum:
 - Pasal 8 ayat (1) Gubernur melaksanakan tahapan kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah setelah menerima dokumen



perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 7 ayat (2)

- Pasal 47 ayat (1) Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan pelaksanaan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum kepada Bupati/Walikota berdasarkan pertimbangan efisiensi, efektivitas, kondisi geografis, sumber daya manusia dan pertimbangan lainnya;
- Bahwa Surat Keputusan Nomor : 232/KPTS//2015 tanggal 4 Maret 2015 diterbitkan oleh Gubernur, akan tetapi harus ada permohonan baru secara tertulis untuk pengajuan perubahan tersebut, beserta penjelasan terkait alasan untuk revisi Surat Keputusan yang telah diterbitkan sebelumnya;
- Bahwa tidak ada SK yang ditanda tangani oleh saksi, selain SK nomor : 727/KPTS//2014 tanggal 27 November 2014 dan Surat Keputusan nomor : 232/KPTS//2015 tanggal 4 Maret 2015;
- Bahwa saksi tidak pernah menerbitkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pasar Umum dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas) kepada Bupati Empat Lawang;
- Bahwa pada prinsipnya dapat dilakukan revisi terkait surat keputusan yang diterbitkan sebelumnya asalkan ada surat permohonan perubahan yang diterbitkan oleh Kepala Daerah / Bupati terkait dengan alasan perubahan beserta penjelasannya;
- Bahwa jika tidak ada surat permohonan tidak bisa dilakukan revisi;
- Bahwa saksi selaku Gubernur pada saat itu tidak mengetahui penerbitan penetapan lokasi;
- Bahwa saksi hanya mendelegasikan 1 (satu) hal yaitu untuk Kawasan Wisata, yaitu Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 232/KPTS//2015 tanggal 4 Maret 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 727/KPTS//2014 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Wisata dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi kepada Bupati Empat Lawang, Saksi masih menetapkan sebagai Kawasan Wisata;
- Bahwa harus ada permintaan pendelegasian dari pemohon, dikarenakan jangkauan gubernur ke daerah atau lokasi yang dimintakan tersebut tidak memungkinkan. Oleh karena itu gubernur memberikan pendelegasian dan itu sudah dilaksanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila terjadi perubahan isi yang berbeda dari yang gubernur berikan pendelegasian tersebut akan menjadi tanggung jawab yang mendapat pendelegasian dari gubernur;
- Bahwa saksi tidak ingat pada saat melakukan pendelegasian terhadap revisi SK tersebut mendapat laporan dari Bupati Empat Lawang;
- Bahwa saksi tidak tahu Bupati Empat Lawang mengeluarkan pendelegasian sesuai dengan yang saksi tetapkan. Akan tetapi saksi telah menerbitkan surat penetapan lokasi yang sesuai dengan pendelegasian dan secara mekanismenya gubernur setelah mengeluarkan pendelegasian kepada bupati ada kewajiban dari penerima delegasi untuk melaporkan kepada Saksi selaku pemberi delegasi hal tersebut dapat dilihat dari SK pendelegasian saksi untuk melaporkan pelaksanaannya;
- Bahwa saksi mengetahui Surat Keputusan direvisi itu setelah ada Berita Acara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

23) Budi Antoni Aljupri, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa pada Kejaksaan Negeri Empat Lawang dan tetap pada keterangannya;
- Bahwa paraf dan juga tanda tangan di BAP yang diperlihatkan di persidangan adalah tanda tangan dan paraf saksi;
- Bahwa saksi tahu tentang adanya pengadaan tanah / pembebasan lahan yang dilakukan di Kabupaten Empat Lawang, saksi menjabat sebagai Bupati;
- Bahwa saksi tidak tahu dalam pengadaan tanah / pembebasan lahan saat itu Terdakwa masuk ke dalam Tim Negosiasi;
- Bahwa jumlah anggaran pengadaan tanah tersebut lebih kurang Rp 1.6 Milyar;
- Bahwa SK Gubernur itu tentang Kawasan Wisata Terpadu, dan dalam hal ini saksi tidak ada mengeluarkan SK;
- Bahwa saksi membuat pembangunan itu untuk membuat kawasan wisata;
- Bahwa untuk anggaran saksi tidak lagi mengetahuinya karena saksi sudah tidak lagi di Empat Lawang dan saksi tidak sampai proses pencairan;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab mengapa dana anggaran bisa bertambah;

Halaman 145 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melakukan penunjukan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP);
- Bahwa saksi tahu dulu itu namanya bukan Pulau Mas melainkan Karang Taruna Pulau Mas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

24) Drs.Burhansyah, M.Si., di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa pada Kejaksaan Negeri Empat Lawang dan tetap pada keterangannya;
- Bahwa paraf dan juga tanda tangan di BAP yang diperlihatkan di persidangan adalah tanda tangan dan paraf saksi;
- Bahwa saksi tahu tentang adanya pengadaan tanah / pembebasan lahan yang dilakukan di Kabupaten Empat Lawang, karena saksi menerbitkan proposal kawasan untuk wisata dan pasar;
- Bahwa yang berwenang untuk proposal itu adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Empat Lawang;
- Bahwa selain proposal tersebut ada dokumen pendukung lain;
- Bahwa saat dilakukannya pembebasan lahan itu, saksi saat itu menjabat sebagai Sekda dan Terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- Bahwa dana yang diperuntukkan untuk pembebasan lahan tersebut sebesar 2,5 Milyar dan ada kenaikan anggaran sebesar 2,8 Milyar. Untuk ganti rugi pembebasan lahan tersebut anggarannya menjadi 6,8 Milyar;
- Bahwa dasar perubahan anggaran karena adanya kekurangan yang dilaporkan oleh Tim lapangan setelah mereka melakukan pengecekan di lapangan secara langsung dan juga ada kesepakatan untuk ganti rugi;
- Bahwa anggaran itu sampai 6,8 milyar ada di APBD dan anggaran untuk ganti rugi pada pembebasan lahan di Pulau Mas tersebut dibahas di APBD;
- Bahwa usulan perubahan anggaran dari UPTD Tapem;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Pantia Pengadaan tanah berdasarkan SK Bupati dan Terdakwa itu sebagai Tapem;
- Bahwa saksi memberikan delegasi kepada Terdakwa. Yang melakukan penandatanganan SP2D itu Terdakwa;
- Bahwa yang mengusulkan untuk ganti rugi tanah adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan saat itu dijabat oleh Rachmat Riandy;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah pembayaran karena yang melakukan pembayaran tersebut adalah BPKAD;

Halaman 146 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk dana anggaran pengadaan tanah itu dari 2,5 Milyar menjadi 6,8 Milyar atas usulan dari Kabag Tapem;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

25) Yulian Septa Pratama, S.STp.,M.M., di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa pada Kejaksaan Negeri Empat Lawang dan tetap pada keterangannya;
- Bahwa paraf dan juga tanda tangan di BAP yang diperlihatkan di persidangan adalah tanda tangan dan paraf saksi;
- Bahwa saksi tahu tentang adanya pengadaan tanah / pembebasan lahan yang dilakukan di Kabupaten Empat Lawang Tahun 2015, Terdakwa sebagai Camat dan Kabag Tapem serta menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- Bahwa saksi mengetahui perubahan SK Gubernur sebagai Kawasan Wisata;
- Bahwa anggaran di APBD sejumlah 2,6 Milyar;
- Bahwa dasar untuk pencairan itu dari Permohonan Tapem;
- Bahwa dalam kegiatan pengadaan tanah saksi sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan masuk dalam Satgas B yang diketuai oleh Bapak Kamal; serta pernah menanda tangani sebuah kwitansi sebagai tanda pembayaran;
- Bahwa saksi menandatangani pencairan tahap kedua, akan tetapi pada saat pencairan tanah ke 2 itu saksi baru pindah dari lahat ke Empat Lawang lalu saksi sebelumnya bertanya terlebih dahulu ke BPKP Kota Palembang;
- Bahwa pada saat pencairan itu tidak ada verifikasi dari Terdakwa;
- Bahwa Berita Acara perbaikan diberikan kepada BPKAD;
- Bahwa ketika menjadi tim satgas B saksi ada turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan;
- Bahwa dasar adanya perubahan penambahan anggaran pada pengadaan tanah saat itu, karena ada negosiasi dengan pemilik tanah, surat tim pengadaan tanah, surat penguasa fisik atas hak tanah dan validasi;
- Bahwa yang memproses pencairan dana adalah tugas dari Bendahara;
- Bahwa berdasarkan surat surat yang mereka punya lahan itu mereka yang menguasainya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah itu adalah tanah negara;

Halaman 147 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mendapatkan ganti rugi pengadaan tanah tersebut, jika tidak memiliki surat validasi tidak bisa untuk mendapatkan ganti rugi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

26) Legiyo, S.E., di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa pada Kejaksaan Negeri Empat Lawang dan tetap pada keterangannya;
- Bahwa benar bukti printout yang diperlihatkan kepada saksi adalah dari Bank;
- Bahwa dasar untuk melakukan pencairan adalah berkas / dokumen dari Kabag Tapem;
- Bahwa total pembayaran dalam kegiatan Pembebasan Lahan/Pengadaan Tanah untuk Kawasan Pasar Umum dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas) Kabupaten Empat Lawang Tahun 2015 adalah sejumlah Rp.6.959.250.000,00 (enam miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah). Pada pencairan tahap pertama pada tanggal 07, 08, 09, 10, dan 15 Juli 2015 dengan total sejumlah Rp.2.821.500.000,00 (dua miliar delapan ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu Rupiah) dan tahap kedua pada tanggal 24 dan 25 November 2015 yaitu sejumlah Rp.4.137.750.000,00 (empat miliar seratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

A. Pembayaran Tahap I :

- SP2D Nomor 1957/Sekda/LS/2015 tanggal 07 Juli 2015 atas nama MUHAMMAD HUSEN sejumlah Rp.13.000.000,00;
- SP2D Nomor 1961/Sekda/LS/2015 tanggal 07 Juli 2015 atas nama SUKRI sejumlah Rp.29.000.000,-;
- SP2D Nomor 1964/Sekda/LS/2015 tanggal 07 Juli 2015 atas nama JAMALIA sejumlah Rp.6.000.000,-;
- SP2D Nomor 1958/Sekda/LS/2015 tanggal 07 Juli 2015 atas nama AMRUL HASIBAH sejumlah Rp.13.650.000,-;
- SP2D Nomor 1985/Sekda/LS/2015 tanggal 07 Juli 2015 atas nama IBRAHIM sejumlah Rp.125.000.000,-;
- SP2D Nomor 1960/Sekda/LS/2015 tanggal 07 Juli 2015 atas nama JAMALIA sejumlah Rp.200.000.000,-;

Halaman 148 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SP2D Nomor 1959/Sekda/LS/2015 tanggal 07 Juli 2015 atas nama RUSMALA DEWI sejumlah Rp.40.000.000,-;
- SP2D Nomor 1963/Sekda/LS/2015 tanggal 07 Juli 2015 atas nama BAHARUDIN sejumlah Rp.40.000.000,-;
- SP2D Nomor 1967/Sekda/LS/2015 tanggal 07 Juli 2015 atas nama UNTUNG PRANYOTO sejumlah Rp.40.000.000,-;
- SP2D Nomor 1955/Sekda/LS/2015 tanggal 08 Juli 2015 atas nama ZAINAL ABIDIN sejumlah Rp.40.000.000,-;
- SP2D Nomor 3933/Sekda/LS/2015 tanggal 08 Juli 2015 atas nama YENI RUSNANI sejumlah Rp.201.500.000,-;
- SP2D Nomor 1978/Sekda/LS/2015 tanggal 08 Juli 2015 atas nama Msy. MAIMUNAH sejumlah Rp.31.700.000,-;
- SP2D Nomor 1982/Sekda/LS/2015 tanggal 08 Juli 2015 atas nama M. HASIM sejumlah Rp.199.500.000,-;
- SP2D Nomor 1976/Sekda/LS/2015 tanggal 08 Juli 2015 atas nama NURHAYATI sejumlah Rp.190.000.000,-;
- SP2D Nomor 1962/Sekda/LS/2015 tanggal 08 Juli 2015 atas nama KI AGUS YUSUF sejumlah Rp.110.000.000,-;
- SP2D Nomor 1979/Sekda/LS/2015 tanggal 08 Juli 2015 atas nama DARUL MUKMININ sejumlah Rp.15.750.000,-;
- SP2D Nomor 1980/Sekda/LS/2015 tanggal 08 Juli 2015 atas nama EFFENDI sejumlah Rp.39.000.000,-;
- SP2D Nomor 1971/Sekda/LS/2015 tanggal 08 Juli 2015 atas nama SITI UMAH sejumlah Rp.134.400.000,-;
- SP2D Nomor 1975/Sekda/LS/2015 tanggal 08 Juli 2015 atas nama ZULKARNAIN sejumlah Rp.85.000.000,-;
- SP2D Nomor 1984/Sekda/LS/2015 tanggal 08 Juli 2015 atas nama DARMA SAKTI sejumlah Rp.117.000.000,-;
- SP2D Nomor 1973/Sekda/LS/2015 tanggal 08 Juli 2015 atas nama NURSINAH sejumlah Rp.105.000.000,-;
- SP2D Nomor 1986/Sekda/LS/2015 tanggal 08 Juli 2015 atas nama MARHIBAH RAIS sejumlah Rp.50.000.000,-;
- SP2D Nomor 1965/Sekda/LS/2015 tanggal 09 Juli 2015 atas nama LENGANG ALAM sejumlah Rp.262.750.000,-;
- SP2D Nomor 1960/Sekda/LS/2015 tanggal 09 Juli 2015 atas nama JAMALIA sejumlah Rp.200.000.000,-;

Halaman 149 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SP2D Nomor 2098/Sekda/LS/2015 tanggal 10 Juli 2015 atas nama M. YUSUP RIDUAN sejumlah Rp.123.000.000,-;
- SP2D Nomor 1956/Sekda/LS/2015 tanggal 15 Juli 2015 atas nama HARPULIN sejumlah Rp.100.000.000,-;
- SP2D Nomor 1972/Sekda/LS/2015 tanggal 15 Juli 2015 atas nama A RIFAI sejumlah Rp.36.000.000,-;
- SP2D Nomor 1974/Sekda/LS/2015 tanggal 15 Juli 2014 atas nama LUKMAN NUR HAKIM sejumlah Rp.68.250.000,-;
- SP2D Nomor 1981/Sekda/LS/2015 tanggal 15 Juli 2015 atas nama HAKIM sejumlah Rp.40.000.000,-;
- SP2D Nomor 1977/Sekda/LS/2015 tanggal 15 Juli 2015 atas nama RUSDI sejumlah Rp.126.000.000,-;
- SP2D Nomor 1983/Sekda/LS/2015 tanggal 15 Juli 2015 atas nama MURNIANTO sejumlah Rp.40.000.000,-;

Dengan total pembayaran tahap I Rp.2.821.500.000,00;

B. Pembayaran Tahap II :

- SP2D Nomor 3928/Sekda/LS/2015 tanggal 24 November 2015 atas nama MURNIANTO sejumlah Rp.260.000.000,-
- SP2D Nomor 3936/Sekda/LS/2015 tanggal 24 November 2015 atas nama UNTUNG PRANYOTO sejumlah Rp.170.000.000,-
- SP2D Nomor 3931/Sekda/LS/2015 tanggal 24 November 2015 atas nama HARPULIN sejumlah Rp.135.000.000,-
- SP2D Nomor 3934/Sekda/LS/2015 tanggal 24 November 2015 atas nama YAHYA sejumlah Rp.340.000.000,-
- SP2D Nomor 3926/Sekda/LS/2015 tanggal 25 November 2015 atas nama LENGANG ALAM sejumlah Rp.1.162.250.000,-
- SP2D Nomor 3927/Sekda/LS/2015 tanggal 25 November 2015 atas nama MARHIBAH sejumlah Rp.360.000.000,-
- SP2D Nomor 3930/Sekda/LS/2015 tanggal 25 November 2015 atas nama JAMALIA sejumlah Rp.1.024.000.000,-
- SP2D Nomor 3929/Sekda/LS/2015 tanggal 25 November 2015 atas nama HAKIM sejumlah Rp.201.500.000,-
- SP2D Nomor 3932/Sekda/LS/2015 tanggal 25 November 2015 atas nama RUSMALA DEWI sejumlah Rp.275.000.000,-

Halaman 150 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SP2D Nomor 3935/Sekda/LS/2015 tanggal 25 November 2015 atas nama BAHARUDIN sejumlah Rp.210.000.000,-

Dengan total pembayaran tahap II Rp.4.137.750.000,00;

- Bahwa jumlah total pembayaran tahap I dan II (A+B) = Rp.6.959.250.000,00 (enam miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah). Perhitungan saksi berdasarkan prin out rekening kas;
- Bahwa yang dicairkan adalah sejumlah 2,8 M namun anggaran adalah sejumlah 2,5 M sehingga melebihi dari anggaran yang tersedia;
- Bahwa prosedurnya adalah dari OPD yang bersangkutan dalam hal ini yaitu dari usulan pengajuan Kabag Tapem, dengan disposisi oleh Sekda, SPP, SPM kemudian surat tersebut ke BPKAD. Selanjutnya diajukan ke Kepala Badan yang memproses ke bidang anggaran kemudian diproses oleh bidang aset, dan diproses oleh bidang perbendaharaan untuk kemudian diterbitkan SP 2D, yang merupakan usulan dari Kepala OPD;
- Bahwa tugas saksi dalam kegiatan pengadaan tanah ini, hanya menerima berkas/dokumen;
- Bahwa sepengetahuan saksi ganti rugi yang telah dilakukan itu semua warga telah menerimanya;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai kelebihan uang sebesar Rp200.000.000,00 tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan: terhadap SP2D atas nama Jamalia tanggal berbeda yaitu tanggal 07 Juli 2015 dan 09 Juli 2015 namun nomor SP2D sama, dan yang dicairkan tanggal 09 Juli 2015 sehingga tidak ada kelebihan bayar;

Atas keberatan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

27) Ivan Muammar, S.H., di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa pada Kejaksaan Negeri Empat Lawang dan tetap pada keterangannya;
- Bahwa benar bukti yang diperlihatkan hasil data verifikasi pada Bank Sumsel Babel Cabang Tebing Tinggi dengan Data Transaksi SP2D dari BPKAD Kabupaten Empat Lawang Lampiran Surat No. 63/TBT/1.1/B/2023 tanggal 30 Maret 2023, adalah ditanda tangani dan dikeluarkan oleh saksi selaku Wakil Pemimpin;
- Bahwa saksi mengeluarkan data tersebut, berdasarkan permintaan BPKAD Kab. Empat Lawang sebagaimana Surat BPKAD

Halaman 151 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 900/339/BPKAD/2023 tanggal 21 Maret 2023 perihal Permintaan Data Verifikasi Transaksi Tahun 2015;

- Bahwa pengeluaran uang tersebut berdasarkan permintaan maka dapat terealisasi;
- Bahwa total pembayaran yang dibayarkan melalui Kasda Pemda Empat Lawang dalam kegiatan Pembebasan Lahan/Pengadaan Tanah untuk Kawasan Pasar Umum dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas) Kabupaten Empat Lawang Tahun 2015, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yaitu sejumlah Rp.6.959.250.000,00 (enam miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa data tersebut saksi dapatkan berasal dari permintaan verifikasi oleh BPKAD dan valid dari data bank;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan sebagai berikut : bahwa terhadap SP2D atas nama Jamalia tanggal berbeda yaitu tanggal 07 Juli 2015 dan 09 Juli 2015 namun nomor SP2D sama, dan yang dicairkan tanggal 09 Juli 2015 sehingga tidak ada kelebihan bayar;

Atas tanggapan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

28) Ir.H.Abdul Rozak, M.Sc.,MAPPI, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa pada Kejaksaan Negeri Empat Lawang dan tetap pada keterangannya;
- Bahwa paraf dan juga tanda tangan di BAP yang diperlihatkan di persidangan adalah tanda tangan dan paraf saksi;
- Bahwa status tanah yang dilakukan pembebasan lahan tersebut berdasarkan peta bidang;
- Bahwa Peraturan yang mengatur masalah penilaian lahan, berdasarkan PP Nomor 19;
- Bahwa pada saat dilakukan pembebasan lahan saksi tidak ikut melihat lokasi;
- Bahwa dalam lahan yang memiliki tanaman, tidak semua tanaman yang diganti dalam Pergub. Pohon Jati Lenggong alam berdasarkan dengan nilai fisik dan non fisik dan diganti rugi sejumlah lebih kurang 500 juta;
- Bahwa dalam kegiatan pembebasan lahan yang dilakukan di Empat Lawang, saksi ditunjuk sebagai Aprisal di tahun 2015;
- Bahwa yang melakukan penghitungan ganti rugi pada tumbuhan / tanaman yang ada pada lahan yang dilakukan pembebasan lahan tersebut adalah Satgas B;

Halaman 152 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan data tanah dari Ketua Tim Pengadaan tanah;
- Bahwa saksi melakukan pendataann berdasarkan data di lapangan;
- Bahwa metode untuk penggantian ganti rugi tanah tersebut dengan perbandingan harga pasar;
- Bahwa perhitungan dengan luas tanah milik warga setempat dilakukan oleh Ketua Pengadaan Tanah serta berdasarkan Standar Penilaian Indonesia PP nomor 36;
- Bahwa yang menunjuk saksi menjadi Apreaisal adalah Hamdan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

29) Mowo Prabowo, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa pada Kejaksaan Negeri Empat Lawang dan tetap pada keterangannya;
- Bahwa paraf dan juga tanda tangan di BAP yang diperlihatkan di persidangan adalah tanda tangan dan paraf saksi;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi diangkat sebagai Kepala Sub. Seksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu pada Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang, berdasrkan Surat Keputusan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 1707 / KEP – 16.2 / V / 2012, tertanggal 29 Mei 2012;
- Bahwa tugas saksi : kegiatan yang ada dalam Dipa, melaksanakan kegiatan IP4T (inventarisasi, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah) dan untuk kegiatan rutin yang bersumber dari PNBPN itu pertimbangan teknis pertanahan dalam rangka izin perubahan penggunaan dan pemanfaatan tanah serta pertimbangan teknis pertanahan dalam rangka permohonan izin lokasi;
- Bahwa saksi tahu tentang kegiatan pembebasan lahan Pengadaan Tanah untuk Kawasan Pasar Umum dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas) Kabupaten Empat Lawang Tahun 2015, karena dalam kegiatan ini ikut serta;
- Bahwa dalam kegiatan tersebut, saksi diperintahkan oleh sdr Sutriyono untuk mendampingi kegiatan pengukuran bidang bidang tanah yang berada di lokasi Pulau Mas selama 2 hari;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran tersebut adalah alat ukur total station yang terbagi menjadi 2 tim berbeda sisi

Halaman 153 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun yang pada akhirnya dari masing - masing sisi bertemu di satu titik tumpu pertengahan;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan pendampingan pengukuran saksi belum mengetahui SK secara fisik, dan sampai saat ini saksi baru mengetahui SK Saksi selaku keanggotaan Saksi dalam kegiatan Pembebasan Lahan / Pengadaan Tanah untuk Kawasan Pasar Umum dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas) Kabupaten Empat Lawang sebagai anggota pada Satuan Tugas B;

- Bahwa SK yang saksi terima itu tidak sesuai dengan tugas yang saksi kerjakan, ternyata di dalam SK tersebut, Saksi mempunyai tugas, yaitu : melaksanakan pengumpulan data, yang meliputi:

- Identitas Pihak Yang Berhak.
 - Nomor Induk Kependudukan dan / atau identitas lain dari Pihak Yang Berhak.
 - Bukti Penguasaan / Pemilikan Tanah, bangunan, tanaman dan atau benda yang berkaitan dengan tanah.
 - Status tanah dan dokumennya.
 - Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah.
 - Penguasaan dan / atau kepemilikan tanah, bangunan dan / atau benda lain yang berkaitan dengan tanah.
 - Pembebanan hak atas tanah.
- Bahwa di dalam SK tersebut membentuk Satuan tugas A dan Satuan tugas B;
- Bahwa Susunan keanggotaannya untuk Satuan Tugas B, yaitu:
- 1) Kamal Efendi ,SH, sebagai Ketua Satgas B yang mana dalam jabatan Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang sebagai Kasi Pengendalian dan Pemberdayaan.
 - 2) Umar Khayam, sebagai Anggota, yang mana dalam jabatan Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang sebagai Kasubsi Pendaftaran Hak.
 - 3) Saksi sendiri M. Mowo Prabowo, SP, sebagai Anggota, yang mana dalam jabatan Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang sebagai Kasubsi Penataan Tanah dan Kawasan Tertentu.
 - 4) Yulian Septa Pratama, sebagai anggota, yang mana dalam jabatannya sebagai Kasubag Administrasi Pertanahan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.
 - 5) Edi Kusmawan, SH, sebagai anggota, yang mana jabatannya sebagai Kasubag Tata Praja Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Hamsapari, ST.,MT, sebagai anggota, yang mana jabatannya sebagai Staf Dinas PU Bina Marga Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.

7) Heri Apriansyah, ST.,MT, sebagai anggota, yang mana jabatannya sebagai Staf Dinas PU Cipta Karya Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.

8) Amri, sebagai anggota, yang mana jabatannya sebagai Staf Dinas Hutbuntamben.

- Bahwa saksi sebagai Kepala Sub. Seksi Penata Gunaan Tanah dan Kawasan Tertentu pada Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang, bersama Sdr. Sutriyono, Sdr. Ludi (pemegang rambu ukur), serta beberapa warga yang ikut melaksanakan pengukuran perbidang;

- Bahwa dari mulai sosialisasi dan rencana kerja ataupun ekspos saksi tidak pernah dilibatkan, yang Saksi lakukan hanya pada saat melakukan pengukuran berkumpul di Kantor Kelurahan Pasar Tebing, dan selanjutnya menaiki perahu untuk menuju ke lokasinya;

- Bahwa saksi tidak tahu darimana sumber anggaran dan berapa besar anggran tersebut terealisasi;

- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi untuk honor yang diterima dan saksi menandatangani;

- Bahwa dari semua tugas Satgas B, tidak ada yang saksi lakukan karena dari awal Saksi hanya mendapatkan perintah dari atasan saksi secara langsung untuk mendampingi pengukuran salah satu sisi yang berdekatan dengan kantor kelurahan pada saat itu;

- Bahwa luas obyek tanah yang akan dibebaskan tersebut kurang dari 2.000 kilo meter persegi;

- Bahwa secara proses penghitungan jumlah keseluruhan dari mulai pemetaan akun otentikasi KKP (komputerisasi kantor pertanahan), Saksi tidak mengikutinya, namun yang Saksi lakukan pengukuran pada sisi yang Saksi dampingi pada saat itu kurang lebih sekitar 16 sampai dengan 17 hektar;

- Bahwa saksi tidak tahu dalam kegiatan pembebasan lahan dalam pelaksanaan tugas oleh Satgas B, siapa yang berperan aktif, serta siapa yang memutuskan hasil identifikasi dan inventarisasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

30) Decky Kurata, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa pada Kejaksaan Negeri Empat Lawang dan tetap pada keterangannya;
- Bahwa paraf dan juga tanda tangan di BAP yang diperlihatkan di persidangan adalah tanda tangan dan paraf saksi;
- Bahwa pembebasan lahan dilakukan di Kabupaten Empat Lawang tepatnya di Pulau Mas;
- Bahwa Kantor Kelurahan Pasar Tebing Tinggi tidak ada menyimpan dokumen terkait dengan pembebasan lahan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan 3 (tiga) orang ahli di persidangan masing – masing sebagai berikut:

1) Darwindi, S.E.,M.M.,C.Fr, di bawah sumpah memberikan pendapat di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya ahli pernah diperiksa pada Kejaksaan Negeri Empat Lawang dan tetap pada keterangannya;
- Bahwa jabatan ahli adalah Inspektur Pembantu Investigasi pada Inspektorat Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa ahli menjadi ahli dalam perkara ini berdasarkan Surat Tugas sebagai Ahli dari Inspektur Kabupaten Empat Lawang Nomor : 090/160/ST/INSPEKTORAT.IrInv./2023 tanggal 10 Juli 2023;
- Bahwa dasar hukum Ahli Inspektorat melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara untuk menindak lanjuti permintaan keterangan Ahli oleh Penyidik. Sesuai dengan pasal 179 KUHAP : setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakirnan atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan. Untuk memenuhi permintaan Penyidik, Ahli Auditor Inspektorat dapat melakukan audit penghitungan kerugian keuangan Daerah (keuangan negara) sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam:
“dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 ditegaskan bahwa dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPA) bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri diuar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari Inspektorat Jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu. Bahkan, dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam

Halaman 156 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditangainya”.

- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, definisi Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

- Bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara dalam pengertian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 butir 22. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan yang menyatakan: Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

- Bahwa dana yang digunakan untuk kegiatan Pembebasan Lahan / Pengadaan Tanah Untuk Kawasan Pasar Umum dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas) Kabupaten Empat Lawang Tahun 2015 yang bersumber dari Belanja modal pengadaan tanah untuk Pulau Emas Kabupaten Empat Lawang (\pm 23 HA) merupakan Keuangan Negara;

- Bahwa dalam kegiatan Pembebasan Lahan/Pengadaan Tanah Untuk Kawasan Pasar Umum dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas) Kabupaten Empat Lawang Tahun 2015 yang anggarannya bersumber dari Belanja modal pengadaan tanah untuk Pulau Emas Kabupaten Empat Lawang yang merupakan keuangan negara maka realisasi anggarannya harus berpedoman pada ketentuan antara lain:

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo [PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011](#) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 1 Tahun 2015 tentang APBD Kabupaten Empat Lawang TA 2015, Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 01 Tahun 2015 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjabaran APBD TA 2015 dan DPA SKPD Sekretariat Daerah tanggal 8 Januari 2015 kode rekening 5.2.3.11.05 – Belanja modal pengadaan tanah untuk Pulau Emas Kabupaten Empat Lawang (± 23 HA) Volume 1, satuan lokasi, Harga Satuan Rp2.500.000.000,00;

- Bahwa Kesepakatan Ganti Rugi Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator dan Pihak yang Berhak tanggal 6 Mei 2015, 12 Mei 2015 dan 13 Mei 2015 sebanyak 31 (tiga puluh satu) dengan nilai total kesepakatan ganti rugi sebesar Rp.6.852.550.000,00 merupakan perikatan yang menimbulkan Hak Tagih bagi Pihak ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Empat Lawang sebesar Rp.6.852.550.000,00 pada saat kesepakatan Ganti Rugi tersebut disepakati dan ditanda tangani oleh para pihak;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan pengelolaan Keuangan Negara Cq, Ketentuan pengelolaan Keuangan Daerah Kesepakatan Ganti Rugi antara Negosiator dan Pihak yang Memiliki / Menguasai Tanah tidak dapat hanya mendasarkan Perhitungan KJPP tetapi tetap harus juga mendasarkan pada pagu anggaran yang tersedia dan ketersediaan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD hal ini diatur dalam ketentuan Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 3 Ayat (3) yang berbunyi : “Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia”;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pengelolaan Keuangan Negara yang berlaku pada tahun 2015 yaitu Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 3 Ayat (3) sebagaimana jawaban point b, maka dengan anggaran yang tersedia dalam APBD tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan mendasarkan Resume Penilaian KJPP total Sebesar Rp.10.673.900.000,- (sepuluh milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) tidak dibenarkan dilakukan Kesepakatan Ganti Rugi Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator dan Pihak yang Berhak tanggal 6 Mei 2015, 12 Mei 2015 dan 13 Mei 2015 sebanyak 31 (tiga puluh satu) dengan nilai total kesepakatan ganti rugi sebesar Rp. 6.852.550.000,00 karena melebihi anggaran yang telah dianggarkan sebesar Rp.4.352.550.000,00;

Halaman 158 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan penetapan lokasi yang berbeda dengan pendelegasian kewenangan oleh Gubernur dimana oleh Gubernur ditetapkan untuk Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Wisata Dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi Kepada Bupati Empat Lawang namun oleh Bupati ditetapkan untuk Kawasan Pasar Umum Dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas) Kabupaten Empat Lawang dan selanjutnya dilaksanakan pengadaan tanah dan pembayaran kegiatan untuk Kawasan Pasar Umum Dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas) Kabupaten Empat Lawang melanggar ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
- Bahwa dengan anggaran yang tersedia dalam APBD Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.2.500.000.000,00 dalam DPA SKPD Sekretariat Daerah tanggal 8 Januari 2015 kode rekening 5.2.3.11.05 – Belanja modal pengadaan tanah untuk Pulau Emas Kabupaten Empat Lawang (+ 23 HA) Volume 1, satuan lokasi, Harga Satuan Rp2.500.000.000,00. dilakukan pembayaran total sebesar Rp.2.821.500.000,00 telah melanggar ketentuan pengelolaan keuangan daerah antara lain ketentuan Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 3 Ayat (3) yang berbunyi : “Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia”;
- Bahwa dengan anggaran yang tersedia dalam APBD Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.2.500.000.000,00 dalam DPA SKPD Sekretariat Daerah tanggal 8 Januari 2015 kode rekening 5.2.3.11.05 – Belanja modal pengadaan tanah untuk Pulau Emas Kabupaten Empat Lawang (± 23 HA) Volume 1, satuan lokasi, Harga Satuan 2.500.000.000,00. Agar ahli jelaskan apakah dengan dana yang tersedia sebesar Rp.2.500.000.000,00 tidak dibenarkan Panitia Pengadaan memutuskan Kesepakatan Ganti Rugi melebihi Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) karena

Halaman 159 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar ketentuan ketentuan Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 3 Ayat (3) yang berbunyi

: “Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia”;

- Bahwa ketika ada kesepakatan antara pejabat pemerintah atau pengelola keuangan di mana kesepakatan itu melebihi Pagu anggaran adalah bertentangan dengan Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- Bahwa anggaran yang tersedia adalah Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta Rupiah) namun kesepakatan yang dibuat adalah senilai Rp.6.800.000.000,00 (enam miliar delapan ratus juta Rupiah).

Hal itu bertentangan dengan peraturan perundang undangan;

- Bahwa perhitungan appraisal KJPP senilai 10 M dan dilakukan kesepakatan ganti rugi melebihi Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta Rupiah) sampai dengan Rp.6.800.000.000,- (delapan miliar delapan ratus juta Rupiah) maka berdasarkan ketentuan di dalam perbendaharaan negara hal tersebut tidak diperbolehkan penilaian atau Appraisal dari KJPP digunakan sebagai dasar negoisasi namun ketika anggaran tersebut cukup tersedia;

- Bahwa dari pengadaan tersebut harus mebayarkan dengan senilai 6,8 M, karena sudah ada hak tagih antara pihak ketiga dengan pemerintah maka mau tidak mau harus dibayar oleh pemerintah kepada pihak ketiga karena termasuk piutang, ketika ada penyerahan barang atau jasa yang dilakukan maka harus dibayar maka sejak saat sejak saat kesepakatan tersebut diterbitkan maka saat itu timbul hak tagih pada Negara;

- Bahwa kesepakatan ganti rugi yang melebihi anggran tersebut termasuk pelanggaran yaitu melanggar ketentuan Undang Undang Perbendaharaan Negara;

- Bahwa dibenarkan adanya penambahan anggaran pada satu kegiatan pengadaan tanah tersebut bukan berdasarkan alokasi anggaran dimungkinkan apabila ketika ada keadaan yang mengakibatkan perlu dilakukan perubahan misalnya adanya kemungkinan kemungkinan perubahan harga;

- Bahwa terkait dengan penambahan anggaran diperbolehkan karena di dalam pedoman penyusunan APBD mekanisme penyusunan anggaran tersebut ada dua yaitu anggaran induk dan anggaran perubahan, terkait dengan penambahan dilakukan oleh

Halaman 160 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penilaian apakah anggaran awal sudah dilakukan kajian yang memadai terkait dengan kebutuhan anggaran atau belum;

- Bahwa dalam proses persetujuan pembayaran yang dilakukan oleh kuasa pengguna anggaran atau KPA, terjadi kesalahan dokumen pembayaran yang sudah dikeluarkan pada SP 2D dan tercatat dalam rincian pembayaran menurut ahli bisa dipertanggungjawabkan oleh kuasa pengguna anggaran apabila terjadi kelebihan bayar Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sampai dengan perubahan terakhir Dijelaskan bahwa pengguna anggaran dapat mendelegasikan kewenangan nya dalam hal ini terkait dengan pembayaran yang salah satu tugas dari KPA yaitu Menguji kebenaran tagihan sehingga apabila sudah melalui KPA maka tanggung jawab Hak tagih atau pembayaran merupakan tanggung jawab dari KPA, Sehingga tanggung jawab dari KPA apakah menggunakan kewenangan tersebut atau tidak;

- Bahwa apabila ada anggaran Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta Rupiah) namun berdasarkan SP2D yang dibayarkan melebihi Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta Rupiah) adalah melanggar ketentuan dikarenakan Pagu anggaran adalah batas tertinggi yang boleh dilakukan dalam pengadaan tanah;

- Bahwa yang dimaksud dengan sesuatu yang dikuasai negara adalah milik negara namun diserahkan kepada pihak lain seperti penyertaan modal kepada BUMN atau BUMD;

- Bahwa kekayaan negara selagi bisa diukur dengan uang maka merupakan negara, maka terhadap ketentuan yang mengatur mengenai bumi air sungai dan negara didalamnya dikuasai oleh negara yang dapat mengukur nya sebagai keuangan negara adalah ahli akuntansi;

- Bahwa kewenangan untuk menghitung kerugian keuangan negara adalah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2012, ahli akuntansi dan ahli audit diberikan kewenangan untuk melakukan atau menghitung kerugian keuangan negara, maka bukan BPK satu-satunya lembaga yang berhak untuk menghitung kerugian keuangan negara, sehingga BPKP Inspektorat dan dan akuntan publik punya kewenangan untuk melakukan perhitungan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31 Tahun 2012;

- Bahwa untuk mengetahui kerugian secara nyata dan pasti seorang ahli harus melakukan audit;

Halaman 161 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kerugian negara yang nyata dan pasti yang dimaksud nyata yaitu dapat dihitung dan pasti adalah tidak berubah;

Terhadap pendapat ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2) Lufiandi, S.T., di bawah sumpah memberikan pendapat di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya ahli pernah diperiksa pada Kejaksaan Negeri Empat Lawang dan tetap pada keterangannya;
- Bahwa ahli pernah menjadi ahli pada sidang PTUN Palembang untuk perkara PT. Sumbara Multi Artha pada Bulan Januari 2023, yang berkaitan dengan batas sempadan sungai dan danau;
- Bahwa ketentuan yang mengatur tentang sungai pada tahun 2015 yaitu:

1) PP No. 38 tahun 2011 adalah turunan dari UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang telah dibatalkan oleh MK pada bulan Oktober 2015 berdasarkan Putusan MK Nomor 85/PUU-XII/2013 tanggal 18 Februari 2015, yang pada intinya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dan Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan berlaku kembali namun Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2011 tentang Sungai masih berlaku;

2) Menteri PUPR mengeluarkan beberapa Peraturan Menteri antara lain No. 28 tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau;

- Bahwa ahli telah melakukan pemeriksaan lokasi bersama tim dari Kejari Empat Lawang pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023. Hasil temuan obyek yang diperiksa yaitu terhadap lokasi Pulau Mas, Kecamatan Tebing Tinggi, Provinsi Empat Lawang yaitu sebagai berikut:

- Terdapat beberapa timbunan seperti tanggul yang berada di pinggir sungai, dan ada juga yang berada menjorok ke darat namun terputus-putus / tidak menerus sampai mengelilingi keseluruhan Pulau Mas;
- Objek lokasi Pulau Mas berada di tengah-tengah sungai musi;
- Sudah terdapat masyarakat yang melaksanakan kegiatan perdagangan di lokasi Pulau Mas.

Halaman 162 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tata kelola Pulau Mas tahun 2015 yang merupakan pulau ditengah sungai Musi dengan luas 223.016 m², harus memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai dan Peraturan Menteri PUPR No. 28 tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 6 PP No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai “Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 Km² (dua ribu kilo meter persegi)” sehingga Ahli berpendapat bahwa Pulau Mas masuk kedalam Wilayah Sungai;
- Bahwa dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai yaitu “Sungai dikuasai oleh negara dan merupakan kekayaan negara”, sehingga Pulau Mas dikuasai oleh Negara.
- Bahwa benar Pulau Mas Kecamatan Tebing Tinggi memiliki sempadan sungai dengan kriteria kedalaman Sungai sekitar 5 m sehingga harus merujuk pasal 5 ayat (1) huruf b Permen PUPR No. 28 tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau yaitu:
 - (1) Garis sempadan pada sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, ditentukan
 - (b) paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa berdasarkan Pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2011 tentang Sungai bahwa “Dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku, Menteri, gubernur, bupati/walikota wajib menetapkan garis sempadan pada semua sungai yang berada dalam kewenangannya” sehingga semestinya garis sempadan Pulau mas seyogyanya harus ditetapkan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria Dan Penetapan Wilayah Sungai yaitu “Pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas negara, wilayah sungai lintas provinsi, dan wilayah sungai strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c menjadi wewenang dan tanggung jawab Menteri” sehingga Pulau Mas

Halaman 163 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



yang merupakan bagian daerah dari sungai Musi yang merupakan wilayah sungai lintas provinsi kewenangan penetapan sempadan berada pada Menteri PUPR;

- Bahwa Kawasan Pulau Mas tidak boleh dikuasai oleh pihak tertentu, karena kawasan Pulau Mas memiliki Sempadan Sungai yang pemanfaatannya berdasarkan Pasal 24 (1) Permen PUPR No. 28/PRT/M/2015 menyatakan bahwa:

"Pemanfaatan sempadan sungai dan sempadan danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 dilakukan berdasarkan izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air harus mendapatkan persetujuan Menteri PUPR" dan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Pasal 22 ayat (1) huruf c yaitu:

"Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf c diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

c. apabila luas ruang terbuka hijau, sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b memiliki total luas lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya.

yang mengatur 30% Ruang Terbuka Hijau (RTH).";

- Bahwa peraturan pemerintah yang mengatur tentang sungai adalah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011;

- Bahwa terhadap sempadan paling lama lima tahun Sejak disahkannya PP 38 tahun 2011 yang berwenang harus menetapkan sempadan sungai;

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 4 tahun 2015 tentang Pembagian Kriteria Wilayah Sungai, bahwa sungai Musi termasuk dalam lintas provinsi sehingga kewenangan pusat dalam hal ini yaitu Kementerian PUPR. Sehingga kewenangan menetapkan sempadan sungai di Pulau Mas tersebut adalah kewenangan kementerian PU PR, dan bukan kewenangan bupati atau walikota, berdasarkan pasal 5 ayat 3;

- Bahwa sesuai dengan Pengamatan ahli saat berada di lokasi Pulau Mas jarak sempadan dikarenakan termasuk sungai yang berada di dalam kota dan tidak bertanggung, sehingga berdasarkan kriteria kedalaman sungai nya lebih kurang 5 m sehingga masuk dalam kriteria kedalaman 3 sampai dengan 20 m sehingga jarak sempadan nya adalah minimal 15 m dari tepi sungai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (1) PP Nomor 38 Tahun 2011 tentang sungai, yaitu sungai dikuasai negara dan merupakan kekayaan negara sehingga Pulau Mas dikuasai oleh negara;
- Bahwa terhadap daratan yang tadinya terletak baik di tengah maupun berada di pinggir lintasan air yang awalnya kecil namun karena ada abrasi dari sungai yang terdekat sehingga terjadi alur air yang membentuk daratan yang tadinya berada di tengah tersebut menjadi seperti pulau dan terdapat sungai yang terbentuk di pinggirnya tersebut dapat dikatakan pulau dan pinggiran yang aliran nya tersebut disebut sungai;
- Bahwa yang dimaksud dengan palung sungai dan sempadan sungai adalah palung sungai yaitu batas tepi air yang berada di kiri dan kanan sampai ke dalam sedangkan sempadan sungai adalah dari batas tapi ke daratan;
- Bahwa bibir sungai adalah batas rata-rata dari ketinggian air yang paling tinggi dan yang paling rendah baik pada saat pasang maupun surut;
- Bahwa daerah sepadan sungai boleh dimanfaatkan untuk tujuan tujuan tertentu misalnya bangunan air, PIPA air, pariwisata namun harus mendapatkan izin dari Menteri PU PR. Untuk pengalihan kekuasaan bukan kewenangan BBWS Sumatera VIII;
- Bahwa apabila ada yang melakukan pengelolaan daerah sempadan dengan mendapatkan keuntungan ekonomis tetap harus izin kepada menteri PU PR;
- Bahwa warga atau pihak tertentu tidak boleh melakukan pengelolaan maupun penguasaan terhadap daerah sempadan maupun sungai;
- Bahwa pada Pulau Mas masuk kategori Palung dengan kategori kedalaman rata-rata 5 m;
- Bahwa prosedur dalam hal ini pemerintah kabupaten atau kota yang akan Memanfaatkan Wilayah sungai harus Mendapatkan izin dari menteri PR dengan cara melakukan permohonan izin dengan mendapatkan rekomendasi teknis yang dalam hal ini adalah dari balai besar wilayah sungai Sumatera delapan Selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan kepada Kementerian PU PR cq Direktorat Jendral Sumber Daya Air dan outputnya adalah berupa izin;
- Bahwa pemanfaatan Pulau Mas untuk kepentingan pengadaan tanah sampai sekarang BBWS Sumatera VIII belum menerima permohonan ijin;

Terhadap pendapat ahli, Terdakwa memberikan pendapat cukup;

Halaman 165 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Adi Wibowo, Ak, di bawah sumpah memberikan pendapat di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya ahli pernah diperiksa pada Kejaksaan Negeri Empat Lawang dan tetap pada keterangannya;
- Bahwa menurut ahli mengenai perkara ini setelah diteliti dan diperiksa ternyata memang ada kerugian Negara berdasarkan dengan bukti-bukti dan juga dari hasil audit, audit tersebut atas permintaan dari penyidik kejaksaan Empat Lawang;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut memang ada penyimpangan dana yaitu ada SPHT yang ternyata tidak ditandatangani lurah yang bersangkutan dan ada dari KJPP tidak ada nilai berapa yang disepakati dan hasil KJPP belum keluar secara resmi karena perhitungan dari KJPP nilainya terlalu tinggi seharusnya ada juga harga pasar;
- Bahwa hasil Perhitungan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) tidak pailit;
- Bahwa menurut hasil klarifikasi bahwa pada lokasi pembebasan tanah di bagian tengah sungai (pulau) itu tidak wewenang Kementerian PUPR;
- Bahwa benar bukti No. 20 dan No. 75 yang diperlihatkan ke ahli di persidangan;
- Bahwa Peraturan perundangan nomor 28 tentang pengaturan sungai;
- Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang pada tanggal 15 April 2016 menerbitkan Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Empat Lawang sebagai pemegang hak yaitu:
 - 1) Sertipikat Nomor 00001 Daftar Isian 307 Nomor 847/2016, Daftar Isian 208 Nomor 273/2016 untuk tanah seluas 67.682 m2 terletak di Kelurahan Pasar Tebing Tinggi.
 - 2) Sertipikat Nomor 00001 Daftar Isian 307 Nomor 767/2016, Daftar Isian 208 272/2016 untuk tanah seluas 135.195 m2 terletak di Kelurahan Tanjung Makmur.
- Bahwa terdapat selisih luas 20.139 m2 antara Daftar Nominatif seluas 223.016 m2 dengan luas sesuai sertipikat tanah seluas 202.877 m2 merupakan sempadan sungai yang seharusnya tidak diperhitungkan dalam pembayaran ganti rugi, namun tanam tumbuh diatasnya tidak dapat diketahui jumlah dan nilainya;
- Bahwa akibat adanya penyimpangan dalam kegiatan Pembebasan Lahan/Pengadaan Tanah untuk Kawasan Pasar Umum dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas) Kabupaten



Empat Lawang Tahun 2015, berdasarkan data / bukti / dokumen yang diperoleh, menimbulkan Kerugian keuangan negara sejumlah Rp108.823.074,00 (seratus delapan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tujuh puluh empat Rupiah) dengan penghitungan sebagai berikut:

- Jumlah realisasi pengeluaran ganti rugi tanah dan pondok/tanam tumbuh di Pulau Mas : Ganti rugi Rp6.799.250.000,00 ditambah Pajak PPh 22 (Rp340.412.500,00) menjadi sejumlah Rp6.458.837.500,00;
- Nilai prestasi kegiatan pengadaan tanah/jumlah ganti rugi yang seharusnya dibayarkan: Ganti rugi Rp6.684.699.396,00 ditambah Pajak PPh 22 (Rp.334.684.970,00) menjadi sejumlah Rp6.350.014.426,00;
- Jumlah kerugian keuangan Negara sejumlah Rp.108.823.074,00, akibat sempadan sungai yang diperhitungkan dalam luas tanah yang diganti rugi kepada warga seluas 20.139 meter persegi;
- Bahwa saat audit ditemukan penyimpangan penyimpangan terhadap peraturan undang undangan yang berlaku antara lain:
 - Surat Pernyataan Pengakuan Hak (SPPH) atau surat keterangan tanah ada tiga orang yang tidak ditanda tangani oleh lurah bersangkutan;
 - Adanya penilaian dari KJPP ternyata jumlah pohon tidak dicek kembali oleh KJPP namun hanya mendasar kepada hasil dari panitia pembebasan lahan atau daftar nominatif;
 - Luas tanah yang diterbitkan dalam sertifikat lebih kecil daripada luas tanah yang dibebaskan yang ternyata selisih nya adalah sempadan sungai;
 - Negoisasi pembayaran telah dilakukan sebelum hasil KJPP secara resmi belum terbit yang mana penyimpangan tersebut tidak sesuai ketentuan;
- Bahwa hasil negoisasi pembayaran dilaksanakan pada tanggal 5, 6 dan 12 Mei tahun 2015 tidak mendasarkan pada laporan KJPP secara lengkap dan tidak valid (hanya menggunakan resume yang masih sementara);
- Bahwa Ahli menghitung memang ada selisih bayar, yang nilai kerugian Negara kurang lebih Rp108.823.074,00. Jika ada bukti baru maka kerugian negara juga dapat berubah nilainya;
- Bahwa terjadi 2 tahap pembayaran yang dilakukan sehingga terjadinya kelebihan;
- Bahwa benar hasil dari KJPP itu belum final yang dipergunakan untuk ganti rugi;

Halaman 167 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap fakta persidangan Pulau Mas masuk ke dalam wilayah sungai yang dilintasi 2 (dua) provinsi sehingga penetapan sempadan oleh Menteri PUPR, ahli melakukan perhitungan kerugian negara berdasarkan luas sempadan yang dihitung oleh BPN pada peta bidang dengan jarak sempadan 5 (lima) meter;
- Bahwa metode yang digunakan ahli untuk melakukan perhitungan tersebut adalah metode berdasarkan anggaran yang dianggarkan bukti-bukti kepemilikan dan ahli dari BWWS Sumatera VIII;
- Bahwa pembayaran tahap pertama kepada penerima ganti rugi yaitu sejumlah Rp2.661.500.000,00 sedangkan anggaran yang tersedia adalah sejumlah Rp2.500.000.000,00 seharusnya Unit Keuangan Setda Empat Lawang memastikan selisih sejumlah Rp.161.500.000,00 (seratus enam puluh satu juta lima ratus ribu Rupiah) tersebut tidak dicairkan dan menyalahi SOP sehingga tidak sesuai ketentuan;
- Bahwa selisih pembayaran tahap pertama tersebut diketahui dari dokumen SP2D, adapun yang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) adalah Sekda, dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah Terdakwa.
- Bahwa untuk penambahan nilai diperbolehkan sepanjang tidak menyalahi aturan;
- Bahwa tanah ditengan sungai boleh diberikan kepada masyarakat;
- Bahwa ahli telah melakukan pengecekan dokumen-dokumen pembebasan lahan tersebut, dari dokumen dan hasil penilaian sudah sesuai tetapi adanya kelebihan pembayaran saja;
- Bahwa ahli melihat secara langsung ke lokasi pembebasan lahan tersebut bersama Tim dan Ahli dapat mengatakan adanya kelebihan pembayaran tersebut dari hasil audit di lapangan;
- Bahwa yang melakukan penanda tangan SPM adalah Terdakwa;
- Bahwa selisih pembayaran tersebut berdasarkan SHM yang ada untuk diganti rugi;
- Bahwa metode yang ahli gunakan ialah menghitung jumlah yang sudah dibayarkan dengan jumlah dana yang ada. Ahli melakukan perhitungan dengan dasar dokumen dan data-data yang ada dari penyidik;
- Bahwa dari hasil audit ahli ada kerugian negara sebesar Rp108.823.074,00 karena menurut ahli ada sepadan yang dibayarkan yang seharusnya tidak dibayarkan jadi selisih tanah yang lebih dibayar 22 Hektar;

Halaman 168 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap pendapat ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan pertanyaan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Barang Bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundle *foto copy* yang dilegalisir Proposal Rencana Pembangunan Kawasan Umum dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas) yang terletak di Kelurahan Tanjung Makmur dan Pasar Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Tanggal 19 Januari 2015 yang ditandatangani Sekretaris Daerah Drs. Burhansyah, M.Si;
2. 1 (satu) rangkap ASLI Surat Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor : 590/199/KEP/II/2014 Tanggal 04 Desember 2014 Tentang Penetapan Lokasi Kawasan Pasar Umum dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas) Kabupaten Empat Lawang yang ditandatangani Bupati Empat Lawang H. Budi Antoni;
3. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Permohonan Mendelegasikan Kewenangan Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Nomor : 100/168/II/2014 Tanggal 23 Oktober 2014 yang ditandatangani Bupati Empat Lawang H. Budi Antoni;
4. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir daftar nama warga yang memiliki tanah/kebun di Pulau Mas Kelurahan Tanjung Makmur Kecamatan Tebing Tinggi yang ditandatangani Lurah Tanjung Makmur Eman Sulaiman, S.Sos;
5. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir daftar nama warga Kelurahan Pasar Tebing Tinggi pemilik lahan di Pulau Mas Tebing Tinggi;
6. 2 (dua) rangkap *foto copy* yang dilegalisir jenis tanam tumbuh di atas tanah warga di Pulau Mas Kelurahan Tanjung Makmur Tanggal 13 Oktober 2014 yang ditandatangani Lurah Tanjung Makmur Eman Sulaiman, S.Sos;
7. 2 (dua) lembar *foto copy* yang dilegalisir daftar nama pemilik lahan Pulau Mas Tebing Tinggi Kelurahan Pasar Tebing Tinggi;
8. 2 (dua) lembar *foto copy* yang dilegalisir daftar hadir narasumber sosialisasi/ tatap muka dengan masyarakat pembebasan Pulau Mas Tanggal 30 Oktober 2014 yang ditandatangani Kepala Bagian Tata Pemerintahan Drs. Hamdan;
9. 2 (dua) rangkap *foto copy* yang dilegalisir daftar hadir rapat pertemuan pemilik atau penguasa tanah Pulau Mas dengan Bupati Empat Lawang masyarakat Kabupaten Empat Lawang yang ditandatangani Kepala Bagian Tata Pemerintahan Drs. Hamdan;

Halaman 169 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir surat undangan konsultasi publik rencana pembangunan Nomor : 005/184/I/2014 Tanggal 11 November 2014 yang ditandatangani Sekretaris Daerah Drs. Burhansyah, M.Si;
11. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir daftar terima undangan konsultasi publik rencana pembangunan Pulau Mas yang ditandatangani Kasi Keuangan dan Umum Kelurahan Tanjung Makmur Syarkowi;
12. 1 (satu) rangkap *foto copy* yang dilegalisir daftar hadir peserta konsultasi publik rencana pembangunan Pulau Mas Tanggal 13 November 2014 yang ditandatangani Kepala Bagian Tata Pemerintahan Drs. Hamdan;
13. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir daftar hadir narasumber konsultasi publik rencana pembangunan Pulau Mas Tanggal 13 November 2014 yang ditandatangani Kepala Bagian Tata Pemerintahan Drs. Hamdan;
14. 1 (satu) rangkap *foto copy* yang dilegalisir daftar hadir rapat tim pertemuan pemilik atau penguasa tanah Pulau Mas dengan Bupati Empat Lawang Kabupaten Empat Lawang yang ditandatangani Kepala Bagian Tata Pemerintahan Drs. Hamdan;
15. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Pernyataan Pengakuan Hak Nomor : 590/12/K.TM/2014 Tanggal 17 September 2014 atas nama Yahya, yang ditandatangani oleh Yahya selaku yang membuat pernyataan, yang didaftarkan dan ditandatangani oleh Lurah Tanjung Makmur Eman S.Sos, Camat Tebing Tinggi Drs. Rachmat Riandy, M.Si (tidak ada tanda tangan) serta disaksikan dan ditandatangani oleh Untung dan M.Dali selaku ketua RW. 01;
16. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Sket Lokasi Hak Milik Yahya, yang diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Tanjung Makmur Eman Sulaiman, S.Sos;
17. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Pernyataan Pengakuan Hak Nomor : 590/13/K.TM/2014 Tanggal 17 September 2014 atas nama Rusdi, yang ditandatangani oleh Rusdi selaku yang membuat pernyataan, yang didaftarkan dan ditandatangani oleh Lurah Tanjung Makmur Eman S.Sos, Camat Tebing Tinggi Drs. Rachmat Riandy, M.Si (tidak ada tanda tangan) serta disaksikan dan ditandatangani oleh Syarkowi dan M.Dali selaku ketua RW. 01;
18. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Sket Lokasi Hak Milik Rusdi, yang diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Tanjung Makmur Eman Sulaiman, S.Sos;

Halaman 170 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Sket Lokasi Hak Milik Baharudin yang diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Tanjung Makmur Eman Sulaiman, S.Sos;
20. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Pernyataan Pengakuan Hak Nomor : 590/K.TM/2014 Tanggal 17 September 2014 atas nama Hakim, yang ditandatangani oleh Hakim selaku yang membuat pernyataan, yang didaftarkan dan ditandatangani oleh Lurah Tanjung Makmur Eman S.Sos, Camat Tebing Tinggi Drs. Rachmat Riandy, M.Si (tidak ada tanda tangan) serta disaksikan dan ditandatangani oleh Nain dan M.Dali selaku ketua RW. 01;
21. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Sket Lokasi Hak Milik Hakim yang diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Tanjung Makmur Eman Sulaiman, S.Sos;
22. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Pernyataan Pengakuan Hak Nomor : 598/01/TJM/2010 Tanggal 09 Agustus 2010 atas nama Ismail Bin Bahusin, yang ditandatangani oleh Ismail Bin Bahusin selaku yang membuat pernyataan, yang didaftarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tanjung Makmur Ikhsan dan Camat Tebing Tinggi Kipli, S.Sos., MM serta disaksikan dan ditandatangani oleh Ibrahim, Hasyim dan Yaumill selaku Kadus II;
23. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Keterangan Jual Beli Tanah Kebun Tanggal 25 September 1998 atas nama Nurhayati dan Untung Pranyoto, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Nurhayati dan Pihak Kedua Untung Pranyoto Serta disaksikan dan ditandatangani oleh Lina dan Yahya ;
24. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir denah tanah/ Kebun Yahya/ Untung Pranyoto;
25. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah serta Tanam Tumbuh diatasnya Tanggal 15 September 2014 atas nama Abdullah dan Lukman Nur Hakim, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Abdullah dan Pihak Kedua Lukman Nur Hakim, Diketahui Oleh Lurah Tanjung Makmur Eman Sulaiman, S.Sos (tidak ditandatangani) serta disaksikan dan ditandatangani oleh Ibrohim, Jamuk dan M. Dali selaku ketua RW.01 ;
26. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Keterangan Jual Beli Kebun Tanggal 17 Desember 2003 atas nama Lukman dan Yeni, yang ditandatangani oleh pihak pertama Lukman dan Pihak Kedua Yeni serta disaksikan dan ditandatangani oleh Ikhsan dan Muhtar (tidak ditandatangani);

Halaman 171 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Sket Lokasi Hak Milik Lukman Nur Hakim yang diketahui oleh Lurah Tanjung Makmur Eman Sulaiman, S.Sos (tidak ditandatangani);
28. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Keterangan Pembagian Tanah Kebon Tanggal 01 Februari 2010 atas nama Muhamat Zen Bin Dulip dan Nurhayati Binti Mat Jadil, yang ditandatangani oleh Pihak Pemberi IMuhamat Zen Bin Dulip dan Pihak Penerima Nurhayati serta disaksikan dan ditandatangani oleh Mail, Nangling Otong (tidak ditandatangani dan Rusmala Dewi);
29. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Keterangan Jual Beli Tanah beserta Tanam Tumbuh diatasnya Tanggal 01 November 2006 atas nama Samsudin dan Muhammad, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Samsudin dan Pihak Kedua Muhamad serta disaksikan dan ditandatangani oleh Nangling / Otong dan Mail dan juga diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kupang Ikhwan, AS.;
30. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Sket Lokasi Hak Milik Nurhayati, yang diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Tanjung Makmur Eman Sulaiman, S.Sos;
31. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Pernyataan Pengakuan Hak Nomor : 590/17/KLTM/2014 Tanggal 25 September 2014 atas nama Rusmala Dewi, yang ditandatangani oleh Rusmala Dewi selaku yang membuat pernyataan dan didaftarkan dan ditandatangani oleh Lura Tanjung Makmur Eman Sulaiman, S.Sos dan Camat Tebing Tinggi Drs. Rachmat Riandy, M.Si (tidak ditandatangani) serta disaksikan dan ditandatangani oleh Yahya dan Musa Selaku Ketua Rt. 01 Rw.02;
32. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Sket Lokasi Hak Milik Rusmala Dewi yang diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Tanjung Makmur Eman Sulaiman, S.Sos;
33. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah Nomor : 590/ / KTJM/TT/2014 Tanggal atas nama Nurhayati dan Jamalia, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Nurhayati dan Pihak Kedua Jamalia serta disaksikan dan ditandatangani oleh Rison dan Yaumil dan juga didaftarkan dan ditandatangani oleh Lurah Tanjung Makmur Eman Sulaiman;
34. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah beserta isinya Nomor : 590/16/KTJM/TT/2014 Tanggal 18 September 2014 atas Parzan Bin Hamid (Alm) dan Darul Mukminin, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Parzan Bin Hamid dan Pihak Kedua Darul Mukminin serta disaksikan dan ditandatangani oleh

Halaman 172 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yanto, Ibrahim dan Nihwan selaku ketua RT.01 RW.01 dan juga didaftarkan dan ditandatangani oleh Lurah Tanjung Makmur Eman Sulaiman, S.Sos;

35. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Sket Lokasi Hak Milik Darul Mukminin yang diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Tanjung Makmur Eman Sulaiman, S.Sos Serta disaksikan oleh Nihwan, Yanto, Ibrohim;

36. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Keterangan Hibah Tanggal 13 Oktober 2014 atas nama Rusmala Dewi dan Muhammad Zen, yang ditandatangani oleh Pihak yang menerima Hibah Muhammad Zen dan Pihak yang memberi Hibah Rusmala Dewi serta disaksikan dan ditandatangani oleh Indra Irzanto dan M. Dali selaku Ketua Rw.02 dan juga diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Tanjung Makmur Eman Sulaiman, S.Sos;

37. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Sket Lokasi Hak Milik Muhammad Zen, yang diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Tanjung Makmur Eman Sulaiman, S.Sos;

38. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Pernyataan Pengakuan Hak Nomor : 590/ /K.TM/2014 Tanggal Oktober 2014 atas nama Harpulin Bin Saihu yang ditandatangani oleh Harpulin Bin Saihu selaku yang membuat pernyataan, dan juga disaksikan dan ditandatangani oleh Muhamad dan A. Damiri selaku Sekdes serta didaftarkan oleh Lurah Tanjung Makmur Eman Sulaiman, S.Sos (tidak ditandatangani) dan Camat Tebing Tinggi Drs. Rachmat Riandy, M.Si (tidak ditandatangani);

39. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Sket Lokasi Hak Milik Harpulin Bin Saihu yang diketahui oleh Lurah Tanjung Makmur Eman Sulaiman, S.Sos (tidak ditandatangani);

40. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah beserta tanam tumbuh diatasnya Tanggal 10 Juli 2014 atas nama Nurhayati dan Amrul Hasiba, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Nurhayati dan Pihak Kedua Amrul Hasibah, dan juga disaksikan dan ditandatangani oleh Yaumil dan Heppi, serta diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Tanjung Makmur Eman Sulaiman, S.Sos ;

41. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Sket Lokasi Tanah Amrul Hasibah, yang diketahui oleh Lurah Tanjung Makmur Eman Sulaiman, S.Sos (tidak ditandatangani);

42. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Pernyataan Pengakuan Hak Nomor : 590/10/K.TJM/2011 Tanggal 29 November 2011 atas nama Ibrahim, yang ditandatangani oleh Ibrahim selaku yang membuat pernyataan, dan juga disaksikan dan ditandatangani oleh Hasim

Halaman 173 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Mail serta didaftarkan dan ditandatangani oleh Lurah Tanjung Makmur Syapwan dan Camat Tebing Tinggi Kipli, S.Sos,MM ;

43. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Sket Lokasi Tanah/Kebun Hasil yang diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Tanjung Makmur Syapwan;

44. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Pernyataan Pengakuan Hak Nomor : 590/II/K.TM/2014 Tanggal 17 September 2014 atas nama Zulkarnain, yang ditandatangani oleh Zulkarnain selaku yang membuat pernyataan, dan juga disaksikan dan ditandatangani oleh Yahya dan Musa selaku Rw.01 Rw.02 serta didaftarkan dan ditandatangani oleh Lurah Tanjung Makmur Eman Sulaiman, S.Sos dan Camat Tebing Tinggi Drs. Rachmat Riandy, M.Si (tidak ditandatangani) ;

45. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Sket Lokasi Hak Milik Zulkarnain yang diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Tanjung Makmur Eman Sulaiman, S.Sos;

46. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Pernyataan Pengakuan Hak Nomor : 590/18/KLTM/2014 Tanggal 25 September 2014 atas nama Yeni Rusnani, yang ditandatangani oleh Yeni Rusnani selaku yang membuat pernyataan, dan juga disaksikan dan ditandatangani oleh Sukri dan Musa selaku Rt. 01 Rw.02 serta didaftarkan dan ditandatangani oleh Lurah Tanjung Makmur Eman Sulaiman, S.Sos dan Camat Tebing Tinggi Drs. Rachmat Riandy, M.Si (tidak ditandatangani) ;

47. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Sket Lokasi Hak Milik Yeni Rusnani yang diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Tanjung Makmur Eman Sulaiman, S.Sos;

48. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir daftar nama warga Kelurahan Pasar Tebing Tinggi pemilik lahan di Pulau Mas Tebing Tinggi yang ditandatangani Lurah Pasar Tebing Tinggi Gatot Ivan Ernadi, S.Pd;

49. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Keterangan Hak Milik Nomor : 590/54/KLPS/TT/2014 Tanggal 25 November 2014 atas nama M. Yusuf, yang ditandatangani oleh M. Yusuf selaku yang membuat pernyataan dan juga disaksikan dan ditandatangani oleh Lenggang Alam (tidak ditandatangani), Asim Sabu dan Topik Endang selaku Ketua RT.01 RW.02 serta diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Pasar Tebing Tinggi Gatot Ernadi, S.Pd;

50. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Keterangan Hak Milik Nomor : 590/53/KLPS/TT/2014 Tanggal 25 November 2014 atas nama Marhibah Rais, yang ditandatangani oleh Marhibah Rais selaku yang membuat pernyataan dan juga disaksikan dan ditandatangani oleh Lenggang Alam, Zainal Abidin dan Ibrahim selaku Ketua RT.01 RW.04

Halaman 174 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Pasar Tebing Tinggi Gatot Ernadi, S.Pd;;

51. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Tanggal tidak ada bulan Oktober 2014 atas nama Murnianto, yang ditandatangani oleh Murnianto selaku yang membuat pernyataan dan juga disaksikan dan ditandatangani oleh Yahya (tidak ditandatangani), Untung dan Syafarudin Ali selaku Ketua RW.02 serta diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Pasar Tebing Tinggi Gatot Ernadi, S.Pd;

52. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Pernyataan Pengakuan Hak Nomor : 590/42/KLPS/2014 Tanggal 22 Oktober 2014 atas nama Murnianto yang ditandatangani oleh Murnianto selaku yang membuat pernyataan dan juga disaksikan dan ditandatangani oleh Yahya (tidak ditandatangani), Untung dan Syafarudin selaku Ketua RW.04 serta diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Pasar Tebing Tinggi Gatot Ernadi, S.Pd, tidak ditandatangani Camat Tebing Tinggi RACHMAT RIANDY;

53. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Tanggal tidak ada, Bulan. Oktober 2014 atas nama Murnianto yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa Umar Hasan, S.Pd selaku Ketua (tidak ditandatangani), Fajerianingsih, S.Ag Sekretaris (tidak ditandatangani), M. Syaripudin selaku Anggota (tidak ditandatangani) dan Gatot Ivan Ernadi, S.Pd selaku Anggota (ditandatangani) serta diketahui oleh Camat Tebing Tinggi Drs. Rachmat Riandy, M.Si (tidak ditandatangani);

54. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Sket Lokasi Hak Milik Murnianto yang diketahui dan ditandatangani Lurah Pasar Tebing Tinggi Gatot Ivan Ernadi, S.Pd;

55. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Keterangan Jual Beli sebidang tanah kebun Tanggal 01 September 1985 atas nama Hja. Mariati dan Murnianto yang tidak ditandatangani para pihak;

56. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Keterangan Jual Beli tanah kebon tanggal 01 Maret 1973 atas nama Haminah dan Kms. Mahmud, yang ditandatangani oleh Pihak Penjual Haminah dan Pihak Pembeli Kms. Mahfud Serta disaksikan oleh Kgs. Wantik dan Nyayu Mariyan (tidak ditandatangani) dan diketahui dan ditandatangani oleh Kep. Kampung Pasar Tebing Tinggi Mgs. Amantjik;

57. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Kuasa ahli waris H. Muhammad Djais Kepada Darma Sakti, Amd Tanggal 10 September 2014,

Halaman 175 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh yang menerima Kuasa Darma Sakti dan yang memberi Kuasa Ratna, Ir. Ansori, MT, Ali Gatmir, Dra. Ernani, Fauzi, Amd, Dr. Taufik Hidayat, Sp.Og, Ramadhon Magribi, Rahma Permata dan Purnama;

58. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Keterangan Jual Beli Kebon Kopi Tanggal 14 April 2000 atas nama Msy Zubaida dan H. Djais, yang di cap jari oleh Msy Zubaida serta disaksikan dan ditandatangani oleh Kms, Achmad dan Siti Humayah;

59. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir surat permohonan pendaftaran hak milik Tanggal tidak ada, Juni 2014 atas nama Hasim Bin Sabu yang ditandatangani oleh Pemohon Hasim Bin Sabu;

60. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Perintah Nomor : 590/210/SP/TT/2014 Tanggal 17 Juni 2014 untuk memeriksa lokasi/lapangan/bangunan atas nama Hasim Bin Sabu yang ditandatangani oleh Camat Tebing Tinggi Leo Efriansah, S.STp., M.Si;

61. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanggal tidak ada, Juni 2014 atas nama Hasim Bin Sabu, yang ditandatangani oleh Hasim Bin Sabu selaku pembuat pernyataan dan juga disaksikan dan ditandatangani oleh Ismail dan Ibrahim serta diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Pasar Tebing Tinggi H. Kitmir;

62. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Pernyataan Pengakuan Hak Nomor : 590/35/KL.PS/2014 Tanggal 13 Juni 2014 atas nama Hasim Bin Sabu, yang ditandatangani oleh Hasim Bin Sabu selaku pembuat pernyataan dan juga disaksikan dan ditandatangani oleh Ismail dan Ibrahim serta diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Pasar Tebing Tinggi H. Kitmir;

63. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tanah milik Hasim Bin Sabu Tanggal 17 Juni 2014, yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Irwansyah, S.Sos (Ketua), M. Syaripudin (Sekretaris), H. Kitmir (Anggota) dan Ibrahim (Anggota) serta diketahui Camat Tebing Tinggi Leo Efriansah, S.STp., M.Si;

64. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Keterangan Jual Beli sebidang tanah kebun beserta tanam tumbuh diatasnya Tanggal 01 Juni 2013 atas nama Hendra Bin Hasan dan Hasim Bin Sabu, yang ditandatangani Pihak Pertama Hendra Bin Hasan dan Pihak Kedua Hasim Bin Sabu, serta disaksikan dan ditandatangani oleh M. Toha, Ibrahim, H. Atas dan Ismail serta diketahui Ibrahim Ketua Rt. 01 Rw.04 Kel. Pasar;

Halaman 176 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Sket Lokasi Hak Milik Hasim Bin Sabu, yang diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Pasar Tebing Tinggi H. Kitmir;

66. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Keterangan Jual Beli sebidang tanah kebun berikut denga nisi tanam tumbuhnya Tanggal 14 Juni 1996 atas nama Kgs. Ali Ibrahim dan Zainal Abidin Bin Karim, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Kgs. Ali Ibrahim dan Pihak Kedua Zainal A bidin dan juga disaksikan dan ditandatangani oleh Alimudin dan Wancik serta diketahui dan ditandatangani oleh Sidik selaku Kepala Lingkungan Pasar Ilir;

67. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Keterangan Waris dari pewaris H. Goni (Alm) dengan istrinya H. Zubaidah (Almh) kepada ahli waris Nursinah tanggal September 2014, yang ditandatangani oleh para ahli waris Fatimah, Hasan Basri, Masnun, Haunah, Samsul Efendi, Aminah, Nursinah dan Maruyah dan juga disaksikan dan ditandatangani oleh Effendi dan Ahmad Yani Ketua Rt. 01 Rw. 03 serta diketahui oleh Lurah Pasar Tebing Tinggi Gatot Ivan Ernadi, S.Pd (tidak ditandatangani);

68. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Keterangan Jual Beli Tanah Perkebunan Tanggal 03 September 2014 atas nama Kamaludin dan Siti Umayah, yang ditandatangani oleh Pihak Penjual Kamaludim dan Pihak Pembeli Siti Umayah dan juga disaksikan dan ditandatangani oleh Yusuf dan Amat serta diketahui dan ditandatangani oleh Ketua Rt.01 Rw.03 Pulau Mas Kelurahan Pasar Ahmad Yani;

69. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Keterangan Jual Beli Tanggal 25 Desember 2010 atas nama Ahmad dan Efendi, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Ahmad dan Pihak Kedua Efendi dan juga disaksikan dan ditandatangani oleh Kgs. Yusuf dan Kgs. Abubakar serta diketahui dan ditandatangani oleh Ketua Rt.01 Rw.03 Lr. Arabia Pasar Ilir Kelurahan Pasar Tebing Tinggi Ahmad Yani;

70. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Tanggal 18 September 2014 atas nama Syukri, yang ditandatangani oleh Syukri selaku yang membuat pernyataan dan juga disaksikan dan ditandatangani oleh Lenggang Alam (tidak ditandatangani), Mala, Ibrahim Ketua Rt. 01 Rw. 04 dan Syafarudin Ali Ketua Rw.04 serta diketahui oleh Lurah Pasar Tebing Tinggi Gatot Ivan Ernadi (tidak ditandatangani);

71. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Pernyataan Pengakuan Hak Nomor : 590/38/KLPS/2014 Tanggal 18 September 2014 atas nama Syukri, yang ditandatangani oleh Syukri selaku yang membuat

Halaman 177 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernyataan dan juga disaksikan dan ditandatangani oleh Lenggang Alam (tidak ditandatangani), Mala, Ibrahim Ketua Rt. 01 Rw. 04 dan Syafarudin Ali Ketua Rw.04 serta diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Pasar Tebing Tinggi Gatot Ivan Ernadi dan didaftarkan oleh Camat Tebing Tinggi Drs. Rachmat Riandy, M.Si (tidak ditandatangani);

72. (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Keterangan Jual Beli Tanah Kebun Tanggal 10 Desember 2005 atas nama Ali Muizin Alias Cekli dan Syukri, yang ditandatangani oleh Pihak Penjual Ali Muizin Alias Cekli dan Pihak Kedua Syukri dan juga disaksikan dan ditandatangani oleh Lenggang Alam, Serli dan Mala serta diketahui oleh Ketua Rw.04 Pasar Ilir Syafarudin Ali;

73. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Sket Lokasi Hak Milik Syukri Tanggal tidak ada, September 2014 diketahui dan ditandatangani Lurah Pasar Tebing Gatot Ivan Ernadi, S.Pd dan Camat tebing Tinggi Drs. Rachmat Riandy, M.Si (tidak ditandatangani);

74. (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah Kebun Tanggal 12 April 1994 atas nama M. Effendi dan Kgs. Yusup, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Effendi dan Pihak Kedua Kgs. Yusuf serta disaksikan dan ditandatangani oleh Tedy Efianto dan Elan;

75. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 590/07/KLPS/2009 Tanggal 16 Maret 2009 atas nama Lenggang Alam, yang ditandatangani oleh Lenggang Alam selaku yang membuat pernyataan dan juga disaksikan Hasyim Bin Sabu Aman dan Arnan serta diketahui/dibenarkan dan ditandatangani oleh Lurah Pasar Tebing Tinggi H. Kitmir dan Camat Tebing Tinggi Kipli, S.Sos, MM;

76. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Pernyataan Pengakuan Hak Nomor : 590/07/KLPS/2009 Tanggal 16 Maret 2009 atas nama Lenggang Alam, yang ditandatangani oleh Lenggang Alam selaku yang membuat pernyataan dan juga disaksikan Hasyim dan Arnan serta diketahui/dibenarkan dan ditandatangani oleh Lurah Pasar Tebing Tinggi H. Kitmir dan Camat Tebing Tinggi Kipli, S.Sos, MM;

77. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Tanggal 18 Maret 2009 atas nama Lenggang Alam, yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa Jusman, SH (Ketua), Ikhsan (Sekretaris), H.Kitmit (Anggota), Hasyim (Anggota) dan Semi (Anggota) serta diketahui dan ditandatangani Camat Tebing Tinggi Kipli, S.Sos. MM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 2 (dua) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Noomor : 590/09/KLPS/2009 Tanggal 16 Maret 2009 atas nama Lenggang Alam, yang ditandatangani oleh Lenggang Alam selaku yang membuat pernyataan dan juga disaksikan dan ditandatangani Hasyim Bin Sabu Aman dan Arnan serta diketahui/dibenarkan dan ditandatangani oleh Lurah Pasar Tebing Tinggi H. Kitmir dan Camat Tebing Tinggi Kipli, S.Sos, MM;

79. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Pernyataan Pengakuan Hak Nomor : 590/09/KLPS/2009 Tanggal 16 Maret 2009 atas nama Lenggang Alam, yang ditandatangani oleh Lenggang Alam selaku yang membuat pernyataan dan juga disaksikan dan ditandatangani Hasyim dan Arnan serta diketahui/dibenarkan dan ditandatangani oleh Lurah Pasar Tebing Tinggi H. Kitmir dan Camat Tebing Tinggi Kipli, S.Sos, MM;

80. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Tanggal 18 Maret 2009 atas nama Lenggang Alam, yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa Jusman, SH (Ketua), Ikhsan (Sekretaris), H.Kitmit (Anggota), Hasyim (Anggota) dan Semi (Anggota) serta diketahui dan ditandatangani Camat Tebing Tinggi Kipli, S.Sos. MM;

81. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 590/08/KLPS/2009 Tanggal 16 Maret 2009 atas nama Lenggang Alam, yang ditandatangani oleh Lenggang Alam selaku yang membuat pernyataan dan juga disaksikan dan ditandatangani Hasyim Bin Sabu Aman dan Arnan serta diketahui/dibenarkan dan ditandatangani oleh Lurah Pasar Tebing Tinggi H. Kitmir dan Camat Tebing Tinggi Kipli, S.Sos, MM;

82. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Pernyataan Pengakuan Hak Nomor : 590/08/KLPS/2009 Tanggal 16 Maret 2009 atas nama Lenggang Alam yang dibeli dari MUSLI, dan ditandatangani oleh Lenggang Alam selaku yang membuat pernyataan dan juga disaksikan dan ditandatangani Hasyim Bin Sabu Aman dan Arnan serta diketahui/dibenarkan dan ditandatangani oleh Lurah Pasar Tebing Tinggi H. Kitmir dan Camat Tebing Tinggi Kipli, S.Sos, MM;

83. 1 (satu) lembar *ASLI* Surat Permohonan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Nomor : 100/200/1/2014 Tanggal 08 Desember 2014 yang ditandatangani Sekretaris Daerah Drs. Burhansyah, M.Si;

84. 1 (satu) rangkap *foto copy* yang dilegalisir Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 727/KPTS/II/2014 Tanggal 27 November 2014 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan

Halaman 179 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kawasan Wisata dan
Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi Kepada Bupati Empat Lawang
yang ditandatangani oleh Gubernur Sumatera Selatan H. Alex Noerdin;

85. 1 (satu) rangkap ASLI Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Empat Lawang Nomor : 104/300-16.11/III/2015 Tanggal 05
Maret 2015 Tentang Susunan Keanggotaan Satuan Tugas A dan Satuan
Tugas B dalam Rangka Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kawasan
Pasar Umum dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas)
yang ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang
Ketut Mangku, A. Ptnh., S.H., MH;

86. 1 (satu) rangkap ASLI Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Empat Lawang Nomor : 105/300-16.11/III/2015 Tanggal 05
Maret 2015 Tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah
Untuk Kawasan Pasar Umum dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi
(Pulau Mas) dan Sekretariat, yang ditandatangani Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Ketut Mangku, A. Ptnh., S.H., MH;

87. 1 (satu) rangkap ASLI Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Empat Lawang Nomor : 3/300-16.11/IV/2015 Tanggal 22 April
2015 Tentang Penetapan Penilai Dalam Rangka Pelaksanaan Pengadaan
Tanah Untuk Kawasan Pasar Umum dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing
Tinggi (Pulau Mas) dan Sekretariat, yang ditandatangani Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Ketut Mangku, A. Ptnh., S.H., MH;

88. 1 (satu) lembar ASLI Surat Permohonan Pengukuran Nomor :
100/29.a/II/2015 Tanggal 12 Februari 2015, yang ditandatangani Sekretaris
Daerah Drs. Burhansyah, M.Si;

89. 1 (satu) lembar ASLI Surat Tugas Nomor : 184/300.04.18/IV/2015
Tanggal 14 April 2015 untuk melakukan pengukuran bidang tanah dan
verifikasi tanam tumbuh di lokasi pengadaan tanah untuk kawasan pasar
umum dan perniagaan terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas), yang
ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang
Ketut Mangku, A. Ptnh., S.H., MH;

90. 1 (satu) rangkap ASLI Berita Acara Hasil Inventarisasi dan
Identifikasi Data Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah (*Daftar
Normatif*) Tanggal 18 Maret 2015 yang ditandatangani oleh pihak yang
menyerahkan Ketua Satuan Tugas B Kamal Efendi dan pihak yang
menerima Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Ketut Mangku, A. Ptnh.,
SH., MH. Beserta lampiran Daftar Nomatif Pengadaan Tanah Kawasan
Umum dan Perniagaan Terpadu Tebing Tinggi (Pulau Mas) Tanggal 18
Maret 2015 yang ditandatangani Satuan Tugas A Handry Uswander HP.,

Halaman 180 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.ST,SH, Ardiansyah, S.ST dan Sutriyono serta Satuan Tugas B Kamal Efendi, SH, Umar Khayam, Mowo Prabowo, SP, Yulian Septa Pratama, S.STp.MM, Hampasari, ST.MT, Heri Apriansyah, ST.MT, Amri Dishubtamben dan Edi Kusmawan, SH;

91. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pengumuman Daftar Normatif dan Peta Bidang Nomor : 157/100-161.11/III/2015 Tanggal 30 Maret 2015, yang ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Kepala Panitia Pengadaan Tanah Ketut Mangku, A.Ptnh., SH.,MM dan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Ketut Mangku, A.Ptnh., SH.,MM;

92. 1 (satu) rangkap ASLI Surat Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang Tanah Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Kawasan Pasar Umum dan Perniagaan Terpadu Tebing Tinggi (Pulau Mas) Nomor : 1/PPT/III/2015 Tanggal....Maret 2015 yang ditandatangani Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Ketut Mangku, A.Ptnh., SH.,MM beserta lampiran Peta Bidang Nomor 59/2015 Kelurahan Pasar Tebing Tinggi dan Kelurahan Tanjung Makmur yang ditandatangani Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Ketut Mangku, A.Ptnh., SH.,MM dan Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Handry Uswander H.P, S.ST.,SH serta Lampiran Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Kawasan Pasar Umum dan Perniagaan Terpadu Tebing Tinggi (Pulau Mas) Tanggal 18 Mei 2015 yang ditandatangani Ketua Satgas A Handry Uswander HP, S.ST., SH, Ketuan Satgas B Kamal Efendi, SH dan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Ketut Mangku, A.Ptnh., SH.,MM;

93. 1 (satu) rangkap ASLI Berita Acara Hasil Verifikasi dan Perbaikan Inventarisasi dan Identifikasi Data Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah (*Daftar Nominatif*) Nomor : 209/200-16.11/IV/2015 Tanggal 20 April 2015 yang ditandatangani oleh Ketua Satgas B Kamal Efendi, SH dan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Ketut Mangku, A.Ptnh., SH.,MM beserta lampiran Berita Acara Nomor : 209/200-16.11/IV/2015 Hasil Inventarisasi dan Perbaikan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Kawasan Pasar Umum dan Perniagaan Terpadu Tebing Tinggi Tanggal 20 April 2015 yang ditandatangani Ketua Satgas B Kamal Efendi, SH dan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Ketut Mangku, A.Ptnh., SH.,MM;

94. 1 (satu) rangkap ASLI Berita Acara Verifikasi dan Perbaikan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang Tanah/ Daftar Nominatif Nomor : 204/300-10.11/IV/2015 Tanggal 22 April 2015 yang ditandatangani Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Ketut Mangku, A.Ptnh., SH.,MM ;

Halaman 181 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



- 95.** 1 (satu) rangkap ASLI Resume Penilaian Pemerintah Kabupaten Empat Lawang Proyek Pembebasan Lahan Pulau Emas Kelurahan Pasar Tebing Tinggi dan Kelurahan Tanjung Makmur Tanggal 28 April 2015 yang ditandatangani Ir. H. Abdul Rozak, MSc., MAPPI (Cert);
- 96.** 1 (satu) Lembar ASLI Surat Undangan Negoisasi Pengadaan Tanah Pulau Mas Nomor : 212/300.04.18/IV/2015 Tanggal 28 April 2015 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Ketut Mangku, A.Ptnh., SH.,MM;
- 97.** 1 (satu) Lembar ASLI daftar hadir acara negoisasi/musyawarah pengadaan tanah kawasan pasar umum dan perniagaan terpadu Tebing Tinggi (Pulau Mas) Tanggal 12 Mei 2015 yang tidak ditandatangani Sekretaris;
- 98.** 1 (satu) Rangkap ASLI Berita Acara Kesepakatan Nomor : 03/102-16.11/V/2015 Tanggal 06 Mei 2015 yang ditandatangani Tim Pelaksana Pengadaan Tanah Ketut Mangku, A.Ptnh., SH.,MM, Revan S.Kom , Hazairin, SH, Gatot Ivan Emadi, S.Pd, dan Eman Sulaeman, S.Sos namun tidak ditandatangani Drs. Hamdan dan Drs. Rachmat Riandy, M.Si, dengan para pihak yang setuju;
- 99.** 1 (satu) Rangkap ASLI Berita Acara Kesepakatan Nomor : 04/102-16.11/V/2015 Tanggal 12 Mei 2015 yang ditandatangani Tim Pelaksana Pengadaan Tanah Ketut Mangku, A.Ptnh., SH.,MM, Revan S.Kom , Hazairin, SH, Gatot Ivan Emadi, S.Pd, dan Eman Sulaeman, S.Sos namun tidak ditandatangani oleh Drs. Hamdan dan Drs. Rachmat Riandy, M.Si, dengan para pihak yang setuju;
- 100.** 1 (satu) Rangkap ASLI Berita Acara Kesepakatan Nomor : 05/102-16.11/V/2015 Tanggal 13 Mei 2015 yang ditandatangani Tim Pelaksana Pengadaan Tanah Ketut Mangku, A.Ptnh., SH.,MM, Revan S.Kom , Hazairin, SH, Drs. Hamdan (tidak ditandatangani), Drs. Rachmat Riandy, M.Si (tidak ditandatangani), Gatot Ivan Emadi, S.Pd, dan Eman Sulaeman, S.Sos dengan para pihak yang setuju;
- 101.** 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Lampiran Berita Acara Kesepakatan Nomor : 03/102-16.11/V/2015 Tanggal 06 Mei 2015;
- 102.** 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Lampiran Berita Acara Kesepakatan Nomor : 04/102-16.11/V/2015 Tanggal 12 Mei 2015;
- 103.** 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Lampiran Berita Acara Kesepakatan Nomor : 05/102-16.11/V/2015 Tanggal 13 Mei 2015;
- 104.** 1 (satu) Rangkap ASLI Surat Validasi Pemberian Ganti Kerugian Nomor : tidak ada, Tanggal 29 Juni 2015 yang ditandatangani Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Ketut Mangku, A.Ptnh., SH.,MM;



105. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Kesepakatan Ganti Kerugian Nomor: tidak ada, Tanggal 06 Mei 2015 atas nama Baharuddin, yang ditandatangani antara Pihak yang berhak Baharuddin dan Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Hazairin;

106. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Kesepakatan Ganti Kerugian Nomor: tidak ada, Tanggal 12 Mei 2015 atas nama Lenggang Alam, yang ditandatangani antara Pihak yang berhak Lenggang Alam dan Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Hazairin;

107. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Kesepakatan Ganti Kerugian Nomor: tidak ada, Tanggal 12 Mei 2015 atas nama M. Yusup Riduan, yang ditandatangani antara Pihak yang berhak M. Yusup Riduan dan Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Drs. Hamdan;

108. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Kesepakatan Ganti Kerugian Nomor: tidak ada, Tanggal 13 Mei 2015 atas nama Rizal/Siti Bahara/Siti Umayya yang ditandatangani antara Pihak yang berhak Rizal/Siti Bahara/Siti Umayya dan Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Hazairin;

109. 1 (satu) lembar ASLI Surat Kuasa Pengurusan Tanah Tanggal 11 Mei 2015 atas nama Marhiba Rais dan Muchtar yang ditandatangani Pihak Pertama Marhiba Rais dan Pihak Kedua Muchtar dan juga disaksikan dan ditandatangani Juaria Binti Rais, Dina Mariana Binti Rais dan Eva Susanti Binti Rais serta diketahui dan ditandatangani Lurah Pasar Tebing Tinggi Gatot Ivan Ernadi, S.Pd. M.Si;

110. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Kesepakatan Ganti Kerugian Nomor: tidak ada, Tanggal 06 Mei 2015 atas nama Muchtar / Marhiba Rais yang ditandatangani antara Pihak yang berhak Muchtar / Marhiba Rais dan Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Hamdan;

111. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Kesepakatan Ganti Kerugian Nomor: tidak ada, Tanggal 06 Mei 2015 atas nama Effendi yang ditandatangani antara Pihak yang berhak Effendi dan Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Hamdan;

112. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Kesepakatan Ganti Kerugian Nomor: tidak ada, Tanggal 06 Mei 2015 atas nama Rusmala Dewi yang ditandatangani antara Pihak yang berhak Rusmala Dewi dan Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Drs. Rachmat Riandy. M.Si;

113. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Kesepakatan Ganti Kerugian Nomor: tidak ada, Tanggal 06 Mei 2015 atas nama Rusmala Dewi/ Yeni yang ditandatangani antara Pihak yang berhak Rusmala Dewi/ Yeni dan Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Drs. Rachmat;

114. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Kesepakatan Ganti Kerugian Nomor: tidak ada, Tanggal 12 Mei 2015 atas nama Harpulin yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani antara Pihak yang berhak Harpulin dan Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Hazairin;

115. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Kesepakatan Ganti Kerugian Nomor: tidak ada, Tanggal 12 Mei 2015 atas nama Zulkarnain yang ditandatangani antara Pihak yang berhak Zulkarnain dan Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Hazairin;

116. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Kesepakatan Ganti Kerugian Nomor: tidak ada, Tanggal 06 Mei 2015 atas nama M. Hasim yang ditandatangani antara Pihak yang berhak M Hasim dan Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Hamdan;

117. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Kesepakatan Ganti Kerugian Nomor: tidak ada, Tanggal 06 Mei 2015 atas nama Rusdi yang ditandatangani antara Pihak yang berhak Rusdi dan Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Drs. Rachmat Riandy, M.Si;

118. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Kesepakatan Ganti Kerugian Nomor: tidak ada, Tanggal 06 Mei 2015 atas nama Yusup yang ditandatangani antara Pihak yang berhak Yusup dan Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Drs. Rachmat Riandy, M.Si;

119. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Kesepakatan Ganti Kerugian Nomor: tidak ada, Tanggal 06 Mei 2015 atas nama Darul Mukminin yang ditandatangani antara Pihak yang berhak Darul Mukminin dan Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Drs. Rachmat Riandy, M.Si;

120. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Kesepakatan Ganti Kerugian Nomor: tidak ada, Tanggal 06 Mei 2015 atas nama Untung Pranyoto yang ditandatangani antara Pihak yang berhak Untung Pranyoto dan Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Drs. Hamdan;

121. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Kesepakatan Ganti Kerugian Nomor: tidak ada, Tanggal 12 Mei 2015 atas nama Hakim/ Yahya yang ditandatangani antara Pihak yang berhak Hakim/ Yahya dan Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Hazairin;

122. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Kesepakatan Ganti Kerugian Nomor: tidak ada, Tanggal 06 Mei 2015 atas nama Hakim yang ditandatangani antara Pihak yang berhak Hakim dan Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Drs. Rachmat Riandy, M.Si;

123. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Kesepakatan Ganti Kerugian Nomor: tidak ada, Tanggal 13 Mei 2015 atas nama Lukman Nur Hakim yang ditandatangani antara Pihak yang berhak Lukman Nur Hakim dan Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Hazairin;

124. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Kesepakatan Ganti Kerugian Nomor: tidak ada, Tanggal 13 Mei 2015 atas nama Jamalia yang

Halaman 184 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani antara Pihak yang berhak Jamalia dan Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Hazairin;

125. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Kesepakatan Ganti Kerugian Nomor: tidak ada, Tanggal 06 Mei 2015 atas nama Darma Sakti yang ditandatangani antara Pihak yang berhak Darma Sakti dan Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Hazairin;

126. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Kesepakatan Ganti Kerugian Nomor: tidak ada, Tanggal 13 Mei 2015 atas nama Jamalia yang ditandatangani antara Pihak yang berhak Jamalia dan Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Hazairin;

127. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Kesepakatan Ganti Kerugian Nomor: tidak ada, Tanggal 12 Mei 2015 atas nama Syukri yang ditandatangani antara Pihak yang berhak Syukri dan Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Hazairin;

128. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Kesepakatan Ganti Kerugian Nomor: tidak ada, Tanggal 06 Mei 2015 atas nama Amrul Hasiba yang ditandatangani antara Pihak yang berhak Amrul Hasiba dan Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Drs. Rachmat Riandy, M.Si;

129. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Kesepakatan Ganti Kerugian Nomor: tidak ada, Tanggal 06 Mei 2015 atas nama Ibahim yang ditandatangani antara Pihak yang berhak Ibrahim dan Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Drs. Rachmat Riandy, M.Si;

130. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Kesepakatan Ganti Kerugian Nomor: tidak ada, Tanggal 06 Mei 2015 atas nama Nurhayati yang ditandatangani antara Pihak yang berhak Nurhayati dan Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Drs. Hamdan;

131. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Kesepakatan Ganti Kerugian Nomor: tidak ada, Tanggal 06 Mei 2015 atas nama Syafei/Rifai yang ditandatangani antara Pihak yang berhak Syafei/Rifai dan Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Hazairin, SH;

132. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Kesepakatan Ganti Kerugian Nomor: tidak ada, Tanggal 06 Mei 2015 atas nama Nursinah, A.Md yang ditandatangani antara Pihak yang berhak Nursinah, Amd dan Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Hazairin;

133. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Kesepakatan Ganti Kerugian Nomor: tidak ada, Tanggal 12 Mei 2015 atas nama Remas Panji / Maimunah yang ditandatangani antara Pihak yang berhak Remas Panji dan Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Drs. Hamdan;

134. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Kesepakatan Ganti Kerugian Nomor: tidak ada, Tanggal 12 Mei 2015 atas nama Baharuddin yang

Halaman 185 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani antara Pihak yang berhak Baharuddin dan Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Hazairin, SH;

135. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Kesepakatan Ganti Kerugian Nomor: tidak ada, Tanggal 06 Mei 2015 atas nama M. Zen yang ditandatangani antara Pihak yang berhak M. Zen dan Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Hamdan;

136. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Kesepakatan Ganti Kerugian Nomor: tidak ada, Tanggal 12 Mei 2015 atas nama Kunjimah/ Zainal Abidin yang ditandatangani antara Pihak yang berhak Kunjimah/ Zainal Abidin dan Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Drs. Hamdan;

137. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Kesepakatan Ganti Kerugian Nomor: tidak ada, Tanggal 12 Mei 2015 atas nama Murnianto yang ditandatangani antara Pihak yang berhak Murnianto dan Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Drs. Hamdan;

138. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 06/300-16.11/VIII/2015 Tanggal 08 Juli 2015 atas nama Jamalia yang ditandatangani Pihak yang berhak Jamalia dan telah dicatat dalam daftar nomor Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Ketut Mangku, S.Ptnh., SH., MH (ditandatangani);

139. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 07/300-16.11/VIII/2015 Tanggal 08 Juli 2015 atas nama Kiagus Yusup yang ditandatangani Pihak yang berhak Kiagus Yusuf dan telah dicatat dalam daftar nomor Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Ketut Mangku, S.Ptnh., SH., MH (ditandatangani);

140. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 08/300-16.11/VIII/2015 Tanggal 08 Juli 2015 atas nama Amrul Hasibah yang ditandatangani Pihak yang berhak Amrul Hasibah dan telah dicatat dalam daftar nomor Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Ketut Mangku, S.Ptnh., SH., MH (ditandatangani);

141. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 09/300-16.11/VIII/2015 Tanggal 08 Juli 2015 atas nama Syukri yang ditandatangani Pihak yang berhak Syukri dan telah dicatat dalam daftar nomor Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Ketut Mangku, S.Ptnh., SH., MH (ditandatangani);

142. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 10/300-16.11/VIII/2015 Tanggal 08 Juli 2015 atas nama Muhammad Husein yang ditandatangani Pihak yang berhak Muhammad Husein dan telah dicatat dalam daftar nomor Kepala Kantor Pertanahan

Halaman 186 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Empat Lawang Ketut Mangku, S.Ptnh., SH., MH (ditandatangani);

143. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 11/300-16.11/VIII/2015 Tanggal 08 Juli 2015 atas nama Zainal Abidin yang ditandatangani Pihak yang berhak Zainal Abidin dan telah dicatat dalam daftar nomor Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Ketut Mangku, S.Ptnh., SH., MH (ditandatangani);

144. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 12/300-16.11/VIII/2015 Tanggal 14 Juli 2015 atas nama Ibrahim yang ditandatangani Pihak yang berhak Ibrahim dan telah dicatat dalam daftar nomor Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Ketut Mangku, S.Ptnh., SH., MH (ditandatangani);

145. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 13/300-16.11/VIII/2015 Tanggal 14 Juli 2015 atas nama M. Hasim yang ditandatangani Pihak yang berhak M. Hasim dan telah dicatat dalam daftar nomor Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Ketut Mangku, S.Ptnh., SH., MH (ditandatangani);

146. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 14/300-16.11/VIII/2015 Tanggal 14 Juli 2015 atas nama Siti Bahara/Siti Umayah yang ditandatangani Pihak yang berhak Siti Bahara/Siti Umayah dan telah dicatat dalam daftar nomor Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Ketut Mangku, S.Ptnh., SH., MH (ditandatangani);

147. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 15/300-16.11/VIII/2015 Tanggal 14 Juli 2015 atas nama Nursinah yang ditandatangani Pihak yang berhak Nursinah dan telah dicatat dalam daftar nomor Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Ketut Mangku, S.Ptnh., SH., MH (ditandatangani);

148. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 16/300-16.11/VIII/2015 Tanggal 14 Juli 2015 atas nama Nurhayati yang ditandatangani Pihak yang berhak Nurhayati dan telah dicatat dalam daftar nomor Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Ketut Mangku, S.Ptnh., SH., MH (ditandatangani);

149. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 17/300-16.11/VIII/2015 Tanggal 14 Juli 2015 atas nama Lukman Nur Hakim yang ditandatangani Pihak yang berhak Lukman Nur Hakim dan telah dicatat dalam daftar nomor Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Ketut Mangku, S.Ptnh., SH., MH (ditandatangani);

Halaman 187 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 150.** 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 18/300-16.11/VIII/2015 Tanggal 14 Juli 2015 atas nama Msy. Maimunah yang ditandatangani Pihak yang berhak Msy. Maimunah dan telah dicatat dalam daftar nomor Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Ketut Mangku, S.Ptnh., SH., MH (ditandatangani);
- 151.** 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 19/300-16.11/VIII/2015 Tanggal 14 Juli 2015 atas nama Zukarnain yang ditandatangani Pihak yang berhak Zulkarnain dan telah dicatat dalam daftar nomor Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Ketut Mangku, S.Ptnh., SH., MH (ditandatangani);
- 152.** 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 20/300-16.11/VIII/2015 Tanggal 14 Juli 2015 atas nama Darul Mukmin yang ditandatangani Pihak yang berhak Darul Mukmin dan telah dicatat dalam daftar nomor Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Ketut Mangku, S.Ptnh., SH., MH (ditandatangani);
- 153.** 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 21/300-16.11/VIII/2015 Tanggal 14 Juli 2015 atas nama Effendi yang ditandatangani Pihak yang berhak Effendi dan telah dicatat dalam daftar nomor Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Ketut Mangku, S.Ptnh., SH., MH (ditandatangani);
- 154.** 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 22/300-16.11/VIII/2015 Tanggal 14 Juli 2015 atas nama Syafei/A. Rifa'i yang ditandatangani Pihak yang berhak Syafei/A. Rifa'i dan telah dicatat dalam daftar nomor Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Ketut Mangku, S.Ptnh., SH., MH (ditandatangani);
- 155.** 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 23/300-16.11/VIII/2015 Tanggal 14 Juli 2015 atas nama Darma Sakti yang ditandatangani Pihak yang berhak Darma Sakti dan telah dicatat dalam daftar nomor Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Ketut Mangku, S.Ptnh., SH., MH (ditandatangani);
- 156.** 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 24/300-16.11/VIII/2015 Tanggal 14 Juli 2015 atas nama H. Atas/M. Yusup Riduan yang ditandatangani Pihak yang H. Atas/M. Yusup Riduan dan telah dicatat dalam daftar nomor Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Ketut Mangku, S.Ptnh., SH., MH (ditandatangani);
- 157.** 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 25/300-16.11/VIII/2015 Tanggal 14 Juli 2015 atas nama

Halaman 188 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusdi yang ditandatangani Pihak yang berhak Rusdi dan telah dicatat dalam daftar nomor Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Ketut Mangku, S.Ptnh., SH., MH (ditandatangani);

158. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 26/300-16.11/XI/2015 Tanggal 24 November 2015 atas nama Yeni Rusnani yang ditandatangani Pihak yang berhak Yeni Rusnani dan telah dicatat dalam daftar nomor Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Ketut Mangku, S.Ptnh., SH., MH (ditandatangani);

159. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 27/300-16.11/XI/2015 Tanggal 24 November 2015 atas nama Marhiba Rais yang ditandatangani Pihak yang berhak Marhiba Rais dan telah dicatat dalam daftar nomor Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Ketut Mangku, S.Ptnh., SH., MH (ditandatangani);

160. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 28/300-16.11/XI/2015 Tanggal 24 November 2015 atas nama Yahya yang ditandatangani Pihak yang berhak Yahya dan telah dicatat dalam daftar nomor Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Ketut Mangku, S.Ptnh., SH., MH (ditandatangani);

161. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 29/300-16.11/XI/2015 Tanggal 24 November 2015 atas nama Murnianto yang ditandatangani Pihak yang berhak Murnianto dan telah dicatat dalam daftar nomor Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Ketut Mangku, S.Ptnh., SH., MH (ditandatangani);

162. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 30/300-16.11/XI/2015 Tanggal 24 November 2015 atas nama Hakim yang ditandatangani Pihak yang berhak Hakim dan telah dicatat dalam daftar nomor Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Ketut Mangku, S.Ptnh., SH., MH (ditandatangani);

163. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 31/300-16.11/XI/2015 Tanggal 24 November 2015 atas nama Lenggang Alam yang ditandatangani Pihak yang berhak Lenggang Alam dan telah dicatat dalam daftar nomor Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Ketut Mangku, S.Ptnh., SH., MH (ditandatangani);

164. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 32/300-16.11/XI/2015 Tanggal 24 November 2015 atas nama Jamalita yang ditandatangani Pihak yang berhak Jamalita dan telah dicatat dalam daftar nomor Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Ketut Mangku, S.Ptnh., SH., MH (ditandatangani);

Halaman 189 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



- 165.** 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 33/300-16.11/XI/2015 Tanggal 24 November 2015 atas nama Harpulin yang ditandatangani Pihak yang berhak Harpulin dan telah dicatat dalam daftar nomor Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Ketut Mangku, S.Ptnh., SH., MH (ditandatangani);
- 166.** 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 34/300-16.11/XI/2015 Tanggal 24 November 2015 atas nama Baharuddin yang ditandatangani Pihak yang berhak Baharuddin dan telah dicatat dalam daftar nomor Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Ketut Mangku, S.Ptnh., SH., MH (ditandatangani);
- 167.** 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 35/300-16.11/XI/2015 Tanggal 24 November 2015 atas nama Rusmala Dewi yang ditandatangani Pihak yang berhak Rusmala Dewi dan telah dicatat dalam daftar nomor Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Ketut Mangku, S.Ptnh., SH., MH (ditandatangani);
- 168.** 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 36/300-16.11/XI/2015 Tanggal 24 November 2015 atas nama Untung Pranyoto yang ditandatangani Pihak yang berhak Untung Pranyoto dan telah dicatat dalam daftar nomor Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Ketut Mangku, S.Ptnh., SH., MH (ditandatangani);
- 169.** 1 (satu) lembar ASLI Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum Nomor : 6/300-16.11/XI/2015 Tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani Ketua Pelaksana Pegadaan Tanah Ketut Mangku, A.Ptnh., SH., MH dan diterima dan ditandatangani Gatot Ivan Emadi, S.Pd;
- 170.** 1 (satu) lembar ASLI Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum Nomor : 7/300-16.11/XI/2015 Tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani Ketua Pelaksana Pegadaan Tanah Ketut Mangku, A.Ptnh., SH., MH dan diterima dan ditandatangani Gatot Ivan Emadi, S.Pd;
- 171.** 1 (satu) lembar ASLI Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum Nomor : 8/300-16.11/XI/2015 Tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani Ketua Pelaksana Pegadaan Tanah Ketut Mangku, A.Ptnh., SH., MH dan diterima dan ditandatangani Gatot Ivan Emadi, S.Pd;
- 172.** 1 (satu) lembar ASLI Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum Nomor : 9/300-16.11/XI/2015 Tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani Ketua Pelaksana Pegadaan Tanah Ketut Mangku, A.Ptnh., SH., MH dan diterima dan ditandatangani Gatot Ivan Emadi, S.Pd;
- 173.** 1 (satu) lembar ASLI Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum Nomor : 10/300-16.11/XI/2015 Tanggal 25 November 2015 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani Ketua Pelaksana Pegadaian Tanah Ketut Mangku , A.Ptnh., SH., MH dan diterima dan ditandatangani Gatot Ivan Emadi, S.Pd;
174. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum Nomor : 11/300-16.11/XI/2015 Tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani Ketua Pelaksana Pegadaian Tanah Ketut Mangku , A.Ptnh., SH., MH dan diterima dan ditandatangani Gatot Ivan Emadi, S.Pd;
175. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum Nomor : 12/300-16.11/XI/2015 Tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani Ketua Pelaksana Pegadaian Tanah Ketut Mangku , A.Ptnh., SH., MH dan diterima dan ditandatangani Gatot Ivan Emadi, S.Pd;
176. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum Nomor : 13/300-16.11/XI/2015 Tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani Ketua Pelaksana Pegadaian Tanah Ketut Mangku , A.Ptnh., SH., MH dan diterima dan ditandatangani Gatot Ivan Emadi, S.Pd;
177. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum Nomor : 14/300-16.11/XI/2015 Tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani Ketua Pelaksana Pegadaian Tanah Ketut Mangku , A.Ptnh., SH., MH dan diterima dan ditandatangani Gatot Ivan Emadi, S.Pd;
178. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum Nomor : 15/300-16.11/XI/2015 Tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani Ketua Pelaksana Pegadaian Tanah Ketut Mangku , A.Ptnh., SH., MH dan diterima dan ditandatangani Gatot Ivan Emadi, S.Pd;
179. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum Nomor : 16/300-16.11/XI/2015 Tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani Ketua Pelaksana Pegadaian Tanah Ketut Mangku , A.Ptnh., SH., MH dan diterima dan ditandatangani Gatot Ivan Emadi, S.Pd;
180. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum Nomor : 17/300-16.11/XI/2015 Tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani Ketua Pelaksana Pegadaian Tanah Ketut Mangku , A.Ptnh., SH., MH dan diterima dan ditandatangani Gatot Ivan Emadi, S.Pd;
181. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum Nomor : 18/300-16.11/XI/2015 Tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani Ketua Pelaksana Pegadaian Tanah Ketut Mangku , A.Ptnh., SH., MH dan diterima dan ditandatangani Gatot Ivan Emadi, S.Pd;
182. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum Nomor : 19/300-16.11/XI/2015 Tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani Ketua Pelaksana Pegadaian Tanah Ketut Mangku , A.Ptnh., SH., MH dan diterima dan ditandatangani Gatot Ivan Emadi, S.Pd;
183. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum Nomor : 20/300-16.11/XI/2015 Tanggal 25 November 2015 yang

Halaman 191 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani Ketua Pelaksana Pegadaian Tanah Ketut Mangku , A.Ptnh., SH., MH dan diterima dan ditandatangani Gatot Ivan Emadi, S.Pd;

184. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum Nomor : 21/300-16.11/XI/2015 Tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani Ketua Pelaksana Pegadaian Tanah Ketut Mangku, A.Ptnh., SH., MH dan diterima dan ditandatangani Eman Sulaeman, S.Sos;

185. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum Nomor : 22/300-16.11/XI/2015 Tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani Ketua Pelaksana Pegadaian Tanah Ketut Mangku , A.Ptnh., SH., MH dan diterima dan ditandatangani Eman Sulaeman, S.Sos;

186. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum Nomor : 23/300-16.11/XI/2015 Tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani Ketua Pelaksana Pegadaian Tanah Ketut Mangku , A.Ptnh., SH., MH dan diterima dan ditandatangani Eman Sulaeman, S.Sos;

187. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum Nomor : 24/300-16.11/XI/2015 Tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani Ketua Pelaksana Pegadaian Tanah Ketut Mangku , A.Ptnh., SH., MH dan diterima dan ditandatangani Eman Sulaeman, S.Sos;

188. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum Nomor : 25/300-16.11/XI/2015 Tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani Ketua Pelaksana Pegadaian Tanah Ketut Mangku , A.Ptnh., SH., MH dan diterima dan ditandatangani Eman Sulaeman, S.Sos;

189. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum Nomor : 26/300-16.11/XI/2015 Tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani Ketua Pelaksana Pegadaian Tanah Ketut Mangku , A.Ptnh., SH., MH dan diterima dan ditandatangani Gatot Ivan Emadi, S.Pd;

190. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum Nomor : 27/300-16.11/XI/2015 Tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani Ketua Pelaksana Pegadaian Tanah Ketut Mangku , A.Ptnh., SH., MH dan diterima dan ditandatangani Eman Sulaeman, S.Sos;

191. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum Nomor : 28/300-16.11/XI/2015 Tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani Ketua Pelaksana Pegadaian Tanah Ketut Mangku , A.Ptnh., SH., MH dan diterima dan ditandatangani Eman Sulaeman, S.Sos;

192. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum Nomor : 29/300-16.11/XI/2015 Tanggal 25 November 2015 yang

Halaman 192 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani Ketua Pelaksana Pegadaian Tanah Ketut Mangku , A.Ptnh., SH., MH dan diterima dan ditandatangani Eman Sulaeman, S.Sos;
193. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum Nomor : 30/300-16.11/XI/2015 Tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani Ketua Pelaksana Pegadaian Tanah Ketut Mangku , A.Ptnh., SH., MH dan diterima dan ditandatangani Eman Sulaeman, S.Sos;
194. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum Nomor : 31/300-16.11/XI/2015 Tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani Ketua Pelaksana Pegadaian Tanah Ketut Mangku , A.Ptnh., SH., MH dan diterima dan ditandatangani Eman Sulaeman, S.Sos;
195. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum Nomor : 32/300-16.11/XI/2015 Tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani Ketua Pelaksana Pegadaian Tanah Ketut Mangku , A.Ptnh., SH., MH dan diterima dan ditandatangani Eman Sulaeman, S.Sos;
196. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum Nomor : 33/300-16.11/XI/2015 Tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani Ketua Pelaksana Pegadaian Tanah Ketut Mangku , A.Ptnh., SH., MH dan diterima dan ditandatangani Eman Sulaeman, S.Sos;
197. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum Nomor : 34/300-16.11/XI/2015 Tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani Ketua Pelaksana Pegadaian Tanah Ketut Mangku , A.Ptnh., SH., MH dan diterima dan ditandatangani Eman Sulaeman, S.Sos;
198. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum Nomor : 35/300-16.11/XI/2015 Tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani Ketua Pelaksana Pegadaian Tanah Ketut Mangku , A.Ptnh., SH., MH dan diterima dan ditandatangani Eman Sulaeman, S.Sos;
199. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum Nomor : 36/300-16.11/XI/2015 Tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani Ketua Pelaksana Pegadaian Tanah Ketut Mangku , A.Ptnh., SH., MH dan diterima dan ditandatangani Eman Sulaeman, S.Sos;
200. 1 (satu) rangkap *foto copy* yang dilegalisir Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Kawasan Pasar Umum dan Perniagaan Terpadu Tebing Tinggi (Pulau Mas) tanggal 21 April 2015 yang ditandatangani Ketua Pelaksana Pengadaan Tana Ketut Mangku, A.Ptnh., SH., MH;
201. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Peta Bidang Tanah nomor PBT No. 108/2015 yang dikeluarkan BPN Kab. Empat Lawang tanggal 20 April 2015 yang diukur, digambar dan diperiksa oleh M. Ardiansyah , S.ST dan ditandatangani oleh An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Handry Uswander H.P, S.ST., SH;

Halaman 193 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

202. 1 (satu) lembar ASLI berita Acara Penyerahan Hasil Penilaian Pengadaan Tanah Kawasan Pasar Umum dan Perniagaan Terpadu Pulo Emass Kota Tebing Tinggi Nomor: Tanggal 28 April 2015 yang ditandatangani yang menyerahkan Penilai Pengadaan Tanah Ir. H. Abdul Rozak, MSc, MAPPI (Cert) dan yang menerima Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Ketut Manku, A.Ptnh., SH., MH;

203. 1 (satu) rangkap *foto copy* yang dilegalisir buku tanah hak pakai nomor 00001 Provinsi Sumatera Selatan Kabupaten Empat Lawang Kecamatan Tebing Tinggi, Kelurahan Tanjung Makmur tanggal 15 April 2016

204. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Undangan Sidang Pemeriksaan Tanah nomor 31/002-04.18/IV/2016 tanggal 15 April 2016 yang ditandatangani An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang, Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah HAZAIRIN, S.H.

205. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Tugas tentang Tim Pemeriksa Tanah Nomor: 32/21/2016 tanggal 15 April 2016 yang ditandatangani An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang, Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah HAZAIRIN, S.H.

206. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh Anggota Tim Peneliti Tanah tanggal 15 April 2016 atas sebidang tanah seluas 135.195 m2 yang terletak di Kelurahan Tanjung Makmur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang yang ditandatangani anggota Tim Peneliti Tanah, HAZAIRIN, S.H. dan SUTRIYONO

207. 1 (satu) rangkap *foto copy* yang dilegalisir Risalah Pemeriksaan Tim Peneliti Tanah Nomor 32/TPT/2016 tanggal 15 April 2016 yang ditandatangani Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang, HAZAIRIN, S.H. Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang, HANDRY USWANDER, H.P. S.ST., S.H. Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang, SUTRIYONO Kasubsi Pengaturan Tanah Instansi Pemerintah Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang TUTIANA, S.H.

208. 1 (satu) rangkap *foto copy* yang dilegalisir Risalah Pengelolaan Data (RPD) Pemberian Hak Pakai (Selama Dipergunakan) atas Tanah Seluas 135.195 m2 terletak di Kelurahan Tanjung Makmur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan atas nama Pemerintah Kabupaten Empat Lawang Nomor: 32RPD/PTP/2016 tanggal 15 April 2016 yang ditandatangani oleh Staf Pengolah Data

Halaman 194 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REVAN, S.Kom. Kasubsi Pengaturan Tanah Instansi Pemerintah
TUTIANA, S.H. dan disetujui Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran
Tanah HAZAIRIN, S.H.

209. 1 (satu) rangkap *foto copy* yang dilegalisir Surat Keputusan Kantor
Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Nomor: 2/HP/BPN-04.18/2016
tentang Pemberian Hak Pakai atas Nama Pemerintah Kabupaten Empat
atas Tanah Terletak di Kelurahan Tanjung Makmur Kecamatan Tebing
Tinggi Kabupaten Empat Lawang tanggal 15 April 2016 yang
ditandatangani An. Kepala Badan Pertanahan Nasional, Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Empat KETUT MANGKU A.Ptnh., S.H., M.H.

210. 1 (satu) lembar *fotocopy* yang dilegalisir peta bidang tanah
Kelurahan Tanjung Makmur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat
Lawang, Provinsi Sumatera Selatan NIB 04.18.03.14.00130 dengan luas
135.195 m2 tanggal 14 April 2016 yang ditandatangani An. Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Empat Lawang, Kepala Seksi Survei, Pengukuran
dan Pemetaan HANDRY USWANDER H.P. S.ST., S.H.

211. 1 (satu) rangkap *fotocopy* yang dilegalisir Formulir Pendaftaran
Hak yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon atas nama Drs.
RACHMAT RIANDY, M.Si (Kabag Tata Pemerintahan Pemda Kab. Empat
Lawang) tanggal 29 Februari 2016

212. 1 (satu) lembar *fotocopy* yang dilegalisir Surat Pernyataan telah
Memasang Tanda Batas yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs.
RACHMAT RIANDY, M.Si.

213. 1 (satu) lembar *fotocopy* yang dilegalisir Surat Pernyataan Tidak
Sengketa, dengan register Tanjung Makmur Nomor 590/17/KLTM/TT/2016
tanggal 28 Maret 2016

214. 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat Pernyataan Pengakuan Hak yang
didaftarkan tanggal 28 Maret 2016 Nomor 590/17/KLTM/TT/2016 Tanjung
Makmur yang ditandatangani EMAN SULAIMAN, S.Sos.

215. 1 (satu) lembar *fotocopy* yang dilegalisir Surat Pernyataan
Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang didaftarkan tanggal 28
Maret 2016 Nomor 590/17/KLTM/TT/2016 Tanjung Makmur yang
ditandatangani EMAN SULAIMAN, S.Sos.

216. 1 (satu) lembar *fotocopy* yang dilegalisir Surat Pernyataan nomor
590/24/II/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. RACHMAT
RIANDY, M.Si selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten
Empat Lawang tanggal 15 Februari 2016

217. 1 (satu) lembar *fotocopy* yang dilegalisir Surat Pernyataan Nomor:
590/ II/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. RACHMAT

Halaman 195 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIANDY, M.Si selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Empat Lawang tanggal 29 Februari 2016

218. 1 (satu) lembar *fotocopy* yang dilegalisir Bukti Bayar dari RACHMAT RIANDY atas Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang tanah dan Pelayanan Pemeriksaan Tanah – Panitia atas luas tanah (m2) 142.685, Kelurahan Tanjung Makmur, Kecamatan Tebing Tinggi sebesar Rp.23.624.525 tanggal 28 Maret 2016 dan diterima oleh Petugas Penerima Setoran PNBAP SAPTO HIMAWAN, A.Md.

219. 1 (satu) lembar *fotocopy* yang dilegalisir tandatenerima dokumen nomor berkas permohonan 218/2016 dari RACHMAT RIANDY tanggal 28 Maret 2016 yang ditandatangani atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang, Petugas Loker SAPTO HIMAWAN, A.Md.

220. 1 (satu) lembar *fotocopy* yang dilegalisir Surat Perintah Setor nomor berkas permohonan 218/2016 dari RACHMAT RIANDY tanggal 28 Maret 2016 atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang, Petugas Loker SAPTO HIMAWAN, A.Md.

221. 1 (satu) rangkap *foto copy* yang dilegalisir yang dilegalisir buku tanah hak pakai nomor 00001 Provinsi Sumatera Selatan Kabupaten Empat Lawang Kecamatan Tebing Tinggi, Kelurahan Pasar Tebing Tinggi tanggal 15 April 2016

222. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Undangan Sidang Pemeriksaan Tanah nomor 30/002-04.18/IV/2016 tanggal 15 April 2016 yang ditandatangani An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang, Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah HAZAIRIN, S.H.

223. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Tugas tentang Tim Pemeriksa Tanah Nomor: 31/21/2016 tanggal 15 April 2016 yang ditandatangani An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang, Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah HAZAIRIN, S.H.

224. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh Anggota Tim Peneliti Tanah tanggal 15 April 2016 atas sebidang tanah seluas 67.682 m2 yang terletak di Kelurahan Pasar Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang yang ditandatangani anggota Tim Peneliti Tanah, HAZAIRIN, S.H. dan SUTRIYONO

225. 1 (satu) rangkap *foto copy* yang dilegalisir Risalah Pemeriksaan Tim Peneliti Tanah Nomor 31/TPT/2016 tanggal 15 April 2016 yang ditandatangani Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang, HAZAIRIN, S.H. Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang, HANDRY USWANDER, H.P. S.ST., S.H. Kepala Seksi

Halaman 196 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang, SUTRIYONO Kasubsi Pengaturan Tanah Instansi Pemerintah Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang TUTIANA, S.H. **226.** 1 (satu) rangkap *foto copy* yang dilegalisir Risalah Pengelolaan Data (RPD) Pemberian Hak Pakai (Selama Dipergunakan) atas Tanah Seluas 67.682 m2 terletak di Kelurahan Pasar Tebing Tinggi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan atas nama Pemerintah Kabupaten Empat Lawang Nomor: 31/RPD/PTP/2016 tanggal 15 April 2016 yang ditandatangani oleh Staf Pengolah Data REVAN, S.Kom. Kasubsi Pengaturan Tanah Instansi Pemerintah TUTIANA, S.H. dan disetujui Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah HAZAIRIN, S.H.

227. 1 (satu) rangkap *foto copy* yang dilegalisir Surat Keputusan Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Nomor: 1/HP/BPN-04.18/2016 tentang Pemberian Hak Pakai atas Nama Pemerintah Kabupaten Empat atas Tanah Terletak di Kelurahan Pasar Tebing Tinggi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang tanggal 15 April 2016 yang ditandatangani An. Kepala Badan Pertanahan Nasional, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat KETUT MANGKU A.Ptnh., S.H., M.H.

228. 1 (satu) lembar *fotocopy* yang dilegalisir peta bidang tanah Kelurahan Pasar Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan NIB 48.18.03.01.01065 dengan luas 67.682 m2 tanggal 14 April 2016 yang ditandatangani An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang, Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan HANDRY USWANDER H.P. S.ST., S.H.

229. 1 (satu) rangkap *fotocopy* yang dilegalisir Formulir Pendaftaran Hak yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon atas nama Drs. RACHMAT RIANDY, M.Si (Kabag Tata Pemerintahan Pemda Kab. Empat Lawang) tanggal 29 Februari 2016

230. 1 (satu) lembar *fotocopy* yang dilegalisir Surat Pernyataan nomor 590/24/II/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. RACHMAT RIANDY, M.Si selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Empat Lawang tanggal 15 Februari 2016

231. 1 (satu) lembar *fotocopy* yang dilegalisir Surat Pernyataan Tidak Sengketa, yang diketahui dan ditandatangani Lurah Pasar Tebing Tinggi GATOT IVAN ERNADI, S.Pd.Nomor 590/32/KLPS/TT/2016 tanggal 28 Maret 2016

232. 1 (satu) lembar *fotocopy* yang dilegalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang didaftarkan tanggal 28

Halaman 197 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 197



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2016 Nomor 590/32/KLPS/TT/2016 Kelurahan Pasar Tebing Tinggi yang ditandatangani GATOT IVAN ERNADI, S.Pd.

233. 1 (satu) lembar *fotocopy* yang dilegalisir Surat Pernyataan Pengakuan Hak yang didaftarkan tanggal 28 Maret 2016 Nomor 590/32/KLPS/TT/2016 Kelurahan Pasar Tebing Tinggi yang ditandatangani GATOT IVAN ERNADI, S.Pd.

234. 1 (satu) lembar *fotocopy* yang dilegalisir Bukti Bayar dari RACHMAT RIANDY Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang tanah dan Pelayanan Pemeriksaan Tanah – Panitia atas luas tanah (m²) 80.331, Kelurahan Tanjung Makmur, Kecamatan Tebing Tinggi sebesar Rp.19.729.440 tanggal 28 Maret 2016 dan diterima oleh Petugas Penerima Setoran PNPB SAPTO HIMAWAN, A.Md.

235. 1 (satu) lembar *fotocopy* yang dilegalisir Surat Perintah Setor nomor berkas permohonan 417/2016 dari RACHMAT RIANDY tanggal 28 Maret 2016 atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang, Petugas Loker SAPTO HIMAWAN, A.Md.

236. 1 (satu) lembar *fotocopy* yang dilegalisir tandaterima dokumen nomor berkas permohonan 417/2016 dari RACHMAT RIANDY tanggal 28 Maret 2016 yang ditandatangani atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang, Petugas Loker SAPTO HIMAWAN, A.Md.

237. 1 (satu) eksemplar pembayaran pengadaan tanah Pulo Mas atas nama JAMALIA yang di dalam lampiran SPP Nomor: 294/SPP-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SPM: 900/294/SPM-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SP2D Nomor: 1964/Setda/LS/2015 tanggal 07 Juli 2015 yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Sebidang Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Diatasnya tanggal 30 Juni 2014 atas Nama JAMALIA dengan luas tanah +- 1.985 m² yang dibayar sebesar Rp.6.000.000 dengan kewajiban potong 5% (Rp.300.000) diterima bersih sebesar Rp.5.700.000,-

- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi belanja modal pengadaan tanah untuk pulau mas atas nama JAMALIA sebesar Rp.6.000.000,- tanggal 08 Juli 2015

238. 1 (satu) eksemplar pembayaran pengadaan tanah Pulo Mas atas nama JAMALIA yang di dalam lampiran SPP Nomor: 900/295/SPP-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SPM: 900/295/SPM-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SP2D Nomor: 1960/Setda/LS/2015 tanggal 07 Juli 2015 yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Sebidang Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Diatasnya tanggal 30 Juni 2014 atas Nama JAMALIA dengan luas tanah +- 28.597 m² yang dibayar sebesar

Halaman 198 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.200.000.000 dengan kewajiban potong 5% (Rp.10.000.000) diterima bersih sebesar Rp.197.000.000,-

- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi belanja modal pengadaan tanah untuk pulau mas atas nama JAMALIA sebesar Rp.200.000.000,- tanggal 08 Juli 2015

239. 1 (satu) eksemplar pembayaran pengadaan tanah Pulo Mas atas nama JAMALIA yang di dalam lampiran SPP Nomor: 900/510/SPP-LS/SETDA/2015 tanggal 10 November 2015, SPM: 900/510/SPM-LS/SETDA/2015 tanggal 10 November 2015, SP2D Nomor: 3930/Setda/LS/2015 tanggal 24 November 2015 yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Sebidang Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Diatasnya tanggal 24 November 2015 atas Nama JAMALIA dengan luas tanah +- 28.597 m2 yang dibayar sebesar Rp.1.024.000.000,- dengan kewajiban potong 5% (Rp.51.200.000) diterima bersih sebesar Rp.972.800.000,-

- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi belanja modal pengadaan tanah untuk pulau mas atas nama JAMALIA sebesar Rp.1.024.000.000,- tanggal tidak ada Juli 2015

240. 1 (satu) eksemplar pembayaran pengadaan tanah Pulo Mas atas nama ZULKARNAIN yang di dalam lampiran SPP Nomor: 900/299/SPP-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SPM: 900/299/SPM-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SP2D Nomor: 1975/Setda/LS/2015 tanggal 08 Juli 2015 yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Sebidang Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Diatasnya tanggal 30 Juni 2015 atas Nama ZULKARNAIN dengan luas tanah +- 3.908 m2 yang dibayar sebesar Rp.85.000.000,- dengan kewajiban potong 5% (Rp.4.250.000) diterima bersih sebesar Rp.80.750.000,-

- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi belanja modal pengadaan tanah untuk pulau mas atas nama ZULKARNAIN sebesar Rp. 85.000.000,- tanggal tidak ada bulan tidak ada 2015

241. 1 (satu) eksemplar pembayaran pengadaan tanah Pulo Mas atas nama NURSINA yang di dalam lampiran SPP Nomor: 900/297/SPP-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SPM: 900/297/SPM-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SP2D Nomor: 1973/Setda/LS/2015 tanggal 08 Juli 2015 yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Sebidang Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Diatasnya tanggal 30 Juni 2015 atas Nama NURSINA dengan luas tanah +- 5.401 m2 yang dibayar sebesar Rp.105.000.000,- dengan kewajiban potong 5% (Rp.5.250.000) diterima bersih sebesar Rp.99.750.000,-

Halaman 199 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi belanja modal pengadaan tanah untuk pulau mas atas nama NURSINA sebesar Rp. 105.000.000,- tanggal tidak ada bulan tidak ada 2015

242. 1 (satu) eksemplar pembayaran pengadaan tanah Pulo Mas atas nama LENGGANG ALAM yang di dalam lampiran SPP Nomor: 900/304/SPP-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SPM: 900/308/SPM-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SP2D Nomor: 1965/Setda/LS/2015 tanggal 07 Juli 2015 yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Sebidang Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Diatasnya tanggal 30 Juni 2014 atas Nama LENGGANG ALAM dengan luas tanah +- 24.138 m2 yang dibayar sebesar Rp.262.750.000,- dengan kewajiban potong 5% (Rp.13.137.500) diterima bersih sebesar Rp.249.612.500,-
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi belanja modal pengadaan tanah untuk pulau mas atas nama LENGGANG ALAM sebesar Rp.262.750.000,- tanggal 08 Juli 2015

243. 1 (satu) eksemplar pembayaran pengadaan tanah Pulo Mas atas nama KI AGUS YUSUF yang di dalam lampiran SPP Nomor: 900/278/SPP-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SPM: 900/278/SPM-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SP2D Nomor: 1962/Setda/LS/2015 tanggal 07 Juli 2015 yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Sebidang Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Diatasnya tanggal 30 Juni 2014 atas Nama KI AGUS YUSUF dengan luas tanah +- 4.685 m2 yang dibayar sebesar Rp.110.000.000,- dengan kewajiban potong 5% (Rp.5.500.000) diterima bersih sebesar Rp.104.500.000,-
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi belanja modal pengadaan tanah untuk pulau mas atas nama KI AGUS YUSUF sebesar Rp.110.000.000,- tanggal 08 Juli 2015

244. 1 (satu) eksemplar pembayaran pengadaan tanah Pulo Mas atas nama EFFENDI yang di dalam lampiran SPP Nomor: 900/296/SPP-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SPM: 900/296/SPM-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SP2D Nomor: 1980/Setda/LS/2015 tanggal 08 Juli 2015 yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Sebidang Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Diatasnya tanggal 30 Juni 2015 atas Nama EFFENDI dengan luas tanah +- 24.138 m2 yang dibayar sebesar Rp.39.000.000,- dengan kewajiban potong 5% (Rp.1.950.000) diterima bersih sebesar Rp.37.050.000,-

Halaman 200 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi belanja modal pengadaan tanah untuk pulau mas atas nama EFFENDI sebesar Rp39.000.000,- tanggal tidak ada, bulan tidak ada, tahun 2015

245. 1 (satu) eksemplar pembayaran pengadaan tanah Pulo Mas atas nama LENGGANG ALAM yang di dalam lampiran SPP Nomor: 900/525/SPP-LS/SETDA/2015 tanggal 10 November 2015, SPM: 900/525/SPM-LS/SETDA/2015 tanggal 10 November 2015, SP2D Nomor: 3926/Setda/LS/2015 tanggal 24 November 2015 yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Sebidang Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Diatasnya tanggal 24 November 2015 atas Nama LENGGANG ALAM dengan luas tanah +- 24.138 m2 yang dibayar sebesar Rp.1.162.250.000,- dengan kewajiban potong 5% (Rp.58.112.500) diterima bersih sebesar Rp.1.104.137.500,-

- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi belanja modal pengadaan tanah untuk pulau mas atas nama LENGGANG ALAM sebesar Rp.1.162.250.000,- tanggal tidak ada tanggal bulan November 2015

246. 1 (satu) eksemplar pembayaran pengadaan tanah Pulo Mas atas nama M. HASIM yang di dalam lampiran SPP Nomor: 900/301/SPP-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SPM: 900/301/SPM-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SP2D Nomor: 1982/Setda/LS/2015 tanggal 08 Juli 2015 yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Sebidang Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Diatasnya tanggal 30 Juni 2015 atas Nama M. HASIM dengan luas tanah +- 6.882 m2 yang dibayar sebesar Rp.199.500.000,- dengan kewajiban potong 5% (Rp.9.975.000,-) diterima bersih sebesar Rp.189.525.000,-

- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi belanja modal pengadaan tanah untuk pulau mas atas nama M. HASIM sebesar Rp.199.500.000,- tanggal tidak ada tanggal bulan November 2015

247. 1 (satu) eksemplar pembayaran pengadaan tanah Pulo Mas atas nama LUKMAN NUR HAKIM yang di dalam lampiran SPP Nomor: 900/306/SPP-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SPM: 900/306/SPM-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SP2D Nomor: 1974/Setda/LS/2015 tanggal 08 Juli 2015 yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Sebidang Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Diatasnya tanggal 30 Juni 2015 atas Nama LUKMAN NUR HAKIM dengan luas tanah +- 2.064 m2 yang dibayar sebesar Rp.68.250.000,- dengan kewajiban potong 5% (Rp.3.412.500,-) diterima bersih sebesar Rp.64.837.500,-

Halaman 201 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi belanja modal pengadaan tanah untuk pulau mas atas nama LUKMAN NUR HAKIM sebesar Rp.68.250.000,- tanggal tidak ada tanggal bulan tidak ada tahun 2015

248. 1 (satu) eksemplar pembayaran pengadaan tanah Pulo Mas atas nama M. YUSUF RIDWAN yang di dalam lampiran SPP Nomor: 900/279/SPP-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SPM: 900/279/SPM-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SP2D Nomor: 2098/Setda/LS/2015 tanggal 10 Juli 2015 yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Sebidang Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Diatasnya tanggal 30 Juni 2015 atas Nama M. YUSUF RIDWAN dengan luas tanah +/- 6.717 m2 yang dibayar sebesar Rp.123.000.000,- dengan kewajiban potong 5% (Rp.6.600.000,-) diterima bersih sebesar Rp.116.400.000,-
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi belanja modal pengadaan tanah untuk pulau mas atas nama M. HASIM sebesar Rp. 123.000.000,- tanggal tidak ada tanggal bulan tidak ada tahun 2015

249. 1 (satu) eksemplar pembayaran pengadaan tanah Pulo Mas atas nama HARPULIN yang di dalam lampiran SPP Nomor: 900/508/SPP-LS/SETDA/2015 tanggal 10 November 2015, SPM: 900/508/SPM-LS/SETDA/2015 tanggal 10 November 2015, SP2D Nomor: 3931/Setda/LS/2015 tanggal 24 November 2015 yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Sebidang Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Diatasnya tanggal 24 November 2015 atas Nama HARPULIN dengan luas tanah +/- 3.886 m2 yang dibayar sebesar Rp.135.000.000,- dengan kewajiban potong 5% (Rp.6.750.000,-) diterima bersih sebesar Rp.128.250.000,-
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi belanja modal pengadaan tanah untuk pulau mas atas nama HARPULIN sebesar Rp.135.000.000,- tanggal tidak ada tanggal bulan November tahun 2015

250. 1 (satu) eksemplar pembayaran pengadaan tanah Pulo Mas atas nama A'RIVAL yang di dalam lampiran SPP Nomor: 900/300/SPP-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SPM: 900/300/SPM-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SP2D Nomor: 1972/Setda/LS/2015 tanggal 08 Juli 2015, Berita Acara Pembayaran Sebidang Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Diatasnya tidak ada, Kwitansi belanja modal pengadaan tanah untuk pulau mas tidak ada

251. 1 (satu) eksemplar pembayaran pengadaan tanah Pulo Mas atas nama DARMA SAKTI yang di dalam lampiran SPP Nomor: 900/302/SPP-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SPM: 900/302/SPM-

Halaman 202 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SP2D Nomor: 1984/Setda/LS/2015 tanggal 08 Juli 2015 yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Sebidang Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Diatasnya tanggal 30 Juni 2015 atas Nama DARMA SAKTI dengan luas tanah +/- 8.637 m2 yang dibayar sebesar Rp.117.000.000,- dengan kewajiban potong 5% (Rp.5.850.000,-) diterima bersih sebesar Rp.111.150.000,-
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi belanja modal pengadaan tanah untuk pulau mas atas nama DARMA SAKTI sebesar Rp.117.000.000,- tanggal tidak ada tanggal bulan tidak ada tahun 2015

252. 1 (satu) eksemplar pembayaran pengadaan tanah Pulo Mas atas nama BAHARUDIN yang di dalam lampiran SPP Nomor: 900/284/SPP-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SPM: 900/284/SPM-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SP2D Nomor: 1963/Setda/LS/2015 tanggal 07 Juli 2015 yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Sebidang Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Diatasnya tanggal 30 Juni 2014 atas Nama BAHARUDIN dengan luas tanah +/- 10.142 m2 yang dibayar sebesar Rp.40.000.000,- dengan kewajiban potong 5% (Rp.2.000.000,-) diterima bersih sebesar Rp.38.000.000,-
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi belanja modal pengadaan tanah untuk pulau mas atas nama BAHARUDIN sebesar Rp.40.000.000,- tanggal 08 Juli 2015

253. 1 (satu) eksemplar pembayaran pengadaan tanah Pulo Mas atas nama MSY MAIMUNAH yang di dalam lampiran SPP Nomor: 900/289/SPP-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SPM: 900/289/SPM-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SP2D Nomor: 1978/Setda/LS/2015 tanggal 08 Juli 2015 yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Sebidang Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Diatasnya tanggal 30 Juni 2015 atas Nama MSY MAIMUNAH dengan luas tanah +/- 6.006 m2 yang dibayar sebesar Rp.31.700.000,- dengan kewajiban potong 5% (Rp.1.585.000,-) diterima bersih sebesar Rp.30.115.000,-
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi belanja modal pengadaan tanah untuk pulau mas atas nama MSY MAIMUNAH sebesar Rp.31.700.000,- tanggal tidak ada bulan tidak ada tahun 2015

254. 1 (satu) eksemplar pembayaran pengadaan tanah Pulo Mas atas nama M. HUSEN yang di dalam lampiran SPP Nomor: 900/288/SPP-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SPM: 900/288/SPM-

Halaman 203 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SP2D Nomor: 1957/Setda/LS/2015 tanggal 07 Juli 2015 yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Sebidang Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Diatasnya tanggal 30 Juni 2014 atas Nama M. HUSEN dengan luas tanah +/- 804 m2 yang dibayar sebesar Rp.13.000.000,- dengan kewajiban potong 5% (Rp.650.000,-) diterima bersih sebesar Rp.12.350.000,-
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi belanja modal pengadaan tanah untuk pulau mas atas nama M. HUSEN sebesar Rp.13.000.000,- tanggal 08 Juli 2015

255. 1 (satu) eksemplar pembayaran pengadaan tanah Pulo Mas atas nama RUSMALA DEWI yang di dalam lampiran SPP Nomor: 900/506/SPP-LS/SETDA/2015 tanggal 10 November 2015, SPM: 900/506/SPM-LS/SETDA/2015 tanggal 10 November 2015, SP2D Nomor: 3932/Setda/LS/2015 tanggal 24 November 2015 yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Sebidang Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Diatasnya tanggal 24 November 2015 atas Nama RUSMALA DEWI dengan luas tanah +/- 5.454 m2 yang dibayar sebesar Rp.275.000.000,- dengan kewajiban potong 5% (Rp.13.750.000,-) diterima bersih sebesar Rp.261.250.000,-
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi belanja modal pengadaan tanah untuk pulau mas atas nama RUSMALA DEWI sebesar Rp.275.000.000,- tanggal tidak ada bulan tidak November tahun 2015

256. 1 (satu) eksemplar pembayaran pengadaan tanah Pulo Mas atas nama MARHIBAH yang di dalam lampiran SPP Nomor: 900/515/SPP-LS/SETDA/2015 tanggal 10 November 2015, SPM: 900/515/SPM-LS/SETDA/2015 tanggal 10 November 2015, SP2D Nomor: 3927/Setda/LS/2015 tanggal 24 November 2015 yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Sebidang Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Diatasnya tanggal 24 November 2015 atas Nama MARHIBA RAIS dengan luas tanah +/- 9.452 m2 yang dibayar sebesar Rp.367.000.000,- dengan kewajiban potong 5% (Rp.18.000.000,-) diterima bersih sebesar Rp.342.000.000,-
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi belanja modal pengadaan tanah untuk pulau mas atas nama MARHIBA RAIS sebesar Rp.367.000.000,- tanggal tidak ada bulan November tahun 2015

257. 1 (satu) eksemplar pembayaran pengadaan tanah Pulo Mas atas nama DARUL MUKMININ yang di dalam lampiran SPP Nomor: 900/283/SPP-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SPM: 900/283/SPM-

Halaman 204 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SP2D Nomor: 1979/Setda/LS/2015 tanggal 08 Juli 2015 yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Sebidang Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Diatasnya tanggal 30 Juni 2015 atas Nama DARUL MUKMININ dengan luas tanah +/- 1.421 m2 yang dibayar sebesar Rp.15.750.000,- dengan kewajiban potong 5% (Rp.787.500,-) diterima bersih sebesar Rp.14.962.500,-

- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi belanja modal pengadaan tanah untuk pulau mas atas nama DARUL MUKMININ sebesar Rp.15.750.000,- tanggal tidak ada bulan tidak ada tahun 2015

258. 1 (satu) eksemplar pembayaran pengadaan tanah Pulo Mas atas nama YENI RUSNANI yang di dalam lampiran SPP Nomor: 900/307/SPP-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SPM: 900/307/SPM-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SP2D Nomor: 1966/Setda/LS/2015 tanggal 07 Juli 2015 yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Sebidang Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Diatasnya tanggal 30 Juni 2014 atas Nama YENI RUSNANI dengan luas tanah +/- 7.200 m2 yang dibayar sebesar Rp.40.000.000,- dengan kewajiban potong 5% (Rp.2.000.000,-) diterima bersih sebesar Rp.38.000.000,- yang ditandatangani oleh RUSMALA DEWI

- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi belanja modal pengadaan tanah untuk pulau mas atas nama YENI RUSNANI sebesar Rp.40.000.000,- tanggal tidak 08 Juli 2015 yang diterima oleh RUSMALA DEWI

259. 1 (satu) eksemplar pembayaran pengadaan tanah Pulo Mas atas nama YAHYA yang di dalam lampiran SPP Nomor: 900/511/SPP-LS/SETDA/2015 tanggal 10 November 2015, SPM: 900/511/SPM-LS/SETDA/2015 tanggal 10 November 2015, SP2D Nomor: 3934/Setda/LS/2015 tanggal 24 November 2015 yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Sebidang Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Diatasnya tanggal 24 November 2015 atas Nama YAHYA dengan luas tanah +/- 17762 m2 yang dibayar sebesar Rp.340.000.000,- dengan kewajiban potong 5% (Rp.17.000.000,-) diterima bersih sebesar Rp.323.000.000,-

- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi belanja modal pengadaan tanah untuk pulau mas atas nama YAHYA sebesar Rp.340.000.000,- tanggal tidak ada bulan November tahun 2015

260. 1 (satu) eksemplar pembayaran pengadaan tanah Pulo Mas atas nama BAHARUDDIN yang di dalam lampiran SPP Nomor: 900/513/SPP-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LS/SETDA/2015 tanggal 10 November 2015, SPM: 900/513/SPM-LS/SETDA/2015 tanggal 10 November 2015, SP2D Nomor:

3935/Setda/LS/2015 tanggal 24 November 2015 yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Sebidang Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Diatasnya tanggal 24 November 2015 atas Nama BAHARUDDIN dengan luas tanah +- 10142 m2 yang dibayar sebesar Rp.210.000.000,- dengan kewajiban potong 5% (Rp.10.500.000,-) diterima bersih sebesar Rp.199.500.000,-
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi belanja modal pengadaan tanah untuk pulau mas atas nama BAHARUDDIN sebesar Rp. 210.000.000,- tanggal tidak ada bulan November tahun 2015

261. 1 (satu) eksemplar pembayaran pengadaan tanah Pulo Mas atas nama MURNIANTO yang di dalam lampiran SPP Nomor: 900/509/SPP-LS/SETDA/2015 tanggal 10 November 2015, SPM: 900/509/SPM-LS/SETDA/2015 tanggal 10 November 2015, SP2D Nomor:

3928/Setda/LS/2015 tanggal 24 November 2015 yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Sebidang Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Diatasnya tanggal 24 November 2015 atas Nama MURNIYANTO dengan luas tanah +- 12113 m2 yang dibayar sebesar Rp.260.000.000,- dengan kewajiban potong 5% (Rp.13.000.000,-) diterima bersih sebesar Rp.247.000.000,-
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi belanja modal pengadaan tanah untuk pulau mas atas nama MURNIYANTO sebesar Rp. 210.000.000,- tanggal tidak ada bulan November tahun 2015

262. 1 (satu) eksemplar pembayaran pengadaan tanah Pulo Mas atas nama MURNIANTO yang di dalam lampiran SPP Nomor: 900/286/SPP-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SPM: 900/286/SPM-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SP2D Nomor: 1983/Setda/LS/2015 tanggal 08 Juli 2015 yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Sebidang Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Diatasnya tanggal 30 Juni 2015 atas Nama MURNIYANTO dengan luas tanah +- 12113 m2 yang dibayar sebesar Rp.40.000.000,- dengan kewajiban potong 5% (Rp.2.000.000,-) diterima bersih sebesar Rp.38.000.000,-
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi belanja modal pengadaan tanah untuk pulau mas atas nama MURNIYANTO sebesar Rp. 40.000.000,- tanggal tidak ada bulan tidak ada tahun 2015

263. 1 (satu) eksemplar pembayaran pengadaan tanah Pulo Mas atas nama UNTUNG PRANYOTO yang di dalam lampiran SPP Nomor: 900/507/SPP-LS/SETDA/2015 tanggal 10 November 2015, SPM:

Halaman 206 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

900/507/SPM-LS/SETDA/2015 tanggal 10 November 2015, SP2D Nomor:

3936/Setda/LS/2015 tanggal 24 November 2015 yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Sebidang Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Diatasnya tanggal 24 November 2015 atas Nama UNTUNG PRANYOTO dengan luas tanah +- 8173 m2 yang dibayar sebesar Rp.170.000.000,- dengan kewajiban potong 5% (Rp.8.500.000,-) diterima bersih sebesar Rp.161.500.000,-

- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi belanja modal pengadaan tanah untuk pulau mas atas nama UNTUNG PRANYOTO sebesar Rp. 170.000.000,- tanggal tidak ada bulan November tahun 2015.

264. 1 (satu) eksemplar pembayaran pengadaan tanah Pulo Mas atas nama RUSDI yang di dalam lampiran SPP Nomor: 900/290/SPP-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SPM: 900/290/SPM-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SP2D tidak ada, yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Sebidang Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Diatasnya tanggal 30 Juni 2015 atas Nama RUSDI dengan luas tanah +- 6297 m2 yang dibayar sebesar Rp.126.000.000,- dengan kewajiban potong 5% (Rp.6.300.000,-) diterima bersih sebesar Rp.119.700.000,-

- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi belanja modal pengadaan tanah untuk pulau mas atas nama RUSDI sebesar Rp. 126.000.000,- tanggal tidak ada bulan tidak ada tahun 2015.

265. 1 (satu) eksemplar pembayaran pengadaan tanah Pulo Mas atas nama AMRUL HASIBAH yang di dalam lampiran SPP Nomor: 900/304/SPP-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SPM: 900/304/SPM-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SP2D Nomor: 1958/Setda/LS/2015 tanggal 07 Juli 2015 yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Sebidang Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Diatasnya tanggal 30 Juni 2014 atas Nama AMRUL HASIBAH dengan luas tanah +- 1247 m2 yang dibayar sebesar Rp.13.650.000,- dengan kewajiban potong 5% (Rp.682.500,-) diterima bersih sebesar Rp.12.967.500,-

- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi belanja modal pengadaan tanah untuk pulau mas atas nama AMRUL HASIBAH sebesar Rp.13.650.000,- tanggal 08 Juni 2015

266. 1 (satu) eksemplar pembayaran pengadaan tanah Pulo Mas atas nama HAKIM yang di dalam lampiran SPP Nomor: 900/514/SPP-LS/SETDA/2015 tanggal 10 November 2015, SPM: 900/514/SPM-LS/SETDA/2015 tanggal 10 November 2015, SP2D Nomor: 3929/Setda/LS/2015 tanggal 24 November 2015.

Halaman 207 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pembayaran Sebidang Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Diatasnya tidak ada Kwitansi belanja modal pengadaan tanah untuk pulau mas atas nama HAKIM tidak ada.

267. 1 (satu) eksemplar pembayaran pengadaan tanah Pulo Mas atas nama IBRAHIM yang di dalam lampiran SPP Nomor: 900/282/SPP-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SPM: 900/282/SPM-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SP2D Nomor: 1985/Setda/LS/2015 tanggal 08 Juli 2015 yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Sebidang Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Diatasnya tanggal 30 Juni 2014 atas Nama IBRAHIM dengan luas tanah +- 6812 m2 yang dibayar sebesar Rp.125.000.000,- dengan kewajiban potong 5% (Rp.6.250.000,-) diterima bersih sebesar Rp.118.750.000,-
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi belanja modal pengadaan tanah untuk pulau mas atas nama IBRAHIM sebesar Rp.125.000.000,- tanggal tidak ada bulan tidak ada 2015

268. 1 (satu) eksemplar pembayaran pengadaan tanah Pulo Mas atas nama MARHIBAH RAIS yang di dalam lampiran SPP Nomor: 900/280/SPP-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SPM: 900/280/SPM-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SP2D Nomor: 1986/Setda/LS/2015 tanggal 08 Juli 2015 yang terdiri dari

- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Sebidang Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Diatasnya tanggal 30 Juni 2014 atas Nama MARHIBAH RAIS dengan luas tanah +- 9.452 m2 yang dibayar sebesar Rp.50.000.000 dengan kewajiban potong 5% (Rp.2.500.000) diterima bersih sebesar Rp.47.500.000,-
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi belanja modal pengadaan tanah untuk pulau mas atas nama MARHIBAH RAIS sebesar Rp.50.000.000,- tanggal tidak ada bulan tidak ada 2015

269. 1 (satu) eksemplar pembayaran pengadaan tanah Pulo Mas atas nama UNTUNG PRANYOTO yang di dalam lampiran SPP Nomor: 900/285/SPP-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SPM: 900/285/SPM-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SP2D Nomor: 1967/Setda/LS/2015 tanggal 07 Juli 2015 yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Sebidang Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Diatasnya tanggal 30 Juni 2014 atas Nama UNTUNG PRANYOTO dengan luas tanah +- 8.173 m2 yang dibayar sebesar Rp.40.000.000 dengan kewajiban potong 5% (Rp.2.000.000) diterima bersih sebesar Rp.38.000.000,-

Halaman 208 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi belanja modal pengadaan tanah untuk pulau mas atas nama UNTUNG PRANYOTO sebesar Rp.40.000.000,- tanggal 08 Juli 2015

270. 1 (satu) eksemplar pembayaran pengadaan tanah Pulo Mas atas nama SITI UMAH yang di dalam lampiran SPP Nomor: 900/298/SPP-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SPM: 900/298/SPM-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SP2D Nomor: 1971/Setda/LS/2015 tanggal 08 Juli 2015 yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Sebidang Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Diatasnya tanggal 30 Juni 2015 atas Nama SITI UMAH dengan luas tanah +- 8.392 m² yang dibayar sebesar Rp.134.400.000 dengan kewajiban potong 5% (Rp.6.720.000) diterima bersih sebesar Rp.127.680.000,-

- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi belanja modal pengadaan tanah untuk pulau mas atas nama SITI UMAH sebesar Rp. 134.400.000,- tanggal tidak ada bulan tidak ada 2015

271. 1 (satu) eksemplar pembayaran pengadaan tanah Pulo Mas atas nama NURHAYATI yang di dalam lampiran SPP Nomor: 900/303/SPP-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SPM: 900/303/SPM-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SP2D Nomor: 1976/Setda/LS/2015 tanggal 08 Juli 2015 yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Sebidang Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Diatasnya tanggal 30 Juni 2015 atas Nama NURHAYATI dengan luas tanah +- 3.888 m² yang dibayar sebesar Rp.190.000.000 dengan kewajiban potong 5% (Rp.9.500.000) diterima bersih sebesar Rp.180.500.000,-

- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi belanja modal pengadaan tanah untuk pulau mas atas nama NURHAYATI sebesar Rp.90.000.000,- tanggal tidak ada Bulan tidak ada 2015

272. 1 (satu) eksemplar pembayaran pengadaan tanah Pulo Mas atas nama SYUKRI yang di dalam lampiran SPP Nomor: 900/305/SPP-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SPM: 900/305/SPM-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SP2D Nomor: 1961/Setda/LS/2015 tanggal 07 Juli 2015 yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Sebidang Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Diatasnya tanggal 30 Juni 2014 atas Nama SYUKRI dengan luas tanah +- 2.500 m² yang dibayar sebesar Rp.29.000.000,- dengan kewajiban potong 5% (Rp.1.450.000) diterima bersih sebesar Rp.27.550.000,-

Halaman 209 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi belanja modal pengadaan tanah untuk pulau mas atas nama SYUKRI sebesar Rp.29.000.000,- tanggal 8 Juli 2015

273. 1 (satu) eksemplar pembayaran pengadaan tanah Pulo Mas atas nama RUSMALA DEWI yang di dalam lampiran SPP Nomor: 900/281/SPP-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SPM: 900/281/SPM-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SP2D Nomor: 1959/Setda/LS/2015 tanggal 07 Juli 2015 yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Sebidang Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Diatasnya tanggal 30 Juni 2014 atas Nama RUSMALA DEWI dengan luas tanah +- 5.454 m2 yang dibayar sebesar Rp.40.000.000,- dengan kewajiban potong 5% (Rp.2.000.000) diterima bersih sebesar Rp.38.000.000,-

- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi belanja modal pengadaan tanah untuk pulau mas atas nama RUSMALA DEWI sebesar Rp.40.000.000,- tanggal 8 Juli 2015

274. 1 (satu) eksemplar pembayaran pengadaan tanah Pulo Mas atas nama HAKIM yang di dalam lampiran SPP Nomor: 900/281/SPP-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SPM: 900/281/SPM-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SP2D Nomor: 1981/Setda/LS/2015 tanggal 08 Juli 2015, Berita Acara Pembayaran Sebidang Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Diatasnya tidak ada, Kwitansi belanja modal pengadaan tanah untuk pulau mas tidak ada

275. 1 (satu) eksemplar pembayaran pengadaan tanah Pulo Mas atas nama YENI RUSNANI yang di dalam lampiran SPP Nomor: 900/512/SPP-LS/SETDA/2015 tanggal 10 November 2015, SPM: 900/512/SPM-LS/SETDA/2015 tanggal 10 November 2015, SP2D Nomor: 3933/Setda/LS/2015 tanggal 24 November 2015 yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Sebidang Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Diatasnya tanggal 24 November 2015 atas Nama YENI RUSNANI dengan luas tanah +- 7.200 m2 yang dibayar sebesar Rp.201.500.000,- dengan kewajiban potong 5% (Rp.10.075.000,-) diterima bersih sebesar Rp.191.425.000,-

- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi belanja modal pengadaan tanah untuk pulau mas atas nama YENI RUSNANI sebesar Rp.201.500.000,- tanggal tidak ada bulan November 2015

276. 1 (satu) eksemplar pembayaran pengadaan tanah Pulo Mas atas nama HARPULIN yang di dalam lampiran SPP Nomor: 900/293/SPP-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SPM: 900/293/SPM-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SP2D Nomor: 1956/Setda/LS/2015 tanggal 07 Juli 2015 yang terdiri dari:

Halaman 210 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Sebidang Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Diatasnya tanggal 30 Juni 2014 atas Nama HARPULIN dengan luas tanah +- 3.886 m2 yang dibayar sebesar Rp.100.000.000,- dengan kewajiban potong 5% (Rp.5.000.000,-) diterima bersih sebesar Rp.95.000.000,-
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi belanja modal pengadaan tanah untuk pulau mas atas nama HARPULIN sebesar Rp.100.000.000,- tanggal 08 Juli 2015

277. 1 (satu) rangkap (*Foto Copy* yang dilegalisir) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2015, Nomor DPPA SKPD : 1.09 03 01 16 01 5 2 , Tanggal 28 Oktober, 2015 yang ditandatangani Ketua Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah MUHAMMAD DAUD. SE., M.Si;

278. 1 (satu) rangkap (*Foto Copy* yang dilegalisir) Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang, Daftar Isian 307 Nomor 767/2016, Daftar Isian 208 272/2016, Tanggal 15 April 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang KETUT MANGKU A.Ptnh., S.H., MH;

279. 1 (satu) rangkap (*Foto Copy* yang dilegalisir) Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang, Daftar Isian 307 Nomor 767/2016, Daftar Isian 208 272/2016, Tanggal 15 April 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang KETUT MANGKU A.Ptnh., S.H., MH;

280. 1 (satu) rangkap (*Foto Copy* yang dilegalisir) Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang, Daftar Isian 307 Nomor 847/2016, Daftar Isian 208 Nomor 273/2016, Tanggal 15 April 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang KETUT MANGKU A.Ptnh., S.H., MH;

281. 1 (satu) rangkap (*Foto Copy* yang dilegalisir) Surat Verifikasi Data Transaksi Tahun 2015 Nomor 63.TBT/1.1/B/2023 Tanggal 30 Maret 2023 yang ditandatangani Ivan Muammar, beserta Lampiran Surat Nomor 63.TBT/1.1/B/2023 Tanggal 30 Maret 2023 yang ditandatangani Ivan Muammar;

282. 1 (satu) eksemplar (*Foto Copy* yang dilegalisir) Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, yang ditetapkan oleh Bupati Empat Lawang H. BUDI ANTONI ALJUFRI (ditandatangani)

Halaman 211 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 06 Januari 2015 dan diundangkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Empat Lawang Drs. BURHANSYAH, M.Si (ditandatangani) Tanggal 07 Januari 2015;

283. 1 (satu) eksemplar (*Foto Copy* yang dilegalisir) Lampiran Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 Tanggal 06 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Plt. Bupati Empat Lawang H. Syahril Manifiah;

284. 1 (satu) eksemplar (*Foto Copy* yang dilegalisir) Lampiran Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 Tanggal 06 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Plt. Bupati Empat Lawang H. Syahril Manifiah;

285. 1 (satu) eksemplar (*Foto Copy* yang dilegalisir) Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2015 Tanggal 07 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Bupati Empat Lawang H. BUDI ANTONI ALJUFRI;

286. *Foto copy* Keputusan Menteri Keuangan Nomor 365/KM.1/2009 tanggal 6 April 2009 tentang Izin Usaha Kantor Jasa Penilai Publik Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun Dan Rekan

287. *Foto copy* Keputusan Menteri Keuangan Nomor 493/KM.1/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Izin Pembukaan Cabang Kantor Jasa Penilai Publik Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun Dan Rekan Di Palembang.

288. *Foto copy* Keputusan Menteri Keuangan Nomor 369/KM.1/2009 tanggal 6 April 2009 tentang Izin Penilai Publik Di Bidang Jasa Penilaian Properti (P) Ir. ABDUL ROZAK, M.Sc

289. *Foto copy* SURAT PERJANJIAN KERJA Pekerjaan Jasa Konsultasi : Belanja Jasa Konsultasi Penelitian Penilaian Aktiva Tetap Milik Pemerintah Kabupaten Kabupaten Empat Lawang Nomor : 100/117.a/SPK/PPK-AKTIVA/TAPEM/2015 tanggal 20 April 2015 yang ditandatangani oleh untuk dan atas nama Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Empat Lawang Pejabat Pembuat Komitmen Drs. HAMDAN dan KJPP MBPRU & Rekan Ir. Abdul Rozak MSc, MAPPI (Cert) Kepala Cabang

290. *Foto copy* Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 100/117.a/SPMK/PPK-AKTIVA/TAPEM/2015 tanggal 20 April 2015 Paket

Halaman 212 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Belanja Jasa Konsultasi Penelitian Penilaian Aktiva Tetap Milik Pemerintah Kabupaten Empat Lawang tanggal 20 April 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Empat Lawang Pejabat Pembuat Komitmen Drs. HAMDAN

Dengan ketentuan – ketentuan :

- 1) Macam pekerjaan : Belanja Jasa Konsultasi Penelitian Penilaian Aktiva Tetap Milik Pemerintah Kabupaten Empat Lawang
- 2) Tanggal Mulai Kerja : Paling Lambat 14 (empat belas) hari setelah ditandatanganinya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
- 3) Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak
- 4) Waktu Penyelesaian : selama 45 (empat puluh lima) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 04 Juni 2015

291. Foto copy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Nomor : 3/300-16.11/IV/2015 tanggal 22 April 2015 tentang Penetapan Penilai Dalam Rangka Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kawasan Pasar Umum Dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas) yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang KETUT MANGKU A.Ptnh.SH.MH

292. Foto copy Laporan Penilaian Lengkap Kantor Jasa Penilai Publik Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun & Rekan NO.LAP : 0780/PNL-P/MBPRU-PLG/E/AR/VI/2015NO.PROY : 0780/PNL-P/PEMKAB/VI/2015 Tanggal 04 Juni 2015

293. 1 Eksemplar Foto copy Perhitungan Penilaian (Worksheet);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa Drs. Rachmat Riandy, M.Si telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi *A de charge* di persidangan sebagai berikut:

- 1) Reza Saputra, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa hanya 1 kantor;
 - Bahwa saksi diminta dihadirkan untuk memberikan keterangan sebagai saksi meringankan oleh Terdakwa, oleh karena adanya masalah tentang pengadaan tanah yang dilakukan di Empat Lawang;
 - Bahwa dilakukan kegiatan pengadaan tanah tersebut pada tahun 2014 sampai dengan 2015;
 - Bahwa benar BAP hal 22 yang diperlihatkan ke saksi di persidangan;;

Halaman 213 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ingat dokumen yang berhubungan dengan pengadaan tanah itu adalah berkas negosiasi harga, BA pelepasan hak atas tanah dan kwitansi pembayaran;
- Bahwa semua itu saksi yang menyiapkan berkas - berkas tersebut;
- Bahwa yang menandatangani dokumen dokumen tersebut adalah Rachmat Riandy;
- Bahwa benar dokumen dokumen itu sebelumnya telah diperiksa dan sudah ditanda tangani;
- Bahwa saksi bekerja di Bidang Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Empat Lawang sebagai Tenaga Kerja Sukarela atau TKS sejak tahun 2010;
- Bahwa sebelum sdr Rachmat Riyandi yang menjabat sebelumnya adalah Hamdan;
- Bahwa saksi mengetahui masalah pengadaan tanah dari Drs. Hamdan selaku Kabag Tapem saat itu saksi dipanggil tentang pengadaan tanah Pulau Mas itu;
- Bahwa untuk pencairan pengadaan tanah tersebut, dokumen kelengkapan SPJ yaitu, Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Pelepasan Hak Atas Tanah, dan Kwitansi Pembayaran;
- Bahwa saat itu Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dijabat oleh Terdakwa Rachmat Riandy;
- Bahwa saksi yang membuat dokumen pembayaran dari bidang Tata Pemerintahan ke Bidang Keuangan;
- Bahwa saksi yang menyodorkan sendiri kwitansi pembayaran gantirugi kepada saksi Eko Harianto;
- Bahwa saat saksi membawa berkas pembayaran ke ruangan kerja saksi Eko Harianto kemudian saksi Eko Harianto mengatakan bahwa untuk berkas tersebut ditinggalkan saja di meja untuk dipelajari kemudian keesokan harinya baru Saksi datang kembali ke ruangan Saksi Eko Harianto untuk mengambil berkas yang sudah ditanda tangani;
- Bahwa selanjutnya berkas tersebut naik ke PPTK untuk ditanda tangani yaitu Yulian Septa Pratama setelah ditandatangani PPTK berkas tersebut dinaikkan ke KPA yaitu Terdakwa. Setelah ditandatangani oleh KPA berkas tersebut diserahkan kembali ke bendahara pengeluaran yaitu Eko Harianto, setelah itu menuju ke bagian keuangan Setda yang langsung diserahkan oleh Eko Harianto;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, terdakwa tidak ada mendapatkan sesuatu atas pengadaan tanah Pulau Mas;
- Bahwa yang meminta untuk menyiapkan dokumen pencairan tersebut adalah Terdakwa selaku Kabag Tapem;

Halaman 214 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang diminta untuk menyiapkan dokumen tersebut sedangkan ada Bendahara, dikarenakan Eko Harianto tidak mengetahui detail mengenai pengadaan tanah Pulau Mas;
- Bahwa saksi tidak menyiapkan dokumen kesepakatan ganti rugi. Namun saksi tahu daftar nama nama untuk pencairan pengadaan tanah Pulau Mas;
- Bahwa anggaran pada tahap I sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta Rupiah) dan pencairan tahap dua dengan anggaran total 6,8 M;
- Bahwa untuk pajak pajak, langsung dihitung oleh pihak bank;
- Bahwa saksi tidak tahu luasan tanah yang diganti rugi dan ada kekurangan luasan yang diganti rugi dengan luas tanah yang ada di sertifikat
- Bahwa tanda tangan berkas pencairan yang tertera nama KPA, PPTK dan bendahara adalah yang bersangkutan langsung yang menanda tangani yaitu Terdakwa selaku KPA, Yulian Septa Pratama selaku PPTK dan Eko Harianto selaku Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa di dalam berkas berkas tersebut tidak ada yang ditanda tangani oleh Drs. Hamdan sewaktu ia menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tanggapan yaitu: Bahwa prosedur pencairan yang disampaikan oleh Saksi Reza Saputra tersebut juga dilakukan pada masa bendahara yaitu Saksi Fitriani Lubis;

Atas keberatan Terdakwa saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa Drs. Rachmat Riandy,

M.Si telah menghadirkan 2 (dua) orang ahli di persidangan sebagai berikut:

- 1) Dr. Yagus Suyadi, S.H.,M.Si., di bawah sumpah memberikan pendapat di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa menurut peraturan yang ada jika ada tanah milik negara dapat dikuasai oleh masyarakat;
 - Bahwa penguasaan terhadap tanah dapat dibuktikan dengan surat pernyataan telah menguasai selama 20 (dua puluh) tahun berturut – turut dengan 2 orang saksi yang tidak memiliki garis keturunan;
 - Bahwa selanjutnya penguasaan tanah dianggap mempunyai iktikad baik dengan adanya Nilai Objek Pajak (NOP) yang dikeluarkan kantor pertanahan dan pemiliknya dengan kesadaran membayar pajak atas tanah dimaksud;
 - Bahwa dari nilai objek pajak dimiliki oleh yang pemilik tanah maka PBB menjadi tanggung jawab yang memiliki tanah tersebut;

Halaman 215 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang diperbolehkan masyarakat menempati tanah milik negara sepanjang tidak ada yang melarang;
- Bahwa pihak yang menguasai dengan itikad baik ialah ia dengan memanfaatkan dengan terbuka atau sesuai dengan peruntukan tanah tersebut atau ada saksi yang menyatakan bahwa benar itu tanah yang bersangkutan;
- Bahwa pemilik yang tidak pernah bayar pajak ini tidak termasuk menguasai dengan itikad baik namun ada bukti lain yang berkaitan dengan kepemilikan;
- Bahwa pendataan tanah dilakukan melalui pengukuran dan pemetaan tanah;
- Bahwa jika cacat administrasi adalah syarat formal itu tidak dapat dipenuhi maka tidak bisa diganti rugi lahan;
- Bahwa benar penguasaan itu dapat dikatakan kepemilikan;
- Bahwa dokumen harus sesuai dengan perencanaan pembangunan jika berbeda dengan perencanaan maka tidak sesuai dengan dokumen;
- Bahwa resume dari appraisal sifatnya sementara yang bukan merupakan Laporan Lengkap dari KJPP, tidak bisa dijadikan sebagai dasar pembayaran ganti rugi dalam pembebasan lahan;

Terhadap pendapat ahli, Terdakwa memberikan pendapat: Terdakwa memberikan pertanyaan tentang Pasal 26;

2) Dr. Drs. Ardiyan Saptawan, M.Si., di bawah sumpah memberikan pendapat di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pengguna anggaran adalah suatu jabatan yang diberikan atau dijabat seseorang berdasarkan undang undang Yang mengatur mengenai keuangan;
- Bahwa kuasa pengguna anggaran adalah iya yang karena jabatannya diberikan suatu pendelegasian wewenang untuk penggunaan keuangan secara terbatas, Yang mana dalam struktur pemerintahan dari Kemendagri Maka ia mendapatkan wewenang secara atribusi yaitu iya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan job deskripsi atau uraian jabatan yang berlaku untuk dirinya berdasarkan ruang lingkup yang sudah ditentukan;
- Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh Pengguna Anggaran (PA);
- Bahwa pengguna anggaran dalam Pemerintahan daerah yaitu bupati dan KPA adalah Kepala unit kerja yang ada di lingkungan pemerintah daerah sebagaimana diuraikan di dalam APBD;
- Bahwa sekretaris daerah dapat menjabat sebagai pengguna anggaran apabila ia mendapatkan mandat dari bupati;

Halaman 216 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuangan negara adalah seluruh barang jasa yang dikelola oleh negara ataupun yang bisa dinilai oleh uang yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan undang undang;
- Bahwa barang milik negara adalah sesuatu yang dimiliki oleh negara berdasarkan penetapan yang dikelola oleh badan aset di pemerintahan daerah atau BPKAD;
- Bahwa terdapat istilah penguasa negara yang diatur dalam undang undang teknis baik mengenai pertanahan, pemerintahan umum yang menyatakan bahwa penguasa negara adalah yang mengurus atau memanfaatkan namun belum tentu memiliki, namun barang milik negara adalah iya yang memiliki dan memiliki penetapan yang ada padanya dan dapat dimanfaatkan, sehingga penguasaan negara belum tentu milik negara namun milik negara pasti penguasaan negara;
- Bahwa dalam hal tanah yang tidak terdaftar sebagai aset negara di BPKAD, belum tentu adalah tanah milik negara dikarenakan kita harus melihat asal dari tanah, misalnya tanah adat atau yang dikelola oleh rakyat yang ada sebelum indonesia merdeka atau sudah ditetapkan adalah milik adat maka bukan milik negara, apabila seandainya diberikan kepada negara maka harus melalui prosedur penetapan oleh negara yang nantinya dikelola oleh BPKAD;
- Bahwa dalam hal pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang tanahnya dalam penguasaan negara, yang pertama harus diperhatikan status hukum dari tanah tersebut terlebih dahulu apakah masyarakat yang mendiami tanah tersebut memiliki sertifikat atau tidak atau ada penetapan atau tidak, seandainya tidak ada penetapan hukum maka ganti rugi yang dilakukan adalah terhadap penggarapannya saja;
- Bahwa dalam hal suatu tanah bukan milik negara dan juga bukan milik rakyat dan juga rakyat tidak bisa membuktikan penguasaannya hanya dengan penguasaan fisik maka yang diberikan ganti rugi adalah terhadap tanam tumbuh, dan juga penilaian terhadap tanam tumbuh yang diganti rugi adalah berhasil kan NJOP dan harga yang berlaku di daerah tersebut, dan bukan terhadap kepemilikannya Yang dilakukan ganti rugi namun terhadap penguasaan nya;
- Bahwa APBD induk atau APBD utama Berdasarkan RAPBD kemudian ditetapkan menjadi APBD, APBD dibuat dalam rancangan

Halaman 217 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka tahun berjalan berdasarkan data data dari unit kerja atau OPD, selanjutnya setelah disampaikan oleh kepala OPD, Bappeda mengajukan ke DPRD untuk diolah penggunaan anggaran tersebut;

- Bahwa dalam proses pengolahan APBD juga melibatkan Dirjen anggaran melalui kppn untuk mengetahui plafon atau standar baku keuangan Umum dan khusus, di dalam sistem anggaran biasa ada yang dilakukan revisi yang berdasarkan PMK Dapat dilakukan dalam hal Pagu berubah, perubahan program, perubahan kegiatan di lapangan dan Apabila disetujui oleh Dirjen anggaran KPPN kemudian dilakukan pengolahan di DPRD, apabila tidak melebihi pagu dari yang sudah ditetapkan maka diperbolehkan;
- Bahwa KPA mendapatkan wewenang nya berdasarkan pendelegasian secara atribusi, yaitu pelaksanaan wewenang berdasarkan uraian jabatan nya, dalam pelaksanaan tugasnya berdasarkan perencanaan tahun sebelumnya yang mana KPA Memberikan usulan kepada PA , apabila PA setuju maka akan dimasukkan ke dalam R APBD disetujui menjadi APBD Selanjutnya diserahkan kepada KPA dan tanggung jawabnya tetap pada pengguna anggaran dikarenakan wewenangnya berdasarkan atribus bukan mandat;
- Bahwa wewenang yang diberikan kepada KPA adalah terbatas Sesuai dengan jabatan masing masing, untuk pelaksanaan operasional di lapangan KPA memiliki wewenang Diskresi, yaitu wewenang/kebebasan yang diberikan kepada seorang pejabat untuk melakukan suatu kebijakan dalam ruang lingkup wewenang yang diberikan kepadanya dalam lingkup teknis di lapangan;
- Bahwa nya mandat diberikan sepenuhnya, misalnya sekda mendapatkan mandat dari bupati, dan harus dipertanggungjawabkan oleh Sekda meskipun di DPRD bupati yang melakukan pertanggung jawaban selaku pengguna anggaran, pertanggung jawaban tersebut terdiri dari pertanggung jawaban politik dan administrasi pemerintahan, pertanggung jawaban politik adalah terhadap arah kegiatan yang dilakukan oleh DPRD, pertanggungjawaban administrasi adalah pertanggung jawaban yang disampaikan kepada bupati yang diperiksa oleh Inspektorat dan BPKP;

Halaman 218 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pertanggung jawaban secara politik tersebut dilakukan oleh bupati kepada DPRD sedangkan pertanggungjawaban administrasi adalah terhadap administrasinya berdasarkan laporan kemudian disampaikan kepada DPRD;
- Bahwa tanggung jawab Administrasi pemerintahan yaitu dilihat dari pertanggung jawaban anggaran tersebut digunakan secara akuntansi pemerintahan, termasuk kegunaan nya berdasarkan APBD selanjutnya terhadap penggunaannya dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat dan apabila tidak ada temuan maka clear secara administrasi pemerintahan;
- bahwa terdapat peristiwa yang berbeda antara peristiwa pembebasan lahan dengan penerbitan sertifikat, pembebasan lahan yaitu terhadap status tanah dan pihak yang mendiami tanah tersebut apakah pemilik atau pengguna ketika sudah dilakukan pembayaran dan diterbitkan sertifikat maka apabila luasan berkurang adalah tanggung jawab pemerintah karena iya yang mengajukan penerbitan sertifikat dan bukan tanggung jawab masyarakat;
- Bahwa proses pengadaan tanah dan proses penerbitan sertifikat adalah dua hal yang berbeda dan dalam uraian kegiatan dalam APBD juga dipisahkan sehingga apabila ada masalah dalam proses penerbitan sertifikat bukan tanggung jawab dari pemilik awal atau masyarakat;
- Bahwa penyalahgunaan wewenang yaitu diskresi yang merupakan kebebasan yang diberikan kepada pejabat tentu untuk melaksanakan kebijakan tersebut efektif tetapi masih dalam ruang lingkup wewenang nya sedangkan maladministrasi adalah pelanggaran terhadap aturan misalkan pelaksanaan wewenang yang diberikan kepada KPA kegiatan tidak sesuai plafon, atau proses penerbitan sertifikat tidak berdasarkan rencana tata ruang daerah sehingga dalam hal ada permasalahan penerbitan sertifikat maka adalah tanggung jawab pembeli dalam hal ini adalah Pemda dikarenakan yang menerbitkan sertifikat bukan pihak asal melainkan pembeli sehingga resiko ditanggung pembeli;
- Bahwa secara formil hal KPA melaksanakan kegiatan sesuai dengan plafon anggaran maka tidak melakukan penyalahgunaan kekuasaan atau melawan hukum;

Halaman 219 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal telah dilakukan pembebasan lahan namun setelah dilihat di dalam rencana tata ruang bahwa pembangunan tersebut terdapat peruntukkan lain maka pemohon sertifikat harus sesuai dengan aturan tersebut, dikarenakan dalam prakteknya yang menerbitkan sertifikat adalah BPN Yang merupakan instansi vertikal dan tidak mempunyai koordinasi langsung terhadap peruntukannya sehingga pelaksanaan tetap berdasarkan job deskripsi tugas masing masing;
- Bahwa dalam hal terdapat kekurangan luasan yang diterbitkan dalam sertifikat Dari jumlah yang dibebaskan maka bertanggung jawab adalah KPA harus melaporkan bahwa terjadi kekurangan luasan dengan menguraikan alasan alasannya di dalam laporan pertanggung jawaban yang disampaikan kepada bupati sehingga apabila tidak disampaikan menjadi kelalaian administrasi yang mana dalam sistem APBD yaitu terdiri dari dua kelompok yaitu politik keuangan negara yang merupakan laporan pengendalian dan adminstrasi keuangannya yang seharusnya dijabarkan bahwa terdapat kekurangan luasan tersebut dengan menguraikan alasan alasan, apabila tidak diterangkan maka antara input dan output keuangan negara akan berbeda, dan inilah yang nanti akan dikatakan sebagai korupsi karena antara pengeluaran dengan pertanggung jawabannya berbeda;
- Bahwa kekayaan negara adalah sesuatu yang sudah dicatat sebagai barang milik negara atau jasa dan segala yang tumbuh pada negara tersebut, sehingga istilah kekayaan negara lebih tinggi lagi daripada kepemilikan negara, namun kekayaan negara belum tentu milik negara;
- Bahwa milik negara adalah masuk dalam kekayaan negara Dan merupakan status apakah milik negara atau Milik rakyat dan milik negara sudah dinyatakan berdasarkan penetapan;
- Bahwa mandat dan delegasi yang sama sama asalnya dari pendelegasian wewenang, yang mana pendelegasian wewenang tersebut ada yang didelegasikan secara mandat atribusi dan delegasi, bahwa atribusi diberikan sebagian atau sesuai dengan uraian jabatan penerima atribusi, penerima mandat iya mendapatkan secara penuh sesuai dengan benang yang disebut dalam mandat yang diberikan kepadanya, delegasi adalah pekerjaan sehari-hari misalnya PLT;

Halaman 220 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam sisi pertanggung jawaban, penerima mandat mempertanggung jawabkan kepada pemberi mandat misalnya pengendara sepeda motor yang merupakan penerima mandat mengalami kecelakaan sehingga pemberi mandat dalam hal ini dimintakan tanggung jawab secara tanggung renteng, pertanggung jawaban delegasi sifatnya sementara dan tanggung jawabnya ada pada pemberi delegasi;
- Bahwa pendapat ahli tidak ada kerugian negara dalam hal penerbitan sertifikat adalah pendapat ahli secara administrasi negara bukan secara akuntansi yang ahli jelaskan berdasarkan konteks bahwa terdapat dua peristiwa yang berbeda sehingga dalam hal penerbitan sertifikat terdapat kekurangan luasan maka bukan tanggung jawab masyarakat namun adalah tanggung jawab pemerintah yang Mengajukan penerbitan sertifikat;
- Bahwa dalam hal aturan hukum yang ada di pemerintah daerah ketika ada aturan yang bersinggungan aturan yang bersifat umum dan khusus misalnya ketika ada pengadaan tanah dan objek yang dilakukan pengadaan ada aturan khususnya menyangkut wilayah sungai maka dalam dapat saya sampaikan bahwa hukum tidak berlaku surut maka pada waktu peristiwa itu terjadi harus diperhatikan hukum yang berlaku terhadap pengadaan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa Drs. Rachmat Riandy, M.Si telah menyampaikan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. T.1 : Surat Keterangan Sejarah Pulau Mas, atas nama: Johan;
2. T.2: Surat Keterangan Sejarah Pulau Mas, atas nama: Aziz Bin Abdul Karim;
3. T.3 : Surat Keterangan Nomor : 100/34/I/2023, tanggal 08 Pebruari 2023, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Empat Lawang Pauzan Khoiri, A.P., M.M.
4. T.4 : Surat Keterangan Nomor : 100/38/I/2023, tanggal 23 Pebruari 2023, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Empat Lawang Pauzan Khoiri, A.P., M.M.
5. T.5.A : Identitas Kartu Tanda Penduduk atas nama Darmawan.
T.5.B : Identitas Kartu Tanda Penduduk atas nama Marlana Wati.
T.5.C : Surat Pernyataan atas nama Darmawan dan Marlana Wati.
6. T.6 : Petikan Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor 821.23/94/KEP/BKD.III/2014, tanggal 13 Juni 2014, tentang: Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Pejabat Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang

Halaman 221 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. T.7: Surat Nomor 100/168/II/2014, tanggal 23 Oktober 2014, Prihal: mohon mendelegasikan kewenangan pelaksanaan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
8. T.8: Keputusan Bupati No. 590/199/KEP/II/2014, tanggal 4 Desember 2014, tentang Penetapan Lokasi Kawasan Pasar Umum dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas)
9. T.9: Proposal Rencana Pembangunan Kawasan pasar umum dan perniagaan terpadu kota tebing tinggi (pulau mas) yang terletak di Kelurahan Tanjung Makmur dan Pasar Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, tanggal 19 Januari 2015.
10. T.10: Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan No. 608/KEP-16.300/II/2015 tentang penugasan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, tanggal 27 Februari 2015;
11. T.11: Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 232/KPTS/II/2015 tentang perubahan atas keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 727/KPTS/II/2014 tentang pendelegasian kewenangan pelaksanaan persiapan pengadaan tanah untuk pembangunan kawasan wisata dan perniagaan terpadu kota Tebing Tinggi kepada Bupati Empat Lawang, tanggal 4 Maret 2015;
12. T.12: Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang No. 104/300-16.11/III/2015 Tentang Susunan Keanggotaan Satuan Tugas A dan Satuan Tugas B dalam Rangka Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kawasan Pasar Umum dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas), tanggal 5 Maret 2015.
13. T.13: Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang No. 105/300-16.11/III/2015 Tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Kawasan Pasar Umum dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas) dan Sekretariat, tanggal 5 Maret 2015;
14. T.14: Berita acara hasil inventarisasi dan identifikasi data pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah (Daftar Nominatif), tanggal 18 Maret 2015.
15. T.15: Surat No. 157/100-161.11/III/2015, tanggal 30 Maret 2015, Prihal: Pengumuman Daftar Nominatif dan Peta Bidang;
16. T.16: Berita Acara verifikasi dan perbaikan hasil inventarisasi dan identifikasi peta bidang tanah/Daftar Nominatif No. 204/300-10.11/IV/2015, tanggal 22 April 2015;

Halaman 222 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. T.17: Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Nomor: 3/300-16.11/IV/2015, tanggal 22 April 2015, Tentang penetapan penilai dalam rangka pelaksanaan pengadaan tanah untuk kawasan Pasar Umum dan perniagaan terpadu kota Tebing Tinggi (Pulau Mas)
18. T.18: Berita Acara Penyerahan hasil penilaian pengadaan tanah kawasan Pasar umum dan perniagaan terpadu (Pulo Emass Kota Tebing Tinggi), tanggal 28 April 2015;
19. T.19: Surat No.212/300.04.18/IV/2015, tanggal 28 April 2015, Prihal: Undangan;
20. T.20: Berita Acara kesepakatan No. 03/102-16.11/V/2015, tanggal 6 Mei 2015;
21. T.21: Berita Acara kesepakatan No. 04/102-16.11/V/2015, tanggal 12 Mei 2015;
22. T.22: Berita Acara kesepakatan No. 05/102-16.11/V/2015, tanggal 13 Mei 2015;
23. T.23: Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor 821.23/275/KEP/BKD.III/2015, tanggal 09 Juni 2015, tentang: Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon III.a di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang;
24. T.24: Penyampaian surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang, tanggal 29 Juni 2015, perihal: validasi;
25. T.25: Berita acara penyerahan hasil pengadaan tanah No. 37/102-16.11/XI/2015, tanggal 30 November 2015 ;
26. T.26.A: Berita Acara Kesepakatan Ganti Rugi, tanggal 6 Mei 2015 antara Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Drs. Rachmad Riandy, M.Si dengan Pihak Yang Berhak Hakim, nilai ganti rugi: Rp.241.500.000,-;
- T.26.B : Berita Acara Kesepakatan Ganti Rugi, tanggal 6 Mei 2015 antara Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Drs. Rachmad Riandy, M.Si dengan Pihak Yang Berhak Rusmala Dewi, nilai ganti rugi: Rp.315.000.000,-;
- T.26.C: Berita Acara Kesepakatan Ganti Rugi, tanggal 6 Mei 2015 antara Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Drs. Rachmad Riandy, M.Si dengan Pihak Yang Berhak Rusmala Dewi/Yeni, nilai ganti rugi: Rp.241.500.000,-
- T.26.D: Berita Acara Kesepakatan Ganti Rugi, tanggal 6 Mei 2015 antara Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Drs. Rachmad Riandy, M.Si dengan Pihak Yang Berhak Ibrahim, nilai ganti rugi: Rp.125.000.000,-

Halaman 223 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.26.E: Berita Acara Kesepakatan Ganti Rugi, tanggal 6 Mei 2015 antara Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Drs. Rachmad Riandy, M.Si dengan Pihak Yang Berhak Yusuf, nilai ganti rugi: Rp.110.000.000,-

T.26.F: Berita Acara Kesepakatan Ganti Rugi, tanggal 6 Mei 2015 antara Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Drs. Rachmad Riandy, M.Si dengan Pihak Yang Berhak Amrul Hasiba, nilai ganti rugi: Rp.13.650.000,-

T.26.G: Berita Acara Kesepakatan Ganti Rugi, tanggal 6 Mei 2015 antara Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Drs. Rachmad Riandy, M.Si dengan Pihak Yang Berhak Darul Mukminin, nilai ganti rugi: Rp.15.750.000,-

T.25.H: Berita Acara Kesepakatan Ganti Rugi, tanggal 6 Mei 2015 antara Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Drs. Rachmad Riandy, M.Si dengan Pihak Yang Berhak Rusdi, nilai ganti rugi: Rp.126.000.000,-

27. T.27.A : Berita Acara Pemeriksaan an. Ivan Muammar, SH.

T.27.B : Rekening Koran Kasda Pemda Empat Lawang Nomor Rekening 1733000002 dari tanggal 01 Juli 2015 s/d 30 November 2015, Bank Sumsel Babel Cabang Tebing Tinggi dalam kegiatan Pembebasan Lahan Pulau Mas;

Menimbang, bahwa Terdakwa Drs. Rachmat Riandy, M.Si telah diperiksa di persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa pada Kejaksaan Negeri Empat Lawang dan tetap pada keterangannya;
- Bahwa paraf dan juga tanda tangan di BAP yang diperlihatkan di persidangan adalah tanda tangan dan paraf Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penyidikan mengenai pengadaan tanah di Pulau Mas dan jabatan Terdakwa pada tahun 2014 dilantik sebagai Camat Tebing Tinggi sejak 13 Juni 2014 sampai dengan 9 Juni 2015. Kemudian menjabat sebagai Kabag Tata Pemerintahan / KPA;
- Bahwa selaku KPA Terdakwa bertanggung jawab kepada Sekda selaku Pengguna Anggaran, yaitu sdr Burhansyah selaku Sekda Emmpat Lawang;
- Bahwa Sekda ikut dalam kegiatan pengadaan tanah di Pulau Mas karena Terdakwa yang diminta sdr Burhansyah untuk menjadi tim pengadaan tanah tersebut;

Halaman 224 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam pelaksanaan Satgas A dan B;
- Bahwa selaku tim pengadaan tanah Pulau Mas Terdakwa menjadi tim negosiasi terhadap delapan orang penerima ganti rugi dari total 31 penerima ganti rugi selanjutnya hasil negosiasi tersebut diserahkan kepada sekretariat pengadaan tanah;
- Bahwa selaku camat Terdakwa pernah bertanya kepada tokoh masyarakat yaitu sdr johan yang menyatakan bahwa lokasi Pulau Mas menyatu dengan daratan Yang dulunya ada sekolah, namun sekarang sudah dibatasi oleh dua sungai kecil dan besar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melaksanakan tugas dalam melakukan Identifikasi maupun inventarisasi pada pengadaan tanah Pulau Mas. Dari tim lain tidak ada meminta untuk mengidentifikasi data tanah untuk penerima ganti rugi;
- Bahwa Terdakwa selaku negosiasi melakukan negosiasi berdasarkan Resume KJPP. Terdakwa melakukan negosiasi dengan Rusmala Dewi;
- Bahwa pada saat pembayaran ganti rugi Terdakwa menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa dilakukan pembayaran tersebut di bulan Juni 2015;
- Bahwa anggaran yang tersedia untuk pengadaan tanah Pulau Mas adalah sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) di dalam APBD induk. Ada pencairan double atas nama Jamalia dan juga tidak ada kelebihan pembayaran sebesar Rp.2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengusulkan Surat perintah pembayaran kepada pengguna anggaran yang dijabat oleh sekretaris daerah Empat Lawang Drs. Burhansyah Selanjutnya untuk proses selanjutnya melalui bendahara dan Sekda Empat Lawang;
- Bahwa pembayaran ganti rugi pengadaan tanah di Pulau Mas terdapat dua tahapan yaitu pada masa APBD induk dan APBD perubahan;
- Bahwa pada APBD induk berdasarkan hasil negosiasi pengadaan tanah berdasarkan validasi yaitu sebesar ± Rp.6,7 Miliar;
- Bahwa Terdakwa koordinasi dengan PPTK yaitu Yulian Septa Pratama dan ia menjelaskan bahwa pembayaran tahap pertama berdasarkan APBD induk dibayarkan untuk nominal ganti rugi yang kecil terlebih dahulu kemudian untuk sisanya di bayarkan pada anggaran perubahan;
- Bahwa Terdakwa melapor kepada Sekda bahwa akan dilakukan pencairan yang akan dilakukan secara dua tahap;

Halaman 225 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Bendahara Pengeluaran adalah Yulian Septa Pratama dan sebagai PPTK;
- Bahwa tugas PPTK mengecek ketersediaan dana dan menyortir penerima Ganti rugi yang nominalnya kecil untuk dapat dilakukan pencairan pada tahap pertama dan sisanya pada tahap kedua;
- Bahwa Terdakwa mengajukan usul permintaan pembayaran kepada pengguna anggaran yaitu Sekda;
- Bahwa dilakukan disposisi terlebih dahulu oleh PA jika ia setuju untuk diproses prosedur selanjutnya akan diproses pada bagian keuangan sekertaris daerah Empat Lawang;
- Bahwa dilakukan pengecekan ketersediaan dana oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan setelah dikonfirmasi ketersediaan dana selanjutnya kembali lagi ke Sekda untuk kemudian diterbitkan surat perintah membayar sebagai dasar pembuatan SP2D di BPKAD;
- Bahwa untuk melakukan permintaan pembayaran kepada Sekda, dokumen yang Terdakwa berikan adalah Hasil Validasi pengadaan tanah, hasil negosiasi, resume KJPP, surat penetapan lokasi oleh Bupati Empat Lawang;
- Bahwa sebelum usulan permintaan pembayaran kepada Sekda diajukan dokumen dokumen tersebut telah dipersiapkan dan diverifikasi oleh PPTK dengan disandingkan usulan dari bendahara baru kemudian Terdakwa setuju untuk diajukan kepada Sekda Empat Lawang;
- Bahwa terhadap usulan pembayaran dari Bagian Tapem kepada Sekda tidak ada masalah dan dokumen pengajuan tersebut disetujui oleh Sekda;
- Bahwa yang menentukan persetujuan pembayaran adalah Sekda selaku PA;
- Bahwa pembayaran ganti rugi dilakukan melalui BPKAD langsung ke rekening penerima ganti rugi dan tidak melalui bagian Tapem;
- Bahwa total realisasi anggaran pengadaan tanah Pulau Mas adalah sebesar Rp.6.765.250.000,00;
- Bahwa Terdakwa mewakili pemerintah daerah Kabupaten Empat Lawang untuk memohonkan penerbitan sertifikat atas proses pengadaan tanah Pulau Mas pada bagian tata pemerintahan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan pengguna anggaran menugaskan PPTK yaitu Sdr.Yulian Septa Pratama;
- Bahwa ada peninjauan lapangan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Empat Lawang selaku Pemohon dengan pihak BPN;
- Bahwa ada kelebihan luas sertifikat yang akan dilakukan ganti rugi selisih luasan ± 22 hektar menjadi ± 20 hektar. Dikarenakan 20 hektar

Halaman 226 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah untuk hak penguasaan tanahnya dan yang dikurangi adalah untuk sempadan sungai;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencairan ganti rugi telah berdasarkan dengan hasil validasi pengadaan tanah;
- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan tanah Terdakwa tidak pernah membuat nota dinas dokumen secara tertulis bahwa terdapat perubahan anggaran atas anggaran untuk pembayaran ganti rugi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat dokumen untuk penitipan gantirugi atau konsinyasi ke pengadilan, dikarenakan tidak ada kebingungan yang Terdakwa ketahui selaku Kuasa Pengguna anggaran;
- Bahwa sebagai KPA Terdakwa tidak pernah melakukan verifikasi / keberatan terhadap BPN karena selisih luasan ganti rugi, karena terhadap selisih luasan yang diganti rugi dengan yang terbit dalam sertifikat Namun PPTK yaitu Yulian septa Pratama yang mengklarifikasi kepada BPN namun tidak dalam bentuk tertulis;
- Bahwa untuk penambahan pengusulan anggaran dari 2,5 Milyar menjadi 6,8 Milyar, Terdakwa masih menjabat sebagai Camat namun dalam proses di Banggar Terdakwa sudah menjabat sebagai Kabag Tapem / KPA, dan yang mengusulkan adalah Sekda Empat Lawang selaku Ketua Tim TAPD kepada Bupati Empat Lawang;
- Bahwa sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang belum ada laporan dari BPK atas penyimpangan pengadaan tanah Pulau Mas;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang dari pengadaan tanah di Pulau Mas;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi / saksi *a de charge* yang saling bersesuaian, ahli / ahli *a de charge*, surat dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 23 Oktober 2014 Bupati Empat Lawang H. Budi Antoni Aljufri mengajukan permohonan pendelegasian kewenangan pelaksanaan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Surat Nomor : 100/168/II/2014 tanggal 23 Oktober 2014;
2. Bahwa benar tanggal 27 November 2014 Gubernur Sumatera Selatan H. Alex Noerdin menerbitkan SK Nomor : 727/KPTS/II/2014 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Wisata dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi kepada Bupati Empat Lawang;



3. Bahwa benar tanggal 4 Desember 2014 Bupati Empat Lawang H. Budi Antoni Aljufri atas nama Gubernur Sumatera Selatan menerbitkan SK Nomor : 590/199/KEP/II/2014 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Pasar Umum dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas) Kabupaten Empat Lawang seluas $\pm 34,92$ (tiga puluh empat koma sembilan puluh dua) hektar;

4. Bahwa benar pada tanggal 8 Desember 2014 Sekretaris Daerah Kabupaten Empat Lawang Drs. Burhansyah, M.Si bersurat kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan perihal Permohonan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum melalui Surat Nomor : 100/200/II/2014 tanggal 8 Desember 2014 yang berisi antara lain “ Sehubungan dengan akan dilakukannya ganti rugi penguasaan lahan dan tanam tumbuh milik masyarakat dalam rangka pembangunan Kawasan Wisata dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas) yang terletak di Kelurahan Pasar Tebing Tinggi dan Kelurahan Tanjung Makmur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang agar dalam melakukan proses - proses pengadaan tanah dimaksud, dengan mengacu kepada peraturan perundang - undangan;

5. Bahwa benar pada DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran (TA) 2015 tanggal 8 Januari 2015 kode rekening 5.2.3.11.05 – Belanja modal pengadaan tanah untuk Pulau Emas Kabupaten Empat Lawang (± 23 HA) Volume 1, telah dianggarkan belanja Pengadaan Tanah untuk Pulau Emas sejumlah Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta Rupiah) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 1 Tahun 2015 tentang APBD Kabupaten Empat Lawang TA 2015 dan Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penjabaran APBD TA 2015;

6. Bahwa benar tanggal 19 Januari 2015 Sekretaris Daerah Kabupaten Empat Lawang Drs. Burhansyah, M.Si atas nama Bupati Empat Lawang telah menerbitkan Proposal Rencana Pembangunan Kawasan Pasar Umum dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas), yang dengan tindak lanjut Kepala Kantor BPN Provinsi Sumatera Selatan menerbitkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 608/KEP-16.300/II/2015 tentang Penugasan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah untuk Kawasan Pasar Umum dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas) pada tanggal 27 Februari 2015;

7. Bahwa benar Gubernur Sumatera Selatan telah menerbitkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 232/KPTS//2015 tanggal 4 Maret 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 727/KPTS//2014 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Wisata dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi kepada Bupati Empat Lawang, yang menegaskan Pendelegasian Kewenangan Persiapan Pengadaan Tanah yang telah diterbitkan kepada Bupati Empat Lawang berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 727/KPTS//2014 tanggal 27 November 2014;

8. Bahwa benar pada tanggal 5 Maret 2015 Kepala BPN Kabupaten Empat Lawang Ketut Mangku, A.Ptnh, S.H., M.H. telah menerbitkan SK Kepala Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Nomor : 105/300-16.11/III/2015 tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Kawasan Pasar Umum dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas) dan Sekretariat tanggal 05 Maret 2015, dengan keanggotaan sebagai berikut:

- 1) Ketut Mangku, A.Ptnh, S.H., M.H., Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang : sebagai Ketua;
- 2) Drs. Hamdan, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang : sebagai Anggota;
- 3) Hazairin, SH, Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang : sebagai Anggota;
- 4) Terdakwa Drs. Rachmat Riandy, M.Si, Camat Tebing Tinggi : sebagai Anggota;
- 5) Gatot Ivan Ernandi, S.Pd, Lurah Pasar Tebing Tinggi : sebagai Anggota;
- 6) Eman Sulaiman, S.Sos, Lurah Tanjung Makmur : sebagai Anggota;
- 7) Revan, S. Kom, Kasubsi Peralihan Hak Pembebanan hak dan PPAT Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang : sebagai Anggota;

9. Bahwa benar pada tanggal 5 Maret 2015 Kepala BPN Kabupaten Empat Lawang Ketut Mangku, A.Ptnh, S.H., M.H. telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Nomor : 104/300-16.II/III/2015 tanggal 05 Maret 2015 tentang Susunan Keanggotaan Satuan Tugas A dan Satuan Tugas B dalam rangka Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kawasan Pasar Umum dan Perniagaan Terpadu

Halaman 229 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas), dengan susunan anggota tim Satgas sebagai berikut:

- 1) Satgas A:
 - Handry Uswander, S.ST,S.H., Kasi Survey Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang : sebagai Ketua;
 - Ardiyansyah, S.ST, Kasubsi Pengukuran Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang : sebagai Anggota;
 - Sutriyono, Kasi Penataan dan Pengaturan Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang : sebagai Anggota;
- 2) Satgas B:
 - Kamal Effendi, S.H., Kasi Pengendalian dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang : sebagai Ketua;
 - Umar Khayam, Kasubsi Pendaftaran Hak Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang : sebagai Anggota;
 - Mowo Prabowo, SP, Kasubsi Penataan Tanah dan Kawasan Tertentu Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang : sebagai Anggota;
 - Yulian Septa Pratama Kasubag Administrasi Pertanahan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang : sebagai Anggota;
 - Edi Kusmawan, S.H., Kasubag Tata Praja Pemerintah Kabupaten Empat Lawang : sebagai Anggota;
 - Hamsapari, S.T,M.T, Staf Dinas PU Bina Marga Pemerintah Kabupaten Empat Lawang : sebagai Anggota;
 - Heri Apriansyah, S.T,M.T, Staf Dinas PU Cipta Karya Pemerintah Kabupaten Empat Lawang : sebagai Anggota;
 - Amri, Staf Dinas Hutbuntamben Pemerintah Kabupaten Empat Lawang : sebagai Anggota;

10. Bahwa benar Terdakwa Drs. Rachmat Riandy, MSi menjabat selaku Camat Tebing Tinggi ditunjuk sebagai anggota Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Kawasan Pasar Umum dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas) berdasarkan SK Kepala Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Nomor : 105/300-16.11/III/2015 tanggal 05 Maret 2015 tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Kawasan Pasar Umum dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas) dan Sekretariat, serta sejak Juni 2015 Terdakwa Drs. Rachmat Riandy, MSi menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Empat Lawang selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam kegiatan tersebut;

Halaman 230 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11.** Bahwa benar Penetapan Lokasi Kawasan Pasar Umum dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas) Kabupaten Empat Lawang oleh Bupati adalah tidak sesuai, karena berbeda dengan Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Wisata dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi dari Gubernur kepada Bupati Empat Lawang;
- 12.** Bahwa benar proses pelaksanaan pengadaan tanah dilaksanakan untuk Kawasan Pasar Umum berpedoman pada SK Bupati Empat Lawang Nomor : 590/199/KEP/II/2014 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Pasar Umum dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas) Kabupaten Empat Lawang tanggal 4 Desember 2014 dan Proposal Rencana Pembangunan Kawasan Pasar Umum dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas) tanggal 19 Januari 2015 yang diterbitkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Empat Lawang, tanpa mendasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 232/KPTS/II/2015 tanggal 4 Maret 2015 serta tidak terdapat revisi Penetapan Lokasi sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 232/KPTS/II/2015 tanggal 4 Maret 2015;
- 13.** Bahwa benar dalam penetapan lokasi luasan lahan tidak dikurangkan dengan luas sempadan sungai dan tidak meminta ijin kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR);
- 14.** Bahwa benar proses identifikasi pemilik lahan yang akan dibebaskan wilayahnya berada di sempadan sungai dengan dasar dokumen Surat Pernyataan Pengakuan Hak / Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang isinya tidak benar, karena tidak ditemukan registernya di Kantor Kecamatan Tebing Tinggi dan daftar nama warga Kelurahan Pasar Tebing Tinggi selaku pemilik lahan di Pulau Mas Tebing Tinggi serta tidak pernah ditanda tangani oleh Lurah Pasar Tebing Tinggi. Di samping itu surat pernyataan tertulis tentang penguasaan fisik bidang tanah tidak memenuhi persyaratan karena tidak terdapat bukti penguasaan selama 20 (dua puluh) tahun berturut – turut yang disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang saksi dari lingkungan setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua, baik dalam kekerabatan vertical, maupun horizontal;
- 15.** Bahwa benar penerima ganti rugi lahan Pulau Mas terletak di tengah Sungai Musi dan sebagian lahan termasuk wilayah sempadan sungai yang melintasi Provinsi Bengkulu dan Provinsi Sumatera Selatan,

Halaman 231 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah mendapatkan ijin dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) selama menguasai dan memanfaatkan bantaran dan sempadan sungai. Lahan yang diganti rugi tersebut tidak memiliki Nomor Obyek Pajak (NOP) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang dan subyek yang menguasai lahan tersebut tidak pernah membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas tanah;

16. Bahwa benar Terdakwa Drs. Rachmat Riandy, MSi sebagai anggota Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Kawasan Pasar Umum dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas) turut melakukan negosiasi / musyawarah untuk penetapan ganti kerugian, dengan bersama – sama Drs. Hamdan dan Hazairin, SH pada tanggal 6 Mei 2015, 12 Mei 2015 dan tanggal 13 Mei 2015 memutuskan Kesepakatan dengan pihak yang akan diberikan ganti rugi berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Ganti Rugi Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator dan Pihak yang Berhak tanggal 6 Mei 2015, 12 Mei 2015 dan 13 Mei 2015 sebanyak 31 (tiga puluh satu) kesepakatan dengan nilai total kesepakatan ganti rugi sejumlah Rp6.852.550.000,00 (enam milyar delapan ratus lima puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- Penerima ganti rugi atas nama Lenggang Alam dengan Berita Kesepakatan hari Selasa 12 Mei 2015, sejumlah Rp1.425.000.000,00;
- Penerima ganti rugi atas nama M Yusuf Riduan dengan Berita Kesepakatan hari Selasa 12 Mei 2015, sejumlah Rp123.000.000,00;
- Penerima ganti rugi atas nama Siti Bahara/Siti Umayya dengan Berita Kesepakatan hari Rabu 13 Mei 2015, sejumlah Rp134.400.000,00;
- Penerima ganti rugi atas nama Marhiba Rais dengan Berita Kesepakatan hari Rabu 06 Mei 2015, sejumlah Rp410.000.000,00;
- Penerima ganti rugi atas nama Ependi dengan Berita Kesepakatan hari Rabu 06 Mei 2015, sejumlah Rp39.800.000,00;
- Penerima ganti rugi atas nama Rusmala Dewi dengan Berita Kesepakatan hari Rabu 06 Mei 2015, sejumlah Rp315.000.000,00;
- Penerima ganti rugi atas nama Rusmala Dewi/Yeni dengan Berita Kesepakatan hari Rabu 06 Mei 2015, sejumlah Rp241.500.000,00;
- Penerima ganti rugi atas nama Harpulin dengan Berita Kesepakatan hari Selasa 12 Mei 2015, sejumlah Rp235.000.000,00;
- Penerima ganti rugi atas nama Zulkarnain dengan Berita Kesepakatan hari Selasa 12 Mei 2015, sejumlah Rp85.000.000,00;
- Penerima ganti rugi atas nama M. Hasim dengan Berita Kesepakatan hari Rabu 06 Mei 2015, sejumlah Rp199.500.000,00;

Halaman 232 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penerima ganti rugi atas nama Rusdi dengan Berita Kesepakatan hari Rabu 06 Mei 2015, sejumlah Rp126.000.000,00;
 - Penerima ganti rugi atas nama Yusup dengan Berita Kesepakatan hari Rabu 06 Mei 2015, sejumlah Rp110.000.000,00;
 - Penerima ganti rugi atas nama Darul Mukminin dengan Berita Kesepakatan hari Rabu 06 Mei 2015, sejumlah Rp15.750.000,00;
 - Penerima ganti rugi atas nama Untung Prayoto dengan Berita Kesepakatan hari Rabu 06 Mei 2015, sejumlah Rp210.000.000,00;
 - Penerima ganti rugi atas nama Hakim dengan Berita Kesepakatan hari Selasa 12 Mei 2015, sejumlah Rp380.000.000,00;
 - Penerima ganti rugi atas nama Hakim dengan Berita Kesepakatan hari Rabu 06 Mei 2015, sejumlah Rp241.500.000,00;
 - Penerima ganti rugi atas nama Jamalia dengan Berita Kesepakatan hari Rabu 13 Mei 2015, sejumlah Rp6.000.000,00;
 - Penerima ganti rugi atas nama Darma Sakti dengan Berita Kesepakatan hari Rabu 06 Mei 2015, sejumlah Rp117.000.000,00;
 - Penerima ganti rugi atas nama Jamalia dengan Berita Kesepakatan hari Rabu 13 Mei 2015, sejumlah Rp1.224.000.000,00;
 - Penerima ganti rugi atas nama Syukri dengan Berita Kesepakatan hari Selasa 12 Mei 2015, sejumlah Rp29.000.000,00;
 - Penerima ganti rugi atas nama Amrul Hasiba dengan Berita Kesepakatan hari Rabu 06 Mei 2015, sejumlah Rp13.650.000,00;
 - Penerima ganti rugi atas nama Ibrahim dengan Berita Kesepakatan hari Rabu 06 Mei 2015, sejumlah Rp125.000.000,00;
 - Penerima ganti rugi atas nama Nurhayati dengan Berita Kesepakatan hari Rabu 06 Mei 2015, sejumlah Rp190.000.000,00;
 - Penerima ganti rugi atas nama Syafei / Rifai dengan Berita Kesepakatan hari Rabu 06 Mei 2015, sejumlah Rp36.000.000,00;
 - Penerima ganti rugi atas nama Nursinah A Ma dengan Berita Kesepakatan hari Rabu 06 Mei 2015, sejumlah Rp105.000.000,00;
 - Penerima ganti rugi atas nama Maimunah dengan Berita Kesepakatan hari Selasa 12 Mei 2015, sejumlah Rp31.700.000,00;
 - Penerima ganti rugi atas nama Baharudin dengan Berita Kesepakatan hari Selasa 12 Mei 2015, sejumlah Rp250.000.000,00;
 - Penerima ganti rugi atas nama M. Zen dengan Berita Kesepakatan hari Rabu 06 Mei 2015, sejumlah Rp13.000.000,00;
 - Penerima ganti rugi atas nama Zainal Abidin dengan Berita Kesepakatan hari Selasa 12 Mei 2015, sejumlah Rp40.000.000,00;
 - Penerima ganti rugi atas nama Murnianto dengan Berita Kesepakatan hari Selasa 12 Mei 2015, sejumlah Rp300.000.000,00;
- 17.** Bahwa benar kesepakatan ganti rugi tersebut tidak sesuai dengan nilai yang wajar atau Nilai Penggantian Wajar (*Fair Replacement Value*)

Halaman 233 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

properti, karena didasarkan pada Resume hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan (KJPP MBPRU) tanggal 28 April 2015 bukan berdasarkan hasil Laporan Penilaian Lengkap Nomor LAP : 0780/PNL-P/MBPRU-PLG/E/AR/II/2015 atau Nomor: PROY: 0780/PNL-P/PEMKAB/II/2015 tanggal 4 Juni 2015 sehingga tidak dapat diyakini kebenarannya;

18. Bahwa benar pada rentang tanggal 07 Juli 2015 sampai dengan tanggal 15 Juli 2015 Terdakwa Drs. Rachmat Riandy, MSi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam kegiatan Pengadaan Tanah untuk Kawasan Pasar Umum dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas), telah melakukan proses pembayaran Pengadaan Tanah untuk Kawasan Pasar Umum tidak sesuai dengan anggaran yang tersedia dalam APBD Tahun Anggaran 2015 hanya sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta Rupiah) namun Terdakwa menyetujui dan proses pembayaran tahap pertama kepada 29 (dua puluh sembilan) orang penerima ganti rugi total sejumlah Rp2,821,500,000,00 (dua milyar delapan ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu Rupiah). Adapun rincian penerima dan jumlah ganti rugi yang dibayarkan adalah sebagai berikut:

- 1) SPPD tanggal 07 Juli 2015 sejumlah Rp13.000.000,00 ke rekening atas nama Muhammad Husen;
- 2) SPPD tanggal 07 Juli 2015 sejumlah Rp29.000.000,00 ke rekening atas nama Syukri;
- 3) SPPD tanggal 07 Juli 2015 sejumlah Rp125.000.000,00 ke rekening atas nama Ibrahim;
- 4) SPPD tanggal 07 Juli 2015 sejumlah Rp200.000.000,00 ke rekening atas nama Jamalia;
- 5) SPPD tanggal 07 Juli 2015 sejumlah Rp6.000.000,00 ke rekening atas nama Jamalia;
- 6) SPPD tanggal 07 Juli 2015 sejumlah Rp13.650.000,00 ke rekening atas nama Amrul Hasibah;
- 7) SPPD tanggal 07 Juli 2015 sejumlah Rp40.000.000,00 ke rekening atas nama Rusmalia Dewi;
- 8) SPPD tanggal 07 Juli 2015 sejumlah Rp40.000.000,00 ke rekening atas nama Baharudin;
- 9) SPPD tanggal 07 Juli 2015 sejumlah Rp40.000.000,00 ke rekening atas nama Untung Pranyoto;
- 10) SPPD tanggal 08 Juli 2015 sejumlah Rp201.500.000,00 ke rekening atas nama Yeni Rusmani;
- 11) SPPD tanggal 08 Juli 2015 sejumlah Rp40.000.000,00 ke rekening atas nama Zainal Abidin;

Halaman 234 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) SPPD tanggal 08 Juli 2015 sejumlah Rp31.700.000,00 ke rekening atas nama Msy. Maimunah;
 - 13) SPPD tanggal 08 Juli 2015 sejumlah Rp190.000.000,00 ke rekening atas nama Nurhayati;
 - 14) SPPD tanggal 08 Juli 2015 sejumlah Rp110.000.000,00 ke rekening atas nama Kiagus Yusuf;
 - 15) SPPD tanggal 08 Juli 2015 sejumlah Rp15.750.000,00 ke rekening atas nama Darul Mukmin;
 - 16) SPPD tanggal 08 Juli 2015 sejumlah Rp39.000.000,00 ke rekening atas nama Efendi;
 - 17) SPPD tanggal 08 Juli 2015 sejumlah Rp134.400.000,00 ke rekening atas nama Siti Umayah;
 - 18) SPPD tanggal 08 Juli 2015 sejumlah Rp85.000.000,00 ke rekening atas nama Zulkarmain;
 - 19) SPPD tanggal 08 Juli 2015 sejumlah Rp117.000.000,00 ke rekening atas nama Darma Sakti;
 - 20) SPPD tanggal 08 Juli 2015 sejumlah Rp105.000.000,00 ke rekening atas nama Nursinah;
 - 21) SPPD tanggal 08 Juli 2015 sejumlah Rp50.000.000,00 ke rekening atas nama Marhibah Rais;
 - 22) SPPD tanggal 08 Juli 2015 sejumlah Rp199.500.000,00 ke rekening atas nama M. Hasim;
 - 23) SPPD tanggal 09 Juli 2015 sejumlah Rp262.750.000,00 ke rekening atas nama Lenggang Alam;
 - 24) SPPD tanggal 09 Juli 2015 sejumlah Rp200.000.000,00 ke rekening atas nama Jamalial;
 - 25) SPPD tanggal 10 Juli 2015 sejumlah Rp123.000.000,00 ke rekening atas nama M. Yusup Riduan;
 - 26) SPPD tanggal 15 Juli 2015 sejumlah Rp36.000.000,00 ke rekening atas nama Arifai;
 - 27) SPPD tanggal 15 Juli 2015 sejumlah Rp68.250.000,00 ke rekening atas nama Lukman Nur Hakim;
 - 28) SPPD tanggal 15 Juli 2015 sejumlah Rp100.000.000,00 ke rekening atas nama Harpulin;
 - 29) SPPD tanggal 15 Juli 2015 sejumlah Rp40.000.000,00 ke rekening atas nama Hakim;
 - 30) SPPD tanggal 15 Juli 2015 sejumlah Rp40.000.000,00 ke rekening atas nama Murnianto;
 - 31) SPPD tanggal 15 Juli 2015 sejumlah Rp126.000.000,00 ke rekening atas nama Rusdi;
- 19.** Bahwa benar DPA SKPD Sekretariat Daerah tanggal 28 Oktober 2015 kode rekening 5.2.3.11.05 – Belanja modal pengadaan tanah untuk Pulau Emas Kabupaten Empat Lawang Volume 1 dianggarkan dalam APBD

Halaman 235 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Tahun Anggaran 2015 menjadi sejumlah Rp6.839.250.000,00 (enam milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah), yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 8 Tahun 2015 tentang APBD Perubahan Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2015, Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 08 Tahun 2015 tentang Penjabaran APBD Perubahan Tahun Anggaran 2015;

20. Bahwa benar setelah anggaran ditambahkan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2015, selanjutnya dalam rentang waktu tanggal 24 November 2015 sampai dengan 25 November 2015 Terdakwa Drs. Rachmat Riandy, MSi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran melanjutkan memproses dan menyetujui pembayaran tahap kedua sesuai dengan kesepakatan nilai ganti rugi kepada 10 (sepuluh) orang penerima sejumlah Rp4.137.750.000,00 (empat milyar seratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah), dengan rincian:

- 1) SPPD tanggal 24 November 2015 sejumlah Rp340.000.000,00 ke rekening atas nama Yahya;
- 2) SPPD tanggal 24 November 2015 sejumlah Rp260.000.000,00 ke rekening atas nama Murnianto;
- 3) SPPD tanggal 24 November 2015 sejumlah Rp170.000.000,00 ke rekening atas nama Untung Prayoto;
- 4) SPPD tanggal 24 November 2015 sejumlah Rp135.000.000,00 ke rekening atas nama Harpulin;
- 5) SPPD tanggal 25 November 2015 sejumlah Rp1.162.250.000,00 ke rekening atas nama Lenggang Alam;
- 6) SPPD tanggal 25 November 2015 sejumlah Rp360.000.000,00 ke rekening atas nama Marhibah;
- 7) SPPD tanggal 25 November 2015 sejumlah Rp1.024.000.000,00 ke rekening atas nama Jamalia;
- 8) SPPD tanggal 25 November 2015 sejumlah Rp201.500.000,00 ke rekening atas nama Hakim;
- 9) SPPD tanggal 25 November 2015 sejumlah Rp275.000.000,00 ke rekening atas nama Rusmala Dewi;
- 10) SPPD tanggal 25 November 2015 sejumlah Rp210.000.000,00 ke rekening atas nama Baharudin;

21. Bahwa benar dengan demikian pembayaran tahap pertama bulan Juli 2015 sejumlah Rp2.821.500.000,00 (dua milyar delapan ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu Rupiah) dan pembayaran tahap kedua bulan November 2015 sejumlah Rp4.137.750.000,00 (empat milyar seratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan total sejumlah Rp6.959.250.000,00 (enam milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta

Halaman 236 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk pembayaran ganti rugi lahan seluas 223.016 (dua ratus dua puluh tiga ribu enam belas) meter persegi, telah melebihi anggaran yang tersedia dalam APBD Perubahan pengadaan tanah untuk Pulau Emas Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2015 sejumlah Rp6.839.250.000,00 (enam milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

22. Bahwa benar terhadap tanah hasil Pengadaan Tanah untuk Kawasan Pasar Umum dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas) Kabupaten Empat Lawang telah diterbitkan 2 (dua) Sertifikat Hak Pakai dengan total luas 202.877 (dua ratus dua ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh) meter persegi, dengan rincian masing – masing:

- 1) Sertifikat Hak Pakai No. 00001 Kelurahan Tanjung Makmur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan pemegang Hak Pemerintah Kabupaten Empat Lawang diterbitkan tanggal 15 April 2016 seluas : 135.195 (seratus tiga puluh lima ribu seratus sembilan puluh lima) meter persegi;
- 2) Sertifikat Hak Pakai No. 00001 Kelurahan Pasar Tebing Tinggi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan pemegang Hak Pemerintah Kabupaten Empat Lawang diterbitkan tanggal 15 April 2016 Luas : 67.682 (enam puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh dua) meter persegi;

23. Bahwa benar pembayaran ganti rugi Pengadaan Tanah untuk Kawasan Pasar Umum dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas) Kabupaten Empat Lawang terdapat selisih luas tanah yang dibayarkan kepada penerima ganti rugi seluas 20.139 (dua puluh ribu seratus tiga puluh sembilan) meter persegi, karena sempadan sungai seharusnya tidak diperhitungkan dalam pembayaran ganti rugi tersebut;

24. Bahwa benar Terdakwa Drs. Rachmat Riandy, MSi sebagai Camat Tebing Tinggi yang menjadi anggota Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Kawasan Pasar Umum dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas) dalam proses inventarisasi dan identifikasi, tidak memastikan kebenaran pengakuan pemilikan hak atas tanah yang diajukan oleh penerima ganti rugi atas nama Lenggang Alam, dan hanya mendasarkan dokumen pengakuan hak yang didaftarkan di Kantor Kecamatan Tebing Tinggi tetap meloloskan surat pengakuan hak dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang tidak benar karena tidak ditemukan registernya di Kantor Kecamatan Tebing Tinggi;



25. Bahwa benar Terdakwa Drs. Rachmat Riandy, MSi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran memerintahkan pembayaran tagihan - tagihan tanpa melakukan pengujian / meneliti tersedianya anggaran atas ganti kerugian lahan pada mata anggaran yang telah disediakan APBD;

26. Bahwa benar Terdakwa Drs. Rachmat Riandy, MSi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, tidak menguji kebenaran material surat-surat bukti atau tidak meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan / kelengkapan dalam proses ganti kerugian lahan Pelaksanaan Pengadaan Tanah;

27. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Drs. Rachmat Riandy, MSi dalam kegiatan Pengadaan Tanah untuk Kawasan Pasar Umum dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas) Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2015, telah merugikan keuangan negara cq. Pemerintah Kabupaten Empat Lawang sejumlah Rp108.823.074.00 (seratus delapan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tujuh puluh empat Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum, Majelis mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1), yaitu akan melihat keterangan saksi, pendapat ahli, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip yang dianut dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu "*Negatif Wettelijk Stelsel*" maka dalam menentukan kesalahan Terdakwa, harus sesuai dengan Pasal 183 KUHP, yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Demikian pula menurut ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang Undang Nomor.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan "Bahwa tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang - undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya";

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah secara Yuridis perbuatan Terdakwa memenuhi unsur - unsur dakwaan Penuntut Umum seperti tersebut dalam surat dakwaannya;



Menimbang bahwa Terdakwa Drs. Rachmat Riandy, M.Si telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara, atau perekonomian negara;
5. Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur - unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang menurut Pasal 1 ayat (3) Undang Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang bahwa pengertian orang perseorangan dalam ketentuan pasal 1 ayat (3) tersebut adalah sebagai subjek hukum pribadi maupun korporasi yang menurut Doktrin Ilmu Hukum Pidana padanya melekat atau terdapat kemampuan untuk bertanggung jawab yaitu hal - hal atau keadaan yang mengakibatkan orang yang telah melakukan suatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman / pidana oleh peraturan perundang - undangan dapat dipidana, Karena itu setiap orang sebagai subyek hukum untuk dapat dipidana, harus memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan di persidangan Terdakwa yang bernama : Drs. Rachmat Riandy, MSi selaku Camat Tebing Tinggi ditunjuk sebagai anggota Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Kawasan Pasar Umum dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas) berdasarkan SK Kepala Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Nomor : 105/300-16.11/III/2015 tanggal 05 Maret 2015 tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Kawasan Pasar Umum dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas) dan Sekretariat, serta sejak Juni 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Drs. Rachmat Riandy, MSi menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Empat Lawang selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

Menimbang, bahwa Terdakwa Drs. Rachmat Riandy, MSi telah diperiksa dan memberikan keterangan mengenai jati dirinya sesuai dengan identitas Terdakwa yang terdapat pada surat dakwaan, oleh karenanya tidak diketemukan lagi kekeliruan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa Drs. Rachmat Riandy, MSi sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk menjalani pemeriksaan, hal mana terbukti selama pemeriksaan Terdakwa selalu hadir dan dapat menjawab semua pertanyaan dengan lancar, baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, juga oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum karena itu menurut Majelis Hakim pada diri Terdakwa Drs. Rachmat Riandy, MSi terdapat kemampuan untuk bertanggung jawab. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “secara melawan hukum”, Undang Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada pasal 2 ayat (1) telah memberikan pengertian secara otentik bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil. Melawan hukum dalam arti Formil yaitu suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, Sedangkan Melawan hukum dalam arti Materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang - undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma - norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum yang terjadi, pengertian ‘secara melawan hukum’ sebagaimana tersebut di atas, telah mengalami perubahan, hal ini dapat terlihat dalam keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tanggal 25 Juli 2006 No.003/PUU-IV/2006 yang pada intinya menyatakan, penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang No.31 tahun 1999 Jo.Undang Undang No. 20 tahun 2001 tentang tindak Pidana

Halaman 240 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korupsi, sepanjang frasa yang berbunyi: yang dimaksud dengan "Secara melawan hukum" mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil, maupun, dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang - undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, atas dasar pertimbangan bahwa konsep melawan hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati - hatian, kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai suatu norma keadilan adalah ukuran yang tidak pasti sehingga tidak sesuai dengan perlidungan dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimuat dalam Pasal 28 d ayat 1 UUD 1945 sehingga yang dimaksud dengan "melawan hukum" menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang Undang No.31 Tahun 1999, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, adalah pengertian melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa unsur "secara melawan hukum" yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tersebut merupakan "*Bestanddeel Delict*" atau "Inti Delik" dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 tahun 1999, artinya merupakan unsur delik yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, Ahli, saksi / ahli *a de charge*, Bukti - bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihubungkan antara satu dengan yang lain, maka telah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut : pada tanggal 23 Oktober 2014 Bupati Empat Lawang H. Budi Antoni Aljufri mengajukan permohonan pendelegasian kewenangan pelaksanaan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Surat Nomor : 100/168/II/2014 tanggal 23 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa tanggal 27 November 2014 Gubernur Sumatera Selatan H. Alex Noerdin menerbitkan SK Nomor : 727/KPTS/II/2014 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Wisata dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi kepada Bupati Empat Lawang;

Menimbang, bahwa tanggal 4 Desember 2014 Bupati Empat Lawang H. Budi Antoni Aljufri atas nama Gubernur Sumatera Selatan menerbitkan SK Nomor : 590/199/KEP/II/2014 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Pasar Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas) Kabupaten Empat Lawang seluas $\pm 34,92$ (tiga puluh empat koma sembilan puluh dua) hektar;

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 Desember 2014 Sekretaris Daerah Kabupaten Empat Lawang Drs. Burhansyah, M.Si bersurat kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan perihal Permohonan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum melalui Surat Nomor : 100/200/II/2014 tanggal 8 Desember 2014 yang berisi antara lain “ Sehubungan dengan akan dilakukannya ganti rugi penguasaan lahan dan tanam tumbuh milik masyarakat dalam rangka pembangunan Kawasan Wisata dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas) yang terletak di Kelurahan Pasar Tebing Tinggi dan Kelurahan Tanjung Makmur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang agar dalam melakukan proses - proses pengadaan tanah dimaksud, dengan mengacu kepada peraturan perundang - undangan;

Menimbang, bahwa pada DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran (TA) 2015 tanggal 8 Januari 2015 kode rekening 5.2.3.11.05 – Belanja modal pengadaan tanah untuk Pulau Emas Kabupaten Empat Lawang (± 23 HA) Volume 1, telah dianggarkan belanja Pengadaan Tanah untuk Pulau Emas sejumlah Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta Rupiah) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 1 Tahun 2015 tentang APBD Kabupaten Empat Lawang TA 2015 dan Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penjabaran APBD TA 2015;

Menimbang, bahwa tanggal 19 Januari 2015 Sekretaris Daerah Kabupaten Empat Lawang Drs. Burhansyah, M.Si atas nama Bupati Empat Lawang telah menerbitkan Proposal Rencana Pembangunan Kawasan Pasar Umum dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas), yang dengan tindak lanjut Kepala Kantor BPN Provinsi Sumatera Selatan menerbitkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 608/KEP-16.300/II/2015 tentang Penugasan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Tanah untuk Kawasan Pasar Umum dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas) pada tanggal 27 Februari 2015;

Menimbang, bahwa Gubernur Sumatera Selatan telah menerbitkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 232/KPTS/II/2015 tanggal 4 Maret 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 727/KPTS/II/2014 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Wisata dan

Halaman 242 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi kepada Bupati Empat Lawang, yang menegaskan Pendelegasian Kewenangan Persiapan Pengadaan Tanah yang telah diterbitkan kepada Bupati Empat Lawang berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 727/KPTS/II/2014 tanggal 27 November 2014;

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Maret 2015 Kepala BPN Kabupaten Empat Lawang Ketut Mangku, A.Ptnh,S.H.,M.H. telah menerbitkan SK Kepala Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Nomor : 105/300-16.11/III/2015 tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Kawasan Pasar Umum dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas) dan Sekretariat tanggal 05 Maret 2015, dengan keanggotaan sebagai berikut:

- 1) Ketut Mangku, A.Ptnh, S.H.,M.H., Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang : sebagai Ketua;
- 2) Drs. Hamdan, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang : sebagai Anggota;
- 3) Hazairin, SH, Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang : sebagai Anggota;
- 4) Terdakwa Drs. Rachmat Riandy, M.Si, Camat Tebing Tinggi : sebagai Anggota;
- 5) Gatot Ivan Ernandi, S.Pd, Lurah Pasar Tebing Tinggi : sebagai Anggota;
- 6) Eman Sulaiman, S.Sos, Lurah Tanjung Makmur : sebagai Anggota;
- 7) Revan, S. Kom, Kasubsi Peralihan Hak Pembebanan hak dan PPAT Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang : sebagai Anggota;

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Maret 2015 Kepala BPN Kabupaten Empat Lawang Ketut Mangku, A.Ptnh,S.H.,M.H. telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Nomor : 104/300-16.II/III/2015 tanggal 05 Maret 2015 tentang Susunan Keanggotaan Satuan Tugas A dan Satuan Tugas B dalam rangka Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kawasan Pasar Umum dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas), dengan susunan anggota tim Satgas sebagai berikut:

- 1) Satgas A:
 - Handry Uswander, S.ST,S.H., Kasi Survy Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang : sebagai Ketua;
 - Ardiyansyah, S.ST, Kasubsi Pengukuran Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang : sebagai Anggota;
 - Sutriyono, Kasi Penataan dan Pengaturan Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang : sebagai Anggota;
- 2) Satgas B:

Halaman 243 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kamal Effendi, S.H., Kasi Pengendalian dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang : sebagai Ketua;
- Umar Khayam, Kasubsi Pendaftaran Hak Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang : sebagai Anggota;
- Mowo Prabowo, SP, Kasubsi Penataan Tanah dan Kawasan Tertentu Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang : sebagai Anggota;
- Yulian Septa Pratama Kasubag Administrasi Pertanahan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang : sebagai Anggota;
- Edi Kusmawan, S.H., Kasubag Tata Praja Pemerintah Kabupaten Empat Lawang : sebagai Anggota;
- Hamsapari, S.T,M.T, Staf Dinas PU Bina Marga Pemerintah Kabupaten Empat Lawang : sebagai Anggota;
- Heri Apriansyah, S.T,M.T, Staf Dinas PU Cipta Karya Pemerintah Kabupaten Empat Lawang : sebagai Anggota;
- Amri, Staf Dinas Hutbuntamben Pemerintah Kabupaten Empat Lawang : sebagai Anggota;

Menimbang, bahwa Terdakwa Drs. Rachmat Riandy, MSi menjabat selaku Camat Tebing Tinggi ditunjuk sebagai anggota Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Kawasan Pasar Umum dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas) berdasarkan SK Kepala Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Nomor : 105/300-16.11/III/2015 tanggal 05 Maret 2015 tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Kawasan Pasar Umum dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas) dan Sekretariat, serta sejak Juni 2015 Terdakwa Drs. Rachmat Riandy, MSi menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Empat Lawang selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penetapan Lokasi Kawasan Pasar Umum dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas) Kabupaten Empat Lawang oleh Bupati adalah tidak sesuai, karena berbeda dengan Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Wisata dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi dari Gubernur kepada Bupati Empat Lawang;

Menimbang, bahwa proses pelaksanaan pengadaan tanah dilaksanakan untuk Kawasan Pasar Umum berpedoman pada SK Bupati Empat Lawang Nomor : 590/199/KEP/II/2014 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Pasar Umum dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas) Kabupaten Empat Lawang tanggal 4 Desember 2014 dan Proposal Rencana Pembangunan

Halaman 244 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Pasar Umum dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas) tanggal 19 Januari 2015 yang diterbitkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Empat Lawang, tanpa mendasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 232/KPTS//2015 tanggal 4 Maret 2015 serta tidak terdapat revisi Penetapan Lokasi sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 232/KPTS//2015 tanggal 4 Maret 2015;

Menimbang, bahwa dalam penetapan lokasi luasan lahan tidak dikurangkan dengan luas sempadan sungai dan tidak meminta ijin kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR);

Menimbang, bahwa proses identifikasi pemilik lahan yang akan dibebaskan wilayahnya berada di sempadan sungai dengan dasar dokumen Surat Pernyataan Pengakuan Hak / Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang isinya tidak benar, karena tidak ditemukan registernya di Kantor Kecamatan Tebing Tinggi dan daftar nama warga Kelurahan Pasar Tebing Tinggi selaku pemilik lahan di Pulau Mas Tebing Tinggi serta tidak pernah ditanda tangani oleh Lurah Pasar Tebing Tinggi. Di samping itu surat pernyataan tertulis tentang penguasaan fisik bidang tanah tidak memenuhi persyaratan karena tidak terdapat bukti penguasaan selama 20 (dua puluh) tahun berturut – turut yang disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang saksi dari lingkungan setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua, baik dalam kekerabatan vertical, maupun horizontal;

Menimbang, bahwa penerima ganti rugi lahan Pulau Mas terletak di tengah Sungai Musi dan sebagian lahan termasuk wilayah sempadan sungai yang melintasi Provinsi Bengkulu dan Provinsi Sumatera Selatan, tidak pernah mendapatkan ijin dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) selama menguasai dan memanfaatkan bantaran dan sempadan sungai. Lahan yang diganti rugi tersebut tidak memiliki Nomor Obyek Pajak (NOP) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang dan subyek yang menguasai lahan tersebut tidak pernah membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas tanah;

Menimbang, bahwa Terdakwa Drs. Rachmat Riandy, MSi sebagai anggota Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Kawasan Pasar Umum dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas) turut melakukan negosiasi / musyawarah untuk penetapan ganti kerugian, dengan bersama – sama Drs. Hamdan dan Hazairin, SH pada tanggal 6 Mei 2015, 12 Mei 2015 dan tanggal 13 Mei 2015 memutuskan Kesepakatan dengan pihak yang akan diberikan ganti rugi berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Ganti Rugi Pelaksana Pengadaan

Halaman 245 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Negosiator dan Pihak yang Berhak tanggal 6 Mei 2015, 12 Mei 2015 dan 13 Mei 2015 sebanyak 31 (tiga puluh satu) kesepakatan dengan nilai total kesepakatan ganti rugi sejumlah Rp6.852.550.000,00 (enam milyar delapan ratus lima puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- Penerima ganti rugi atas nama Lenggang Alam dengan Berita Kesepakatan hari Selasa 12 Mei 2015, sejumlah Rp1.425.000.000,00;
- Penerima ganti rugi atas nama M Yusuf Riduan dengan Berita Kesepakatan hari Selasa 12 Mei 2015, sejumlah Rp123.000.000,00;
- Penerima ganti rugi atas nama Siti Bahara/Siti Umayya dengan Berita Kesepakatan hari Rabu 13 Mei 2015, sejumlah Rp134.400.000,00;
- Penerima ganti rugi atas nama Marhiba Rais dengan Berita Kesepakatan hari Rabu 06 Mei 2015, sejumlah Rp410.000.000,00;
- Penerima ganti rugi atas nama Ependi dengan Berita Kesepakatan hari Rabu 06 Mei 2015, sejumlah Rp39.800.000,00;
- Penerima ganti rugi atas nama Rusmala Dewi dengan Berita Kesepakatan hari Rabu 06 Mei 2015, sejumlah Rp315.000.000,00;
- Penerima ganti rugi atas nama Rusmala Dewi/Yeni dengan Berita Kesepakatan hari Rabu 06 Mei 2015, sejumlah Rp241.500.000,00;
- Penerima ganti rugi atas nama Harpulin dengan Berita Kesepakatan hari Selasa 12 Mei 2015, sejumlah Rp235.000.000,00;
- Penerima ganti rugi atas nama Zulkarnain dengan Berita Kesepakatan hari Selasa 12 Mei 2015, sejumlah Rp85.000.000,00;
- Penerima ganti rugi atas nama M. Hasim dengan Berita Kesepakatan hari Rabu 06 Mei 2015, sejumlah Rp199.500.000,00;
- Penerima ganti rugi atas nama Rusdi dengan Berita Kesepakatan hari Rabu 06 Mei 2015, sejumlah Rp126.000.000,00;
- Penerima ganti rugi atas nama Yusup dengan Berita Kesepakatan hari Rabu 06 Mei 2015, sejumlah Rp110.000.000,00;
- Penerima ganti rugi atas nama Darul Mukminin dengan Berita Kesepakatan hari Rabu 06 Mei 2015, sejumlah Rp15.750.000,00;
- Penerima ganti rugi atas nama Untung Prayoto dengan Berita Kesepakatan hari Rabu 06 Mei 2015, sejumlah Rp210.000.000,00;
- Penerima ganti rugi atas nama Hakim dengan Berita Kesepakatan hari Selasa 12 Mei 2015, sejumlah Rp380.000.000,00;
- Penerima ganti rugi atas nama Hakim dengan Berita Kesepakatan hari Rabu 06 Mei 2015, sejumlah Rp241.500.000,00;
- Penerima ganti rugi atas nama Jamalia dengan Berita Kesepakatan hari Rabu 13 Mei 2015, sejumlah Rp6.000.000,00;
- Penerima ganti rugi atas nama Darma Sakti dengan Berita Kesepakatan hari Rabu 06 Mei 2015, sejumlah Rp117.000.000,00;

Halaman 246 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penerima ganti rugi atas nama Jamalia dengan Berita Kesepakatan hari Rabu 13 Mei 2015, sejumlah Rp1.224.000.000,00;
- Penerima ganti rugi atas nama Syukri dengan Berita Kesepakatan hari Selasa 12 Mei 2015, sejumlah Rp29.000.000,00;
- Penerima ganti rugi atas nama Amrul Hasiba dengan Berita Kesepakatan hari Rabu 06 Mei 2015, sejumlah Rp13.650.000,00;
- Penerima ganti rugi atas nama Ibrahim dengan Berita Kesepakatan hari Rabu 06 Mei 2015, sejumlah Rp125.000.000,00;
- Penerima ganti rugi atas nama Nurhayati dengan Berita Kesepakatan hari Rabu 06 Mei 2015, sejumlah Rp190.000.000,00;
- Penerima ganti rugi atas nama Syafei / Rifai dengan Berita Kesepakatan hari Rabu 06 Mei 2015, sejumlah Rp36.000.000,00;
- Penerima ganti rugi atas nama Nursinah A Ma dengan Berita Kesepakatan hari Rabu 06 Mei 2015, sejumlah Rp105.000.000,00;
- Penerima ganti rugi atas nama Maimunah dengan Berita Kesepakatan hari Selasa 12 Mei 2015, sejumlah Rp31.700.000,00;
- Penerima ganti rugi atas nama Baharudin dengan Berita Kesepakatan hari Selasa 12 Mei 2015, sejumlah Rp250.000.000,00;
- Penerima ganti rugi atas nama M. Zen dengan Berita Kesepakatan hari Rabu 06 Mei 2015, sejumlah Rp13.000.000,00;
- Penerima ganti rugi atas nama Zainal Abidin dengan Berita Kesepakatan hari Selasa 12 Mei 2015, sejumlah Rp40.000.000,00;
- Penerima ganti rugi atas nama Murnianto dengan Berita Kesepakatan hari Selasa 12 Mei 2015, sejumlah Rp300.000.000,00;

Menimbang, bahwa kesepakatan ganti rugi tersebut tidak sesuai dengan nilai yang wajar atau Nilai Penggantian Wajar (*Fair Replacement Value*) properti, karena didasarkan pada Resume hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan (KJPP MBPRU) tanggal 28 April 2015 bukan berdasarkan hasil Laporan Penilaian Lengkap Nomor LAP : 0780/PNL-P/MBPRU-PLG/E/AR/I/2015 atau Nomor: PROY: 0780/PNL-P/PEMKAB/I/2015 tanggal 4 Juni 2015 sehingga tidak dapat diyakini kebenarannya;

Menimbang, bahwa pada rentang tanggal 07 Juli 2015 sampai dengan tanggal 15 Juli 2015 Terdakwa Drs. Rachmat Riandy, MSi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam kegiatan Pengadaan Tanah untuk Kawasan Pasar Umum dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas), telah melakukan proses pembayaran Pengadaan Tanah untuk Kawasan Pasar Umum tidak sesuai dengan anggaran yang tersedia dalam APBD Tahun Anggaran 2015 hanya sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta Rupiah) namun Terdakwa menyetujui dan proses pembayaran tahap pertama kepada 29

Halaman 247 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh sembilan) orang penerima ganti rugi total sejumlah Rp2,821,500,000,00 (dua milyar delapan ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu Rupiah). Adapun rincian penerima dan jumlah ganti rugi yang dibayarkan adalah sebagai berikut:

- 1) SPPD tanggal 07 Juli 2015 sejumlah Rp13.000.000,00 ke rekening atas nama Muhammad Husen;
- 2) SPPD tanggal 07 Juli 2015 sejumlah Rp29.000.000,00 ke rekening atas nama Syukri;
- 3) SPPD tanggal 07 Juli 2015 sejumlah Rp125.000.000,00 ke rekening atas nama Ibrahim;
- 4) SPPD tanggal 07 Juli 2015 sejumlah Rp200.000.000,00 ke rekening atas nama Jamalia;
- 5) SPPD tanggal 07 Juli 2015 sejumlah Rp6.000.000,00 ke rekening atas nama Jamalia;
- 6) SPPD tanggal 07 Juli 2015 sejumlah Rp13.650.000,00 ke rekening atas nama Amrul Hasibah;
- 7) SPPD tanggal 07 Juli 2015 sejumlah Rp40.000.000,00 ke rekening atas nama Rusmalia Dewi;
- 8) SPPD tanggal 07 Juli 2015 sejumlah Rp40.000.000,00 ke rekening atas nama Baharudin;
- 9) SPPD tanggal 07 Juli 2015 sejumlah Rp40.000.000,00 ke rekening atas nama Untung Pranyoto;
- 10) SPPD tanggal 08 Juli 2015 sejumlah Rp201.500.000,00 ke rekening atas nama Yeni Rusmani;
- 11) SPPD tanggal 08 Juli 2015 sejumlah Rp40.000.000,00 ke rekening atas nama Zainal Abidin;
- 12) SPPD tanggal 08 Juli 2015 sejumlah Rp31.700.000,00 ke rekening atas nama Msy. Maimunah;
- 13) SPPD tanggal 08 Juli 2015 sejumlah Rp190.000.000,00 ke rekening atas nama Nurhayati;
- 14) SPPD tanggal 08 Juli 2015 sejumlah Rp110.000.000,00 ke rekening atas nama Kiagus Yusuf;
- 15) SPPD tanggal 08 Juli 2015 sejumlah Rp15.750.000,00 ke rekening atas nama Darul Mukmin;
- 16) SPPD tanggal 08 Juli 2015 sejumlah Rp39.000.000,00 ke rekening atas nama Efendi;
- 17) SPPD tanggal 08 Juli 2015 sejumlah Rp134.400.000,00 ke rekening atas nama Siti Umayah;
- 18) SPPD tanggal 08 Juli 2015 sejumlah Rp85.000.000,00 ke rekening atas nama Zulkarmain;
- 19) SPPD tanggal 08 Juli 2015 sejumlah Rp117.000.000,00 ke rekening atas nama Darma Sakti;

Halaman 248 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) SPPD tanggal 08 Juli 2015 sejumlah Rp105.000.000,00 ke rekening atas nama Nursinah;
- 21) SPPD tanggal 08 Juli 2015 sejumlah Rp50.000.000,00 ke rekening atas nama Marhibah Rais;
- 22) SPPD tanggal 08 Juli 2015 sejumlah Rp199.500.000,00 ke rekening atas nama M. Hasim;
- 23) SPPD tanggal 09 Juli 2015 sejumlah Rp262.750.000,00 ke rekening atas nama Lenggang Alam;
- 24) SPPD tanggal 09 Juli 2015 sejumlah Rp200.000.000,00 ke rekening atas nama Jamalia;
- 25) SPPD tanggal 10 Juli 2015 sejumlah Rp123.000.000,00 ke rekening atas nama M. Yusup Riduan;
- 26) SPPD tanggal 15 Juli 2015 sejumlah Rp36.000.000,00 ke rekening atas nama Arifai;
- 27) SPPD tanggal 15 Juli 2015 sejumlah Rp68.250.000,00 ke rekening atas nama Lukman Nur Hakim;
- 28) SPPD tanggal 15 Juli 2015 sejumlah Rp100.000.000,00 ke rekening atas nama Harpulin;
- 29) SPPD tanggal 15 Juli 2015 sejumlah Rp40.000.000,00 ke rekening atas nama Hakim;
- 30) SPPD tanggal 15 Juli 2015 sejumlah Rp40.000.000,00 ke rekening atas nama Murnianto;
- 31) SPPD tanggal 15 Juli 2015 sejumlah Rp126.000.000,00 ke rekening atas nama Rusdi;

Menimbang, bahwa DPA SKPD Sekretariat Daerah tanggal 28 Oktober 2015 kode rekening 5.2.3.11.05 – Belanja modal pengadaan tanah untuk Pulau Emas Kabupaten Empat Lawang Volume 1 dianggarkan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2015 menjadi sejumlah Rp6.839.250.000,00 (enam milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah), yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 8 Tahun 2015 tentang APBD Perubahan Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2015, Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 08 Tahun 2015 tentang Penjabaran APBD Perubahan Tahun Anggaran 2015;

Menimbang, bahwa setelah anggaran ditambahkan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2015, selanjutnya dalam rentang waktu tanggal 24 November 2015 sampai dengan 25 November 2015 Terdakwa Drs. Rachmat Riandy, MSi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran melanjutkan memproses dan menyetujui pembayaran tahap kedua sesuai dengan kesepakatan nilai ganti rugi kepada 10 (sepuluh) orang penerima sejumlah Rp4.137.750.000,00 (empat milyar seratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah), dengan rincian:

Halaman 249 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) SPPD tanggal 24 November 2015 sejumlah Rp340.000.000,00 ke rekening atas nama Yahya;
- 2) SPPD tanggal 24 November 2015 sejumlah Rp260.000.000,00 ke rekening atas nama Murnianto;
- 3) SPPD tanggal 24 November 2015 sejumlah Rp170.000.000,00 ke rekening atas nama Untung Prayoto;
- 4) SPPD tanggal 24 November 2015 sejumlah Rp135.000.000,00 ke rekening atas nama Harpulin;
- 5) SPPD tanggal 25 November 2015 sejumlah Rp1.162.250.000,00 ke rekening atas nama Lenggang Alam;
- 6) SPPD tanggal 25 November 2015 sejumlah Rp360.000.000,00 ke rekening atas nama Marhibah;
- 7) SPPD tanggal 25 November 2015 sejumlah Rp1.024.000.000,00 ke rekening atas nama Jamalia;
- 8) SPPD tanggal 25 November 2015 sejumlah Rp201.500.000,00 ke rekening atas nama Hakim;
- 9) SPPD tanggal 25 November 2015 sejumlah Rp275.000.000,00 ke rekening atas nama Rusmala Dewi;
- 10) SPPD tanggal 25 November 2015 sejumlah Rp210.000.000,00 ke rekening atas nama Baharudin;

Menimbang, bahwa dengan demikian pembayaran tahap pertama bulan Juli 2015 sejumlah Rp2.821.500.000,00 (dua milyar delapan ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu Rupiah) dan pembayaran tahap kedua bulan November 2015 sejumlah Rp4.137.750.000,00 (empat milyar seratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan total sejumlah Rp6.959.250.000,00 (enam milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk pembayaran ganti rugi lahan seluas 223.016 (dua ratus dua puluh tiga ribu enam belas) meter persegi, telah melebihi anggaran yang tersedia dalam APBD Perubahan pengadaan tanah untuk Pulau Emas Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2015 sejumlah Rp6.839.250.000,00 (enam milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tanah hasil Pengadaan Tanah untuk Kawasan Pasar Umum dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas) Kabupaten Empat Lawang telah diterbitkan 2 (dua) Sertifikat Hak Pakai dengan total luas 202.877 (dua ratus dua ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh) meter persegi, dengan rincian masing – masing:

- 1) Sertifikat Hak Pakai No. 00001 Kelurahan Tanjung Makmur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan pemegang Hak Pemerintah Kabupaten Empat Lawang

Halaman 250 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan tanggal 15 April 2016 seluas : 135.195 (seratus tiga puluh lima ribu seratus sembilan puluh lima) meter persegi;

2) Sertifikat Hak Pakai No. 00001 Kelurahan Pasar Tebing Tinggi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan pemegang Hak Pemerintah Kabupaten Empat Lawang diterbitkan tanggal 15 April 2016 Luas : 67.682 (enam puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh dua) meter persegi;

Menimbang, bahwa pembayaran ganti rugi Pengadaan Tanah untuk Kawasan Pasar Umum dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas) Kabupaten Empat Lawang terdapat selisih luas tanah yang dibayarkan kepada penerima ganti rugi seluas 20.139 (dua puluh ribu seratus tiga puluh sembilan) meter persegi, karena sempadan sungai seharusnya tidak diperhitungkan dalam pembayaran ganti rugi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Drs. Rachmat Riandy, MSi sebagai Camat Tebing Tinggi yang menjadi anggota Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Kawasan Pasar Umum dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas) dalam proses inventarisasi dan identifikasi, tidak memastikan kebenaran pengakuan pemilikan hak atas tanah yang diajukan oleh penerima ganti rugi atas nama Lenggang Alam, dan hanya mendasarkan dokumen pengakuan hak yang didaftarkan di Kantor Kecamatan Tebing Tinggi tetap meloloskan surat pengakuan hak dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang tidak benar karena tidak ditemukan registernya di Kantor Kecamatan Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa Terdakwa Drs. Rachmat Riandy, MSi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran memerintahkan pembayaran tagihan - tagihan tanpa melakukan pengujian / meneliti tersedianya anggaran atas ganti kerugian lahan pada mata anggaran yang telah disediakan APBD;

Menimbang, bahwa Terdakwa Drs. Rachmat Riandy, MSi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, tidak menguji kebenaran material surat-surat bukti atau tidak meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan / kelengkapan dalam proses ganti kerugian lahan Pelaksanaan Pengadaan Tanah;

Menimbang, bahwa mendasarkan uraian di atas maka perbuatan Terdakwa Drs. Rachmat Riandy, MSi dalam kegiatan Pengadaan Tanah untuk Kawasan Pasar Umum dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas) Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2015, bertentangan dengan peraturan perundangan – undangan sebagai berikut:

Halaman 251 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara: Pasal 1 butir 22 dan Pasal 3 Ayat (3);
- 2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum : Pasal 1 butir 2 dan 3, Pasal 8, Pasal 9 butir 2, Pasal 40 beserta penjelasannya, dan Pasal 42 ayat (1);
- 3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air : Pasal 1 butir 13;
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai : Pasal 1 angka 6, Pasal 3, Pasal 16 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 57 ayat (1) & ayat (2), Pasal 58 dan Pasal 80;
- 5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum : Pasal 8 ayat (1), Pasal 41, dan Pasal 47 ayat (1);
- 6) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya: Pasal 1 ayat (1) huruf a, Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) & ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) & ayat (2);
- 7) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah : Pasal 16 ayat 2;

Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa Drs. Rachmat Riandy, MSi tersebut telah termasuk melawan hukum secara formil. Sehingga unsur kedua “secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menurut Majelis Hakim dengan mempergunakan kata “atau” dalam umusan ini, maka pada perumusan delik berarti unsur ini dirumuskan secara alternatif artinya cukup salah satu atau apabila salah satu saja telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur delik itu dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan unsur memperkaya dalam Pasal 2 ayat (1) ialah “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan Pasal 37 ayat (3) dan (4) yang memberikan kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri, suami, anak dan harta benda setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atau suatu korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan (Pasal 37 ayat (3));

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi, bukti dan dibenarkan dengan keterangan Terdakwa maka tidak ada seorang saksipun yang menerangkan akibat perbuatan Terdakwa Drs. Rachmat Riandy, MSi, telah menjadikan diri Terdakwa atau orang lain atau Korporasi, yang belum kaya menjadi kaya atau yang sudah kaya menjadi bertambah kaya;

Menimbang, bahwa pada masa Terdakwa Drs. Rachmat Riandy, MSi selaku Camat Tebing Tinggi ditunjuk sebagai anggota Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Kawasan Pasar Umum dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas) dan sejak Juni 2015 menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Empat Lawang selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Terdakwa Drs. Rachmat Riandy, MSi tidak membeli benda berharga baik yang bergerak atau tidak bergerak atau yang Terdakwa dapatkan pada pelaksanaan kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa Drs. Rachmat Riandy, MSi dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair. Oleh karena itu Terdakwa Drs. Rachmat Riandy, MSi haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas dan Dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Halaman 253 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur - unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur ke 1. Setiap Orang :

Menimbang, bahwa unsur ke 1 (satu) “setiap orang” dalam Dakwaan Subsidiar ini adalah sama dengan unsur ke 1 (satu): “setiap orang” dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa didalam pertimbangan Dakwaan Primair unsur “Setiap Orang” telah dipertimbangkan secara komprehensif dan dinyatakan telah terpenuhi, maka karenanya semua pertimbangan sepanjang mengenai unsur “setiap orang” dari Dakwaan Primair tersebut dianggap telah diulangi dan secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan *a quo*, sehingga dengan demikian unsur inipun haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Unsur ke 2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi.

Menimbang, bahwa kata dengan tujuan dalam perumusan Pasal 3 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 mengandung pengertian sebagai *niat, kehendak* atau *maksud*, sehingga makna dari unsur ini adalah kehendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, dan dalam doktrin hukum pidana, niat atau kehendak untuk melakukan suatu tindak pidana belumlah merupakan *strafbaarfeit* atau perbuatan yang dapat dihukum. Ia merupakan *strafbaarfeit* jika telah dilaksanakan oleh yang punya niat atau kehendak itu, terlepas apakah pelaksanaan itu selesai atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah menjadikan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperoleh tersebut;

Menimbang, bahwa menguntungkan mempunyai makna bahwa dengan dilakukannya perbuatan itu, Terdakwa mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau orang lain atau suatu korporasi, dan keuntungan itu tidak identik atau tidak harus berupa kekayaan diri sendiri atau orang lain atau korporasi menjadi berubah dalam arti bertambah berapapun nilainya, tetapi dapat berupa fasilitas dan/atau kemudahan untuk melakukan sesuatu tindakan atau hak. Keuntungan itu diperoleh dengan kesengajaan sebagai tujuan atau maksud, sehingga dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur secara melawan hukum dalam Dakwaan Primair di atas dan berdasar keterangan saksi - saksi, Ahli, saksi / ahli *a de charge*, Bukti - bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihubungkan antara satu dengan yang lain, maka telah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut: akibat perbuatan Terdakwa Drs. Rachmat Riandy, MSi telah menguntungkan diri Terdakwa, orang lain atau suatu korporasi yakni sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa pembayaran tahap pertama bulan Juli 2015 sejumlah Rp2.821.500.000,00 (dua milyar delapan ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu Rupiah) dan pembayaran tahap kedua bulan November 2015 sejumlah Rp4.137.750.000,00 (empat milyar seratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan total sejumlah Rp6.959.250.000,00 (enam milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk pembayaran ganti rugi lahan seluas 223.016 (dua ratus dua puluh tiga ribu enam belas) meter persegi, telah melebihi anggaran yang tersedia dalam APBD Perubahan pengadaan tanah untuk Pulau Emas Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2015 sejumlah Rp6.839.250.000,00 (enam milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tanah hasil Pengadaan Tanah untuk Kawasan Pasar Umum dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas) Kabupaten Empat Lawang telah diterbitkan 2 (dua) Sertifikat Hak Pakai dengan total luas 202.877 (dua ratus dua ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh) meter persegi, dengan rincian masing – masing:

- 1) Sertifikat Hak Pakai No. 00001 Kelurahan Tanjung Makmur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan pemegang Hak Pemerintah Kabupaten Empat Lawang diterbitkan tanggal 15 April 2016 seluas : 135.195 (seratus tiga puluh lima ribu seratus sembilan puluh lima) meter persegi;
- 2) Sertifikat Hak Pakai No. 00001 Kelurahan Pasar Tebing Tinggi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan pemegang Hak Pemerintah Kabupaten Empat Lawang

Halaman 255 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan tanggal 15 April 2016 Luas : 67.682 (enam puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh dua) meter persegi;

Menimbang, bahwa sehingga pembayaran ganti rugi Pengadaan Tanah untuk Kawasan Pasar Umum dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas) Kabupaten Empat Lawang terdapat selisih luas tanah yang dibayarkan kepada penerima ganti rugi seluas 20.139 (dua puluh ribu seratus tiga puluh sembilan) meter persegi, karena sempadan sungai seharusnya tidak diperhitungkan dalam pembayaran ganti rugi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka perbuatan Terdakwa Drs. Rachmat Riandy, M.Si dalam kegiatan Pengadaan Tanah untuk Kawasan Pasar Umum dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas) Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2015, telah menguntungkan para penerima ganti rugi;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi telah terpenuhi;

Unsur ke 3. : Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Menimbang, bahwa R. Wiyono SH dalam bukunya Undang Undang Pemberantasan Tindak pidana korupsi hal. 46 - 52 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

- Yang dimaksud dengan "kewenangan" adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pemerintahannya dapat dilakukan dengan baik;
- Yang dimaksud dengan "kesempatan" adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan - ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi;

Halaman 256 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud dengan sarana adalah syarat, cara, atau media. Dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;
- Yang dimaksud dengan “jabatan” sesuai dengan Undang Undang Nomor 43 tahun 1999 adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi negara;
- Dan yang dimaksud dengan “kedudukan” sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999, dipergunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang tidak memangku suatu jabatan tertentu baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional;

Menimbang, bahwa dengan melihat pengertian di atas maka yang dimaksud dengan unsur ini adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur secara melawan hukum dalam Dakwaan Primair dan pertimbangan unsur menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi di atas serta berdasar keterangan saksi - saksi, Ahli, saksi / ahli *a de charge*, Bukti - bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihubungkan antara satu dengan yang lain, maka telah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut: terdapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Drs. Rachmat Riandy, M.Si yang melawan hukum bertentangan dengan peraturan perundang – undangan serta menguntungkan orang lain;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa Drs. Rachmat Riandy, M.Si dilakukan dalam kapasitas selaku Camat Tebing Tinggi yang menjadi anggota Pelaksana dan sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Empat Lawang selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam Pengadaan Tanah untuk Kawasan Pasar Umum dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas);

Halaman 257 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka Terdakwa Drs. Rachmat Riandy, M.Si telah menyalah gunakan kewenangan, sarana dan kesempatan yang melekat padanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke 3 menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Menimbang bahwa unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara terdiri dari elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu elemen saja, maka unsur tersebut secara hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara menurut penjelasan umum Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh rakyat;

Menimbang bahwa kata dapat dalam penjelasan Pasal 3 Undang Undang RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No.20 Tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi telah dicabut sesuai dengan putusan MK nomor 25/PPU-25/XIV/2016 sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara haruslah dapat dibuktikan secara nyata adanya kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur secara melawan hukum dalam Dakwaan Primair di atas dan berdasarkan keterangan Ahli dan bukti surat serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut: dalam pembayaran ganti rugi Pengadaan Tanah untuk Kawasan Pasar Umum dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas) Kabupaten Empat Lawang terdapat selisih luas tanah yang dibayarkan kepada penerima ganti rugi seluas 20.139 (dua puluh ribu seratus tiga puluh sembilan) meter persegi, karena sempadan sungai seharusnya tidak diperhitungkan dalam pembayaran ganti rugi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kegiatan Pengadaan Tanah untuk Kawasan Pasar Umum dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas)

Halaman 258 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2015, terdapat penyimpangan sebagai berikut:

- 1) Terdapat Surat Pernyataan Pengakuan Hak (SPPH) atas nama pemilik yang ditanda tangani oleh Lurah, namun ternyata bukan tanda tangan Lurah yang bersangkutan;
- 2) Perhitungan jumlah tanam tumbuh tidak dilakukan verifikasi jumlah fisik di lapangan dan hanya berdasarkan daftar nominatif yang disediakan oleh Panitia Pengadaan Tanah serta nilai tanam tumbuh dihitung berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2014 yang seharusnya dipakai dalam ganti rugi akibat Operasi Eksplorasi dan/atau Eksploitasi BUMN/D dan Perusahaan Swasta Lainnya;
- 3) Negosiasi pembayaran dilaksanakan pada tanggal 5, 6 dan 13 Mei 2015 tidak mendasarkan hasil penilaian KJPP secara lengkap karena hasil penilaian KJPP baru diserahkan tanggal 4 Juni 2015;
- 4) Luas tanah dalam Daftar Nominatif sebagai dasar pembayaran ganti rugi adalah seluas 223.016 m² namun telah diterbitkan dua buah sertifikat Hak Pakai dengan jumlah luas 202.877 m² sehingga terdapat selisih luas tanah yang dibayarkan kepada penggarap seluas 20.139 m². Selisih luas tersebut. Disebabkan karena sempadan sungai yang seharusnya tidak diperhitungkan dalam pembayaran ganti rugi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor: PE.03.02/SR-325/PW07/5/2023 tanggal 13 Juli 2021 ditanda tangani oleh Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Buyung Wiromo Samudro perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pembebasan Lahan / Pengadaan Tanah untuk Kawasan Pasar Umum dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas) Kabupaten Empat Lawang Tahun 2015, akibat perbuatan Terdakwa Drs. Rachmat Riandy, MSi dalam kegiatan Pengadaan Tanah untuk Kawasan Pasar Umum dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas) Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2015, telah merugikan keuangan negara cq. Pemerintah Kabupaten Empat Lawang sejumlah Rp108.823.074.00 (seratus delapan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tujuh puluh empat Rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan

Halaman 259 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena kualifikasi delik yang didakwakan kepada terdakwa oleh penuntut Umum dikaitkan dengan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 55 ayat (1) ke - 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi : “Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mereka yang dihukum sebagai orang yang melakukan adalah :

1. Mereka yang melakukan.
2. Menyuruh lakukan dan.
3. Turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa keberadaan dan penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dalam suatu dakwaan adalah bukan sebagai unsur delik melainkan untuk memperluas pelaku yang dapat dimintakan pertanggung-jawaban atas terjadinya sebuah peristiwa pidana. Penerapan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 memungkinkan untuk menjerat orang lain sekalipun peranannya hanya sebagai peserta (yang melakukan bersama-sama), menyuruh melakukan, ataupun yang peranannya hanya menyediakan sarana saja, yaitu untuk diposisikan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena fungsi dari Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana tersebut adalah seperti yang telah dipertimbangkan di atas, maka dalam hal tidak terbukti ada orang lain yang turut serta mengambil peranan secara bersama-sama dengan terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan, hal ini tidak dengan sendirinya menjadikan terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan yang telah terbukti dilakukannya, dan sebaliknya dengan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ini memungkinkan seorang peserta dapat dihukum atas perbuatannya, walaupun perbuatannya tersebut hanya memenuhi sebagian saja dari tindak pidana, atau peserta itu hanya memberikan sumbangan maupun bantuan dalam bentuk perbuatan-perbuatan tertentu kepada orang lain untuk melaksanakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa tentang pengertian “orang yang melakukan” disini dimaksudkan bahwa orang itu secara sendirian berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, sedangkan pengertian “orang yang menyuruh melakukan”, sedikitnya ada dua orang yakni yang menyuruh (Doen pleger) dan yang disuruh (pleger), syaratnya orang yang disuruh itu menurut



hukum tidak dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya, sehingga tidak dapat dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai “orang yang turut melakukan” (medepleger) yakni turut melakukan dalam arti turut serta, yakni apabila suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan oleh beberapa pelaku, maka masing-masing pelaku turut bertanggung jawab atas perbuatan mereka yang turut melakukan;

Menurut Prof. Satochid Kartanegara, turut melakukan adalah terjemahan dari naskah aslinya “mededader”. Sedangkan Mr. M.H. Tirtaamidjaja menerjemahkannya dengan kata bersama-sama. Prof. Satochid Kartanegara berpendapat bahwa untuk adanya perbuatan “turut melakukan” (mededader) harus dipenuhi 2 (dua) syarat, yakni :

- a. Harus ada kerjasama secara fisik;
- b. Harus ada kesadaran kerja sama.

Menimbang, bahwa selanjutnya dikatakannya bahwa, mengenai syarat kesadaran kerja sama itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh para peserta. Akan tetapi, sudah cukup dan terdapat kesadaran kerja sama apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerja sama; (Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Satu, Balai Lektur Mahasiswa, hlm.568);

Menimbang, bahwa Mr. M.H. Tirtaamidjaja menjelaskan “bersama-sama”, antara lain sebagai berikut: “Suatu syarat mutlak bagi bersama-sama melakukan” adalah adanya “keinsyafan bekerja sama” antara orang-orang yang bekerja bersama-sama itu. Dengan perkataan lain, mereka itu secara timbal balik harus mengetahui perbuatan mereka masing - masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, Ahli, saksi / ahli a de charge, Bukti - bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihubungkan antara satu dengan yang lain, maka telah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut: terdapat perbuatan Terdakwa Drs. Rachmat Riandy, MSi yang bertentangan dengan peraturan perundangan – undangan, yaitu sebagai berikut:



1) Terdakwa Drs. Rachmat Riandy, MSi sebagai Camat Tebing Tinggi yang menjadi anggota Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Kawasan Pasar Umum dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas) dalam proses inventarisasi dan identifikasi, tidak memastikan kebenaran pengakuan pemilikan hak atas tanah yang diajukan oleh penerima ganti rugi atas nama Lenggang Alam, dan hanya mendasarkan dokumen pengakuan hak yang didaftarkan di Kantor Kecamatan Tebing Tinggi tetap meloloskan surat pengakuan hak dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang tidak benar karena tidak ditemukan registernya di Kantor Kecamatan Tebing Tinggi;

2) Terdakwa Drs. Rachmat Riandy, MSi sebagai anggota Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Kawasan Pasar Umum dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas) turut melakukan negosiasi / musyawarah untuk penetapan ganti kerugian, dengan bersama – sama Drs. Hamdan dan Hazairin, SH pada tanggal 6 Mei 2015, 12 Mei 2015 dan tanggal 13 Mei 2015 memutuskan Kesepakatan dengan pihak yang akan diberikan ganti rugi;

3) Terdakwa Drs. Rachmat Riandy, MSi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran memerintahkan pembayaran tagihan - tagihan tanpa melakukan pengujian / meneliti tersedianya anggaran atas ganti kerugian lahan pada mata anggaran yang telah disediakan APBD;

4) Terdakwa Drs. Rachmat Riandy, MSi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, tidak menguji kebenaran material surat-surat bukti atau tidak meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan / kelengkapan dalam proses ganti kerugian lahan Pelaksanaan Pengadaan Tanah;

5) Terdakwa Drs. Rachmat Riandy, MSi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam kegiatan Pengadaan Tanah untuk Kawasan Pasar Umum dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas), telah melakukan proses pembayaran Pengadaan Tanah untuk Kawasan Pasar Umum tidak sesuai dengan anggaran yang tersedia dalam APBD Tahun Anggaran 2015 serta telah melanjutkan memproses dan menyetujui pembayaran tahap kedua sesuai dengan kesepakatan nilai ganti rugi;

Menimbang, bahwa mendasarkan uraian di atas maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Drs. Rachmat Riandy, MSi memenuhi kualifikasi unsur sebagai orang yang melakukan. Sehingga dengan demikian unsur sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa Drs. Rachmat Riandy, M.Si dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa Drs. Rachmat Riandy, M.Si harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa Drs. Rachmat Riandy, M.Si selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan. Sedangkan jumlah pidana denda dan lamanya kurungan akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai Tuntutan penjatuan pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa Drs. Rachmat Riandy, M.Si, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain pidana tambahan sebagaimana yang dimaksud dalam KUHP dan mendasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. nomor 05 tahun 2014, yang mengatur:

Pasal 1 : Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak - banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata - mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan;

Halaman 263 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 Ayat (1) : Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan secara bersama - sama dan diadili secara berbarengan, pidana tambahan uang pengganti tidak dapat dijatuhkan secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian unsur dakwaan di atas dan berdasarkan keterangan saksi - saksi, Ahli, bukti surat, dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut: dalam kegiatan Pengadaan Tanah untuk Kawasan Pasar Umum dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas) Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2015, tidak ada satupun bukti / saksi yang menerangkan Terdakwa Drs. Rachmat Riandy, M.Si telah menerima pemberian sejumlah uang atau Terdakwa peroleh selaku Camat yang menjadi Anggota Panitia Pengadaan maupun selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Dengan demikian Terdakwa Drs. Rachmat Riandy, M.Si tidak dapat dijatuhi pidana tambahan untuk membayar uang pengganti atau diterapkan ketentuan Pasal 18 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Uang Pengganti;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Drs. Rachmat Riandy, M.Si yang menyatakan: Menerima dan mengabdikan Eksepsi/Keberatan dari penasihat hukum Terdakwa Drs. Rachmat Riandy, M.Si secara keseluruhan, dengan alasan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum *error in persona* dan *obscur libel*. Menurut Majelis Hakim telah diuraikan dalam pertimbangan dan diputus dengan Putusan Sela yang dibacakan dalam persidangan pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023. Oleh karenanya terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, tidak cukup beralasan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Drs. Rachmat Riandy, M.Si yang menyatakan: Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan karena semua unsur - unsur pasal yang didakwakan pada dakwaan primair Terdakwa tidak terpenuhi dan tidak terbukti. Menurut Majelis Hakim telah diuraikan dalam pertimbangan pembuktian dakwaan di atas. Oleh karenanya terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, tidak cukup beralasan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Drs. Rachmat Riandy, M.Si yang menyatakan: semua unsur-unsur pasal yang didakwakan pada Dakwaan Subsidiar Terdakwa tidak terpenuhi dan tidak terbukti, dengan mengambil alih penerapan unsur dakwaan primair yang mana

Halaman 264 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu unsur yang terpenting merugikan negara tidak terbukti. Menurut Majelis Hakim telah diuraikan dalam pertimbangan pembuktian dakwaan di atas. Oleh karenanya terhadap Pembelaan Terdakwa tersebut, tidak cukup beralasan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan pribadi Terdakwa Drs. Rachmat Riandy, M.Si yang menyatakan: Terdakwa tidak pernah mempunyai niat sedikitpun utk merugikan negara dan tidak menikmati hasil dari kerugian negara dimaksud. Menurut Majelis Hakim telah diuraikan dalam pertimbangan pembuktian dakwaan. Oleh karenanya terhadap Pembelaan Terdakwa tersebut, tidak cukup beralasan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa Drs. Rachmat Riandy, M.Si yang menyatakan: selama bertugas selaku Camat di Kabupaten Empat Lawang memiliki prestasi sebagai Camat terbaik Tahun 2011, 2013 dan 2015, Terdakwa masih mempunyai tanggung jawab sebagai kepala keluarga yg menafkahi 1 orang istri dan dua orang anak, dan Terdakwa belum pernah dihukum. Menurut Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Panasihat Hukum Terdakwa dan Pembelaan pribadi Terdakwa Drs. Rachmat Riandy, M.Si untuk selebihnya, menurut Majelis karena tidak cukup beralasan maka haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pidananya, perlu dipertimbangkan lebih dahulu hal - hal yang dapat mempengaruhi berat ringannya pembedaan tersebut ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- Terdakwa tidak berterus terang;
- Perbuatan korupsi yang dilakukan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa telah mengabdikan dan memberikan dedikasinya sebagai ASN di Kabupaten Empat Lawang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 265 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa Drs. Rachmat Riandy, M.Si dan hal - hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan, serta dengan mengingat pula PERMA nomor 1 Tahun 2020, Majelis Hakim menganggap bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya Terdakwa Drs. Rachmat Riandy, M.Si berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Drs. Rachmat Riandy, M.Si ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 21 KUHP, maka diperintahkan agar Terdakwa Drs. Rachmat Riandy, M.Si tetap berada dalam tahanan sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan untuk selanjutnya oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagaimana tersebut dalam amar di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa Drs. Rachmat Riandy, M.Si dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Rachmat Riandy, M.Si tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan *Tindak Pidana Korupsi secara Bersama – sama* sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Drs. Rachmat Riandy, M.Si dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. Rachmat Riandy, M.Si terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan *Tindak Pidana Korupsi secara Bersama – sama* sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Drs. Rachmat Riandy, M.Si dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan pidana

Halaman 266 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan Terdakwa selama 3 (tiga) bulan;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Drs. Rachmat Riandy, M.Si dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa Drs. Rachmat Riandy, M.Si untuk tetap ditahan;

7. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bundle *foto copy* yang dilegalisir Proposal Rencana Pembangunan Kawasan Umum dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas) yang terletak di Kelurahan Tanjung Makmur dan Pasar Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Tanggal 19 Januari 2015 yang ditandatangani Sekretaris Daerah Drs. Burhansyah, M.Si;
2. 1 (satu) rangkap ASLI Surat Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor : 590/199/KEP/II/2014 Tanggal 04 Desember 2014 Tentang Penetapan Lokasi Kawasan Pasar Umum dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas) Kabupaten Empat Lawang yang ditandatangani Bupati Empat Lawang H. Budi Antoni;
3. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Permohonan Mendelegasikan Kewenangan Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Nomor : 100/168/II/2014 Tanggal 23 Oktober 2014 yang ditandatangani Bupati Empat Lawang H. Budi Antoni;
4. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir daftar nama warga yang memiliki tanah/kebun di Pulau Mas Kelurahan Tanjung Makmur Kecamatan Tebing Tinggi yang ditandatangani Lurah Tanjung Makmur Eman Sulaiman, S.Sos;
5. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir daftar nama warga Kelurahan Pasar Tebing Tinggi pemilik lahan di Pulau Mas Tebing Tinggi;
6. 2 (dua) rangkap *foto copy* yang dilegalisir jenis tanam tumbuh di atas tanah warga di Pulau Mas Kelurahan Tanjung Makmur Tanggal 13 Oktober 2014 yang ditandatangani Lurah Tanjung Makmur Eman Sulaiman, S.Sos;
7. 2 (dua) lembar *foto copy* yang dilegalisir daftar nama pemilik lahan Pulau Mas Tebing Tinggi Kelurahan Pasar Tebing Tinggi;
8. 2 (dua) lembar *foto copy* yang dilegalisir daftar hadir narasumber sosialisasi/ tatap muka dengan masyarakat pembebasan Pulau Mas Tanggal 30 Oktober 2014 yang ditandatangani Kepala Bagian Tata Pemerintahan Drs. Hamdan;

Halaman 267 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 2 (dua) rangkap *foto copy* yang dilegalisir daftar hadir rapat pertemuan pemilik atau penguasa tanah Pulau Mas dengan Bupati Empat Lawang masyarakat Kabupaten Empat Lawang yang ditandatangani Kepala Bagian Tata Pemerintahan Drs. Hamdan;
10. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir surat undangan konsultasi publik rencana pembangunan Nomor : 005/184/I/2014 Tanggal 11 November 2014 yang ditandatangani Sekretaris Daerah Drs. Burhansyah, M.Si;
11. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir daftar terima undangan konsultasi publik rencana pembangunan Pulau Mas yang ditandatangani Kasi Keuangan dan Umum Kelurahan Tanjung Makmur Syarkowi;
12. 1 (satu) rangkap *foto copy* yang dilegalisir daftar hadir peserta konsultasi publik rencana pembangunan Pulau Mas Tanggal 13 November 2014 yang ditandatangani Kepala Bagian Tata Pemerintahan Drs. Hamdan;
13. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir daftar hadir narasumber konsultasi publik rencana pembangunan Pulau Mas Tanggal 13 November 2014 yang ditandatangani Kepala Bagian Tata Pemerintahan Drs. Hamdan;
14. 1 (satu) rangkap *foto copy* yang dilegalisir daftar hadir rapat tim pertemuan pemilik atau penguasa tanah Pulau Mas dengan Bupati Empat Lawang Kabupaten Empat Lawang yang ditandatangani Kepala Bagian Tata Pemerintahan Drs. Hamdan;
15. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Pernyataan Pengakuan Hak Nomor : 590/12/K.TM/2014 Tanggal 17 September 2014 atas nama Yahya, yang ditandatangani oleh Yahya selaku yang membuat pernyataan, yang didaftarkan dan ditandatangani oleh Lurah Tanjung Makmur Eman S.Sos, Camat Tebing Tinggi Drs. Rachmat Riandy, M.Si (tidak ada tanda tangan) serta disaksikan dan ditandatangani oleh Untung dan M.Dali selaku ketua RW. 01;
16. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Sket Lokasi Hak Milik Yahya, yang diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Tanjung Makmur Eman Sulaiman, S.Sos;
17. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Pernyataan Pengakuan Hak Nomor : 590/13/K.TM/2014 Tanggal 17 September 2014 atas nama Rusdi, yang ditandatangani oleh Rusdi selaku yang membuat pernyataan, yang didaftarkan dan ditandatangani oleh Lurah Tanjung Makmur Eman S.Sos, Camat Tebing Tinggi Drs. Rachmat

Halaman 268 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riandy, M.Si (tidak ada tanda tangan) serta disaksikan dan ditandatangani oleh Syarkowi dan M.Dali selaku ketua RW. 01;

18. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Sket Lokasi Hak Milik Rusdi, yang diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Tanjung Makmur Eman Sulaiman, S.Sos;

19. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Sket Lokasi Hak Milik Baharudin yang diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Tanjung Makmur Eman Sulaiman, S.Sos;

20. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Pernyataan Pengakuan Hak Nomor : 590/K.TM/2014 Tanggal 17 September 2014 atas nama Hakim, yang ditandatangani oleh Hakim selaku yang membuat pernyataan, yang didaftarkan dan ditandatangani oleh Lurah Tanjung Makmur Eman S.Sos, Camat Tebing Tinggi Drs. Rachmat Riandy, M.Si (tidak ada tanda tangan) serta disaksikan dan ditandatangani oleh Nain dan M.Dali selaku ketua RW. 01;

21. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Sket Lokasi Hak Milik Hakim yang diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Tanjung Makmur Eman Sulaiman, S.Sos;

22. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Pernyataan Pengakuan Hak Nomor : 598/01/TJM/2010 Tanggal 09 Agustus 2010 atas nama Ismail Bin Bahusin, yang ditandatangani oleh Ismail Bin Bahusin selaku yang membuat pernyataan, yang didaftarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tanjung Makmur Ikhsan dan Camat Tebing Tinggi Kipli, S.Sos., MM serta disaksikan dan ditandatangani oleh Ibrahim, Hasyim dan Yaumill selaku Kadus II;

23. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Keterangan Jual Beli Tanah Kebun Tanggal 25 September 1998 atas nama Nurhayati dan Untung Pranyoto, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Nurhayati dan Pihak Kedua Untung Pranyoto Serta disaksikan dan ditandatangani oleh Lina dan Yahya;

24. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir denah tanah/ Kebun Yahya/ Untung Pranyoto;

25. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah serta Tanam Tumbuh diatasnya Tanggal 15 September 2014 atas nama Abdullah dan Lukman Nur Hakim, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Abdullah dan Pihak Kedua Lukman Nur Hakim, Diketahui Oleh Lurah Tanjung Makmur Eman Sulaiman, S.Sos (tidak ditandatangani) serta disaksikan dan ditandatangani oleh Ibrohim, Jamuk dan M. Dali selaku ketua RW.01 ;

Halaman 269 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 26.** 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Keterangan Jual Beli Kebun Tanggal 17 Desember 2003 atas nama Lukman dan Yeni, yang ditandatangani oleh pihak pertama Lukman dan Pihak Kedua Yeni serta disaksikan dan ditandatangani oleh Ikhsan dan Muhtar (tidak ditandatangani);
- 27.** 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Sket Lokasi Hak Milik Lukman Nur Hakim yang diketahui oleh Lurah Tanjung Makmur Eman Sulaiman, S.Sos (tidak ditandatangani);
- 28.** 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Keterangan Pembagian Tanah Kebon Tanggal 01 Februari 2010 atas nama Muhamat Zen Bin Dulip dan Nurhayati Binti Mat Jadil, yang ditandatangani oleh Pihak Pemberi IMuhamat Zen Bin Dulip dan Pihak Penerima Nurhayati serta disaksikan dan ditandatangani oleh Mail, Nangling Otong (tidak ditandatangani dan Rusmala Dewi);
- 29.** 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Keterangan Jual Beli Tanah beserta Tanam Tumbuh diatasnya Tanggal 01 November 2006 atas nama Samsudin dan Muhammad, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Samsudin dan Pihak Kedua Muhamad serta disaksikan dan ditandatangani oleh Nangling / Otong dan Mail dan juga diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kupang Ikhwan, AS.;
- 30.** 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Sket Lokasi Hak Milik Nurhayati, yang diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Tanjung Makmur Eman Sulaiman, S.Sos;
- 31.** 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Pernyataan Pengakuan Hak Nomor : 590/17/KLTM/2014 Tanggal 25 September 2014 atas nama Rusmala Dewi, yang ditandatangani oleh Rusmala Dewi selaku yang membuat pernyataan dan didaftarkan dan ditandatangani oleh Lura Tanjung Makmur Eman Sulaiman, S.Sos dan Camat Tebing Tinggi Drs. Rachmat Riandy, M.Si (tidak ditandatangani) serta disaksikan dan ditandatangani oleh Yahya dan Musa Selaku Ketua Rt. 01 Rw.02;
- 32.** 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Sket Lokasi Hak Milik Rusmala Dewi yang diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Tanjung Makmur Eman Sulaiman, S.Sos;
- 33.** 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah Nomor : 590/ / KTJM/TT/2014 Tanggal atas nama Nurhayati dan Jamalia, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Nurhayati dan Pihak Kedua Jamalia serta disaksikan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Rison dan Yaumil dan juga didaftarkan dan ditandatangani oleh Lurah Tanjung Makmur Eman Sulaiman;

34. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah beserta isinya Nomor : 590/16/KTJM/TT/2014 Tanggal 18 September 2014 atas Parzan Bin Hamid (Alm) dan Darul Mukminin, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Parzan Bin Hamid dan Pihak Kedua Darul Mukminin serta disaksikan dan ditandatangani oleh Yanto, Ibrahim dan Nihwan selaku ketua RT.01 RW.01 dan juga didaftarkan dan ditandatangani oleh Lurah Tanjung Makmur Eman Sulaiman, S.Sos;

35. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Sket Lokasi Hak Milik Darul Mukminin yang diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Tanjung Makmur Eman Sulaiman, S.Sos Serta disaksikan oleh Nihwan, Yanto, Ibrohim;

36. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Keterangan Hibah Tanggal 13 Oktober 2014 atas nama Rusmala Dewi dan Muhammad Zen, yang ditandatangani oleh Pihak yang menerima Hibah Muhammad Zen dan Pihak yang memberi Hibah Rusmala Dewi serta disaksikan dan ditandatangani oleh Indra Irzanto dan M. Dali selaku Ketua Rw.02 dan juga diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Tanjung Makmur Eman Sulaiman, S.Sos;

37. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Sket Lokasi Hak Milik Muhammad Zen, yang diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Tanjung Makmur Eman Sulaiman, S.Sos;

38. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Pernyataan Pengakuan Hak Nomor : 590/ /K.TM/2014 Tanggal Oktober 2014 atas nama Harpulin Bin Saihu yang ditandatangani oleh Harpulin Bin Saihu selaku yang membuat pernyataan, dan juga disaksikan dan ditandatangani oleh Muhamad dan A. Damiri selaku Sekdes serta didaftarkan oleh Lurah Tanjung Makmur Eman Sulaiman, S.Sos (tidak ditandatangani) dan Camat Tebing Tinggi Drs. Rachmat Riandy, M.Si (tidak ditandatangani);

39. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Sket Lokasi Hak Milik Harpulin Bin Saihu yang diketahui oleh Lurah Tanjung Makmur Eman Sulaiman, S.Sos (tidak ditandatangani);

40. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah beserta tanam tumbuh diatasnya Tanggal 10 Juli 2014 atas nama Nurhayati dan Amrul Hasiba, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Nurhayati dan Pihak Kedua Amrul Hasibah, dan juga

Halaman 271 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan dan ditandatangani oleh Yaumil dan Heppi, serta diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Tanjung Makmur Eman Sulaiman, S.Sos;
41. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Sket Lokasi Tanah Amrul Hasibah, yang diketahui oleh Lurah Tanjung Makmur Eman Sulaiman, S.Sos (tidak ditandatangani);

42. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Pernyataan Pengakuan Hak Nomor : 590/10/K.TJM/2011 Tanggal 29 November 2011 atas nama Ibrahim, yang ditandatangani oleh Ibrahim selaku yang membuat pernyataan, dan juga disaksikan dan ditandatangani oleh Hasim dan Mail serta didaftarkan dan ditandatangani oleh Lurah Tanjung Makmur Syapwan dan Camat Tebing Tinggi Kipli, S.Sos,MM ;

43. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Sket Lokasi Tanah/Kebun Hasil yang diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Tanjung Makmur Syapwan;

44. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Pernyataan Pengakuan Hak Nomor : 590/II/K.TM/2014 Tanggal 17 September 2014 atas nama Zulkarnain, yang ditandatangani oleh Zulkarnain selaku yang membuat pernyataan, dan juga disaksikan dan ditandatangani oleh Yahya dan Musa selaku Rw.01 Rw.02 serta didaftarkan dan ditandatangani oleh Lurah Tanjung Makmur Eman Sulaiman, S.Sos dan Camat Tebing Tinggi Drs. Rachmat Riandy, M.Si (tidak ditandatangani) ;

45. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Sket Lokasi Hak Milik Zulkarnain yang diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Tanjung Makmur Eman Sulaiman, S.Sos;

46. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Pernyataan Pengakuan Hak Nomor : 590/18/KLTM/2014 Tanggal 25 September 2014 atas nama Yeni Rusnani, yang ditandatangani oleh Yeni Rusnani selaku yang membuat pernyataan, dan juga disaksikan dan ditandatangani oleh Sukri dan Musa selaku Rt. 01 Rw.02 serta didaftarkan dan ditandatangani oleh Lurah Tanjung Makmur Eman Sulaiman, S.Sos dan Camat Tebing Tinggi Drs. Rachmat Riandy, M.Si (tidak ditandatangani) ;

47. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Sket Lokasi Hak Milik Yeni Rusnani yang diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Tanjung Makmur Eman Sulaiman, S.Sos;

48. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir daftar nama warga Kelurahan Pasar Tebing Tinggi pemilik lahan di Pulau Mas Tebing Tinggi yang ditandatangani Lurah Pasar Tebing Tinggi Gatot Ivan Ernadi, S.Pd;

49. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Keterangan Hak Milik Nomor : 590/54/KLPS/TT/2014 Tanggal 25 November 2014 atas

Halaman 272 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama M. Yusuf, yang ditandatangani oleh M. Yusuf selaku yang membuat pernyataan dan juga disaksikan dan ditandatangani oleh Lenggang Alam (tidak ditandatangani), Asim Sabu dan Topik Endang selaku Ketua RT.01 RW.02 serta diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Pasar Tebing Tinggi Gatot Ernadi, S.Pd;

50. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Keterangan Hak Milik Nomor : 590/53/KLPS/TT/2014 Tanggal 25 November 2014 atas nama Marhibah Rais, yang ditandatangani oleh Marhibah Rais selaku yang membuat pernyataan dan juga disaksikan dan ditandatangani oleh Lenggang Alam, Zainal Abidin dan Ibrahim selaku Ketua RT.01 RW.04 serta diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Pasar Tebing Tinggi Gatot Ernadi, S.Pd;

51. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Tanggal tidak ada bulan Oktober 2014 atas nama Murnianto, yang ditandatangani oleh Murnianto selaku yang membuat pernyataan dan juga disaksikan dan ditandatangani oleh Yahya (tidak ditandatangani), Untung dan Syafarudin Ali selaku Ketua RW.02 serta diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Pasar Tebing Tinggi Gatot Ernadi, S.Pd;

52. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Pernyataan Pengakuan Hak Nomor : 590/42/KLPS/2014 Tanggal 22 Oktober 2014 atas nama Murnianto yang ditandatangani oleh Murnianto selaku yang membuat pernyataan dan juga disaksikan dan ditandatangani oleh Yahya (tidak ditandatangani), Untung dan Syafarudin selaku Ketua RW.04 serta diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Pasar Tebing Tinggi Gatot Ernadi, S.Pd, tidak ditandatangani Camat Tebing Tinggi RACHMAT RIANDY;

53. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Tanggal tidak ada, Bulan. Oktober 2014 atas nama Murnianto yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa Umar Hasan, S.Pd selaku Ketua (tidak ditandatangani), Fajerianingsih, S.Ag Sekretaris (tidak ditandatangani), M. Syaripudin selaku Anggota (tidak ditandatangani) dan Gatot Ivan Ernadi, S.Pd selaku Anggota (ditandatangani) serta diketahui oleh Camat Tebing Tinggi Drs. Rachmat Riandy, M.Si (tidak ditandatangani);

54. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Sket Lokasi Hak Milik Murnianto yang diketahui dan ditandatangani Lurah Pasar Tebing Tinggi Gatot Ivan Ernadi, S.Pd;

Halaman 273 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55.** 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Keterangan Jual Beli sebidang tanah kebun Tanggal 01 September 1985 atas nama Hja. Mariati dan Murnianto yang tidak ditandatangani para pihak;
- 56.** 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Keterangan Jual Beli tanah kebon tanggal 01 Maret 1973 atas nama Haminah dan Kms. Mahmud, yang ditandatangani oleh Pihak Penjual Haminah dan Pihak Pembeli Kms. Mahfud Serta disaksikan oleh Kgs. Wantik dan Nyayu Mariyan (tidak ditandatangani) dan diketahui dan ditandatangani oleh Kep. Kampung Pasar Tebing Tinggi Mgs. Amantjik;
- 57.** 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Kuasa ahli waris H. Muhammad Djais Kepada Darma Sakti, Amd Tanggal 10 September 2014, yang ditandatangani oleh yang menerima Kuasa Darma Sakti dan yang memberi Kuasa Ratna, Ir. Ansori, MT, Ali Gatmir, Dra. Ernani, Fauzi, Amd, Dr. Taufik Hidayat, Sp.Og, Ramadhon Magribi, Rahma Permata dan Purnama;
- 58.** 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Keterangan Jual Beli Kebon Kopi Tanggal 14 April 2000 atas nama Msy Zubaida dan H. Djais, yang di cap jari oleh Msy Zubaida serta disaksikan dan ditandatangani oleh Kms, Achmad dan Siti Humayah;
- 59.** 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir surat permohonan pendaftaran hak milik Tanggal tidak ada, Juni 2014 atas nama Hasim Bin Sabu yang ditandatangani oleh Pemohon Hasim Bin Sabu;
- 60.** 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Perintah Nomor : 590/210/SP/TT/2014 Tanggal 17 Juni 2014 untuk memeriksa lokasi/lapangan/bangunan atas nama Hasim Bin Sabu yang ditandatangani oleh Camat Tebing Tinggi Leo Efriansah, S.STp., M.Si;
- 61.** 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanggal tidak ada, Juni 2014 atas nama Hasim Bin Sabu, yang ditandatangani oleh Hasim Bin Sabu selaku pembuat pernyataan dan juga disaksikan dan ditandatangani oleh Ismail dan Ibrahim serta diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Pasar Tebing Tinggi H. Kitmir;
- 62.** 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Pernyataan Pengakuan Hak Nomor : 590/35/KL.PS/2014 Tanggal 13 Juni 2014 atas nama Hasim Bin Sabu, yang ditandatangani oleh Hasim Bin Sabu selaku pembuat pernyataan dan juga disaksikan dan ditandatangani oleh Ismail dan Ibrahim serta diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Pasar Tebing Tinggi H. Kitmir;
- 63.** 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tanah milik Hasim Bin Sabu Tanggal 17 Juni

Halaman 274 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Irwansyah, S.Sos (Ketua), M. Syaripudin (Sekretaris), H. Kitmir (Anggota) dan Ibrahim (Anggota) serta diketahui Camat Tebing Tinggi Leo Efriansah, S.STp., M.Si;

64. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Keterangan Jual Beli sebidang tanah kebun beserta tanam tumbuh diatasnya Tanggal 01 Juni 2013 atas nama Hendra Bin Hasan dan Hasim Bin Sabu, yang ditandatangani Pihak Pertama Hendra Bin Hasan dan Pihak Kedua Hasim Bin Sabu, serta disaksikan dan ditandatangani oleh M. Toha, Ibrahim, H. Atas dan Ismail serta diketahui Ibrahim Ketua Rt. 01 Rw.04 Kel. Pasar;

65. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Sket Lokasi Hak Milik Hasim Bin Sabu, yang diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Pasar Tebing Tinggi H. Kitmir;

66. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Keterangan Jual Beli sebidang tanah kebun berikut dengan isi tanam tumbuhnya Tanggal 14 Juni 1996 atas nama Kgs. Ali Ibrahim dan Zainal Abidin Bin Karim, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Kgs. Ali Ibrahim dan Pihak Kedua Zainal A bidin dan juga disaksikan dan ditandatangani oleh Alimudin dan Wancik serta diketahui dan ditandatangani oleh Sidik selaku Kepala Lingkungan Pasar Ilir;

67. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Keterangan Waris dari pewaris H. Goni (Alm) dengan istrinya H. Zubaidah (Almh) kepada ahli waris Nursinah tanggal September 2014, yang ditandatangani oleh para ahli waris Fatimah, Hasan Basri, Masnun, Haunah, Samsul Efendi, Aminah, Nursinah dan Maruyah dan juga disaksikan dan ditandatangani oleh Effendi dan Ahmad Yani Ketua Rt. 01 Rw. 03 serta diketahui oleh Lurah Pasar Tebing Tinggi Gatot Ivan Ernadi, S.Pd (tidak ditandatangani);

68. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Keterangan Jual Beli Tanah Perkebunan Tanggal 03 September 2014 atas nama Kamaludin dan Siti Umayah, yang ditandatangani oleh Pihak Penjual Kamaludin dan Pihak Pembeli Siti Umayah dan juga disaksikan dan ditandatangani oleh Yusuf dan Amat serta diketahui dan ditandatangani oleh Ketua Rt.01 Rw.03 Pulau Mas Kelurahan Pasar Ahmad Yani;

69. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Keterangan Jual Beli Tanggal 25 Desember 2010 atas nama Ahmad dan Efendi, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Ahmad dan Pihak Kedua Efendi dan juga disaksikan dan ditandatangani oleh Kgs. Yusuf dan Kgs. Abubakar

Halaman 275 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta diketahui dan ditandatangani oleh Ketua Rt.01 Rw.03 Lr. Arabia Pasar Ilir Kelurahan Pasar Tebing Tinggi Ahmad Yani;

70. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Tanggal 18 September 2014 atas nama Syukri, yang ditandatangani oleh Syukri selaku yang membuat pernyataan dan juga disaksikan dan ditandatangani oleh Lenggang Alam (tidak ditandatangani), Mala, Ibrahim Ketua Rt. 01 Rw. 04 dan Syafarudin Ali Ketua Rw.04 serta diketahui oleh Lurah Pasar Tebing Tinggi Gatot Ivan Ernadi (tidak ditandatangani);

71. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Pernyataan Pengakuan Hak Nomor : 590/38/KLPS/2014 Tanggal 18 September 2014 atas nama Syukri, yang ditandatangani oleh Syukri selaku yang membuat pernyataan dan juga disaksikan dan ditandatangani oleh Lenggang Alam (tidak ditandatangani), Mala, Ibrahim Ketua Rt. 01 Rw. 04 dan Syafarudin Ali Ketua Rw.04 serta diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Pasar Tebing Tinggi Gatot Ivan Ernadi dan didaftarkan oleh Camat Tebing Tinggi Drs. Rachmat Riandy, M.Si (tidak ditandatangani);

72. (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Keterangan Jual Beli Tanah Kebun Tanggal 10 Desember 2005 atas nama Ali Muizin Alias Cekli dan Syukri, yang ditandatangani oleh Pihak Penjual Ali Muizin Alias Cekli dan Pihak Kedua Syukri dan juga disaksikan dan ditandatangani oleh Lenggang Alam, Serli dan Mala serta diketahui oleh Ketua Rw.04 Pasar Ilir Syafarudin Ali;

73. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Sket Lokasi Hak Milik Syukri Tanggal tidak ada, September 2014 diketahui dan ditandatangani Lurah Pasar Tebing Gatot Ivan Ernadi, S.Pd dan Camat tebing Tinggi Drs. Rachmat Riandy, M.Si (tidak ditandatangani);

74. (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah Kebun Tanggal 12 April 1994 atas nama M. Effendi dan Kgs. Yusup, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Effendi dan Pihak Kedua Kgs. Yusuf serta disaksikan dan ditandatangani oleh Tedy Efrianto dan Elan;

75. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 590/07/KLPS/2009 Tanggal 16 Maret 2009 atas nama Lenggang Alam, yang ditandatangani oleh Lenggang Alam selaku yang membuat pernyataan dan juga disaksikan Hasyim Bin Sabu Aman dan Arnan serta diketahui/dibenarkan dan ditandatangani oleh Lurah Pasar Tebing Tinggi H. Kitmir dan Camat Tebing Tinggi Kipli, S.Sos, MM;

Halaman 276 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Pernyataan Pengakuan Hak Nomor : 590/07/KLPS/2009 Tanggal 16 Maret 2009 atas nama Lenggang Alam, yang ditandatangani oleh Lenggang Alam selaku yang membuat pernyataan dan juga disaksikan Hasyim dan Arnan serta diketahui/dibenarkan dan ditandatangani oleh Lurah Pasar Tebing Tinggi H. Kitmir dan Camat Tebing Tinggi Kipli, S.Sos, MM;

77. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Tanggal 18 Maret 2009 atas nama Lenggang Alam, yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa Jusman, SH (Ketua), Ikhsan (Sekretaris), H.Kitmit (Anggota), Hasyim (Anggota) dan Semi (Anggota) serta diketahui dan ditandatangani Camat Tebing Tinggi Kipli, S.Sos. MM;

78. 2 (dua) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Noomor : 590/09/KLPS/2009 Tanggal 16 Maret 2009 atas nama Lenggang Alam, yang ditandatangani oleh Lenggang Alam selaku yang membuat pernyataan dan juga disaksikan dan ditandatangani Hasyim Bin Sabu Aman dan Arnan serta diketahui/dibenarkan dan ditandatangani oleh Lurah Pasar Tebing Tinggi H. Kitmir dan Camat Tebing Tinggi Kipli, S.Sos, MM;

79. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Pernyataan Pengakuan Hak Nomor : 590/09/KLPS/2009 Tanggal 16 Maret 2009 atas nama Lenggang Alam, yang ditandatangani oleh Lenggang Alam selaku yang membuat pernyataan dan juga disaksikan dan ditandatangani Hasyim dan Arnan serta diketahui/dibenarkan dan ditandatangani oleh Lurah Pasar Tebing Tinggi H. Kitmir dan Camat Tebing Tinggi Kipli, S.Sos, MM;

80. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Tanggal 18 Maret 2009 atas nama Lenggang Alam, yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa Jusman, SH (Ketua), Ikhsan (Sekretaris), H.Kitmit (Anggota), Hasyim (Anggota) dan Semi (Anggota) serta diketahui dan ditandatangani Camat Tebing Tinggi Kipli, S.Sos. MM;

81. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 590/08/KLPS/2009 Tanggal 16 Maret 2009 atas nama Lenggang Alam, yang ditandatangani oleh Lenggang Alam selaku yang membuat pernyataan dan juga disaksikan dan ditandatangani Hasyim Bin Sabu Aman dan Arnan serta diketahui/dibenarkan dan ditandatangani oleh Lurah Pasar Tebing Tinggi H. Kitmir dan Camat Tebing Tinggi Kipli, S.Sos, MM;

Halaman 277 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Pernyataan Pengakuan Hak Nomor : 590/08/KLPS/2009 Tanggal 16 Maret 2009 atas nama Lenggang Alam yang dibeli dari MUSLI, dan ditandatangani oleh Lenggang Alam selaku yang membuat pernyataan dan juga disaksikan dan ditandatangani Hasyim Bin Sabu Aman dan Arnan serta diketahui/dibenarkan dan ditandatangani oleh Lurah Pasar Tebing Tinggi H. Kitmir dan Camat Tebing Tinggi Kipli, S.Sos, MM;

83. 1 (satu) lembar ASLI Surat Permohonan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Nomor : 100/200/1/2014 Tanggal 08 Desember 2014 yang ditandatangani Sekretaris Daerah Drs. Burhansyah, M.Si;

84. 1 (satu) rangkap *foto copy* yang dilegalisir Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 727/KPTS//2014 Tanggal 27 November 2014 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kawasan Wisata dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi Kepada Bupati Empat Lawang yang ditandatangani oleh Gubernur Sumatera Selatan H. Alex Noerdin;

85. 1 (satu) rangkap ASLI Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Nomor : 104/300-16.11/III/2015 Tanggal 05 Maret 2015 Tentang Susunan Keanggotaan Satuan Tugas A dan Satuan Tugas B dalam Rangka Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kawasan Pasar Umum dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas) yang ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Ketut Mangku, A. Ptnh., S.H., MH;

86. 1 (satu) rangkap ASLI Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Nomor : 105/300-16.11/III/2015 Tanggal 05 Maret 2015 Tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah Untuk Kawasan Pasar Umum dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas) dan Sekretariat, yang ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Ketut Mangku, A. Ptnh., S.H., MH;

87. 1 (satu) rangkap ASLI Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Nomor : 3/300-16.11/IV/2015 Tanggal 22 April 2015 Tentang Penetapan Penilai Dalam Rangka Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kawasan Pasar Umum dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas) dan Sekretariat, yang ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Ketut Mangku, A. Ptnh., S.H., MH;

Halaman 278 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. 1 (satu) lembar ASLI Surat Permohonan Pengukuran Nomor : 100/29.a/II/2015 Tanggal 12 Februari 2015, yang ditandatangani Sekretaris Daerah Drs. Burhansyah, M.Si;

89. 1 (satu) lembar ASLI Surat Tugas Nomor : 184/300.04.18/IV/2015 Tanggal 14 April 2015 untuk melakukan pengukuran bidang tanah dan verifikasi tanam tumbuh di lokasi pengadaan tanah untuk kawasan pasar umum dan perniagaan terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas), yang ditandatangani Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Empat Lawang Ketut Mangku, A. Ptnh., S.H., MH;

90. 1 (satu) rangkap ASLI Berita Acara Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Data Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah (*Daftar Normatif*) Tanggal 18 Maret 2015 yang ditandatangani oleh pihak yang menyerahkan Ketua Satuan Tugas B Kamal Efendi dan pihak yang menerima Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Ketut Mangku, A. Ptnh., SH., MH. Beserta lampiran Daftar Nomatif Pengadaan Tanah Kawasan Umum dan Perniagaan Terpadu Tebing Tinggi (Pulau Mas) Tanggal 18 Maret 2015 yang ditandatangani Satuan Tugas A Handry Uswander HP,, S.ST,SH, Ardiansyah, S.ST dan Sutriyono serta Satuan Tugas B Kamal Efendi, SH, Umar Khayam, Mowo Prabowo, SP, Yulian Septa Pratama, S.STp.MM, Hampasari, ST.MT, Heri Apriansyah, ST.MT, Amri Dishubtamben dan Edi Kusmawan, SH;

91. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pengumuman Daftar Normatif dan Peta Bidang Nomor : 157/100-161.11/III/2015 Tanggal 30 Maret 2015, yang ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Kepala Panitia Pengadaan Tanah Ketut Mangku, A.Ptnh., SH.,MM dan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Ketut Mangku, A.Ptnh., SH.,MM;

92. 1 (satu) rangkap ASLI Surat Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang Tanah Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Kawasan Pasar Umum dan Perniagaan Terpadu Tebing Tinggi (Pulau Mas) Nomor : 1/PPT/III/2015 Tanggal....Maret 2015 yang ditandatangani Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Ketut Mangku, A.Ptnh., SH.,MM beserta lampiran Peta Bidang Nomor 59/2015 Kelurahan Pasar Tebing Tinggi dan Kelurahan Tanjung Makmur yang ditandatangani Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Ketut Mangku, A.Ptnh., SH.,MM dan Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Handry Uswander H.P, S.ST.,SH serta Lampiran Daftar Nomatif Pengadaan Tanah Kawasan Pasar Umum dan Perniagaan Terpadu

Halaman 279 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebing Tinggi (Pulau Mas) Tanggal 18 Mei 2015 yang ditandatangani Ketua Satgas A Handry Uswander HP, S.ST., SH, Ketua Satgas B Kamal Efendi, SH dan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Ketut Mangku, A.Ptnh., SH.,MM;

93. 1 (satu) rangkap ASLI Berita Acara Hasil Verifikasi dan Perbaikan Inventarisasi dan Identifikasi Data Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah (*Daftar Nominatif*) Nomor : 209/200-16.11/IV/2015 Tanggal 20 April 2015 yang ditandatangani oleh Ketua Satgas B Kamal Efendi, SH dan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Ketut Mangku, A.Ptnh., SH.,MM beserta lampiran Berita Acara Nomor : 209/200-16.11/IV/2015 Hasil Inventarisasi dan Perbaikan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Kawasan Pasar Umum dan Perniagaan Terpadu Tebing Tinggi Tanggal 20 April 2015 yang ditandatangani Ketua Satgas B Kamal Efendi, SH dan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Ketut Mangku, A.Ptnh., SH.,MM;

94. 1 (satu) rangkap ASLI Berita Acara Verifikasi dan Perbaikan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang Tanah/ Daftar Nominatif Nomor : 204/300-10.11/IV/2015 Tanggal 22 April 2015 yang ditandatangani Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Ketut Mangku, A.Ptnh., SH.,MM ;

95. 1 (satu) rangkap ASLI Resume Penilaian Pemerintah Kabupaten Empat Lawang Proyek Pembebasan Lahan Pulau Emas Kelurahan Pasar Tebing Tinggi dan Kelurahan Tanjung Makmur Tanggal 28 April 2015 yang ditandatangani Ir. H. Abdul Rozak, MSc., MAPPI (Cert);

96. 1 (satu) Lembar ASLI Surat Undangan Negoisasi Pengadaan Tanah Pulau Mas Nomor : 212/300.04.18/IV/2015 Tanggal 28 April 2015 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Ketut Mangku, A.Ptnh., SH.,MM;

97. 1 (satu) Lembar ASLI daftar hadir acara negoisasi/musyawarah pengadaan tanah kawasan pasar umum dan perniagaan terpadu Tebing Tinggi (Pulau Mas) Tanggal 12 Mei 2015 yang tidak ditandatangani Sekretaris;

98. 1 (satu) Rangkap ASLI Berita Acara Kesepakatan Nomor : 03/102-16.11/V/2015 Tanggal 06 Mei 2015 yang ditandatangani Tim Pelaksana Pengadaan Tanah Ketut Mangku, A.Ptnh., SH.,MM, Revan S.Kom , Hazairin, SH, Gatot Ivan Emadi, S.Pd, dan Eman Sulaeman, S.Sos namun tidak ditandatangani Drs. Hamdan dan Drs. Rachmat Riandy, M.Si, dengan para pihak yang setuju;

Halaman 280 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 99.** 1 (satu) Rangkap ASLI Berita Acara Kesepakatan Nomor : 04/102-16.11/V/2015 Tanggal 12 Mei 2015 yang ditandatangani Tim Pelaksana Pengadaan Tanah Ketut Mangku, A.Ptnh., SH.,MM, Revan S.Kom , Hazairin, SH, Gatot Ivan Emadi, S.Pd, dan Eman Sulaeman, S.Sos namun tidak ditandatangani oleh Drs. Hamdan dan Drs. Rachmat Riandy, M.Si, dengan para pihak yang setuju;
- 100.** 1 (satu) Rangkap ASLI Berita Acara Kesepakatan Nomor : 05/102-16.11/V/2015 Tanggal 13 Mei 2015 yang ditandatangani Tim Pelaksana Pengadaan Tanah Ketut Mangku, A.Ptnh., SH.,MM, Revan S.Kom , Hazairin, SH, Drs. Hamdan (tidak ditandatangani), Drs. Rachmat Riandy, M.Si (tidak ditandatangani), Gatot Ivan Emadi, S.Pd, dan Eman Sulaeman, S.Sos dengan para pihak yang setuju;
- 101.** 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Lampiran Berita Acara Kesepakatan Nomor : 03/102-16.11/V/2015 Tanggal 06 Mei 2015;
- 102.** 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Lampiran Berita Acara Kesepakatan Nomor : 04/102-16.11/V/2015 Tanggal 12 Mei 2015;
- 103.** 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Lampiran Berita Acara Kesepakatan Nomor : 05/102-16.11/V/2015 Tanggal 13 Mei 2015;
- 104.** 1 (satu) Rangkap ASLI Surat Validasi Pemberian Ganti Kerugian Nomor : tidak ada, Tanggal 29 Juni 2015 yang ditandatangani Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Ketut Mangku, A.Ptnh., SH.,MM;
- 105.** 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Kesepakatan Ganti Kerugian Nomor: tidak ada, Tanggal 06 Mei 2015 atas nama Baharuddin, yang ditandatangani antara Pihak yang berhak Baharuddin dan Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Hazairin;
- 106.** 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Kesepakatan Ganti Kerugian Nomor: tidak ada, Tanggal 12 Mei 2015 atas nama Lenggang Alam, yang ditandatangani antara Pihak yang berhak Lenggang Alam dan Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Hazairin;
- 107.** 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Kesepakatan Ganti Kerugian Nomor: tidak ada, Tanggal 12 Mei 2015 atas nama M. Yusup Riduan, yang ditandatangani antara Pihak yang berhak M. Yusup Riduan dan Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Drs. Hamdan;
- 108.** 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Kesepakatan Ganti Kerugian Nomor: tidak ada, Tanggal 13 Mei 2015 atas nama Rizal/Siti Bahara/Siti Umayya yang ditandatangani antara Pihak yang berhak Rizal/Siti Bahara/Siti Umayya dan Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Hazairin;
- 109.** 1 (satu) lembar ASLI Surat Kuasa Pengurusan Tanah Tanggal 11 Mei 2015 atas nama Marhiba Rais dan Muchtar yang ditandatangani

Halaman 281 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Pertama Marhiba Rais dan Pihak Kedua Muchtar dan juga disaksikan dan ditandatangani Juaria Binti Rais, Dina Mariana Binti Rais dan Eva Susanti Binti Rais serta diketahui dan ditandatangani Lurah Pasar Tebing Tinggi Gatot Ivan Ernadi, S.Pd. M.Si;

110. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Kesepakatan Ganti Kerugian Nomor: tidak ada, Tanggal 06 Mei 2015 atas nama Muchtar / Marhiba Rais yang ditandatangani antara Pihak yang berhak Muchtar / Marhiba Rais dan Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Hamdan;

111. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Kesepakatan Ganti Kerugian Nomor: tidak ada, Tanggal 06 Mei 2015 atas nama Effendi yang ditandatangani antara Pihak yang berhak Effendi dan Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Hamdan;

112. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Kesepakatan Ganti Kerugian Nomor: tidak ada, Tanggal 06 Mei 2015 atas nama Rusmala Dewi yang ditandatangani antara Pihak yang berhak Rusmala Dewi dan Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Drs. Rachmat Riandy. M.Si;

113. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Kesepakatan Ganti Kerugian Nomor: tidak ada, Tanggal 06 Mei 2015 atas nama Rusmala Dewi/ Yeni yang ditandatangani antara Pihak yang berhak Rusmala Dewi/ Yeni dan Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Drs. Rachmat;

114. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Kesepakatan Ganti Kerugian Nomor: tidak ada, Tanggal 12 Mei 2015 atas nama Harpulin yang ditandatangani antara Pihak yang berhak Harpulin dan Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Hazairin;

115. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Kesepakatan Ganti Kerugian Nomor: tidak ada, Tanggal 12 Mei 2015 atas nama Zulkarnain yang ditandatangani antara Pihak yang berhak Zulkarnain dan Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Hazairin;

116. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Kesepakatan Ganti Kerugian Nomor: tidak ada, Tanggal 06 Mei 2015 atas nama M. Hasim yang ditandatangani antara Pihak yang berhak M. Hasim dan Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Hamdan;

117. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Kesepakatan Ganti Kerugian Nomor: tidak ada, Tanggal 06 Mei 2015 atas nama Rusdi yang ditandatangani antara Pihak yang berhak Rusdi dan Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Drs. Rachmat Riandy, M.Si;

118. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Kesepakatan Ganti Kerugian Nomor: tidak ada, Tanggal 06 Mei 2015 atas nama Yusup yang ditandatangani antara Pihak yang berhak Yusup dan Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Drs. Rachmat Riandy, M.Si;

Halaman 282 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Kesepakatan Ganti Kerugian Nomor: tidak ada, Tanggal 06 Mei 2015 atas nama Darul Mukminin yang ditandatangani antara Pihak yang berhak Darul Mukminin dan Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Drs. Rachmat Riandy, M.Si;

120. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Kesepakatan Ganti Kerugian Nomor: tidak ada, Tanggal 06 Mei 2015 atas nama Untung Pranyoto yang ditandatangani antara Pihak yang berhak Untung Pranyoto dan Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Drs. Hamdan;

121. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Kesepakatan Ganti Kerugian Nomor: tidak ada, Tanggal 12 Mei 2015 atas nama Hakim/ Yahya yang ditandatangani antara Pihak yang berhak Hakim/ Yahya dan Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Hazairin;

122. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Kesepakatan Ganti Kerugian Nomor: tidak ada, Tanggal 06 Mei 2015 atas nama Hakim yang ditandatangani antara Pihak yang berhak Hakim dan Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Drs. Rachmat Riandy, M.Si;

123. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Kesepakatan Ganti Kerugian Nomor: tidak ada, Tanggal 13 Mei 2015 atas nama Lukman Nur Hakim yang ditandatangani antara Pihak yang berhak Lukman Nur Hakim dan Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Hazairin;

124. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Kesepakatan Ganti Kerugian Nomor: tidak ada, Tanggal 13 Mei 2015 atas nama Jamalia yang ditandatangani antara Pihak yang berhak Jamalia dan Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Hazairin;

125. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Kesepakatan Ganti Kerugian Nomor: tidak ada, Tanggal 06 Mei 2015 atas nama Darma Sakti yang ditandatangani antara Pihak yang berhak Darma Sakti dan Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Hazairin;

126. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Kesepakatan Ganti Kerugian Nomor: tidak ada, Tanggal 13 Mei 2015 atas nama Jamalia yang ditandatangani antara Pihak yang berhak Jamalia dan Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Hazairin;

127. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Kesepakatan Ganti Kerugian Nomor: tidak ada, Tanggal 12 Mei 2015 atas nama Syukri yang ditandatangani antara Pihak yang berhak Syukri dan Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Hazairin;

128. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Kesepakatan Ganti Kerugian Nomor: tidak ada, Tanggal 06 Mei 2015 atas nama Amrul Hasiba yang ditandatangani antara Pihak yang berhak Amrul Hasiba dan Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Drs. Rachmat Riandy, M.Si;

Halaman 283 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Kesepakatan Ganti Kerugian Nomor: tidak ada, Tanggal 06 Mei 2015 atas nama Ibahim yang ditandatangani antara Pihak yang berhak Ibrahim dan Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Drs. Rachmat Riandy, M.Si;

130. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Kesepakatan Ganti Kerugian Nomor: tidak ada, Tanggal 06 Mei 2015 atas nama Nurhayati yang ditandatangani antara Pihak yang berhak Nurhayati dan Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Drs. Hamdan;

131. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Kesepakatan Ganti Kerugian Nomor: tidak ada, Tanggal 06 Mei 2015 atas nama Syafei/Rifai yang ditandatangani antara Pihak yang berhak Syafei/Rifai dan Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Hazairin, SH;

132. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Kesepakatan Ganti Kerugian Nomor: tidak ada, Tanggal 06 Mei 2015 atas nama Nursinah, A.Md yang ditandatangani antara Pihak yang berhak Nursinah, Amd dan Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Hazairin;

133. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Kesepakatan Ganti Kerugian Nomor: tidak ada, Tanggal 12 Mei 2015 atas nama Remas Panji / Maimunah yang ditandatangani antara Pihak yang berhak Remas Panji dan Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Drs. Hamdan;

134. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Kesepakatan Ganti Kerugian Nomor: tidak ada, Tanggal 12 Mei 2015 atas nama Baharuddin yang ditandatangani antara Pihak yang berhak Baharuddin dan Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Hazairin, SH;

135. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Kesepakatan Ganti Kerugian Nomor: tidak ada, Tanggal 06 Mei 2015 atas nama M. Zen yang ditandatangani antara Pihak yang berhak M. Zen dan Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Hamdan;

136. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Kesepakatan Ganti Kerugian Nomor: tidak ada, Tanggal 12 Mei 2015 atas nama Kunjimah/ Zainal Abidin yang ditandatangani antara Pihak yang berhak Kunjimah/ Zainal Abidin dan Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Drs. Hamdan;

137. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Kesepakatan Ganti Kerugian Nomor: tidak ada, Tanggal 12 Mei 2015 atas nama Murnianto yang ditandatangani antara Pihak yang berhak Murnianto dan Pelaksana Pengadaan Tanah Negosiator Drs. Hamdan;

138. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 06/300-16.11/VIII/2015 Tanggal 08 Juli 2015 atas nama Jamalia yang ditandatangani Pihak yang berhak Jamalia dan telah

Halaman 284 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat dalam daftar nomor Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Ketut Mangku, S.Ptnh., SH., MH (ditandatangani);
139. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 07/300-16.11/VIII/2015 Tanggal 08 Juli 2015 atas nama Kiagus Yusup yang ditandatangani Pihak yang berhak Kiagus Yusuf dan telah dicatat dalam daftar nomor Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Ketut Mangku, S.Ptnh., SH., MH (ditandatangani);

140. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 08/300-16.11/VIII/2015 Tanggal 08 Juli 2015 atas nama Amrul Hasibah yang ditandatangani Pihak yang berhak Amrul Hasibah dan telah dicatat dalam daftar nomor Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Ketut Mangku, S.Ptnh., SH., MH (ditandatangani);

141. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 09/300-16.11/VIII/2015 Tanggal 08 Juli 2015 atas nama Syukri yang ditandatangani Pihak yang berhak Syukri dan telah dicatat dalam daftar nomor Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Ketut Mangku, S.Ptnh., SH., MH (ditandatangani);

142. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 10/300-16.11/VIII/2015 Tanggal 08 Juli 2015 atas nama Muhammad Husein yang ditandatangani Pihak yang berhak Muhammad Husein dan telah dicatat dalam daftar nomor Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Ketut Mangku, S.Ptnh., SH., MH (ditandatangani);

143. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 11/300-16.11/VIII/2015 Tanggal 08 Juli 2015 atas nama Zainal Abidin yang ditandatangani Pihak yang berhak Zainal Abidin dan telah dicatat dalam daftar nomor Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Ketut Mangku, S.Ptnh., SH., MH (ditandatangani);

144. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 12/300-16.11/VIII/2015 Tanggal 14 Juli 2015 atas nama Ibrahim yang ditandatangani Pihak yang berhak Ibrahim dan telah dicatat dalam daftar nomor Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Ketut Mangku, S.Ptnh., SH., MH (ditandatangani);

145. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 13/300-16.11/VIII/2015 Tanggal 14 Juli 2015 atas nama M. Hasim yang ditandatangani Pihak yang berhak M. Hasim dan telah

Halaman 285 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat dalam daftar nomor Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Ketut Mangku, S.Ptnh., SH., MH (ditandatangani);
146. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 14/300-16.11/VIII/2015 Tanggal 14 Juli 2015 atas nama Siti Bahara/Siti Umayah yang ditandatangani Pihak yang berhak Siti Bahara/Siti Umayah dan telah dicatat dalam daftar nomor Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Ketut Mangku, S.Ptnh., SH., MH (ditandatangani);
147. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 15/300-16.11/VIII/2015 Tanggal 14 Juli 2015 atas nama Nursinah yang ditandatangani Pihak yang berhak Nursinah dan telah dicatat dalam daftar nomor Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Ketut Mangku, S.Ptnh., SH., MH (ditandatangani);
148. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 16/300-16.11/VIII/2015 Tanggal 14 Juli 2015 atas nama Nurhayati yang ditandatangani Pihak yang berhak Nurhayati dan telah dicatat dalam daftar nomor Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Ketut Mangku, S.Ptnh., SH., MH (ditandatangani);
149. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 17/300-16.11/VIII/2015 Tanggal 14 Juli 2015 atas nama Lukman Nur Hakim yang ditandatangani Pihak yang berhak Lukman Nur Hakim dan telah dicatat dalam daftar nomor Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Ketut Mangku, S.Ptnh., SH., MH (ditandatangani);
150. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 18/300-16.11/VIII/2015 Tanggal 14 Juli 2015 atas nama Msy. Maimunah yang ditandatangani Pihak yang berhak Msy. Maimunah dan telah dicatat dalam daftar nomor Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Ketut Mangku, S.Ptnh., SH., MH (ditandatangani);
151. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 19/300-16.11/VIII/2015 Tanggal 14 Juli 2015 atas nama Zukarnain yang ditandatangani Pihak yang berhak Zulkarnain dan telah dicatat dalam daftar nomor Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Ketut Mangku, S.Ptnh., SH., MH (ditandatangani);
152. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 20/300-16.11/VIII/2015 Tanggal 14 Juli 2015 atas nama Darul Mukmin yang ditandatangani Pihak yang berhak Darul Mukmin dan telah dicatat dalam daftar nomor Kepala Kantor Pertanahan

Halaman 286 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Empat Lawang Ketut Mangku, S.Ptnh., SH., MH (ditandatangani);

153. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 21/300-16.11/VIII/2015 Tanggal 14 Juli 2015 atas nama Effendi yang ditandatangani Pihak yang berhak Effendi dan telah dicatat dalam daftar nomor Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Ketut Mangku, S.Ptnh., SH., MH (ditandatangani);

154. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 22/300-16.11/VIII/2015 Tanggal 14 Juli 2015 atas nama Syafei/A. Rifa'i yang ditandatangani Pihak yang berhak Syafei/A. Rifa'i dan telah dicatat dalam daftar nomor Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Ketut Mangku, S.Ptnh., SH., MH (ditandatangani);

155. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 23/300-16.11/VIII/2015 Tanggal 14 Juli 2015 atas nama Darma Sakti yang ditandatangani Pihak yang berhak Darma Sakti dan telah dicatat dalam daftar nomor Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Ketut Mangku, S.Ptnh., SH., MH (ditandatangani);

156. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 24/300-16.11/VIII/2015 Tanggal 14 Juli 2015 atas nama H. Atas/M. Yusup Riduan yang ditandatangani Pihak yang H. Atas/M. Yusup Riduan dan telah dicatat dalam daftar nomor Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Ketut Mangku, S.Ptnh., SH., MH (ditandatangani);

157. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 25/300-16.11/VIII/2015 Tanggal 14 Juli 2015 atas nama Rusdi yang ditandatangani Pihak yang berhak Rusdi dan telah dicatat dalam daftar nomor Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Ketut Mangku, S.Ptnh., SH., MH (ditandatangani);

158. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 26/300-16.11/XI/2015 Tanggal 24 November 2015 atas nama Yeni Rusnani yang ditandatangani Pihak yang berhak Yeni Rusnani dan telah dicatat dalam daftar nomor Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Ketut Mangku, S.Ptnh., SH., MH (ditandatangani);

159. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 27/300-16.11/XI/2015 Tanggal 24 November 2015 atas nama Marhiba Rais yang ditandatangani Pihak yang berhak Marhiba Rais dan telah dicatat dalam daftar nomor Kepala Kantor Pertanahan

Halaman 287 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Empat Lawang Ketut Mangku, S.Ptnh., SH., MH (ditandatangani);

160. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 28/300-16.11/XI/2015 Tanggal 24 November 2015 atas nama Yahya yang ditandatangani Pihak yang berhak Yahya dan telah dicatat dalam daftar nomor Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Ketut Mangku, S.Ptnh., SH., MH (ditandatangani);

161. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 29/300-16.11/XI/2015 Tanggal 24 November 2015 atas nama Murnianto yang ditandatangani Pihak yang berhak Murnianto dan telah dicatat dalam daftar nomor Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Ketut Mangku, S.Ptnh., SH., MH (ditandatangani);

162. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 30/300-16.11/XI/2015 Tanggal 24 November 2015 atas nama Hakim yang ditandatangani Pihak yang berhak Hakim dan telah dicatat dalam daftar nomor Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Ketut Mangku, S.Ptnh., SH., MH (ditandatangani);

163. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 31/300-16.11/XI/2015 Tanggal 24 November 2015 atas nama Lenggang Alam yang ditandatangani Pihak yang berhak Lenggang Alam dan telah dicatat dalam daftar nomor Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Ketut Mangku, S.Ptnh., SH., MH (ditandatangani);

164. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 32/300-16.11/XI/2015 Tanggal 24 November 2015 atas nama Jamalia yang ditandatangani Pihak yang berhak Jamalia dan telah dicatat dalam daftar nomor Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Ketut Mangku, S.Ptnh., SH., MH (ditandatangani);

165. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 33/300-16.11/XI/2015 Tanggal 24 November 2015 atas nama Harpulin yang ditandatangani Pihak yang berhak Harpulin dan telah dicatat dalam daftar nomor Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Ketut Mangku, S.Ptnh., SH., MH (ditandatangani);

166. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 34/300-16.11/XI/2015 Tanggal 24 November 2015 atas nama Baharuddin yang ditandatangani Pihak yang berhak Baharuddin dan telah dicatat dalam daftar nomor Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Ketut Mangku, S.Ptnh., SH., MH (ditandatangani);

Halaman 288 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

167. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 35/300-16.11/XI/2015 Tanggal 24 November 2015 atas nama Rusmala Dewi yang ditandatangani Pihak yang berhak Rusmala Dewi dan telah dicatat dalam daftar nomor Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Ketut Mangku, S.Ptnh., SH., MH (ditandatangani);

168. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 36/300-16.11/XI/2015 Tanggal 24 November 2015 atas nama Untung Pranyoto yang ditandatangani Pihak yang berhak Untung Pranyoto dan telah dicatat dalam daftar nomor Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Ketut Mangku, S.Ptnh., SH., MH (ditandatangani);

169. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum Nomor : 6/300-16.11/XI/2015 Tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani Ketua Pelaksana Pegadaan Tanah Ketut Mangku, A.Ptnh., SH., MH dan diterima dan ditandatangani Gatot Ivan Emadi, S.Pd;

170. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum Nomor : 7/300-16.11/XI/2015 Tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani Ketua Pelaksana Pegadaan Tanah Ketut Mangku, A.Ptnh., SH., MH dan diterima dan ditandatangani Gatot Ivan Emadi, S.Pd;

171. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum Nomor : 8/300-16.11/XI/2015 Tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani Ketua Pelaksana Pegadaan Tanah Ketut Mangku, A.Ptnh., SH., MH dan diterima dan ditandatangani Gatot Ivan Emadi, S.Pd;

172. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum Nomor : 9/300-16.11/XI/2015 Tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani Ketua Pelaksana Pegadaan Tanah Ketut Mangku, A.Ptnh., SH., MH dan diterima dan ditandatangani Gatot Ivan Emadi, S.Pd;

173. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum Nomor : 10/300-16.11/XI/2015 Tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani Ketua Pelaksana Pegadaan Tanah Ketut Mangku, A.Ptnh., SH., MH dan diterima dan ditandatangani Gatot Ivan Emadi, S.Pd;

174. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum Nomor : 11/300-16.11/XI/2015 Tanggal 25 November 2015 yang

Halaman 289 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani Ketua Pelaksana Pegadaian Tanah Ketut Mangku, A.Ptnh., SH., MH dan diterima dan ditandatangani Gatot Ivan Emadi, S.Pd;

175. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum Nomor : 12/300-16.11/XI/2015 Tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani Ketua Pelaksana Pegadaian Tanah Ketut Mangku, A.Ptnh., SH., MH dan diterima dan ditandatangani Gatot Ivan Emadi, S.Pd;

176. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum Nomor : 13/300-16.11/XI/2015 Tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani Ketua Pelaksana Pegadaian Tanah Ketut Mangku, A.Ptnh., SH., MH dan diterima dan ditandatangani Gatot Ivan Emadi, S.Pd;

177. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum Nomor : 14/300-16.11/XI/2015 Tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani Ketua Pelaksana Pegadaian Tanah Ketut Mangku, A.Ptnh., SH., MH dan diterima dan ditandatangani Gatot Ivan Emadi, S.Pd;

178. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum Nomor : 15/300-16.11/XI/2015 Tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani Ketua Pelaksana Pegadaian Tanah Ketut Mangku, A.Ptnh., SH., MH dan diterima dan ditandatangani Gatot Ivan Emadi, S.Pd;

179. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum Nomor : 16/300-16.11/XI/2015 Tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani Ketua Pelaksana Pegadaian Tanah Ketut Mangku, A.Ptnh., SH., MH dan diterima dan ditandatangani Gatot Ivan Emadi, S.Pd;

180. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum Nomor : 17/300-16.11/XI/2015 Tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani Ketua Pelaksana Pegadaian Tanah Ketut Mangku, A.Ptnh., SH., MH dan diterima dan ditandatangani Gatot Ivan Emadi, S.Pd;

181. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum Nomor : 18/300-16.11/XI/2015 Tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani Ketua Pelaksana Pegadaian Tanah Ketut Mangku, A.Ptnh., SH., MH dan diterima dan ditandatangani Gatot Ivan Emadi, S.Pd;

182. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum Nomor : 19/300-16.11/XI/2015 Tanggal 25 November 2015 yang

Halaman 290 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani Ketua Pelaksana Pegadaian Tanah Ketut Mangku, A.Ptnh., SH., MH dan diterima dan ditandatangani Gatot Ivan Emadi, S.Pd;

183. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum Nomor : 20/300-16.11/XI/2015 Tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani Ketua Pelaksana Pegadaian Tanah Ketut Mangku, A.Ptnh., SH., MH dan diterima dan ditandatangani Gatot Ivan Emadi, S.Pd;

184. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum Nomor : 21/300-16.11/XI/2015 Tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani Ketua Pelaksana Pegadaian Tanah Ketut Mangku, A.Ptnh., SH., MH dan diterima dan ditandatangani Eman Sulaeman, S.Sos;

185. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum Nomor : 22/300-16.11/XI/2015 Tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani Ketua Pelaksana Pegadaian Tanah Ketut Mangku, A.Ptnh., SH., MH dan diterima dan ditandatangani Eman Sulaeman, S.Sos;

186. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum Nomor : 23/300-16.11/XI/2015 Tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani Ketua Pelaksana Pegadaian Tanah Ketut Mangku, A.Ptnh., SH., MH dan diterima dan ditandatangani Eman Sulaeman, S.Sos;

187. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum Nomor : 24/300-16.11/XI/2015 Tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani Ketua Pelaksana Pegadaian Tanah Ketut Mangku, A.Ptnh., SH., MH dan diterima dan ditandatangani Eman Sulaeman, S.Sos;

188. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum Nomor : 25/300-16.11/XI/2015 Tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani Ketua Pelaksana Pegadaian Tanah Ketut Mangku, A.Ptnh., SH., MH dan diterima dan ditandatangani Eman Sulaeman, S.Sos;

189. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum Nomor : 26/300-16.11/XI/2015 Tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani Ketua Pelaksana Pegadaian Tanah Ketut Mangku, A.Ptnh., SH., MH dan diterima dan ditandatangani Gatot Ivan Emadi, S.Pd;

190. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum Nomor : 27/300-16.11/XI/2015 Tanggal 25 November 2015 yang

Halaman 291 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani Ketua Pelaksana Pegadaian Tanah Ketut Mangku, A.Ptnh., SH., MH dan diterima dan ditandatangani Eman Sulaeman, S.Sos;

191. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum Nomor : 28/300-16.11/XI/2015 Tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani Ketua Pelaksana Pegadaian Tanah Ketut Mangku, A.Ptnh., SH., MH dan diterima dan ditandatangani Eman Sulaeman, S.Sos;

192. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum Nomor : 29/300-16.11/XI/2015 Tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani Ketua Pelaksana Pegadaian Tanah Ketut Mangku, A.Ptnh., SH., MH dan diterima dan ditandatangani Eman Sulaeman, S.Sos;

193. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum Nomor : 30/300-16.11/XI/2015 Tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani Ketua Pelaksana Pegadaian Tanah Ketut Mangku, A.Ptnh., SH., MH dan diterima dan ditandatangani Eman Sulaeman, S.Sos;

194. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum Nomor : 31/300-16.11/XI/2015 Tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani Ketua Pelaksana Pegadaian Tanah Ketut Mangku, A.Ptnh., SH., MH dan diterima dan ditandatangani Eman Sulaeman, S.Sos;

195. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum Nomor : 32/300-16.11/XI/2015 Tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani Ketua Pelaksana Pegadaian Tanah Ketut Mangku, A.Ptnh., SH., MH dan diterima dan ditandatangani Eman Sulaeman, S.Sos;

196. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum Nomor : 33/300-16.11/XI/2015 Tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani Ketua Pelaksana Pegadaian Tanah Ketut Mangku, A.Ptnh., SH., MH dan diterima dan ditandatangani Eman Sulaeman, S.Sos;

197. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum Nomor : 34/300-16.11/XI/2015 Tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani Ketua Pelaksana Pegadaian Tanah Ketut Mangku, A.Ptnh., SH., MH dan diterima dan ditandatangani Eman Sulaeman, S.Sos;

198. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum Nomor : 35/300-16.11/XI/2015 Tanggal 25 November 2015 yang

Halaman 292 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani Ketua Pelaksana Pegadaian Tanah Ketut Mangku, A.Ptnh., SH., MH dan diterima dan ditandatangani Eman Sulaeman, S.Sos;

199. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum Nomor : 36/300-16.11/XI/2015 Tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani Ketua Pelaksana Pegadaian Tanah Ketut Mangku, A.Ptnh., SH., MH dan diterima dan ditandatangani Eman Sulaeman, S.Sos;

200. 1 (satu) rangkap *foto copy* yang dilegalisir Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Kawasan Pasar Umum dan Perniagaan Terpadu Tebing Tinggi (Pulau Mas) tanggal 21 April 2015 yang ditandatangani Ketua Pelaksana Pengadaan Tana Ketut Mangku, A.Ptnh., SH., MH;

201. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Peta Bidang Tanah nomor PBT No. 108/2015 yang dikeluarkan BPN Kab. Empat Lawang tanggal 20 April 2015 yang diukur, digambar dan diperiksa oleh M. Ardiansyah, S.ST dan ditandatangani oleh An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Kepala Seksi Survei, Pegukuran dan Pemetaan Handry Uswander H.P, S.ST., SH;

202. 1 (satu) lembar ASLI berita Acara Penyerahan Hasil Penilaian Pengadaan Tanah Kawasan Pasar Umum dan Perniagaan Terpadu Pulo Emass Kota Tebing Tinggi Nomor: Tanggal 28 April 2015 yang ditandatangani yang menyerahkan Penilai Pengadaan Tanah Ir. H. Abdul Rozak, MSc, MAPPI (Cert) dan yang menerima Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Ketut Manku, A.Ptnh., SH., MH;

203. 1 (satu) rangkap *foto copy* yang dilegalisir buku tanah hak pakai nomor 00001 Provinsi Sumatera Selatan Kabupaten Empat Lawang Kecamatan Tebing Tinggi, Kelurahan Tanjung Makmur tanggal 15 April 2016

204. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Undangan Sidang Pemeriksaan Tanah nomor 31/002-04.18/IV/2016 tanggal 15 April 2016 yang ditandatangani An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang, Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah HAZAIRIN, S.H.

205. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Tugas tentang Tim Pemeriksa Tanah Nomor: 32/21/2016 tanggal 15 April 2016 yang ditandatangani An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang, Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah HAZAIRIN, S.H.

206. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh Anggota Tim Peneliti Tanah tanggal 15

Halaman 293 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2016 atas sebidang tanah seluas 135.195 m² yang terletak di Kelurahan Tanjung Makmur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang yang ditandatangani anggota Tim Peneliti Tanah, HAZAIRIN, S.H. dan SUTRIYONO

207. 1 (satu) rangkap *foto copy* yang dilegalisir Risalah Pemeriksaan Tim Peneliti Tanah Nomor 32/TPT/2016 tanggal 15 April 2016 yang ditandatangani Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang, HAZAIRIN, S.H. Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang, HANDRY USWANDER, H.P. S.ST., S.H. Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang, SUTRIYONO Kasubsi Pengaturan Tanah Instansi Pemerintah Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang TUTIANA, S.H.

208. 1 (satu) rangkap *foto copy* yang dilegalisir Risalah Pengelolaan Data (RPD) Pemberian Hak Pakai (Selama Dipergunakan) atas Tanah Seluas 135.195 m² terletak di Kelurahan Tanjung Makmur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan atas nama Pemerintah Kabupaten Empat Lawang Nomor: 32RPD/PTP/2016 tanggal 15 April 2016 yang ditandatangani oleh Staf Pengolah Data REVAN, S.Kom. Kasubsi Pengaturan Tanah Instansi Pemerintah TUTIANA, S.H. dan disetujui Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah HAZAIRIN, S.H.

209. 1 (satu) rangkap *foto copy* yang dilegalisir Surat Keputusan Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Nomor: 2/HP/BPN-04.18/2016 tentang Pemberian Hak Pakai atas Nama Pemerintah Kabupaten Empat atas Tanah Terletak di Kelurahan Tanjung Makmur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang tanggal 15 April 2016 yang ditandatangani An. Kepala Badan Pertanahan Nasional, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat KETUT MANGKU A.Ptnh., S.H., M.H.

210. 1 (satu) lembar *fotocopy* yang dilegalisir peta bidang tanah Kelurahan Tanjung Makmur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan NIB 04.18.03.14.00130 dengan luas 135.195 m² tanggal 14 April 2016 yang ditandatangani An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang, Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan HANDRY USWANDER H.P. S.ST., S.H.

211. 1 (satu) rangkap *fotocopy* yang dilegalisir Formulir Pendaftaran Hak yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon atas nama Drs.

Halaman 294 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RACHMAT RIANDY, M.Si (Kabag Tata Pemerintahan Pemda Kab. Empat Lawang) tanggal 29 Februari 2016

212. 1 (satu) lembar *fotocopy* yang dilegalisir Surat Pernyataan telah Memasang Tanda Batas yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs.

RACHMAT RIANDY, M.Si.

213. 1 (satu) lembar *fotocopy* yang dilegalisir Surat Pernyataan Tidak Sengketa, dengan register Tanjung Makmur Nomor 590/17/KLTM/TT/2016 tanggal 28 Maret 2016

214. 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat Pernyataan Pengakuan Hak yang didaftarkan tanggal 28 Maret 2016 Nomor 590/17/KLTM/TT/2016 Tanjung Makmur yang ditandatangani EMAN SULAIMAN, S.Sos.

215. 1 (satu) lembar *fotocopy* yang dilegalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang didaftarkan tanggal 28 Maret 2016 Nomor 590/17/KLTM/TT/2016 Tanjung Makmur yang ditandatangani EMAN SULAIMAN, S.Sos.

216. 1 (satu) lembar *fotocopy* yang dilegalisir Surat Pernyataan nomor 590/24/I/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. RACHMAT RIANDY, M.Si selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Empat Lawang tanggal 15 Februari 2016

217. 1 (satu) lembar *fotocopy* yang dilegalisir Surat Pernyataan Nomor: 590/ /I/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. RACHMAT RIANDY, M.Si selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Empat Lawang tanggal 29 Februari 2016

218. 1 (satu) lembar *fotocopy* yang dilegalisir Bukti Bayar dari RACHMAT RIANDY atas Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang tanah dan Pelayanan Pemeriksaan Tanah – Panitia atas luas tanah (m²) 142.685, Kelurahan Tanjung Makmur, Kecamatan Tebing Tinggi sebesar Rp.23.624.525 tanggal 28 Maret 2016 dan diterima oleh Petugas Penerima Setoran PNPB SAPTO HIMAWAN, A.Md.

219. 1 (satu) lembar *fotocopy* yang dilegalisir tandaterima dokumen nomor berkas permohonan 218/2016 dari RACHMAT RIANDY tanggal 28 Maret 2016 yang ditandatangani atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang, Petugas Locket SAPTO HIMAWAN, A.Md.

220. 1 (satu) lembar *fotocopy* yang dilegalisir Surat Perintah Setor nomor berkas permohonan 218/2016 dari RACHMAT RIANDY tanggal 28 Maret 2016 atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang, Petugas Locket SAPTO HIMAWAN, A.Md.

221. 1 (satu) rangkap *foto copy* yang dilegalisir yang dilegalisir buku tanah hak pakai nomor 00001 Provinsi Sumatera Selatan Kabupaten

Halaman 295 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empat Lawang Kecamatan Tebing Tinggi, Kelurahan Pasar Tebing Tinggi tanggal 15 April 2016

222. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Undangan Sidang Pemeriksaan Tanah nomor 30/002-04.18/IV/2016 tanggal 15 April 2016 yang ditandatangani An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang, Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah HAZAIRIN, S.H.

223. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Surat Tugas tentang Tim Pemeriksa Tanah Nomor: 31/21/2016 tanggal 15 April 2016 yang ditandatangani An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang, Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah HAZAIRIN, S.H.

224. 1 (satu) lembar *foto copy* yang dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh Anggota Tim Peneliti Tanah tanggal 15 April 2016 atas sebidang tanah seluas 67.682 m² yang terletak di Kelurahan Pasar Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang yang ditandatangani anggota Tim Peneliti Tanah, HAZAIRIN, S.H. dan SUTRIYONO

225. 1 (satu) rangkap *foto copy* yang dilegalisir Risalah Pemeriksaan Tim Peneliti Tanah Nomor 31/TPT/2016 tanggal 15 April 2016 yang ditandatangani Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang, HAZAIRIN, S.H. Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang, HANDRY USWANDER, H.P. S.ST., S.H. Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang, SUTRIYONO Kasubsi Pengaturan Tanah Instansi Pemerintah Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang TUTIANA, S.H.

226. 1 (satu) rangkap *foto copy* yang dilegalisir Risalah Pengelolaan Data (RPD) Pemberian Hak Pakai (Selama Dipergunakan) atas Tanah Seluas 67.682 m² terletak di Kelurahan Pasar Tebing Tinggi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan atas nama Pemerintah Kabupaten Empat Lawang Nomor: 31/RPD/PTP/2016 tanggal 15 April 2016 yang ditandatangani oleh Staf Pengolah Data REVAN, S.Kom. Kasubsi Pengaturan Tanah Instansi Pemerintah TUTIANA, S.H. dan disetujui Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah HAZAIRIN, S.H.

227. 1 (satu) rangkap *foto copy* yang dilegalisir Surat Keputusan Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Nomor: 1/HP/BPN-04.18/2016

Halaman 296 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberian Hak Pakai atas Nama Pemerintah Kabupaten Empat atas Tanah Terletak di Kelurahan Pasar Tebing Tinggi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang tanggal 15 April 2016 yang ditandatangani An. Kepala Badan Pertanahan Nasional, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat KETUT MANGKU A.Ptnh., S.H., M.H.

228. 1 (satu) lembar *fotocopy* yang dilegalisir peta bidang tanah Kelurahan Pasar Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan NIB 48.18.03.01.01065 dengan luas 67.682 m2 tanggal 14 April 2016 yang ditandatangani An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang, Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan HANDRY USWANDER H.P. S.ST., S.H.

229. 1 (satu) rangkap *fotocopy* yang dilegalisir Formulir Pendaftaran Hak yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon atas nama Drs. RACHMAT RIANDY, M.Si (Kabag Tata Pemerintahan Pemda Kab. Empat Lawang) tanggal 29 Februari 2016

230. 1 (satu) lembar *fotocopy* yang dilegalisir Surat Pernyataan nomor 590/24/II/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. RACHMAT RIANDY, M.Si selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Empat Lawang tanggal 15 Februari 2016

231. 1 (satu) lembar *fotocopy* yang dilegalisir Surat Pernyataan Tidak Sengketa, yang diketahui dan ditandatangani Lurah Pasar Tebing Tinggi GATOT IVAN ERNADI, S.Pd. Nomor 590/32/KLPS/TT/2016 tanggal 28 Maret 2016

232. 1 (satu) lembar *fotocopy* yang dilegalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang didaftarkan tanggal 28 Maret 2016 Nomor 590/32/KLPS/TT/2016 Kelurahan Pasar Tebing Tinggi yang ditandatangani GATOT IVAN ERNADI, S.Pd.

233. 1 (satu) lembar *fotocopy* yang dilegalisir Surat Pernyataan Pengakuan Hak yang didaftarkan tanggal 28 Maret 2016 Nomor 590/32/KLPS/TT/2016 Kelurahan Pasar Tebing Tinggi yang ditandatangani GATOT IVAN ERNADI, S.Pd.

234. 1 (satu) lembar *fotocopy* yang dilegalisir Bukti Bayar dari RACHMAT RIANDY Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang tanah dan Pelayanan Pemeriksaan Tanah – Panitia atas luas tanah (m2) 80.331, Kelurahan Tanjung Makmur, Kecamatan Tebing Tinggi sebesar Rp.19.729.440 tanggal 28 Maret 2016 dan diterima oleh Petugas Penerima Setoran PNBPN SAPTO HIMAWAN, A.Md.

235. 1 (satu) lembar *fotocopy* yang dilegalisir Surat Perintah Setor nomor berkas permohonan 417/2016 dari RACHMAT RIANDY tanggal

Halaman 297 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Maret 2016 atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang, Petugas Locket SAPTO HIMAWAN, A.Md.

236. 1 (satu) lembar *fotocopy* yang dilegalisir tandaterima dokumen nomor berkas permohonan 417/2016 dari RACHMAT RIANDY tanggal 28 Maret 2016 yang ditandatangani atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang, Petugas Locket SAPTO HIMAWAN, A.Md.

237. 1 (satu) eksemplar pembayaran pengadaan tanah Pulo Mas atas nama JAMALIA yang di dalam lampiran SPP Nomor: 294/SPP-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SPM: 900/294/SPM-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SP2D Nomor: 1964/Setda/LS/2015 tanggal 07 Juli 2015 yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Sebidang Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Diatasnya tanggal 30 Juni 2014 atas Nama JAMALIA dengan luas tanah +/- 1.985 m2 yang dibayar sebesar Rp.6.000.000 dengan kewajiban potong 5% (Rp.300.000) diterima bersih sebesar Rp.5.700.000,-
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi belanja modal pengadaan tanah untuk pulau mas atas nama JAMALIA sebesar Rp.6.000.000,- tanggal 08 Juli 2015

238. 1 (satu) eksemplar pembayaran pengadaan tanah Pulo Mas atas nama JAMALIA yang di dalam lampiran SPP Nomor: 900/295/SPP-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SPM: 900/295/SPM-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SP2D Nomor: 1960/Setda/LS/2015 tanggal 07 Juli 2015 yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Sebidang Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Diatasnya tanggal 30 Juni 2014 atas Nama JAMALIA dengan luas tanah +/- 28.597 m2 yang dibayar sebesar Rp.200.000.000 dengan kewajiban potong 5% (Rp.10.000.000) diterima bersih sebesar Rp.197.000.000,-
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi belanja modal pengadaan tanah untuk pulau mas atas nama JAMALIA sebesar Rp.200.000.000,- tanggal 08 Juli 2015

239. 1 (satu) eksemplar pembayaran pengadaan tanah Pulo Mas atas nama JAMALIA yang di dalam lampiran SPP Nomor: 900/510/SPP-LS/SETDA/2015 tanggal 10 November 2015, SPM: 900/510/SPM-LS/SETDA/2015 tanggal 10 November 2015, SP2D Nomor: 3930/Setda/LS/2015 tanggal 24 November 2015 yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Sebidang Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Diatasnya tanggal 24 November 2015

Halaman 298 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Nama JAMALIA dengan luas tanah +/- 28.597 m² yang dibayar sebesar Rp.1.024.000.000,- dengan kewajiban potong 5% (Rp.51.200.000) diterima bersih sebesar Rp.972.800.000,-

- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi belanja modal pengadaan tanah untuk pulau mas atas nama JAMALIA sebesar Rp.1.024.000.000,- tanggal tidak ada Juli 2015

240. 1 (satu) eksemplar pembayaran pengadaan tanah Pulo Mas atas nama ZULKARNAIN yang di dalam lampiran SPP Nomor: 900/299/SPP-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SPM: 900/299/SPM-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SP2D Nomor: 1975/Setda/LS/2015 tanggal 08 Juli 2015 yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Sebidang Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Diatasnya tanggal 30 Juni 2015 atas Nama ZULKARNAIN dengan luas tanah +/- 3.908 m² yang dibayar sebesar Rp.85.000.000,- dengan kewajiban potong 5% (Rp.4.250.000) diterima bersih sebesar Rp.80.750.000,-

- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi belanja modal pengadaan tanah untuk pulau mas atas nama ZULKARNAIN sebesar Rp. 85.000.000,- tanggal tidak ada bulan tidak ada 2015

241. 1 (satu) eksemplar pembayaran pengadaan tanah Pulo Mas atas nama NURSINA yang di dalam lampiran SPP Nomor: 900/297/SPP-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SPM: 900/297/SPM-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SP2D Nomor: 1973/Setda/LS/2015 tanggal 08 Juli 2015 yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Sebidang Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Diatasnya tanggal 30 Juni 2015 atas Nama NURSINA dengan luas tanah +/- 5.401 m² yang dibayar sebesar Rp.105.000.000,- dengan kewajiban potong 5% (Rp.5.250.000) diterima bersih sebesar Rp.99.750.000,-
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi belanja modal pengadaan tanah untuk pulau mas atas nama NURSINA sebesar Rp. 105.000.000,- tanggal tidak ada bulan tidak ada 2015

242. 1 (satu) eksemplar pembayaran pengadaan tanah Pulo Mas atas nama LENGANG ALAM yang di dalam lampiran SPP Nomor: 900/304/SPP-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SPM: 900/308/SPM-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SP2D Nomor: 1965/Setda/LS/2015 tanggal 07 Juli 2015 yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Sebidang Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Diatasnya tanggal 30 Juni 2014 atas Nama LENGANG ALAM dengan luas tanah +/- 24.138 m²

Halaman 299 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibayar sebesar Rp.262.750.000,- dengan kewajiban potong 5% (Rp.13.137.500) diterima bersih sebesar Rp.249.612.500,-
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi belanja modal pengadaan tanah untuk pulau mas atas nama LENGGANG ALAM sebesar Rp.262.750.000,- tanggal 08 Juli 2015

243. 1 (satu) eksemplar pembayaran pengadaan tanah Pulo Mas atas nama KI AGUS YUSUF yang di dalam lampiran SPP Nomor: 900/278/SPP-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SPM: 900/278/SPM-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SP2D Nomor: 1962/Setda/LS/2015 tanggal 07 Juli 2015 yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Sebidang Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Diatasnya tanggal 30 Juni 2014 atas Nama KI AGUS YUSUF dengan luas tanah +- 4.685 m2 yang dibayar sebesar Rp.110.000.000,- dengan kewajiban potong 5% (Rp.5.500.000) diterima bersih sebesar Rp.104.500.000,-
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi belanja modal pengadaan tanah untuk pulau mas atas nama KI AGUS YUSUF sebesar Rp.110.000.000,- tanggal 08 Juli 2015

244. 1 (satu) eksemplar pembayaran pengadaan tanah Pulo Mas atas nama EFFENDI yang di dalam lampiran SPP Nomor: 900/296/SPP-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SPM: 900/296/SPM-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SP2D Nomor: 1980/Setda/LS/2015 tanggal 08 Juli 2015 yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Sebidang Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Diatasnya tanggal 30 Juni 2015 atas Nama EFFENDI dengan luas tanah +- 24.138 m2 yang dibayar sebesar Rp.39.000.000,- dengan kewajiban potong 5% (Rp.1.950.000) diterima bersih sebesar Rp.37.050.000,-
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi belanja modal pengadaan tanah untuk pulau mas atas nama EFFENDI sebesar Rp39.000.000,- tanggal tidak ada, bulan tidak ada, tahun 2015

245. 1 (satu) eksemplar pembayaran pengadaan tanah Pulo Mas atas nama LENGGANG ALAM yang di dalam lampiran SPP Nomor: 900/525/SPP-LS/SETDA/2015 tanggal 10 November 2015, SPM: 900/525/SPM-LS/SETDA/2015 tanggal 10 November 2015, SP2D Nomor: 3926/Setda/LS/2015 tanggal 24 November 2015 yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Sebidang Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Diatasnya tanggal 24 November 2015 atas Nama LENGGANG ALAM dengan luas tanah +- 24.138

Halaman 300 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m2 yang dibayar sebesar Rp.1.162.250.000,- dengan kewajiban potong 5% (Rp.58.112.500) diterima bersih sebesar Rp.1.104.137.500,-

- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi belanja modal pengadaan tanah untuk pulau mas atas nama LENGGANG ALAM sebesar Rp.1.162.250.000,- tanggal tidak ada tanggal bulan November 2015

246. 1 (satu) eksemplar pembayaran pengadaan tanah Pulo Mas atas nama M. HASIM yang di dalam lampiran SPP Nomor: 900/301/SPP-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SPM: 900/301/SPM-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SP2D Nomor: 1982/Setda/LS/2015 tanggal 08 Juli 2015 yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Sebidang Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Diatasnya tanggal 30 Juni 2015 atas Nama M. HASIM dengan luas tanah +- 6.882 m2 yang dibayar sebesar Rp.199.500.000,- dengan kewajiban potong 5% (Rp.9.975.000,-) diterima bersih sebesar Rp.189.525.000,-
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi belanja modal pengadaan tanah untuk pulau mas atas nama M. HASIM sebesar Rp.199.500.000,- tanggal tidak ada tanggal bulan November 2015

247. 1 (satu) eksemplar pembayaran pengadaan tanah Pulo Mas atas nama LUKMAN NUR HAKIM yang di dalam lampiran SPP Nomor: 900/306/SPP-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SPM: 900/306/SPM-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SP2D Nomor: 1974/Setda/LS/2015 tanggal 08 Juli 2015 yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Sebidang Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Diatasnya tanggal 30 Juni 2015 atas Nama LUKMAN NUR HAKIM dengan luas tanah +- 2.064 m2 yang dibayar sebesar Rp.68.250.000,- dengan kewajiban potong 5% (Rp.3.412.500,-) diterima bersih sebesar Rp.64.837.500,-
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi belanja modal pengadaan tanah untuk pulau mas atas nama LUKMAN NUR HAKIM sebesar Rp.68.250.000,- tanggal tidak ada tanggal bulan tidak ada tahun 2015

248. 1 (satu) eksemplar pembayaran pengadaan tanah Pulo Mas atas nama M. YUSUF RIDWAN yang di dalam lampiran SPP Nomor: 900/279/SPP-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SPM: 900/279/SPM-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SP2D Nomor: 2098/Setda/LS/2015 tanggal 10 Juli 2015 yang terdiri dari:

Halaman 301 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Sebidang Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Diatasnya tanggal 30 Juni 2015 atas Nama M. YUSUF RIDWAN dengan luas tanah +- 6.717 m2 yang dibayar sebesar Rp.123.000.000,- dengan kewajiban potong 5% (Rp.6.600.000,-) diterima bersih sebesar Rp.116.400.000,-

- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi belanja modal pengadaan tanah untuk pulau mas atas nama M. HASIM sebesar Rp. 123.000.000,- tanggal tidak ada tanggal bulan tidak ada tahun 2015

249. 1 (satu) eksemplar pembayaran pengadaan tanah Pulo Mas atas nama HARPULIN yang di dalam lampiran SPP Nomor: 900/508/SPP-LS/SETDA/2015 tanggal 10 November 2015, SPM: 900/508/SPM-LS/SETDA/2015 tanggal 10 November 2015, SP2D Nomor: 3931/Setda/LS/2015 tanggal 24 November 2015 yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Sebidang Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Diatasnya tanggal 24 November 2015 atas Nama HARPULIN dengan luas tanah +- 3.886 m2 yang dibayar sebesar Rp.135.000.000,- dengan kewajiban potong 5% (Rp.6.750.000,-) diterima bersih sebesar Rp.128.250.000,-

- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi belanja modal pengadaan tanah untuk pulau mas atas nama HARPULIN sebesar Rp.135.000.000,- tanggal tidak ada tanggal bulan November tahun 2015

250. 1 (satu) eksemplar pembayaran pengadaan tanah Pulo Mas atas nama A'RIVAL yang di dalam lampiran SPP Nomor: 900/300/SPP-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SPM: 900/300/SPM-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SP2D Nomor: 1972/Setda/LS/2015 tanggal 08 Juli 2015, Berita Acara Pembayaran Sebidang Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Diatasnya tidak ada, Kwitansi belanja modal pengadaan tanah untuk pulau mas tidak ada

251. 1 (satu) eksemplar pembayaran pengadaan tanah Pulo Mas atas nama DARMA SAKTI yang di dalam lampiran SPP Nomor: 900/302/SPP-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SPM: 900/302/SPM-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SP2D Nomor: 1984/Setda/LS/2015 tanggal 08 Juli 2015 yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Sebidang Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Diatasnya tanggal 30 Juni 2015 atas Nama DARMA SAKTI dengan luas tanah +- 8.637 m2 yang dibayar sebesar Rp.117.000.000,- dengan kewajiban potong 5% (Rp.5.850.000,-) diterima bersih sebesar Rp.111.150.000,-

Halaman 302 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi belanja modal pengadaan tanah untuk pulau mas atas nama DARMA SAKTI sebesar Rp.117.000.000,- tanggal tidak ada tanggal bulan tidak ada tahun 2015

252. 1 (satu) eksemplar pembayaran pengadaan tanah Pulo Mas atas nama BAHARUDIN yang di dalam lampiran SPP Nomor: 900/284/SPP-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SPM: 900/284/SPM-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SP2D Nomor: 1963/Setda/LS/2015 tanggal 07 Juli 2015 yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Sebidang Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Diatasnya tanggal 30 Juni 2014 atas Nama BAHARUDIN dengan luas tanah +- 10.142 m2 yang dibayar sebesar Rp.40.000.000,- dengan kewajiban potong 5% (Rp.2.000.000,-) diterima bersih sebesar Rp.38.000.000,-

- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi belanja modal pengadaan tanah untuk pulau mas atas nama BAHARUDIN sebesar Rp.40.000.000,- tanggal 08 Juli 2015

253. 1 (satu) eksemplar pembayaran pengadaan tanah Pulo Mas atas nama MSY MAIMUNAH yang di dalam lampiran SPP Nomor: 900/289/SPP-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SPM: 900/289/SPM-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SP2D Nomor: 1978/Setda/LS/2015 tanggal 08 Juli 2015 yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Sebidang Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Diatasnya tanggal 30 Juni 2015 atas Nama MSY MAIMUNAH dengan luas tanah +- 6.006 m2 yang dibayar sebesar Rp.31.700.000,- dengan kewajiban potong 5% (Rp.1.585.000,-) diterima bersih sebesar Rp.30.115.000,-

- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi belanja modal pengadaan tanah untuk pulau mas atas nama MSY MAIMUNAH sebesar Rp.31.700.000,- tanggal tidak ada bulan tidak ada tahun 2015

254. 1 (satu) eksemplar pembayaran pengadaan tanah Pulo Mas atas nama M. HUSEN yang di dalam lampiran SPP Nomor: 900/288/SPP-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SPM: 900/288/SPM-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SP2D Nomor: 1957/Setda/LS/2015 tanggal 07 Juli 2015 yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Sebidang Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Diatasnya tanggal 30 Juni 2014 atas Nama M. HUSEN dengan luas tanah +- 804 m2 yang dibayar sebesar Rp.13.000.000,- dengan kewajiban potong 5% (Rp.650.000,-) diterima bersih sebesar Rp.12.350.000,-

Halaman 303 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi belanja modal pengadaan tanah untuk pulau mas atas nama M. HUSEN sebesar Rp.13.000.000,- tanggal 08 Juli 2015

255. 1 (satu) eksemplar pembayaran pengadaan tanah Pulo Mas atas nama RUSMALA DEWI yang di dalam lampiran SPP Nomor: 900/506/SPP-LS/SETDA/2015 tanggal 10 November 2015, SPM: 900/506/SPM-LS/SETDA/2015 tanggal 10 November 2015, SP2D Nomor: 3932/Setda/LS/2015 tanggal 24 November 2015 yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Sebidang Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Diatasnya tanggal 24 November 2015 atas Nama RUSMALA DEWI dengan luas tanah +- 5.454 m2 yang dibayar sebesar Rp.275.000.000,- dengan kewajiban potong 5% (Rp.13.750.000,-) diterima bersih sebesar Rp.261.250.000,-
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi belanja modal pengadaan tanah untuk pulau mas atas nama RUSMALA DEWI sebesar Rp.275.000.000,- tanggal tidak ada bulan tidak November tahun 2015

256. 1 (satu) eksemplar pembayaran pengadaan tanah Pulo Mas atas nama MARHIBAH yang di dalam lampiran SPP Nomor: 900/515/SPP-LS/SETDA/2015 tanggal 10 November 2015, SPM: 900/515/SPM-LS/SETDA/2015 tanggal 10 November 2015, SP2D Nomor: 3927/Setda/LS/2015 tanggal 24 November 2015 yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Sebidang Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Diatasnya tanggal 24 November 2015 atas Nama MARHIBA RAIS dengan luas tanah +- 9.452 m2 yang dibayar sebesar Rp.367.000.000,- dengan kewajiban potong 5% (Rp.18.000.000,-) diterima bersih sebesar Rp.342.000.000,-
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi belanja modal pengadaan tanah untuk pulau mas atas nama MARHIBA RAIS sebesar Rp.367.000.000,- tanggal tidak ada bulan November tahun 2015

257. 1 (satu) eksemplar pembayaran pengadaan tanah Pulo Mas atas nama DARUL MUKMININ yang di dalam lampiran SPP Nomor: 900/283/SPP-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SPM: 900/283/SPM-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SP2D Nomor: 1979/Setda/LS/2015 tanggal 08 Juli 2015 yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Sebidang Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Diatasnya tanggal 30 Juni 2015 atas Nama DARUL MUKMININ dengan luas tanah +- 1.421 m2

Halaman 304 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibayar sebesar Rp.15.750.000,- dengan kewajiban potong 5% (Rp.787.500,-) diterima bersih sebesar Rp.14.962.500,-
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi belanja modal pengadaan tanah untuk pulau mas atas nama DARUL MUKMININ sebesar Rp.15.750.000,- tanggal tidak ada bulan tidak ada tahun 2015

258. 1 (satu) eksemplar pembayaran pengadaan tanah Pulo Mas atas nama YENI RUSNANI yang di dalam lampiran SPP Nomor: 900/307/SPP-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SPM: 900/307/SPM-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SP2D Nomor: 1966/Setda/LS/2015 tanggal 07 Juli 2015 yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Sebidang Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Diatasnya tanggal 30 Juni 2014 atas Nama YENI RUSNANI dengan luas tanah +/- 7.200 m2 yang dibayar sebesar Rp.40.000.000,- dengan kewajiban potong 5% (Rp.2.000.000,-) diterima bersih sebesar Rp.38.000.000,- yang ditandatangani oleh RUSMALA DEWI

- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi belanja modal pengadaan tanah untuk pulau mas atas nama YENI RUSNANI sebesar Rp.40.000.000,- tanggal tidak 08 Juli 2015 yang diterima oleh RUSMALA DEWI

259. 1 (satu) eksemplar pembayaran pengadaan tanah Pulo Mas atas nama YAHYA yang di dalam lampiran SPP Nomor: 900/511/SPP-LS/SETDA/2015 tanggal 10 November 2015, SPM: 900/511/SPM-LS/SETDA/2015 tanggal 10 November 2015, SP2D Nomor: 3934/Setda/LS/2015 tanggal 24 November 2015 yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Sebidang Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Diatasnya tanggal 24 November 2015 atas Nama YAHYA dengan luas tanah +/- 17762 m2 yang dibayar sebesar Rp.340.000.000,- dengan kewajiban potong 5% (Rp.17.000.000,-) diterima bersih sebesar Rp.323.000.000,-
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi belanja modal pengadaan tanah untuk pulau mas atas nama YAHYA sebesar Rp.340.000.000,- tanggal tidak ada bulan November tahun 2015

260. 1 (satu) eksemplar pembayaran pengadaan tanah Pulo Mas atas nama BAHARUDDIN yang di dalam lampiran SPP Nomor: 900/513/SPP-LS/SETDA/2015 tanggal 10 November 2015, SPM: 900/513/SPM-LS/SETDA/2015 tanggal 10 November 2015, SP2D Nomor: 3935/Setda/LS/2015 tanggal 24 November 2015 yang terdiri dari:

Halaman 305 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Sebidang Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Diatasnya tanggal 24 November 2015 atas Nama BAHARUDDIN dengan luas tanah +- 10142 m2 yang dibayar sebesar Rp.210.000.000,- dengan kewajiban potong 5% (Rp.10.500.000,-) diterima bersih sebesar Rp.199.500.000,-

- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi belanja modal pengadaan tanah untuk pulau mas atas nama BAHARUDDIN sebesar Rp. 210.000.000,- tanggal tidak ada bulan November tahun 2015

261. 1 (satu) eksemplar pembayaran pengadaan tanah Pulo Mas atas nama MURNIANTO yang di dalam lampiran SPP Nomor: 900/509/SPP-LS/SETDA/2015 tanggal 10 November 2015, SPM: 900/509/SPM-LS/SETDA/2015 tanggal 10 November 2015, SP2D Nomor: 3928/Setda/LS/2015 tanggal 24 November 2015 yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Sebidang Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Diatasnya tanggal 24 November 2015 atas Nama MURNIYANTO dengan luas tanah +- 12113 m2 yang dibayar sebesar Rp.260.000.000,- dengan kewajiban potong 5% (Rp.13.000.000,-) diterima bersih sebesar Rp.247.000.000,-

- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi belanja modal pengadaan tanah untuk pulau mas atas nama MURNIYANTO sebesar Rp. 210.000.000,- tanggal tidak ada bulan November tahun 2015

262. 1 (satu) eksemplar pembayaran pengadaan tanah Pulo Mas atas nama MURNIANTO yang di dalam lampiran SPP Nomor: 900/286/SPP-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SPM: 900/286/SPM-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SP2D Nomor: 1983/Setda/LS/2015 tanggal 08 Juli 2015 yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Sebidang Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Diatasnya tanggal 30 Juni 2015 atas Nama MURNIYANTO dengan luas tanah +- 12113 m2 yang dibayar sebesar Rp.40.000.000,- dengan kewajiban potong 5% (Rp.2.000.000,-) diterima bersih sebesar Rp.38.000.000,-

- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi belanja modal pengadaan tanah untuk pulau mas atas nama MURNIYANTO sebesar Rp. 40.000.000,- tanggal tidak ada bulan tidak ada tahun 2015

263. 1 (satu) eksemplar pembayaran pengadaan tanah Pulo Mas atas nama UNTUNG PRANYOTO yang di dalam lampiran SPP Nomor: 900/507/SPP-LS/SETDA/2015 tanggal 10 November 2015, SPM: 900/507/SPM-LS/SETDA/2015 tanggal 10 November 2015, SP2D Nomor: 3936/Setda/LS/2015 tanggal 24 November 2015 yang terdiri dari:

Halaman 306 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Sebidang Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Diatasnya tanggal 24 November 2015 atas Nama UNTUNG PRANYOTO dengan luas tanah +- 8173 m2 yang dibayar sebesar Rp.170.000.000,- dengan kewajiban potong 5% (Rp.8.500.000,-) diterima bersih sebesar Rp.161.500.000,-

- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi belanja modal pengadaan tanah untuk pulau mas atas nama UNTUNG PRANYOTO sebesar Rp. 170.000.000,- tanggal tidak ada bulan November tahun 2015.

264. 1 (satu) eksemplar pembayaran pengadaan tanah Pulo Mas atas nama RUSDI yang di dalam lampiran SPP Nomor: 900/290/SPP-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SPM: 900/290/SPM-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SP2D tidak ada, yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Sebidang Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Diatasnya tanggal 30 Juni 2015 atas Nama RUSDI dengan luas tanah +- 6297 m2 yang dibayar sebesar Rp.126.000.000,- dengan kewajiban potong 5% (Rp.6.300.000,-) diterima bersih sebesar Rp.119.700.000,-

- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi belanja modal pengadaan tanah untuk pulau mas atas nama RUSDI sebesar Rp. 126.000.000,- tanggal tidak ada bulan tidak ada tahun 2015.

265. 1 (satu) eksemplar pembayaran pengadaan tanah Pulo Mas atas nama AMRUL HASIBAH yang di dalam lampiran SPP Nomor: 900/304/SPP-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SPM: 900/304/SPM-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SP2D Nomor: 1958/Setda/LS/2015 tanggal 07 Juli 2015 yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Sebidang Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Diatasnya tanggal 30 Juni 2014 atas Nama AMRUL HASIBAH dengan luas tanah +- 1247 m2 yang dibayar sebesar Rp.13.650.000,- dengan kewajiban potong 5% (Rp.682.500,-) diterima bersih sebesar Rp.12.967.500,-

- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi belanja modal pengadaan tanah untuk pulau mas atas nama AMRUL HASIBAH sebesar Rp.13.650.000,- tanggal 08 Juni 2015

266. 1 (satu) eksemplar pembayaran pengadaan tanah Pulo Mas atas nama HAKIM yang di dalam lampiran SPP Nomor: 900/514/SPP-LS/SETDA/2015 tanggal 10 November 2015, SPM: 900/514/SPM-LS/SETDA/2015 tanggal 10 November 2015, SP2D Nomor: 3929/Setda/LS/2015 tanggal 24 November 2015.

Halaman 307 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pembayaran Sebidang Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Diatasnya tidak ada Kwitansi belanja modal pengadaan tanah untuk pulau mas atas nama HAKIM tidak ada.

267. 1 (satu) eksemplar pembayaran pengadaan tanah Pulo Mas atas nama IBRAHIM yang di dalam lampiran SPP Nomor: 900/282/SPP-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SPM: 900/282/SPM-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SP2D Nomor: 1985/Setda/LS/2015 tanggal 08 Juli 2015 yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Sebidang Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Diatasnya tanggal 30 Juni 2014 atas Nama IBRAHIM dengan luas tanah +- 6812 m2 yang dibayar sebesar Rp.125.000.000,- dengan kewajiban potong 5% (Rp.6.250.000,-) diterima bersih sebesar Rp.118.750.000,-
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi belanja modal pengadaan tanah untuk pulau mas atas nama IBRAHIM sebesar Rp.125.000.000,- tanggal tidak ada bulan tidak ada 2015

268. 1 (satu) eksemplar pembayaran pengadaan tanah Pulo Mas atas nama MARHIBAH RAIS yang di dalam lampiran SPP Nomor: 900/280/SPP-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SPM: 900/280/SPM-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SP2D Nomor: 1986/Setda/LS/2015 tanggal 08 Juli 2015 yang terdiri dari

- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Sebidang Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Diatasnya tanggal 30 Juni 2014 atas Nama MARHIBAH RAIS dengan luas tanah +- 9.452 m2 yang dibayar sebesar Rp.50.000.000 dengan kewajiban potong 5% (Rp.2.500.000) diterima bersih sebesar Rp.47.500.000,-
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi belanja modal pengadaan tanah untuk pulau mas atas nama MARHIBAH RAIS sebesar Rp.50.000.000,- tanggal tidak ada bulan tidak ada 2015

269. 1 (satu) eksemplar pembayaran pengadaan tanah Pulo Mas atas nama UNTUNG PRANYOTO yang di dalam lampiran SPP Nomor: 900/285/SPP-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SPM: 900/285/SPM-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SP2D Nomor: 1967/Setda/LS/2015 tanggal 07 Juli 2015 yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Sebidang Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Diatasnya tanggal 30 Juni 2014 atas Nama UNTUNG PRANYOTO dengan luas tanah +- 8.173 m2 yang dibayar sebesar Rp.40.000.000 dengan kewajiban potong 5% (Rp.2.000.000) diterima bersih sebesar Rp.38.000.000,-

Halaman 308 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi belanja modal pengadaan tanah untuk pulau mas atas nama UNTUNG PRANYOTO sebesar Rp.40.000.000,- tanggal 08 Juli 2015

270. 1 (satu) eksemplar pembayaran pengadaan tanah Pulo Mas atas nama SITI UMAH yang di dalam lampiran SPP Nomor: 900/298/SPP-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SPM: 900/298/SPM-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SP2D Nomor: 1971/Setda/LS/2015 tanggal 08 Juli 2015 yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Sebidang Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Diatasnya tanggal 30 Juni 2015 atas Nama SITI UMAH dengan luas tanah +- 8.392 m2 yang dibayar sebesar Rp.134.400.000 dengan kewajiban potong 5% (Rp.6.720.000) diterima bersih sebesar Rp.127.680.000,-
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi belanja modal pengadaan tanah untuk pulau mas atas nama SITI UMAH sebesar Rp. 134.400.000,- tanggal tidak ada bulan tidak ada 2015

271. 1 (satu) eksemplar pembayaran pengadaan tanah Pulo Mas atas nama NURHAYATI yang di dalam lampiran SPP Nomor: 900/303/SPP-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SPM: 900/303/SPM-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SP2D Nomor: 1976/Setda/LS/2015 tanggal 08 Juli 2015 yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Sebidang Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Diatasnya tanggal 30 Juni 2015 atas Nama NURHAYATI dengan luas tanah +- 3.888 m2 yang dibayar sebesar Rp.190.000.000 dengan kewajiban potong 5% (Rp.9.500.000) diterima bersih sebesar Rp.180.500.000,-
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi belanja modal pengadaan tanah untuk pulau mas atas nama NURHAYATI sebesar Rp.90.000.000,- tanggal tidak ada Bulan tidak ada 2015

272. 1 (satu) eksemplar pembayaran pengadaan tanah Pulo Mas atas nama SYUKRI yang di dalam lampiran SPP Nomor: 900/305/SPP-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SPM: 900/305/SPM-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SP2D Nomor: 1961/Setda/LS/2015 tanggal 07 Juli 2015 yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Sebidang Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Diatasnya tanggal 30 Juni 2014 atas Nama SYUKRI dengan luas tanah +- 2.500 m2 yang dibayar sebesar Rp.29.000.000,- dengan kewajiban potong 5% (Rp.1.450.000) diterima bersih sebesar Rp.27.550.000,-

Halaman 309 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi belanja modal pengadaan tanah untuk pulau mas atas nama SYUKRI sebesar Rp.29.000.000,- tanggal 8 Juli 2015
- 273.** 1 (satu) eksemplar pembayaran pengadaan tanah Pulo Mas atas nama RUSMALA DEWI yang di dalam lampiran SPP Nomor: 900/281/SPP-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SPM: 900/281/SPM-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SP2D Nomor: 1959/Setda/LS/2015 tanggal 07 Juli 2015 yang terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Sebidang Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Diatasnya tanggal 30 Juni 2014 atas Nama RUSMALA DEWI dengan luas tanah +- 5.454 m2 yang dibayar sebesar Rp.40.000.000,- dengan kewajiban potong 5% (Rp.2.000.000) diterima bersih sebesar Rp.38.000.000,-
 - 1 (satu) lembar Asli Kwitansi belanja modal pengadaan tanah untuk pulau mas atas nama RUSMALA DEWI sebesar Rp.40.000.000,- tanggal 8 Juli 2015
- 274.** 1 (satu) eksemplar pembayaran pengadaan tanah Pulo Mas atas nama HAKIM yang di dalam lampiran SPP Nomor: 900/281/SPP-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SPM: 900/281/SPM-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SP2D Nomor: 1981/Setda/LS/2015 tanggal 08 Juli 2015, Berita Acara Pembayaran Sebidang Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Diatasnya tidak ada, Kwitansi belanja modal pengadaan tanah untuk pulau mas tidak ada
- 275.** 1 (satu) eksemplar pembayaran pengadaan tanah Pulo Mas atas nama YENI RUSNANI yang di dalam lampiran SPP Nomor: 900/512/SPP-LS/SETDA/2015 tanggal 10 November 2015, SPM: 900/512/SPM-LS/SETDA/2015 tanggal 10 November 2015, SP2D Nomor: 3933/Setda/LS/2015 tanggal 24 November 2015 yang terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Sebidang Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Diatasnya tanggal 24 November 2015 atas Nama YENI RUSNANI dengan luas tanah +- 7.200 m2 yang dibayar sebesar Rp.201.500.000,- dengan kewajiban potong 5% (Rp.10.075.000,-) diterima bersih sebesar Rp.191.425.000,-
 - 1 (satu) lembar Asli Kwitansi belanja modal pengadaan tanah untuk pulau mas atas nama YENI RUSNANI sebesar Rp.201.500.000,- tanggal tidak ada bulan November 2015
- 276.** 1 (satu) eksemplar pembayaran pengadaan tanah Pulo Mas atas nama HARPULIN yang di dalam lampiran SPP Nomor: 900/293/SPP-

Halaman 310 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SPM: 900/293/SPM-LS/SETDA/2015 tanggal 30 Juni 2015, SP2D Nomor: 1956/Setda/LS/2015 tanggal 07 Juli 2015 yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Sebidang Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Diatasnya tanggal 30 Juni 2014 atas Nama HARPULIN dengan luas tanah +- 3.886 m2 yang dibayar sebesar Rp.100.000.000,- dengan kewajiban potong 5% (Rp.5.000.000,-) diterima bersih sebesar Rp.95.000.000,-
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi belanja modal pengadaan tanah untuk pulau mas atas nama HARPULIN sebesar Rp.100.000.000,- tanggal 08 Juli 2015

277. 1 (satu) rangkap (*Foto Copy* yang dilegalisir) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2015, Nomor DPPA SKPD : 1.09 03 01 16 01 5 2 , Tanggal 28 Oktober, 2015 yang ditandatangani Ketua Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah MUHAMMAD DAUD. SE., M.Si;

278. 1 (satu) rangkap (*Foto Copy* yang dilegalisir) Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang, Daftar Isian 307 Nomor 767/2016, Daftar Isian 208 272/2016, Tanggal 15 April 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang KETUT MANGKU A.Ptnh., S.H., MH;

279. 1 (satu) rangkap (*Foto Copy* yang dilegalisir) Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang, Daftar Isian 307 Nomor 767/2016, Daftar Isian 208 272/2016, Tanggal 15 April 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang KETUT MANGKU A.Ptnh., S.H., MH;

280. 1 (satu) rangkap (*Foto Copy* yang dilegalisir) Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang, Daftar Isian 307 Nomor 847/2016, Daftar Isian 208 Nomor 273/2016, Tanggal 15 April 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang KETUT MANGKU A.Ptnh., S.H., MH;

281. 1 (satu) rangkap (*Foto Copy* yang dilegalisir) Surat Verifikasi Data Transaksi Tahun 2015 Nomor 63.TBT/1.1/B/2023 Tanggal 30 Maret 2023 yang ditandatangani Ivan Muammar, beserta Lampiran Surat Nomor 63.TBT/1.1/B/2023 Tanggal 30 Maret 2023 yang ditandatangani Ivan Muammar;

282. 1 (satu) eksemplar (*Foto Copy* yang dilegalisir) Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Anggaran

Halaman 311 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, yang ditetapkan oleh Bupati Empat Lawang H. BUDI ANTONI ALJUFRI (ditandatangani) Tanggal 06 Januari 2015 dan diundangkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Empat Lawang Drs. BURHANSYAH, M.Si (ditandatangani) Tanggal 07 Januari 2015;

283. 1 (satu) eksemplar (*Foto Copy* yang dilegalisir) Lampiran Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 Tanggal 06 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Plt. Bupati Empat Lawang H. Syahril Manifiah;

284. 1 (satu) eksemplar (*Foto Copy* yang dilegalisir) Lampiran Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 Tanggal 06 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Plt. Bupati Empat Lawang H. Syahril Manifiah;

285. 1 (satu) eksemplar (*Foto Copy* yang dilegalisir) Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2015 Tanggal 07 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Bupati Empat Lawang H. BUDI ANTONI ALJUFRI;

286. *Foto copy* Keputusan Menteri Keuangan Nomor 365/KM.1/2009 tanggal 6 April 2009 tentang Izin Usaha Kantor Jasa Penilai Publik Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun Dan Rekan

287. *Foto copy* Keputusan Menteri Keuangan Nomor 493/KM.1/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Izin Pembukaan Cabang Kantor Jasa Penilai Publik Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun Dan Rekan Di Palembang.

288. *Foto copy* Keputusan Menteri Keuangan Nomor 369/KM.1/2009 tanggal 6 April 2009 tentang Izin Penilai Publik Di Bidang Jasa Penilaian Properti (P) Ir. ABDUL ROZAK, M.Sc

289. *Foto copy* SURAT PERJANJIAN KERJA Pekerjaan Jasa Konsultasi : Belanja Jasa Konsultasi Penelitian Penilaian Aktiva Tetap Milik Pemerintah Kabupaten Kabupaten Empat Lawang Nomor : 100/117.a/SPK/PPK-AKTIVA/TAPEM/2015 tanggal 20 April 2015 yang ditandatangani oleh untuk dan atas nama Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Empat Lawang Pejabat Pembuat Komitmen Drs. HAMDAN dan KJPP MBPRU & Rekan Ir. Abdul Rozak MSc, MAPPI (Cert) Kepala Cabang.

Halaman 312 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

290. Foto copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 100/117.a/SPMK/PPK-AKTIVA/TAPEM/2015 tanggal 20 April 2015 Paket Pekerjaan Belanja Jasa Konsultasi Penelitian Penilaian Aktiva Tetap Milik Pemerintah Kabupaten Empat Lawang tanggal 20 April 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Empat Lawang Pejabat Pembuat Komitmen Drs. HAMDAN Dengan ketentuan – ketentuan :

- 1) Macam pekerjaan : Belanja Jasa Konsultasi Penelitian Penilaian Aktiva Tetap Milik Pemerintah Kabupaten Empat Lawang
- 2) Tanggal Mulai Kerja : Paling Lambat 14 (empat belas) hari setelah ditandatanganinya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
- 3) Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak
- 4) Waktu Penyelesaian : selama 45 (empat puluh lima) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 04 Juni 2015

291. Foto copy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang Nomor : 3/300-16.11/IV/2015 tanggal 22 April 2015 tentang Penetapan Penilai Dalam Rangka Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kawasan Pasar Umum Dan Perniagaan Terpadu Kota Tebing Tinggi (Pulau Mas) yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang KETUT MANGKU A.Ptnh.SH.MH.

292. Foto copy Laporan Penilaian Lengkap Kantor Jasa Penilai Publik Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun & Rekan NO.LAP : 0780/PNL-P/MBPRU-PLG/E/AR/VI/2015NO.PROY : 0780/PNL-P/PEMKAB/VI/2015 Tanggal 04 Juni 2015.

293. 1 Eksemplar Foto copy Perhitungan Penilaian (Worksheet).

Barang Bukti dari nomor urut 1 sampai dengan Barang Bukti nomor urut 293 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Lenggang Alam Bin Ahmad Badarudin;

8. Membebaskan kepada Terdakwa Drs. Rachmat Riandy, M.Si untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, oleh Dr.H. Editeral, S.H.,M.H.,

Halaman 313 dari 314 halaman Putusan No.49/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua, Ardian Angga, S.H.,M.H. dan Waslam Makhsid, S.H.,M.H., Hakim - Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agusman, S.H.,M.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Intan Larasati, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA ,

HAKIM KETUA,

Ardian Angga, SH.,MH.

Dr.H. Editeral, S.H.,M.H.,

Waslam Makhsid, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

Agusman, S.H.,M.H.